

**POTENSI PENGEMBANGAN PARIWISATA SYARIAH
DI PANTAI TELUK PENYU CILACAP
(Perspektif Fatwa DSN MUI Nomor 108/DSN-MUI/X/2016)
Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip
Syariah)**



TESIS

Disusun dan diajukan kepada Pascasarjana
Institut Agama Islam Negeri Purwokerto
Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Memperoleh Gelar Magister Hukum

IAIN PURWOKERTO

**MISSIATI
NIM 1423401025**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
PASCASARJANA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
TAHUN 2019**



**KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
PASCASARJANA**

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126 Telp : 0281-635624, 628250 Fax. 0281-636553
Website : www.iainpurwokerto.ac.id, E-mail : pps.iainpurwokerto@gmail.com

PENGESAHAN


Nomor: 136 /In.17/D.Ps/PP.009/7/2019

Direktur Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Purwokerto mengesahkan Tesis mahasiswa:

Nama : Missiati
NIM : 1423401025
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : Potensi Pengembangan Pariwisata Syariah di Pantai Teluk Penyu Cilacap (Perspektif Fatwa DSN MUI Nomor 108/DSN-MUI/X/2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah)

Telah disidangkan pada tanggal **28 Juni 2019** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar **Magister Hukum (M.H.)** oleh Sidang Dewan Penguji Tesis.

Purwokerto, 19 Juli 2019
Direktur,


 Prof. Dr. H. Sunhaji, M.Ag.
 NIP. 19681008 199403 1 001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
PASCASARJANA**

Jl. Jend. A. Yani No. 40A Purwokerto, 53126 Telp. 0281-635624, 628250 Fax. 0281-636553
Website: pps.iainpurwokerto.ac.id E-mail: pps@iainpurwokerto.ac.id

PENGESAHAN TIM PENGUJI

Nama : Missiati
NIM : 1423401025
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (HES)
Judul Tesis : Potensi Pengembangan Pariwisata Syariah di Pantai Teluk
Penyu Cilacap (Perspektif Fatwa DSN MUI Nomor 108/DSN-
MUI/X/2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata
Berdasarkan Prinsip Syariah)

No	Tim Penguji	Tanda Tangan	Tanggal
1	Prof. Dr. H. Sunhaji, M.Ag NIP. 196810081994031001 Ketua Sidang/ Penguji		16/7-2019
2	Dr. H. Syufa'at, M.Ag NIP. 196309101992031005 Sekretaris/ Penguji		16/7 2019
3	Dr. H. Achmad Siddiq, M.H.I., M.H. NIP. 197507202005011003 Pembimbing/Penguji		16/7 2019
4	Dr. H. A. Luthfi Hamidi, M.Ag NIP. 197507202005011003 Penguji Utama		16/7 2019
5	Dr. H. Akhmad Faozan, Lc., M.Ag NIP. 197412172003121006 Penguji Utama		16/7-2019

Purwokerto, Januari 2019
Mengetahui,
Ketua Program Studi

Dr. H. Syufa'at, M.Ag
NIP 196309101992031005

NOTA DINAS PEMBIMBING

Purwokerto, Januari 2019

Hal : Pengajuan Sidang Tesis Sdr. Missiati

Lamp : 5 (lima) eksemplar

Kepada Yth.

Direktur Program Pascasarjana IAIN Purwokerto

Di Purwokerto

Assalamu'alaikum wr.wb

Setelah membaca, memeriksa dan mengadakan koreksi dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini kami sampaikan naskah Tesis saudara:


Nama : Missiati
NIM : 1423401025
Angkatan : 2014
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah (HES)
Judul : Potensi Pengembangan Pariwisata Syariah di Pantai Teluk Penyus Cilacap (Perspektif Fatwa DSN-MUI Nomor 108/DSN-MUI/X/2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah)

Dengan ini kami mohon agar Tesis Saudara tersebut di atas dapat di lakukan Ujian Tesis.

Atas perhatian Bapak/Ibu kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum wr.wb.

Mengetahui
Ka. Prodi HES



Dr. H. Syufa'at, M.Ag
NIP. 196710032006042014

Pembimbing



Dr. H. Achmad Siddiq, M.H.I., M.H.
NIP. 197507202005011003

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa tesis saya yang berjudul: **“Potensi Pengembangan Pariwisata Syariah di Pantai Teluk Penyu Cilacap (Perspektif Fatwa DSN MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah)”** seluruhnya merupakan hasil karya saya sendiri.

Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan tesis yang saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas dengan norma, kaidah dan etika penulisan ilmiah.

Apabila di kemudian hari ditemukan seluruh atau sebagian tesis ini bukan hasil karya saya sendiri atau adanya plagiat dalam bagian-bagian tertentu, saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya sandang dan sanksi-sanksi lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Purwokerto, Januari 2019

Hormat saya,



Missiati

Abstract

This research is motivated by the DSN-MUI Fatwa Number 108 / DSN-MUI / X / 2016 concerning Guidelines for Implementing Sharia-Based Tourism, the majority of the population is Muslim, the public interest is increasingly high on sharia tourism and the increasing trend in sharia tourism management so researcher interested in analyzing it. The purpose of this study was to analyze the potential for sharia tourism development in Teluk Penyu Beach in the perspective of the DSN-MUI Fatwa. The problem in this study is how to develop tourism in Teluk Penyu Cilacap Beach and how to develop tourism in Teluk Penyu Cilacap Beach in the perspective of MUI DSN fatwa.

The research method used in this study is the constructivist paradigm that is used to see the phenomenon of community behavior around tourist sites. The approach used is sociological juridical to find facts and data towards identification, ultimately leading to problem solving. Also using a qualitative approach that allows a researcher to explain using words, without having to depend on a number. The method used in this study is a field by collecting data through observation, interviews and documentation.

The results showed that tourism potential in Cilacap Regency was large enough to be developed into sharia tourism. This can be seen through the following indications, 1) The community understands the meaning of sharia tourism, tourism is carried out with the purpose of recreation, natural tourism, family tourism in accordance with the DSN - MUI fatwa; 2) Tourism activities and locations of tourism objects are sufficiently protected from immorality activities, only a few need to be addressed, namely the application of rules that are not allowed to date and the implementation of a more stringent curfew; 3) Tourist location is quite comfortable and safe, for cleanliness needs to be improved; 4) In tourist locations there are many toilet and bathroom facilities, places of worship and ablution, restaurants, souvenir shops.

Keyword : Sharia Tourism, MUI Fatwa, Sharia Tourism Potential

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi didasarkan pada surat keputusan bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI. Nomor: 158/1987/ dan Nomor: 0543b/U/1987.

A. Konsonan

1. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba'	B	Be
ت	ta'	T	Te
ث	ṡa	S	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	h{	h}	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	ḡal	z	ze (dengan titik di atas)
ر	ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	ṡad	s{	es (dengan titik di bawah)
ض	dḡd	d{	de (dengan titik di bawah)
ط	tḡ'	t{	te (dengan titik di bawah)
ظ	zḡ'	z{	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	'el

م	Mim	M	'em
ن	Nun	N	'en
و	Waw	W	W
ه	ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	ya'	Y	Ye

2. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap karena syaddh ditulis rangkap

مُتَعِدِّدَةٌ	Ditulis	<i>Muta'addidah</i>
عِدَّةٌ	Ditulis	'iddah

B. Ta Marbutah

1. Bila dimatikan di tulis *h*

حِكْمَةٌ	Ditulis	<i>hikmah</i>
جِزْيَةٌ	Ditulis	<i>jizyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlakukan pada kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafadz aslinya)

2. Bila diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

كِرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	Ditulis	<i>Karamah al-auliya></i>
--------------------------	---------	------------------------------

3. Bila *ta marbutah* hidup atau dengan harakat, *fathah* atau *kasrah* atau *dammah* ditulis dengan *t*.

زَكَاةُ الْفِطْرِ	Ditulis	<i>Zakat al-fitrah</i>
-------------------	---------	------------------------

C. Vokal

1. Vokal Pendek

اَ	Fathah	ditulis	a
اِ	Kasrah	ditulis	i
اُ	Dlammah	ditulis	u

2. Vokal Panjang

1.	Fathah + alif جَاهِلِيَّة	ditulis ditulis	a> jabiliyah
2.	Fathah + ya'mati تَنَسَّى	ditulis ditulis	a> tansa>
3.	Kasrah + ya'mati	ditulis ditulis	i> karim
4.	Dlammah + waawu mati فُرُوضُ	ditulis ditulis	u> furud{

3. Vokal Rangkap

1.	Fathāh + ya' mati بَيْنَكُمْ	ditulis ditulis	ai bainakum
2.	Fathāh + wawu mati قَوْلٌ	ditulis ditulis	au qaul

4. Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	ditulis	a'antum
أَعِدَّتْ	ditulis	u'iddat
لِيُنْ شَكَرْتُمْ	ditulis	la'in syakartum

D. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf Qamariyyah

الْقُرْآنُ	ditulis	al-Qur'an
الْقِيَّاسُ	ditulis	al-Qiyas

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *I* (el)-nya.

السَّمَاءُ	ditulis	<i>as-Sama></i>
الشَّمْسُ	ditulis	<i>asy-Syams</i>

E. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

ذَوِي الْفُرُوضِ	ditulis	<i>z/awi> al-furu>d{</i>
أَهْلُ السُّنَّةِ	ditulis	<i>ahl as-Sunnah</i>

IAIN PURWOKERTO

MOTTO

Kegagalan hanya terjadi bila kita menyerah
(**Lessing**)

Cara terbaik untuk keluar dari suatu persoalan adalah memecahkannya

Cara terbaik untuk mensyukuri akal dan otak yang Tuhan berikan kepada kita
adalah dengan menghiasinya dengan ilmu

Ada dua hal yang akan menghalangi seseorang dari kecerdasan: sikap sombong
yang akan menjadikannya berhenti belajar karena merasa sudah hebat, dan sikap
rendah diri yang akan membuatnya berhenti belajar karena merasa pasti akan
gagal



IAIN PURWOKERTO

PERSEMBAHAN

Ayah – Bunda tercinta
Terima kasih atas kasih sayang, bimbingan dan doanya

Suami dan Anak tercinta
Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan, kesabaran dan motivasi
kepada penulis yang masih terus menimba ilmu dan belajar

Para Dosen dan teman-teman yang telah memberikan pembelajaran, memotivasi,
kasih sayang dan silaturahmi selama ini

Dan untuk almamaterku tercinta
Institut Agama Islam Negeri Purwokerto



IAIN PURWOKERTO

KATA PENGANTAR



Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan tesis ini. Tesis disusun untuk memenuhi sebagian persyaratan mencapai derajat Magister Program Studi Hukum Ekonomi Syariah. Penulis merasa mendapatkan banyak bantuan, petunjuk, dan saran dari berbagai pihak saat menyusun tesis ini. Oleh sebab itu, penulis ingin menyampaikan terima kasih kepada:

1. Dr. K.H. Moh. Roqib, M.Ag., Rektor Institut Agama Islam Negeri Purwokerto.
2. Prof. Dr. H. Sunhaji, M.Ag., Direktur Pascasarjana IAIN Purwokerto atas kesempatan yang diberikan kepada penulis untuk turut belajar di program Pascasarjana IAIN Purwokerto.
3. Dr. Syufaat, M.Ag., Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Pascasarjana IAIN Purwokerto sekaligus penguji, yang telah memberikan kesempatan menyelesaikan tesis ini.
4. Dr. Hj. Nita Triana, M.Si., Wadek II Fakultas Syari'ah IAIN Purwokerto yang selalu memotivasi dan membimbing penulis untuk bangkit dan menyelesaikan tesis. Dukungan dan motivasi beliau menjadi penyulut semangat penulis untuk menyelesaikan tesis dengan sebaik-baiknya.
5. Dr. H. Achmad Siddiq, M.H.I., M.H., selaku pembimbing tesis, yang dengan penuh kesabaran dan kebijaksanaan telah memberikan ilmu, pencerahan, nasihat, arahan, masukan dan koreksi bimbingan serta perhatian pada penulis dalam proses penyusunan tesis.
6. Segenap Dosen Pascasarjana IAIN Purwokerto yang telah banyak membantu dan memberikan ilmu yang sangat bermanfaat bagi penulis.
7. Segenap civitas akademika Pascasarjana IAIN Purwokerto.

8. Drs. Heroe Harjanto, MM., Kepala Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Cilacap.
9. Suami tercinta, Bagus Budiarto, yang telah memberi kesempatan, memotivasi, banyak memberi dukungan dan pengorbanan serta do'anya, kepada gadis kecilku Aqilla Ayu Aqmalia yang selalu memberi semangat.
10. Kepada Ibu dan Adik tercinta yang selalu memberikan dukungan dan doanya.
11. Kepada teman-teman dan keluarga besar Hukum Ekonomi Syariah angkatan 2014 yang telah banyak memberikan dorongan, motivasi untuk dapat menyelesaikan tesis ini.
12. Semua pihak-pihak yang telah memberikan bantuan dalam berbagai bentuk, namun tidak memungkinkan untuk disebutkan satu persatu dalam lembaran ini.

Semoga amal baik mereka semua mendapat balasan yang setimpal dan dicatat di sisi Allah SWT. Akhirnya semoga tesis ini bermanfaat dan dapat menjadi sumbangan dalam khasanah keilmuan khususnya pada bidang Hukum Ekonomi Syariah pada masa yang akan datang. Aamiin.

Purwokerto, Januari 2019

Penulis,

IAIN PURWOKERTO

Missiati

NIM 1423401025

DAFTAR ISI

COVER	i
PENGESAHAN DIREKTUR	ii
PENGESAHAN TIM PENGUJI	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING	iv
PERNYATAAN KEASLIAN	v
ABSTRAK (BAHASA INDONESIA)	vi
ABSTRAK (BAHASA INGGRIS)	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
MOTTO	xii
PERSEMBAHAN	xiii
KATA PENGANTAR	xiv
DAFTAR ISI	xvi
DAFTAR TABEL	xviii
DAFTAR BAGAN	xix
DAFTAR GAMBAR	xx
DAFTAR LAMPIRAN	xxi
BAB I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	9
D. Tinjauan Pustaka	10
E. Kerangka Teori	15
F. Kerangka Berfikir	24
G. Sistematika Pembahasan	26
BAB II. PARIWISATA SYARIAH DALAM PERSPEKTIF FATWA DSN MUI	
A. Pariwisata Syariah dalam Fatwa DSM MUI	28
1. Latar Belakang Terbitnya Fatwa DSN MUI	28
2. Kedudukan Fatwa DSN MUI dalam Hukum Islam	30
3. Substansi Fatwa DSN MUI	35
4. Pengertian Maqashid al-Syariah dan Kemaslahatan	47
5. Mewujudkan Maslahah: Tujuan Mendasar Syariah	51
6. Mengejar Maslahah, Menolak Mafsadah	51
7. Pariwisata Halal: Antara Maslahah dan Fitrah	52
8. Pengertian Pariwisata Syariah	54
9. Karakteristik Pariwisata Syariah	63
10. Konsep Pariwisata Syariah	66
11. Kemaslahatan Pariwisata Syariah	73
BAB III. METODE PENELITIAN	
A. Paradigma Penelitian	81
B. Pendekatan Penelitian	81

C. Subyek dan Obyek Penelitian.....	82
D. Teknik Penentuan Informan.....	83
E. Metode Pengumpulan Data.....	84
F. Metode Analisis Data.....	87
BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Profil Kabupaten Cilacap.....	91
B. Destinasi Pariwisata Pantai Teluk Penyu Cilacap	95
1. Lokasi Pantai Teluk Penyu.....	95
2. Akses ke Pantai Teluk Penyu.....	99
3. Harga Tiket Masuk ke Pantai Teluk Penyu.....	100
4. Jam Buka dan Tutup Pantai Teluk Penyu	100
5. Akomodasi dan Fasilitas Lainnya	100
C. Potensi Pengembangan Pariwisata Syariah Di Pantai Teluk Penyu Cilacap	101
1. Potensi Pengembangan Pariwisata Syariah.....	101
a. Aspek Perspektif Masyarakat.....	104
b. Aspek Keterhindaran dari Kemaksiatan.....	110
c. Aspek Kenyamanan dan Kebersihan	115
d. Aspek Ketersediaan Sarana Prasarana	122
2. Analisis terhadap Potensi Pengembangan Pariwisata Syariah dalam Perspektif Fatwa DSN MUI.....	131
BAB V SIMPULAN, IMPLIKASI DAN SARAN	
A. Simpulan	155
B. Implikasi	157
C. Saran	158
LAMPIRAN	
RIWAYAT HIDUP	

IAIN PURWOKERTO

DAFTAR TABEL

- Tabel 1.1. : Banyaknya Penduduk Menurut Agama Yang Dianut Dirinci perkecamatan Di Kabupaten Cilacap Tahun 2015
- Table 1.2. : Komponen Kesiapan Destinasi Wisata Syariah
- Table 4.3. : Banyaknya Penduduk Menurut Agama Yang Dianut Di Kabupaten Cilacap Tahun 2015
- Table 4.4. : Banyaknya Penduduk Menurut Mata Pencaharian Di Kabupaten Cilacap Tahun 2015
- Table 4.5. : Banyaknya Pengunjung Obyek Wisata Pantai di Cilacap
- Table 4.6. : Banyaknya Pengunjung Obyek Wisata THR Teluk Penyus Cilacap
- Table 4.7. : Banyaknya Hotel/Losmen, Kamar Tidur dan Tempat Tidur Tahun 2015



IAIN PURWOKERTO

DAFTAR BAGAN

Bagan 1.1. : Kerangka Berfikir



DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1. : Peta Wilayah Kabupaten Cilacap

Gambar 4.2. : Jarak Tempuh Menuju Destinasi Wisata Pantai Teluk Penyu



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Pedoman Observasi
- Lampiran 2 : Pedoman Wawancara
- Lampiran 3 : Catatan Lapangan Hasil Observasi
- Lampiran 4 : Catatan Lapangan Hasil Wawancara
- Lampiran 5 : Foto dan Dokumen
- Lampiran 6 : Surat Ijin dan Keterangan Pelaksanaan Penelitian
- Lampiran 7 : Dokumen Lainnya



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dunia pariwisata selalu mengalami peningkatan dan memunculkan sesuatu yang baru dalam perkembangannya. Pengembangan kepariwisataan saat ini makin penting, tidak saja dalam rangka meningkatkan penerimaan devisa negara, akan tetapi juga dalam rangka memperluas kesempatan kerja dan pemerataan pendapatan.¹ Wisata halal ini mulai berkembang dengan seiring peningkatan populasi Muslim di dunia.

Perubahan trend berwisata dan meningkatnya animo wisatawan terhadap wisata syariah baik pada level domestik maupun Internasional merupakan peluang besar yang harus disikapi secara bijaksana. Dalam “halal tourism’s moment in the sun” menyatakan bahwa “*with muslim tourist spending growing faster than the global rate, halal tourism is being called travel’s “largest untapped niche market”*”. Dengan melihat data tersebut maka bukan hal yang mustahil bahwa target Indonesia mendatangkan 20 juta wisatawan asing tahun 2019 akan tercapai.²

Pada awalnya pariwisata halal sangat dikaitkan dengan segmen pasar muslim yang berkebutuhan khusus, yaitu agar tidak meninggalkan kewajiban ibadah di kala sedang melakukan kegiatan wisata. Namun pada akhirnya terminologi pariwisata halal juga diterima oleh pasar non muslim yang memahami pariwisata halal sebagai kegiatan wisata yang lebih memberikan jaminan terhadap keamanan dan kenyamanan seperti tempat wisata, akomodasi dan makan minumannya.

Pariwisata halal merupakan suatu segmen yang sangat atraktif dan berkembang dengan cukup pesat. Hal tersebut terlihat dari laporan

¹ J.R. Pahlano Daud, “Pariwisata dan Perubahan Lingkungan”, *Beritamadano.com*, Sabtu, 6 Juni 2009 (diakses 20 Februari 2018).

² Ade Suherlan, “Persepsi Masyarakat Jakarta Terhadap Islamic Tourism”, *The Journal Tauhidinomics*, vol. 1, no. 1, 2015, hal. 62.

MasterCard-Crescent Rating Global Muslim Travel Index (GMTI) 2015, pada tahun 2014 pasar wisatawan Muslim di dunia memiliki nilai sebesar 145 USD, dengan sebanyak 108 Juta perjalanan wisatawan yang telah berkontribusi sebesar 10% dari keseluruhan Ekonomi Pariwisata dunia.

Dalam laporan terbarunya, MasterCard-Crescent Rating Global Muslim Travel Index (GMTI) 2017, Pada tahun 2020 perjalanan wisatawan Muslim diperkirakan akan meningkat sekitar 156 juta perjalanan dengan rata-rata pengeluaran sebesar 220 juta USD dan diperkirakan akan mencapai pengeluaran sebesar 300 milyar pada tahun 2026.

Perkembangan pariwisata halal berawal dari potret potensi pasar ceruk (niche market) yaitu pasar muslim yang memiliki kebutuhan khusus dalam kegiatan wisata yang dikaitkan dengan syariat agamanya (ibadah). Pada kenyataannya pasar wisatawan muslim merupakan populasi terbesar kedua di dunia bahkan terbesar di Indonesia. Selain itu, banyak dari umat muslim melakukan perjalanan wisata keliling dunia dengan konsumsi wisata sebesar USD 7.5 miliar, selain haji dan umroh, serta makanan sebesar USD 190.4 miliar. Sehingga anggapan sebagai pasar ceruk, sekarang berubah menjadi emerging market yang sangat atraktif.³

Pembangunan pariwisata merupakan salah satu sektor pembangunan di bidang ekonomi yang dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Pertumbuhan sektor ini bisa membantu membuka kran investasi swasta, menciptakan lapangan kerja, menambah ekspor, memandu investasi infrastruktur. Kepariwisataan dikembangkan agar mampu mendorong kegiatan ekonomi dan meningkatkan citra Indonesia, meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal, serta memberikan perluasan kesempatan kerja.⁴ Pengembangan kepariwisataan memanfaatkan keragaman pesona keindahan alam dan potensi nasional

³ Nurdin Hidayah, "Pariwisata Halal: Definisi, Peluang dan Trends", *pemasaranpariwisata.com*, 9 April 2018 (diakses 5 Februari 2019).

⁴ Adrian Adi Hamzana, "Pelaksanaan Standarisasi Pelayanan Pariwisata Halal Dalam Pengembangan Pariwisata Di Nusa Tenggara Barat", *Jurnal Pena Justisia: Media Komunikasi Dan Kajian Hukum*, Universitas Pekalongan, volume 17, nomor 2, 2017, hal 2.

sebagai wilayah wisata bahari terluas di dunia secara arif dan berkelanjutan, serta mendorong kegiatan ekonomi yang terkait dengan pengembangan budaya bangsa.

Berdasarkan definisi Organisasi Pariwisata Dunia, pariwisata atau *tourisme* adalah suatu perjalanan yang dilakukan untuk rekreasi atau liburan, dan juga persiapan yang dilakukan untuk aktivitas ini. Fungsi pariwisata pada dasarnya adalah aktivitas luar dan di dalam ruangan, perorangan atau kolektif untuk memberikan kesegaran dan semangat hidup baik secara jasmani maupun rohani. Dengan melakukan rekreasi diharapkan kondisi psikologis manusia yang lebih tenang, tentram, damai. Biasanya, orang-orang gemar berwisata di pantai, gunung, kebun, persawahan, tempat rekreasi yang khusus, gedung bioskop, bahkan sekarang, mall dan supermarket telah menjadi salah satu tempat favorit untuk mendapatkan kebahagiaan tersebut.

Dengan semakin meningkatnya tren pariwisata halal, diperlukan regulasi untuk mengatur penyelenggaraannya. Pasca dicabutnya Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Usaha Hotel Syariah karena mendapatkan reaksi beragam dari kalangan industri, otomatis tidak ada regulasi yang mengatur penyelenggaraan pariwisata ini. Melihat kondisi tersebut maka Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan fatwa tentang pedoman penyelenggaraan pariwisata berdasarkan prinsip syariah. Berbagai kegiatan wisata yang didalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas ibadah, fasilitas pariwisata, aksesibilitas yang mendukung penyelenggaraan pariwisata yang sesuai dengan prinsip syariah.

Wisata syariah bukan hanya wisata ke tempat – tempat wisata religi atau ziarah saja, melainkan lebih kepada pelaksanaannya yang mengedepankan pelayanan berbasis standar halal umat muslim, seperti penyediaan makanan halal dan tempat ibadah. Informasi mesjid terdekat, dan tidak adanya minuman beralkohol di hotel tempat wisatawan menginap.

Wisata syariah mengedepankan produk-produk halal dan aman dikonsumsi turis Muslim. Namun, bukan berarti turis non-Muslim tidak bisa

menikmati wisata syariah. Bagi turis Muslim, wisata syariah adalah bagian dari dakwah. Bagi yang non-Muslim, wisata syariah dengan produk halal ini adalah jaminan sehat.⁵ Karena pada prinsipnya, implementasi kaidah syariah itu berarti menyingkirkan hal-hal yang membahayakan bagi kemanusiaan dan lingkungannya dalam produk maupun jasa yang diberikan, dan tentu memberikan kebaikan atau kemaslahatan secara umum, sesuai dengan misi Risalah Islamiyah yang bersifat Rahmatan Lil- 'Alamin. Sistem syariah, mengajarkan manusia hidup tenang, aman dan sehat, seperti tidak menyediakan minuman beralkohol, hiburan yang jauh dari kemaksiatan dan keamanan dalam sistem keuangan.

Kegiatan wisata yang tidak sesuai dengan norma atau aturan agama haruslah dihindari. Misalnya, wisata hiburan yang mengarah kepada maksiat, zina, pornografi, pornoaksi, minuman keras, narkoba dan judi. Wisata wajib dihindarkan dari kegiatan yang mengarah kepada kemusyrikan, kemunkaran, *kemafsadatan* (kerusakan), *israf* (boros) dan *tabdzir* (mubadzir).

Perlu dipahami bahwa dunia wisata adalah bagian dari kebutuhan jasmani dan ruhani manusia untuk mendapatkan kebahagiaan dengan cara yang baik dan benar, jauh dari yang berbau maksiat. Misalnya tentang perhotelan, masyarakat sudah ada pandangan negatif terkait dengan hotel. Dimana hotel tempatnya menginap pasangan yang belum tentu suami dan istri. Petugas hotel biasanya adalah wanita cantik dengan pakaian yang seksi. Sering dalam tayangan di televisi bahwa di hotel banyak digunakan oleh para pemakai obat terlarang atau berbisnis obat terlarang. Di hotel pula sering ada bar atau discotic yang menampilkan lagu dan penyanyi yang erotis. Semua informasi itu semakin menambah pandangan negatif tentang hotel.

Tidak jarang pula di suatu destinasi wisata itu tampak kumuh, tidak rapi, banyak sampah berserakan. Bisa jadi disebabkan kurangnya kesadaran pengunjung akan kebersihan, kurang tersedianya tempat sampah, kurangnya petugas yang mengawasi di lokasi wisata. Sehingga bisa mengurangi

⁵ Odi, "Kuliner Halal Jadi Aspek Penting Wisata Syariah", *food.detik.com*, Jumat, 11 Januari 2013 (diakses 20 Februari 2018).

keindahan destinasi wisata. Untuk fasilitas toilet, mushala dan fasilitas umum lainnya kurang terawat sehingga menimbulkan kurang nyaman dalam menggunakan fasilitas umum tersebut.

Untuk kemudahan akses transportasi menuju lokasi wisata, yang memanfaatkan angkutan umum, ada rasa khawatir bahwa tarifnya dimahalkan. Demikian pula dengan warung atau restoran di lokasi wisata mengenakan tarif harga yang seenaknya. Dengan tidak adanya tarif yang pasti bisa menimbulkan rasa tidak nyaman dari pengunjung wisata. Tentu dapat mengakibatkan berkurangnya rasa ingin berkunjung kembali ke destinasi wisata tersebut. Tidak adanya label halal di warung atau restoran, bagi beberapa pengunjung bisa menjadi pertimbangan untuk singgah. Label halal akan memberi nilai lebih pada warung atau restoran tersebut, walaupun mayoritas warga sekitar beragama Islam.

Namun dalam kenyataannya fakta negatif kawasan wisata atau industri wisata yang ada, dimana sarananya kurang mendukung dengan keperluan wisata kaum muslimin bahkan cenderung bernuansa munkar, maksiat maupun kesyirikan memang masih ada. Dalam pariwisata banyak hal yang bertentangan dengan etika dan moralitas kaum muslim. Terutama wisata pantai masih banyak dijumpai pengunjung dengan pakaian minim atau tak sopan, fasilitas bar yang menyajikan minuman beralkohol, dan banyak lagi hal-hal tidak sesuai dengan kaidah Islam.

Di Kabupaten Cilacap terdapat fasilitas dan infrastruktur yang dapat mendukung perkembangan wisata syariah, antara lain:⁶ terdapat banyak hotel di sepanjang pantai, banyak restoran atau rumah makan halal di sepanjang perjalanan karena memang sebanyak 97.64% penduduk Cilacap adalah beragama Islam⁷ sehingga mudah untuk mendapatkan produk halal, banyak destinasi wisata, perbankan yang beberapa sudah berlabel syariah.

⁶ Observasi pendahuluan yang dilakukan peneliti di Kabupaten Cilacap.

⁷ Berdasarkan sensus penduduk Badan Pusat Statistik pada tahun 2010, jumlah pemeluk agama Islam di Kabupaten Cilacap sebanyak 1.612.218 dari 1.642.107 jumlah pemeluk agama atau sebesar 97.64%.

Tabel 1.1.
Banyaknya Penduduk Menurut Agama Yang Dianut Dirinci Perkecamatan
Di Kabupaten Cilacap Tahun 2015

Kecamatan	Islam	Kristen Katolik	Kristen Protestan	Hindu	Budha	Lainnya
1. Dayeuhluhur	49.686	51	11	-	1	-
2. Wanareja	97.921	145	353	6	12	57
3. Majenang	127.047	626	591	31	22	-
4. Cimanggu	96.885	103	81	-	-	-
5. Karangpucung	73.612	44	169	-	-	-
6. Cipari	61.532	407	659	-	360	63
7. Sidareja	55.482	696	1.233	29	16	144
8. Kedungreja	80.518	155	328	-	-	190
9. Patimuan	45.499	348	454	-	27	20
10. Gandrungmangu	104.385	422	758	1	5	418
11. Bantarsari	68.469	200	406	-	-	538
12. Kawunganten	79.377	1.148	603	-	8	201
13. Kampunglaut	16.222	678	164	-	18	148
14. Jeruklegi	65.241	284	572	10	22	11
15. Kesugihan	96.192	368	97	-	80	-
16. Adipala	75.584	502	830	197	164	1.417
17. Maos	48.427	375	91	3	14	18
18. Sampang	37.637	108	49	1	2	-
19. Kroya	102.321	667	820	19	435	18
20. Binangun	63.734	456	226	11	784	1.319
21. Nusawungu	76.968	151	509	4	16	436
22. Cilacap Selatan	72.183	2.418	2.801	425	672	102
23. Cilacap Tengah	75.559	4.172	3.638	127	771	79
24. Cilacap Utara	68.054	1.189	1.233	74	62	-
Jumlah	1.738.535	15.713	16.676	938	3.491	5.179

(sumber: BPS Kabupaten Cilacap, Kabupaten Cilacap Dalam Angka 2016)

Kabupaten Cilacap yang terletak di pesisir Selatan Pulau Jawa menyimpan banyak keindahan wisata sekaligus budaya. Kabupaten yang berhadapan langsung dengan Samudra Indonesia ini menjadi salah satu tempat tujuan wisata, khususnya wisata religi yang layak untuk dikunjungi. Banyaknya tempat-tempat wisata religi di kabupaten ini berkaitan dengan agama dan kepercayaan yang dianut oleh masyarakat pesisir Cilacap. Akulturasi budaya Sunda dan Jawa Banyumasan membuat kegiatan-kegiatan seperti ziarah, ritual agama dan budaya, maupun napak tilas, cukup banyak dilakukan. Pelaku wisata religi di sini tidak hanya berasal dari masyarakat Cilacap, tetapi juga dari luar Jawa.

Menurut fatwa DSN MUI tentang pedoman penyelenggaraan pariwisata syariah berdasarkan prinsip syariah, destinasi wisata wajib diarahkan pada ikhtiar untuk memelihara kebersihan, kelestarian alam, sanitasi dan lingkungan, menghormati nilai-nilai sosial budaya dan kearifan lokal yang tidak melanggar prinsip syariah. Destinasi wisata wajib memiliki fasilitas ibadah yang layak pakai, mudah dijangkau dan memenuhi persyaratan syariah.

Destinasi wisata wajib terhindar dari maksiat, zina, pornografi, pornoaksi, minuman keras, narkoba dan judi, pertunjukan seni dan budaya serta atraksi yang bertentangan prinsip-prinsip syariah. Diharapkan dengan pariwisata syariah ini dapat menciptakan kemaslahatan dan kemanfaatan baik secara material maupun spiritual.

Penulis memilih obyek penelitian lokasi wisata di Pantai Teluk Penyu Kabupaten Cilacap dikarenakan di lokasi tersebut jaraknya dekat dengan pusat kota yakni sekitar 2 km. Destinasi wisata yang paling banyak dikunjungi oleh wisatawan dibandingkan dengan pantai lainnya di Kabupaten Cilacap. Destinasi wisata yang lumayan lengkap fasilitas sarana prasarannya, walaupun kurang maksimal dalam pengelolaan. Di antaranya potensi wisata pantai, wanawisata, pasir putih Pulau Nusakambangan, Benteng Pendem, Pulau Nusakambangan, upacara sedekah laut, akses yang

mudah dijangkau, banyaknya rumah makan halal, toilet dan kamar mandi, mushala dan tempat wudhu, toko souvenir dan lain sebagainya.

Berdasarkan hasil observasi awal yang dilakukan penulis di lokasi wisata Pantai Teluk Penyu, terdapat beberapa hal yang tidak sesuai dengan fatwa DSN-MUI, yang mana harus diperbaiki, ditambah dan disempurnakan. Misalnya, masih ada kegiatan yang mengarah atau mendekati zina, pornografi dan pornoaksi. Yaitu masih adanya kegiatan berpacaran oleh pasangan muda mudi. Di bagian tertentu dari lokasi wisata dimanfaatkan oleh para pekerja seks komersial, baik itu wanita tulen atau waria yang berpakaian seksi karena memang lokasi jalan tersebut gelap, kurangnya lampu penerangan.

. Berdasarkan fatwa DSN-MUI bahwa destinasi wisata terhindar dari pertunjukan seni dan budaya serta atraksi yang bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Di Pantai Teluk Penyu ini masih melaksanakan upacara tradisi sedekah laut yang menjadi kontroversi. Atraksi wisata budaya sedekah laut dilakukan sebagai wujud rasa syukur kepada Tuhan. Yang saat ini menjadi kontroversi karena ada pihak yang menganggapnya sebagai kegiatan syirik. Seperti yang terjadi di Bantul Yogyakarta, terjadi teror dan pengrusakan serta adanya spanduk penolakan acara sedekah laut. Sehingga panitia acara memilih untuk tidak menggelar acara sedekah laut dan hanya mempertunjukkan reog.

Berdasarkan fatwa DSN-MUI bahwa destinasi wisata wajib diarahkan pada ikhtiar untuk mewujudkan kemaslahatan umum, pencerahan, penyegaran dan penenangan, memelihara amanah, keamanan dan kenyamanan, memelihara kebersihan, kelestarian alam, sanitasi, dan lingkungan.

Berdasarkan hasil observasi penulis, tingkat kebersihan dan kelestarian alam masih kurang dengan indikasi masih ada sampah berserakan di pinggir pantai baik sampah ranting-ranting kering yang terbawa ombak ataupun sampah dari para pengunjung wisata yang suka membuang sampah sembarangan. Untuk kenyamanan juga masih kurang dengan indikasi di bagian tertentu pantai terasa gersang dan panas. Untuk fasilitas ibadah, ada

beberapa warung yang menyediakan mushala sederhana. Hanya ada mukena dan sajadah saja. Namun untuk Al-Quran dan tanda arah kiblat tidak tersedia. Biasanya pengunjung hanya melihat arah kiblat berdasarkan arah sajadah atau bertanya ke orang lain yang berada di sekitar lokasi mushala (pengalaman penulis apabila berwisata di tempat yang tidak tahu arah kiblatnya). Fasilitas kamar mandi dan toilet belum ada pemisahan antara pengguna laki-laki dan perempuan.

Berdasarkan penjelasan dan latar belakang di atas, maka penulis bermaksud mengadakan penelitian yang membahas tentang “Potensi Pengembangan Pariwisata Syariah Di Pantai Teluk Penyus Cilacap (Perspektif Fatwa DSN MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah)”.

B. Rumusan Masalah

Di dalam penulisan tesis ini diperlukan adanya penelitian yang seksama dan teliti agar di dalam penulisannya dapat memberikan arah yang menuju pada tujuan yang ingin dicapai sehingga dalam hal ini diperlukan adanya perumusan masalah yang akan menjadi pokok pembahasan.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan di atas, maka dapat dirumuskan masalah yang dijadikan objek penelitian dalam penyusunan tesis ini adalah:

1. Bagaimana pengembangan pariwisata di Pantai Teluk Penyus Cilacap?
2. Bagaimana pengembangan pariwisata di Pantai Teluk Penyus Cilacap ke arah penyelenggaraan pariwisata syariah berdasarkan perspektif fatwa DSN MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah?

C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

Penelitian yang penulis lakukan dalam hal ini mengenai potensi pengembangan pariwisata syariah di Pantai Teluk Penyus Cilacap ini bertujuan:

1. Untuk menganalisis sejauh mana pengembangan pariwisata di Pantai Teluk Penyu Cilacap.
2. Untuk menganalisis pengembangan pariwisata di Pantai Teluk Penyu Cilacap ke arah penyelenggaraan pariwisata syariah berdasarkan perspektif fatwa DSN MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah.

Penelitian ini juga memiliki manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Akademis

Diharapkan dapat menambah khasanah ilmu pengetahuan, memberikan informasi dan wawasan perihal kajian pariwisata syariah.

2. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan manfaat dan kontribusi yang nyata bagi penelitian selanjutnya terhadap teori-teori yang berkaitan dengan pengelolaan dan pengembangan pariwisata syariah. Dan diharapkan dapat dijadikan bahan bacaan, referensi, dan acuan bagi penelitian-penelitian berikutnya.

3. Manfaat Praktis

Diharapkan dapat menjadi masukan dan dapat dimanfaatkan oleh Pengelola wisata atau Pemerintah Daerah sebagai bahan pertimbangan dalam membuat kebijakan dalam mengembangkan destinasi wisata syariah yang berdaya saing dan mampu menjadikan sektor pariwisata sebagai salah satu andalan dalam memberikan kontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat.

D. Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka merupakan tinjauan tentang teori-teori yang diperoleh dari pustaka-pustaka yang berkaitan dan mendukung penelitian yang akan dilakukan. Dalam penelitian ini penulis melakukan pencarian kajian-kajian terdahulu yang berkaitan dengan masalah ini, beberapa kajian yang penulis dapatkan yang berhubungan dengan objek kajian.

Pertama, menurut Tohir Bawasir dalam bukunya yang berjudul “Panduan Praktis Wisata Syariah” mengemukakan bahwa Wisata Syariah adalah perjalanan wisata yang semua prosesnya sejalan dengan nilai-nilai syariah Islam. Baik dimulai dari niat, selama dalam perjalanan hingga kepulangannya dapat menambah rasa syukur kepada Allah.⁸ Ada beberapa tips interaksi laki-laki dan perempuan di tempat wisata antara lain apabila memandang hal-hal yang diharamkan secara spontan dan tiba-tiba, maka palingkanlah pandangan mata, semaksimal mungkin menghindari tempat-tempat yang ditengarai sebagai tempat maksiat, mengumbar aurat dan bertelanjang dada, seperti di klub-klub malam, pantai-pantai yang sudah dikenal sebagai ajang turis berjemur, bahkan di jalanan yang memang sudah dikenal sebagai tempat-tempat amoral, apabila terpaksa berinteraksi dengan perempuan yang bukan mahram, hendaknya dilakukan seperlunya saja dan tidak melebihi batas kewajaran, tidak berlama-lama memandangnya.⁹ Sedangkan etika berpakaian di tempat wisata menurut beliau, diperbolehkan mengikuti pola dan gaya pakaian daerah setempat (lokasi wisata), tidak ada salahnya menyesuaikan diri dengan kebiasaan tuan rumah, asalkan tetap memenuhi rambu-rambu dan kaidah Islam, yaitu menutup aurat, pakaian tersebut bukanlah merupakan simbol keagamaan tertentu.

Kedua, menurut Unggul Priyadi dalam bukunya yang berjudul “Pariwisata Syariah Prospek dan Perkembangan” mengemukakan bahwa¹⁰ kepariwisataan berbasis syariah berarti orang yang sedang berwisata, harus mematuhi larangan-larangan agama seperti berasik-asik di pantai dan kolam renang (bahkan dengan pasangan yang syah sekalipun), dengan mengenakan pakaian yang tidak syar’i, makan-makan di hotel atau restoran dengan menu hidangan yang mengandung babi dan alkohol, keuangan islami, makanan berbasis syariah, saluran TV yang bebas dari acara-acara yang tidak islami,

⁸ Tohir Bawasir, *Panduan Praktis Wisata Syariah*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, cet. 1, 2013), hal 22.

⁹ Tohir Bawasir, *Panduan...*, hal 130.

¹⁰ Unggul Priyadi, *Pariwisata Syariah Prospek dan Perkembangan*, (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, eds. 1, cet 1, 2016), hal. 89.

kolam renang terpisah (laki-perempuan), fasilitas peribadatan, transportasi terpisah (laki-perempuan) yang diakses melalui darat, udara dan air, hotel yang memenuhi persyaratan syariah (keluarga/individu, *check in* perempuan lajang/sendirian), sanitasi yang baik dan bersih, dan lain sebagainya.

Adapun produk atraksinya mencakup warisan islami, museum dan seni islami, pemandu wisata yang kompeten, harga yang terjangkau, komunikasi yang islami (promosi melalui berbagai media cetak dan *online*).¹¹ Dengan demikian, wisata berbasis syariah telah menciptakan aktivitas ekonomi hulu-hilir yang berlandaskan pada prinsip-prinsip berbasis syariah yang diyakini akan memberikan sumbangan pendapatan signifikan, baik kepada ekonomi dan perilaku masyarakat sekitar maupun negara.

Ketiga, menurut Heri Sucipto dan Fitria Andayani dalam bukunya mengemukakan wisata syariah memiliki potensi yang sangat besar.¹² Sektor makanan halal, perjalanan wisata, serta media dan rekreasi syariah memberikan kesempatan para investor untuk menanamkan modalnya. Namun industri ini harus didukung oleh distribusi dan strategi pemasaran yang baik, standar regulasi yang tepat. Selain itu didukung oleh profesional di bidang keuangan serta lembaga pelatihan tentang pariwisata dan keuangan syariah. Indonesia memiliki potensi wisata syariah yang besar. Negara ini memiliki banyak obyek wisata alam yang patut dikunjungi. Budaya yang memesona dan layak disaksikan. Memiliki populasi muslim yang banyak dan sejarah keislaman yang panjang. Sayangnya potensi tersebut belum tergali maksimal. Oleh karena itulah, pemerintah dan pelaku usaha harus bahu-membahu untuk menjadikan Indonesia sebagai destinasi wisata halal terbesar di dunia.

Keempat, penelitian yang dilakukan oleh Harjanto Suwardono dalam tesis yang berjudul “Potensi Pengembangan Pariwisata Perhotelan di

¹¹ Unggul Priyadi, *Pariwisata...*, hal 90.

¹² Heri Sucipto & Fitria Andayani, *Wisata Syariah Karakter, Potensi, Prospek dan tantangannya*, (Jakarta: Grafindo Books Media & Wisata Syariah Consulting, cet. 1, Juni 2014), hal. 64.

Kota Semarang (Kajian dari Perspektif Syariah)” 2015¹³ mengemukakan bahwa pengembangan pariwisata syariah yang masih rendah dengan indikator kurangnya fasilitas akomodasi penunjang, khususnya hotel syariah.

Kelima, Asisten Deputi Penelitian dan Pengembangan Kebijakan Kepariwisata di tahun 2015 dengan judul “Kajian Pengembangan Wisata Syari’ah”. Jenis penelitian yang digunakan peneliti adalah penelitian bersifat deskriptif dengan menggunakan metode pendekatan kuantitatif dan didukung pula dengan data kualitatif. Cakupan sumber data yang dijadikan sebagai subyek penelitian hanya sampel yang dianggap representatif. Adapun dengan teknik pengumpulan data dan informasi dilakukan melalui FGD, wawancara mendalam dan penyebaran kuesioner terhadap 100 orang wisatawan di Aceh dan Manado. Penelitian ini dibuat oleh kementerian pariwisata dalam rangka pengukuran potensi wisata syari’ah yang saat ini mulai berkembang di berbagai negara, termasuk Indonesia. Penelitian ini juga ditujukan sebagai laporan yang kemudian menjadi tolak ukur kementerian pariwisata dalam rangka pengembangan wisata syari’ah atau halal *lifestyle*. Penelitian memfokuskan pada dua tempat yang berperan sebagai sampel, yaitu Aceh dan Manado. Pariwisata syari’ah di Aceh berdasarkan kajian ini, sudah cukup optimal dalam mencanangkan wisata syari’ah dalam produk wisatanya namun perlu dilakukan beberapa perbaikan atau strategi untuk menarik pengunjung. Sementara, Manado ditemukan belum optimal atau belum siap dalam pengembangan wisata syari’ah dan masih banyak yang perlu dipersiapkan jika akan mengembangkan wisatanya. Kajian ini juga menggambarkan persepsi masyarakat terhadap wisata syari’ah, selama ini wisata syari’ah dipersepsikan sebagai wisata ke kuburan (ziarah) ataupun ke masjid. Dalam kenyataannya wisata syari’ah tidak seperti itu, melainkan wisata yang di dalamnya berasal dari alam, budaya, atau buatan yang dibingkai dalam nilai-nilai Islam. Peneliti menyempurnakan penelitian dengan menuangkan beberapa strategi dalam rangka meningkatkan wisata syari’ah di Indonesia

¹³ Harjanto Suwardono, “Potensi Pengembangan Pariwisata Perhotelan di Kota Semarang (Kajian dari Perspektif Syariah)”, *Tesis*, (Surakarta: Universitas Sebelas Maret, 2015).

khususnya di Aceh dan Manado dan beberapa destinasi wisata syari'ah yang direncanakan di 13 destinasi wisata yang dimiliki. Pengembangan wisata syari'ah bukan sebagai ancaman bagi industri pariwisata yang sudah ada, namun sebagai pelengkap dan tidak menjadi penghambat usaha wisata yang sudah berjalan. Strategi yang dituangkan bukan hanya keberadaan tempat ziarah atau religi saja, namun dengan penyediaan fasilitas pendukung, seperti restoran, dan hotel yang menyediakan makanan halal dan tempat shalat.¹⁴ Produk dan jasa halal juga menjadi strategi yang digunakan untuk menarik pengunjung wisata syari'ah.

Keenam, penelitian Denda Yulia Asih Rismawanti tahun 2016 yang berjudul “*Place Branding* Dalam Mempertahankan Pulau Lombok Sebagai Destinasi Wisata Halal Indonesia”. Penelitian ini menyajikan riset mengenai upaya memaksimalkan potensi suatu wilayah agar terjadi peningkatan kunjungan (bisnis maupun ekonomi) yang akhirnya meningkatkan devisa dan nilai ekonomi wilayah tersebut. Jenis dan pendekatan yang digunakan peneliti adalah deskriptif kualitatif, dengan menggunakan metode pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi untuk menggali data terhadap pihak-pihak yang ikut dalam upaya *place branding* tersebut.

Ketujuh, Penelitian yang berhubungan dengan Pengaruh Prinsip Syariah pada Hotel terdapat di dalam tesis yang ditulis oleh Patriot Nusa dengan judul “Analisis Pengaruh Penerapan Prinsip-Prinsip Syariah, dan Kualitas Layanan Terhadap Kepuasan Konsumen dan Loyalitas Hotel Syariah Studi Pada Sofyan Hotel Betawi Jakarta”. Peneliti membahas tentang dimensi kualitas layanan, yaitu kualitas interaksi, kualitas fisik, dan kualitas hasil, serta penerapan prinsip syariah berpengaruh terhadap kepuasan konsumen. Selain itu, kualitas layanan konsumen berpengaruh kepada loyalitas konsumen Sofyan Hotel Betawi. Kesimpulan dari penelitian ini adalah 4 dimensi kualitas layanan dan prinsip syariah secara serempak berpengaruh

¹⁴ Asisten Deputi Penelitian dan Pengembangan Kebijakan Kepariwisata, *Kajian Pengembangan Wisata Syari'ah*, (Jakarta: Kementerian Pariwisata RI, 2015).

terhadap kepuasan konsumen. Secara parsial kualitas fisik tidak berpengaruh positif signifikan pada kepuasan konsumen.

Kedelapan, Penelitian yang dilakukan oleh Tamitha Intassar Husen 2014 dalam tesisnya yang berjudul “Analisis Positioning Sofyan Hotel Betawi Jakarta sebagai Hotel Syariah”. Tesis ini membahas tentang untuk menentukan strategi pemasaran yang tepat bagi Sofyan Hotel Betawi dan bertujuan untuk meneruskan pertumbuhan produk yang sudah ada dan mengembangkan area pemasaran dari produk syariah yang diberikan oleh perusahaan dan target yang jelas.

Sedangkan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis adalah fokus pada aspek hukum syariah terhadap atraksi wisata di lokasi penelitian yaitu Pantai Teluk Penyul Cilacap.

E. Kerangka Teori

1. Pengertian Pariwisata Syariah

Makna pariwisata syariah atau wisata halal mungkin akan berbeda-beda bagi setiap orang, ada yang mengartikan sebagai penyajian makanan dari bahan-bahan yang halal atau aturan-aturan pariwisata yang mengikuti tata cara dalam syariat Islam. Wisata halal bermakna industri pariwisata yang ditujukan untuk wisatawan muslim dan pelayanan merujuk pada Islam. Artinya pemerintah akan melarang aktor-aktor pariwisata menjajakan minuman yang mengandung *genre-genre* yang berbau non Islam, menyediakan fasilitas yang terpisah antara laki-laki atau perempuan yang non-muhrim (bukan suami-isteri).¹⁵

Istilah wisata halal dalam literatur pada umumnya disamakan dengan beberapa istilah seperti *Islamic tourism*, *syari'ah tourism*, *halal travel*, *halal friendly*, dan lain-lain. Wisata halal adalah pariwisata yang melayani liburan, dengan menyesuaikan gaya liburan sesuai dengan kebutuhan dan permintaan *traveler* muslim. Dalam hal ini hotel yang

¹⁵ Hafizah Awalia, “Komodifikasi Pariwisata Halal NTB dalam Promosi Destinasi Wisata Islami di Indonesia”, *Jurnal Studi Komunikasi*, Vol. I, No 1, 2017.

mengusung prinsip syariah tidak melayani minuman beralkohol dan memiliki kolam renang dan fasilitas spa terpisah untuk pria dan wanita. Menurut Pavlove dalam Razzaq, Hall dan Prayaq, wisata halal atau *Islamic tourism* didefinisikan¹⁶ sebagai pariwisata dan perhotelan yang turut diciptakan oleh konsumen dan produsen yang sesuai dengan ajaran Islam.

Dari pembahasan di atas disimpulkan bahwa pariwisata syariah merupakan kegiatan wisata yang dalam penyelenggaraannya sesuai dengan prinsip syariah, bebas dari kegiatan kemaksiatan, minuman keras, narkoba. Menyediakan fasilitas yang terpisah untuk pria dan wanita.

2. Karakteristik Pariwisata Syariah

Menurut Chookaew seperti yang dikutip oleh Harjanto Suwardono menyatakan bahwa terdapat delapan faktor standar pengukuran pariwisata syariah dari segi administrasi dan pengelolaannya untuk semua wisatawan yang hal tersebut dapat menjadi suatu karakteristik tersendiri,¹⁷ yaitu :

- a. Pelayanan kepada wisatawan harus cocok dengan prinsip muslim secara keseluruhan;
- b. Pemandu dan staf harus memiliki disiplin dan menghormati prinsip-prinsip Islam;
- c. Mengatur semua kegiatan agar tidak bertentangan dengan prinsip Islam;
- d. Bangunan harus sesuai dengan prinsip-prinsip Islam;
- e. Restoran harus mengikuti standar internasional pelayanan halal;
- f. Layanan transportasi harus memiliki keamanan sistem proteksi;
- g. Ada tempat-tempat yang disediakan untuk semua wisatawan muslim melakukan kegiatan keagamaan; dan

¹⁶ Asisten Deputi Penelitian dan Pengembangan Kebijakan Kepariwisata, *Kajian Pengembangan Wisata Syari'ah*. Jakarta: Kementerian Pariwisata RI, 2015.

¹⁷ Harjanto Suwardono, "*Potensi Pengembangan Pariwisata Perhotelan di Kota Semarang (Kajian dari Perspektif Syariah)*", t.t.p. Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2015, hal 18.

- h. Berpegangan ke tempat-tempat yang tidak bertentangan dengan prinsip Islam.

Karakteristik dari wisata halal ini adalah apa yang dibutuhkan oleh wisatawan muslim seperti layanan makanan halal, penggunaan air yang mudah untuk berwudhu dan fasilitas beribadah bagi muslim, fasilitas di kamar mandi, arah kiblat di kamar hotel, informasi waktu sholat, pencantuman label tidak halal untuk mengetahui produk yang tidak bisa dikonsumsi oleh muslim, semua fasilitas dan layanan yang kondusif untuk nilai dan gaya hidup Islam, fasilitas rekreasi yang memisahkan antara pria dan wanita, tidak ada kegiatan non halal dan fasilitas rekreasi dan pelayanan yang sesuai dengan syariah.

3. Konsep Pariwisata Syariah

Menurut Kurniawan Gilang Widagdyo, hal yang fundamental dari wisata syariah tentunya¹⁸ adalah pemahaman makna halal di segala aspek kegiatan wisata mulai dari hotel, sarana transportasi, sarana makanan dan minuman, sistem keuangan, hingga fasilitas dan penyedia jasa wisata itu sendiri. Sebagai contoh hotel syariah tidak akan menerima pasangan tamu yang akan menginap jika tamu tersebut merupakan pasangan yang bukan muhrimnya (tidak dapat menunjukkan surat nikah) selain itu hotel yang mengusung konsep syariah tentunya tidak akan menjual minuman beralkohol serta makanan yang mengandung daging babi yang diharamkan didalam Islam. Selain itu pemilihan destinasi wisata yang sesuai dengan nilai-nilai syariah Islam juga menjadi pertimbangan utama didalam mengaplikasikan konsep wisata syariah, setiap destinasi wisata yang akan dituju haruslah sesuai dengan nilai-nilai keislaman seperti memiliki fasilitas ibadah masjid maupun mushola yang memadai, tidak adanya tempat kegiatan hiburan malam serta prostitusi, dan juga masyarakatnya mendukung implementasi nilai-nilai Syariah Islam seperti

¹⁸ Kurniawan Gilang Widagdyo, "Analisis Pasar Pariwisata Halal Indonesia", dalam *The Journal of Tauhidinomics*. Vol. 1. No. 1. 2015, hal. 74 – 75.

tidak adanya perjudian, sabung ayam maupun ritual-ritual yang bertentangan dengan ajaran Islam.

Pariwisata berbasis syariah dipahami sebagai produk-produk pariwisata yang menyediakan layanan keramah-tamahan yang memenuhi persyaratan syariah. Hal ini berarti, orang yang sedang berwisata, harus mematuhi larangan-larangan agama seperti: berasik-asik di pantai dan kolam renang (bahkan dengan pasangan yang syah sekalipun), dengan mengenakan pakaian yang tidak syariah, makan-makan di hotel atau restoran dengan menu hidangan yang mengandung babi dan alkohol, dan makanan lain yang haram, saluran TV yang bebas dari acara-acara yang tidak islami, kolam renang terpisah (laki-perempuan), fasilitas peribadatan; transportasi terpisah (laki-perempuan) yang dapat diakses melalui udara, darat, dan air, hotel yang memenuhi persyaratan syariah (keluarga/individu, *check in* perempuan lajang/sendirian), sanitasi yang baik dan bersih; dan lain sebagainya.¹⁹

4. Pariwisata Syariah berdasarkan Fatwa DSN

Pada penelitian ini menggunakan konsep-konsep yang ada dalam fatwa DSN-MUI Nomor 108/DSN-MUI/X/2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah.²⁰ Prinsip Umum Penyelenggaraan Pariwisata Syariah wajib:

- a. Terhindar dari kemusyrikan, kemaksiatan, kemafsadatan, *tabdzir/israf*, dan kemunkaran;
- b. Menciptakan kemaslahatan dan kemanfaatan baik secara material maupun spiritual.

Fatwa ini juga mengatur tentang ketentuan operasional destinasi wisata, antara lain:

- a. Destinasi wisata diarahkan untuk mewujudkan kemaslahatan umum;

¹⁹ Unggul Priyadi, *Pariwisata Syariah*, (Yogyakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN, 2016), hal. 89.

²⁰ Dewan Syariah Nasional MUI, *Fatwa DSN-MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah*, (Jakarta: Dewan Syariah Nasional MUI, 2016), hal. 6-7.

- b. Menghormati nilai-nilai sosial-budaya dan kearifan lokal yang tidak melanggar prinsip syariah.
- c. Destinasi wisata wajib memiliki Fasilitas ibadah yang layak pakai, mudah dijangkau dan memenuhi persyaratan syariah;
- d. Makanan dan minuman halal yang terjamin kehalalannya dengan Sertifikat Halal MUI.
- e. Destinasi wisata wajib terhindar dari kernusyrikan dan khurafat, maksiat, zina, pornografi, pornoaksi, minuman keras, narkoba dan judi;
- f. Menghindari pertunjukan seni dan budaya serta atraksi yang bertentangan prinsip-prinsip syariah.

Dari pembahasan di atas, Wisata Syariah adalah wisata yang di dalamnya berasal dari alam, budaya, ataupun buatan yang dibingkai dengan nilai-nilai Islam dimana kegiatannya didukung oleh berbagai fasilitas serta layanan (hotel, restoran, biro perjalanan, spa) yang disediakan masyarakat, pengusaha, pemerintah, dan pemerintah daerah yang memenuhi ketentuan syariah/islami.

Komponen yang digunakan untuk melihat kesiapan destinasi pariwisata syariah:

Tabel 1.2.
Komponen Kesiapan Destinasi Wisata Syariah

No.	Komponen	Sub Komponen	Indikator	Skala		
1	Atraksi	1. Alam	Pertunjukan Seni dan Budaya serta atraksi yang tidak bertentangan dengan kriteria umum Pariwisata Syariah	Ordinal		
		2. Budaya				
		3. Buatan			Terjaga kebersihan sanitasi dan lingkungan	Ordinal
					Terdapat tempat ibadah yang layak dan suci untuk wisatawan muslim di Objek wisata.	Ordinal
			Tersedia sarana bersuci yang layak (kebersihan dan ketersediaan air untuk bersuci) di objek wisata.	Ordinal		

			Tersedia makanan dan minuman halal	Ordinal
2	Amenitas	1. Perhotelan	Tersedia fasilitas yang layak untuk bersuci	Ordinal
			Tersedia fasilitas yang memudahkan untuk beribadah	Ordinal
			Tersedia makanan dan minuman yang halal	Ordinal
			Fasilitas dan suasana yang aman, nyaman dan kondusif untuk keluarga dan bisnis	Ordinal
			Terjaga kebersihan sanitasi dan lingkungan	Ordinal
		2. Restaurant/Penyedia Makanan dan Minuman	Terjamin kehalalan Makanan dan Minuman dengan sertifikasi Halal MUI	Ordinal
			Ada jaminan Halal dari MUI setempat, tokoh Muslim atau pihak terpercaya, dengan memenuhi ketentuan yang akan ditetapkan selanjutnya	Ordinal
			Terjaga lingkungan yang sehat dan bersih	Ordinal
		3. Biro Perjalanan Wisata	Menyediakan paket perjalanan/wisata yang sesuai dengan kriteria pariwisata syariah	Ordinal
			Memiliki daftar akomodasi yang sesuai dengan panduan umum akomodasi pariwisata syariah	Ordinal
			Memiliki daftar usaha penyedia makanan dan minuman yang sesuai dengan panduan umum usaha penyedia makanan dan minuman pariwisata syariah	Ordinal
		4. Spa	Terapis pria untuk pelanggan pria, dan terapis wanita untuk pelanggan wanita	Ordinal
			Tidak mengandung unsur porno aksi dan pornografi	Ordinal
			Menggunakan bahan yang halal dan tidak terkontaminasi Babi dan produk turunannya	Ordinal

			Tersedia sarana yang memudahkan untuk beribadah	Ordinal
		5. Pramuwisata	Memahami dan mampu melaksanakan nilai-nilai syariah dalam menjalankan tugas	Ordinal
			Berakhlak baik, komunikatif, ramah, jujur dan bertanggung jawab	Ordinal
			Berpenampilan sopan dan menarik sesuai dengan nilai etika islam	Ordinal
			Memiliki kompetensi kerja sesuai dengan standar profesi yang berlaku	Ordinal
3	Aksesibilitas	1. Informasi	Kemudahan akses informasi wisata syariah/halal	Ordinal
		2. Keterjangkauan	Objek wisata mudah dijangkau	Ordinal
			Transportasi (darat, Laut, udara) mudah	Ordinal
			Biaya transportasi sesuai dengan yang standard	Ordinal
4	Ancillary	1. Kelembagaan	Terdapat sistem yang mendukung sertifikasi halal di destinasi wisata	Ordinal
			Terdapat kelembagaan yang mendukung sertifikasi halal di destinasi wisata	Ordinal
			Terdapat sistem yang mendukung sertifikasi halal di destinasi wisata	Ordinal
		2. Pemberdayaan masyarakat	Penyerapan tenaga kerja dari masyarakat lokal	Ordinal
			Sikap masyarakat	Ordinal
		3. Pemasaran	Promosi	Ordinal
			Branding yang tepat	Ordinal

Sumber: Asdep Litbang Kebijakan Kepariwisata

5. Pengertian Kemaslahatan

Menurut bahasa, kata *masalah* berasal dari Bahasa Arab dan telah dibakukan ke dalam Bahasa Indonesia menjadi kata masalah, yang berarti mendatangkan kebaikan atau yang membawa kemanfaatan dan

menolak kerusakan.²¹ Menurut bahasa aslinya kata *masalah* berasal dari kata *salahu, yasluhu, salahah, يصلح*, artinya sesuatu yang baik, patut, dan bermanfaat.²² Sedang kata *mursalah* artinya terlepas bebas, tidak terikat dengan dalil agama (al-Qur'an dan al-Hadits) yang membolehkan atau yang melarangnya.²³ Sedangkan menurut Muhammad Abu Zahra, definisi *masalah mursalah* adalah segala kemaslahatan yang sejalan dengan tujuan-tujuan syari' (dalam mensyari'atkan hukum Islam) dan kepadanya tidak ada dalil khusus yang menunjukkan tentang diakuinya atau tidaknya.²⁴

Dari beberapa pengertian di atas dapat diambil suatu pemahaman bahwa setiap sesuatu, apa saja, yang mengandung manfaat di dalamnya baik untuk memperoleh kemanfaatan, kebaikan, maupun untuk menolak kemudharatan, maka semua itu disebut dengan *masalah*.

Untuk menjaga kemurnian metode *masalah mursalah* sebagai landasan hukum Islam, maka harus mempunyai dua dimensi penting, yaitu sisi pertama harus tunduk dan sesuai dengan apa yang terkandung dalam nash (al-Qur'an dan al-Hadits) baik secara tekstual atau kontekstual. Sisi kedua harus mempertimbangkan adanya kebutuhan manusia yang selalu berkembang sesuai zamannya. Kedua sisi ini harus menjadi pertimbangan yang secara cermat dalam pembentukan hukum Islam, karena bila dua sisi di atas tidak berlaku secara seimbang, maka dalam hasil *istinbath* hukumnya akan menjadi sangat kaku disatu sisi dan terlalu mengikuti hawa nafsu disisi lain. Sehingga dalam hal ini perlu adanya syarat dan standar yang benar dalam menggunakan *masalah mursalah* baik secara metodologi atau aplikasinya.

²¹ Munawar Kholil, *Kembali Kepada al-Qur'an dan as-Sunnah*, (Semarang: Bulan Bintang, 1955), hal. 43.

²² Muhammad Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, (Jakarta: Yayasan Penyelenggaraan Penerjemah dan Penafsir al-Qur'an, 1973), hal. 219.

²³ Munawar Kholil, *Kembali*, hal. 43.

²⁴ Noer Iskandar al-Bansany, *Kaidah-kaidah Hukum Islam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, Cet-8, 2002, hlm. 123.

6. Kemaslahatan Pariwisata Syariah

Melakukan perjalanan atau rihlah atau dengan istilah modernnya pariwisata tidak hanya sekedar memberikan peringatan dan mengingatkan jati diri manusia sebagai hamba Allah tetapi pariwisata juga punya keuntungan lain dibalik itu. Ada beberapa keuntungan yang didapat dengan menjalankan pariwisata yang sesuai dengan syariat Islam²⁵ yaitu:

a. Kesehatan Jasmani

Rihlah bagi seorang muslim bukanlah berorientasi berhura-hura untuk menyenangkan hati belaka. Tetapi rihlah adalah salah satu kiat kita dalam menjaga kesehatan, dan memelihara jasmani agar bisa menjadi seorang muslim yang kuat. Setelah badan kita segar, maka diharapkan kita dapat melanjutkan pekerjaan kita dengan kondisi yang lebih baik, sehingga pekerjaan menjadi lebih efektif dan ihsan.

Di saat-saat Rihlah, kita bisa terbebas dari pekerjaan keseharian yang mungkin menimbulkan stres pada tubuh yang berakibat pada ketidak seimbangan hormon dalam tubuh dan berakibat lebih jauh pada melemahnya ketahanan tubuh. Maka dengan rihlah diharapkan kita bisa relaks, dan mengendurkan ketegangan-ketegangan atau stress yang ada, sehingga keseimbangan hormon bisa kembali normal.

b. Keuntungan ekonomi

Rihlah memang tak selalu harus mengeluarkan biaya untuk ke tempat-tempat pariwisata yang mahal harganya. Akan tetapi untuk mendapatkan suasana baru, acap kali kita dituntut untuk mengeluarkan sedikit uang ke tempat rekreasi misalnya. Dengan pergi ke tempat-tempat rekreasi, tak dapat dipungkiri kita akan mendistribusikan rizki kepada orang-orang yang mencari rizki di sekitar tempat pariwisata. Dan biaya rihlah dapat dipikirkan sebagai biaya preventif dari pengobatan penyakit, yang di masa sekarang makin melambung

²⁵ Rahmi Syahriza, Pariwisata Berbasis Syariah, *Jurnal Human Falah*, vol. 1, no. 2, Juli – Desember 2014

biayanya. Maka keuntungan secara ekonomi ini, tak hanya dimiliki oleh kita semata tapi pula oleh orang-orang lainnya.

c. Keuntungan terhadap lingkungan dan hubungan antar pribadi

Rihlah bersama rekan sejawat dan saudara kita sesama muslim pula akan meningkatkan hubungan silaturahmi. Apalagi jika dalam rihlah kita bisa saling bantu membantu untuk mempersiapkan keperluan rihlah, memasak bersama dan sebagainya, tentu akan lebih meningkatkan rasa kerja sama dan ukhuwah di antara kita.

d. Keuntungan psikologi (ruhaniyah)

Keuntungan psikologi atau ruhiyah erat kaitannya dengan kesehatan tubuh. Dalam rihlah kita mengendurkan urat saraf dan mengembalikan keseimbangan hormon, yang erat kaitannya dengan kondisi psikologis seseorang. Apalagi jika dalam rihlah, kita bisa sekalian bertafakur mengagumi kebesaran Allah Dan kita temui banyak hal dan pengalaman baru yang menjadikan hati kita kaya dan bisa berbelas kasih pada orang-orang yang kekurangan, setelah kita disibukkan oleh berbagai kesibukan yang kadang mematikan hati kita sehari-hari.

F. Kerangka Berfikir

Kerangka berpikir merupakan sebuah bagan atau alur kerja dalam memecahkan permasalahan penelitian. Kerangka berpikir berfungsi untuk memahami alur pemikiran secara cepat, mudah dan jelas. Pada penelitian ini akan dijabarkan mengenai kerangka berfikir antara lain sebagai berikut:

Kabupaten Cilacap adalah kabupaten dengan wilayah terluas di Jawa Tengah, memiliki luas 225.361 hektar, yang dibagi menjadi 24 kecamatan dan wilayah tersebut dibagi menjadi dataran rendah dan perbukitan dengan ketinggian lebih 1 meter Dpl sampai yang tertinggi 198 meter Dpl.

Bagan 1.1.
Kerangka Berfikir



Dengan kondisi alam yang demikian kabupaten Cilacap memiliki banyak potensi pariwisata alam dan budaya, tersebar di semua wilayah. Adapun pariwisata alam yang demikian adalah pariwisata alam pantai memanjang dari pantai Teluk Penyu membujur ke utara dan memanjang ke timur hingga pantai Jetis Nusakambangan yang berbatasan langsung dengan Pantai Ayah Kabupaten Kebumen.²⁶ Demikian juga aneka wisata dan budaya peninggalan sejarah alam kearifan lokal berupa bangunan benteng, museum dan upacara tradisional sedekah laut bagi masyarakat nelayan.

Tetapi di lokasi Pantai Teluk Penyu ada beberapa titik yang kurang maksimal dalam pengelolaannya, sehingga terkesan seram, kurang terawat,

²⁶ Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Cilacap, "Cilacap Tourism and Culture Jelajahi Pesona Keragaman wisata dan Budaya Cilacap", *Cilacap: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Cilacap*, 2008 (diakses 4 maret 2018).

bahkan ada beberapa yang menyalahgunakan lokasi wisata tersebut. Karena kurangnya sarana prasarana yang mendukung pariwisata dan tersugesti oleh mitos yang melingkupi lokasi wisata tersebut.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah pembahasan dan pemahaman dalam penulisan tesis ini perlu dikemukakan tentang sistematika pembahasan, maka penulis menyusun tesis ini dengan sistem perbab, dan dalam bab terdiri dari sub-sub bab. Sistematika penyusunan tesis ini adalah sebagai berikut :

Diawali dengan Bab I Pendahuluan yang memuat tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, kerangka teoritik, kerangka berfikir dan sistematika pembahasan. Pada latar belakang masalah diuraikan faktor-faktor yang mendukung dan menjadi dasar tentang munculnya masalah serta alasan-alasan yang akan dipecahkan dan untuk memudahkan dalam memusatkan perhatian pada jawaban yang akan dicari. Berikutnya diuraikan tujuan dan manfaat penelitian baik secara teoritis maupun secara praktis. Lalu tinjauan pustaka menguraikan buku-buku, jurnal dan tesis yang telah membahas masalah yang telah diteliti, namun berbeda dengan penelitian yang akan dilakukan. Kemudian kerangka teori diperlukan untuk menerapkan dan mengkritisi permasalahan baik klasik maupun modern. Kerangka Berfikir akan menjelaskan secara teoritis pertautan antar variabel yang akan diteliti, menjelaskan hubungan antara variabel independen dan dependen. Sistematika pembahasan untuk membahas materi-materi dan bahan-bahan yang telah tersedia secara tersistem dan berurutan sehingga menghasilkan pemahaman yang jelas dan mudah dipahami.

Bab II Pada bagian ini penulis paparkan tinjauan pustaka yang terdiri dari beberapa teori yang berkaitan dengan penelitian seperti fatwa DSN MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016 terdiri dari latar belakang terbitnya fatwa, kedudukan fatwa di dalam hukum Islam, substansi fatwa DSN MUI, pengertian Maqashid al-Syariah dan kemaslahatan, mewujudkan masalah:

tujuan mendasar syariah, mengejar masalah, menolak mafsadah, pariwisata halal: antara masalah dan fitrah, serta pariwisata syariah dalam perspektif fiqih yang berisi pengertian, karakteristik, konsep pariwisata syariah, pengertian kemaslahatan dan kemaslahatan dari pariwisata syariah.

Bab III Pada bagian ini penulis paparkan metode penelitian yang diperlukan untuk menguraikan paradigma penelitian, pendekatan penelitian, subyek dan obyek penelitian, teknik penentuan informan, metode pengumpulan data, serta metode analisa data.

Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan berisi tentang profil Kabupaten Cilacap dan destinasi pariwisata yang terdiri lokasi obyek penelitian, akses menuju lokasi, harga tiket, jam buka dan tutup lokasi wisata dan akomodasi serta fasilitas lainnya yang mendukung destinasi pariwisata tersebut. Serta memuat potensi pengembangan pariwisata syariah di Pantai Teluk Penyu Cilacap yang terdiri Aspek Perspektif Masyarakat, Aspek Keterhindaran dari Kemaksiatan, Aspek Kenyamanan dan Kebersihan dan Aspek Ketersediaan Sarana Prasarana. Serta membahas tentang analisisnya.

Bab V Penutup yang terdiri dari simpulan, implikasi dan saran yang berkaitan dengan pembahasan penelitian.

IAIN PURWOKERTO

BAB II

PARIWISATA SYARIAH DALAM PERSPEKTIF FATWA DSN MUI

A. Pariwisata Syariah dalam Perspektif Fatwa DSN MUI

1. Latar Belakang Terbitnya Fatwa DSN MUI

Majelis Ulama Indonesia (MUI) melihat semakin berkembangnya sektor pariwisata halal. Sejumlah negara pun ikut ramai menggarap wisata yang ramah muslim walaupun bukan negara muslim. Dalam hal ini tidak terkecuali di Indonesia. Berdasarkan hasil studi Global Muslim Travel Index (GTMI) tahun 2018¹, Indonesia berada di peringkat kedua sebagai destinasi wisata halal populer di dunia. Ini artinya Indonesia berhasil naik satu peringkat dari tahun lalu, namun tetap di bawah Malaysia yang berada di peringkat pertama. Indonesia juga menduduki peringkat yang sama bersama Uni Emirat Arab. Tahun 2016 Indonesia mendapat kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) Muslim sebanyak 2,5 juta orang. Sementara itu, target wisman muslim tahun 2019 sebanyak 5 juta orang. Saat ini, Tiongkok masih menjadi penyumbang wisman terbesar untuk Indonesia.

Dengan semakin berkembangnya sektor pariwisata halal, maka diperlukan sebuah regulasi untuk mengatur penyelenggaraannya. Kementerian Pariwisata Republik Indonesia pernah mengeluarkan Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Usaha Hotel Syariah. Namun, akhirnya aturan itu dicabut dengan Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 11 Tahun 2016 karena mendapatkan reaksi beragam dari kalangan industri. Pasca dicabutnya peraturan tersebut, otomatis tidak ada ketentuan hukum yang mengatur pengembangan pariwisata syariah ini.

Menetapkan hukum yang terkait dengan industri pariwisata halal, tujuan utamanya adalah untuk mendapatkan kepastian hukum bagi

¹ Agung Rahmadsyah, "Indonesia Peringkat Kedua Destinasi Wisata Halal Dunia", *CNNIndonesia.com*, Rabu, 11 April 2018 (diakses 4 Januari 2019)

masyarakat luas, terutama wisatawan Muslim yang saat ini semakin banyak populasinya dan semakin tinggi apresiasinya terhadap wisata yang berbasis syariah.² Baik di tingkat lokal seperti Indonesia, maupun di tingkat global. Adanya kepastian hukum, baik secara syar'i maupun perundangan berkecendrungan akan menjadi pertimbangan krusial bagi para calon wisatawan Muslim, apakah destinasi wisata halal menjadi pilihan atau tidak.

Untuk itu, masyarakat perlu dibangun pola pikirnya, dan diberikan bukti dalam praktik bahwa apa yang ada di lapangan adalah sesuai dengan ketentuan syariah sebagai bagian kepatuhan kepada Tuhan. Bersih dari kegiatan yang mengandung unsur kemusyrikan, maksiat, minuman yang memabukkan, menyiapkan tempat ibadah yang memadai, makanan minuman yang terjamin kehalalannya dengan sertifikat halal. Dengan demikian masyarakat akan mendapat kepuasan, kenyamanan, dan ketenangan, bahwa di sana ada kepastian hukum yang dibuktikan oleh para wisatawan Muslim.

Sebagai objek hukum yang baru, perlu dicari sandaran hukum yang memayunginya, terutama dari aspek syariahnya. Sementara ini wisata halal merupakan wilayah ijtihadi yang belum ada sandaran hukumnya secara khusus yang bersumber dari wahyu, sehingga perlu ijtihad dari para ulama. Dalam melakukan ijtihad, tentu saja tidak dapat dilakukan oleh semua orang yang tidak memiliki kompetensi, karena secara akademik bagaimanapun ijtihad hanya boleh dilakukan para pakar (ulama) sebagai wilayah kompetensinya. Khusus untuk Indonesia, kompetensi masalah hukum syariah secara formal institusional dilakukan oleh lembaga Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI).³

Sebagaimana telah disinggung sebelumnya, bahwa selama ini belum banyak produk hukum dalam kaitan dengan masalah wisata halal.

² Muhammad Djakfar, *Pariwisata Halal Perspektif Multidimensi: Peta Jalan Menuju Pengembangan Akademik dan Industri Halal di Indonesia*, (Malang: UIN Maliki Press, cet. 1, 2017), hal. 45. *E-Book* (diakses 20 Januari 2019).

³ *Ibid.*, hal. 48.

Padahal sejatinya produk hukum itu sangat dibutuhkan masyarakat, baik oleh kalangan penguasa, pengusaha maupun para wisatawan Muslim selaku konsumen. Produk hukum yang mengatur wisata halal harus merupakan produk para ulama dan para pakar yang kompeten. Antara lain dalam bentuk fatwa sehingga kepastian hukum secara syar'i benar-benar dapat dipertanggungjawabkan.

Atas dasar kebutuhan sebuah regulasi yang mengatur tentang pariwisata syariah, sehingga pelaksanaannya dapat mengacu pada suatu aturan/regulasi yang jelas maka lahirlah fatwa DSN-MUI Nomor 108/DSN-MUI/X/2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah.

2. Kedudukan Fatwa DSN MUI dengan Hukum Islam

Fatwa merupakan salah satu institusi dalam hukum Islam untuk memberikan jawaban dan solusi terhadap problem yang dihadapi umat. Bahkan umat Islam pada umumnya menjadikan fatwa sebagai rujukan di dalam bersikap dan bertindak laku. Sebab posisi fatwa di kalangan masyarakat umum, laksana dalil di kalangan para, mujtahid artinya, kedudukan fatwa bagi kebanyakan, seperti dalil bagi mujtahid.

Fatwa seringkali menjadi medan wacana para ulama ushul fiqh dalam karya-karya monumental. Dalam perspektif para ulama ushul fiqh, fatwa dimaknai sebagai pendapat yang dikemukakan mujtahid sebagai jawaban atas pertanyaan yang diajukan *mustafti* (peminta fatwa) pada suatu kasus yang sifatnya tidak mengikat. *Mustafti* bisa bersifat individual, institusi atau kelompok masyarakat. Produk fatwa tidak mesti diikuti oleh *mustafti*, karenanya fatwa tidak memiliki daya ikat.⁴

Fatwa menempati kedudukan penting dalam hukum Islam, karena fatwa merupakan pendapat yang dikemukakan oleh ahli hukum Islam (*fuqaha*) tentang kedudukan hukum suatu masalah baru yang muncul di kalangan masyarakat. Ketika muncul suatu masalah baru yang

⁴ M. Erfan Riadi, "Kedudukan Fatwa Ditinjau dari Hukum Islam dan Hukum Positif (Analisis Yuridis Normatif)", *Jurnal Ulumuddin*, vol VI, tahun IV, Januari – Juni 2010, hal 471.

belum ada ketentuan hukumnya secara eksplisit (tegas), baik dalam al-Qur'an, as-Sunnah dan ijma' maupun pendapat-pendapat fuqaha terdahulu, maka fatwa merupakan salah satu institusi normatif yang berkompeten menjawab atau menetapkan kedudukan hukum masalah tersebut. Karena kedudukannya yang dianggap dapat menetapkan hukum atas suatu kasus atau masalah tertentu, maka para sarjana Barat ahli hukum Islam mengategorikan fatwa sebagai jurisprudensi Islam.

Fatwa merupakan salah satu produk hukum Islam atas berbagai permasalahan yang terjadi dan belum pernah ada di zaman Rasulullah SAW. Sementara itu diketahui bahwa sumber hukum Islam terdiri dari al-Quran, al-Sunnah, dan *ra'yu* (akal fikiran manusia) dengan berbagai metode diantaranya adalah *ijma*, *qiyas*, *istihsan*, *istishab*, *al-masalih al-mursalah*, dan *`urf*. *Ijma'* adalah persetujuan atau kesesuaian pendapat para ahli mengenai masalah pada suatu tempat di suatu masa. Dengan demikian fatwa merupakan ketentuan hukum Islam yang diterbitkan berdasarkan pemikiran dan ijtihad dengan cara *ijma'*. Namun, fatwa tidak sama persis dengan *ijma* karena didalam *ijma* telah terjadi kesepakatan/tidak ada perbedaan pendapat atas suatu masalah (yang diminta ataupun tidak diminta).⁵

Sehubungan dengan hal di atas, maka fatwa bisa diartikan sebagai penjelasan hukum syariat atas persoalan tertentu, sehingga kaedah pengambilan fatwa tidak ubahnya dengan kaedah menggali hukum-hukum syariat dari dalil-dalil syariat (*ijtihad*). Pasalnya, satu-satunya cara untuk mengetahui hukum syariat dari dalil-dalil syariat adalah dengan *ijtihad*, dan tidak ada cara lain. Oleh karena itu, seorang *mufti* (pemberi fatwa) tidak ubahnya dengan seorang *mujtahid* yang mencurahkan segala kemampuannya untuk menemukan hukum dari sumber hukum Islam, yakni al-Qur'an dan Hadist.

⁵ Andi Fariana, "Urgensi Fatwa MUI Dalam Pembangunan Sistem Hukum Ekonomi Islam di Indonesia", *Jurnal Al-Ahkam*, vol. 12, No. 1, Juni 2017, hal. 97.

Fatwa menurut arti bahasa (*lughawi*) adalah suatu jawaban dalam suatu kejadian (memberikan jawaban yang tegas terhadap segala peristiwa yang terjadi dalam masyarakat). Menurut Imam Zamahsyari dalam bukunya “*al-kasyaf*” pengertian fatwa adalah suatu jalan yang lapang/lurus. Dalam Bahasa arab *al-fatwa*; jamaknya *fatâwa* artinya petuah, nasehat, jawaban atas pertanyaan yang bertalian dengan hukum Islam. Dalam ilmu ushul fiqh, fatwa itu berarti pendapat yang dikemukakan seorang mujtahid atau fiqih (*mufti*) sebagai jawaban atas permintaan yang diajukan oleh peminta fatwa (*mustafti*) dalam suatu kasus yang sifatnya tidak mengikat, maksudnya adalah pihak yang meminta fatwa tersebut baik pribadi, lembaga, maupun kelompok, masyarakat, tidak mesti harus mengikuti fatwa tersebut, karena fatwa tersebut tidak mempunyai daya ikat. Sedangkan fatwa menurut arti syari’at ialah suatu penjelasan hukum *syar’iyah* dalam menjawab suatu perkara yang diajukan oleh seseorang yang bertanya, baik penjelasan itu jelas/terang atau tidak jelas (ragu-ragu) dan penjelasan itu mengarah pada dua kepentingan yakni kepentingan pribadi dan kepentingan masyarakat banyak.⁶

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa fatwa adalah pendapat atau nasehat dari seorang mujtahid atau mufti sebagai jawaban atas pertanyaan dan permintaan yang diajukan oleh peminta fatwa terhadap suatu kasus yang sifatnya tidak mengikat.

Kita menyadari bahwa kondisi obyektif berkaitan dengan permasalahan manusia terus berkembang dan memerlukan tanggapan logis yuridis yang berasal dari *nash-nash* al-Quran dan al- Sunnah. Pencarian jawaban atas berbagai permasalahan yang muncul dengan menggunakan rujukan al-Quran dan al-Sunnah memerlukan ijtihad dengan syarat dan ketentuan tertentu. Orang yang tidak memiliki kemampuan dan memerlukan jawaban atas suatu masalah bisa menempuh satu jalur yaitu

⁶ M. Erfan Riadi, “Kedudukan Fatwa Ditinjau dari Hukum Islam dan Hukum Positif (Analisis Yuridis Normatif)”, *Jurnal Ulumuddin*, vol VI, tahun IV, Januari – Juni 2010, hal 474.

dengan cara meminta penjelasan hukum atau meminta fatwa.⁷ Fatwa selain dapat memberikan solusi atas pertanyaan yang diajukan, dapat juga berfungsi sebagai respon atas perkembangan permasalahan yang bersifat kekinian atau kontemporer karena masyarakat membutuhkannya sesuai dengan perkembangan dan perubahan zaman.

Kedudukan *mufti* di hadapan umat sama seperti kedudukan Nabi di hadapan umat Islam, karena sebagaimana hadis Rasulullah bahwa “Ulama adalah ahli waris para Nabi”. Arti pentingnya ulama karena ulama menggantikan kedudukan Rasulullah dalam menyampaikan hukum-hukum syariat, mengajar manusia dan memberi peringatan kepada mereka dan *mufti* menggantikan Nabi dalam memutuskan hukum-hukum yang digali dari dalil-dalil hukum melalui analisis dan ijtihad mereka sehingga berdasarkan hal ini maka *mufti* kedudukannya sangat penting sebagaimana disebutkan oleh al-Syâtibî bahwa *mufti* merupakan pencetus hukum yang wajib diikuti dan dilaksanakan keputusannya, dan di dalam melaksanakan tugasnya memberikan fatwa, MUI memiliki pedoman dasar dan prosedur yang dirumuskan di dalam Keputusan No. U-596/MUI/X/1997 yang ditetapkan pada tanggal 2 Oktober 1997.⁸ Untuk memperjelas dasar-dasar dalam memberikan fatwa, berikut rincian dimaksud:

- a. Setiap keputusan fatwa harus mempunyai dasar atas kitabullah dan sunnah Rasul yang *mu'tabar* serta tidak bertentangan dengan kemashlahatan umat.
- b. Jika tidak terdapat dalam Kitabullah dan Sunah Rasul sebagaimana ditentukan pada Pasal 2 Ayat 1, Keputusan Fatwa hendaklah tidak bertentangan dengan *ijma*, *qiyas* yang *mu'tabar* dan dalil-dalil hukum yang lain seperti *istihsân*, *maslahah mursalah* dan *saddu al dzari'ah*.
- c. Sebelum pengambilan keputusan fatwa, hendaklah ditinjau pendapat-pendapat para imam madzhab terdahulu, baik yang berhubungan

⁷ Andi Fariana, “Urgensi Fatwa MUI Dalam Pembangunan Sistem Hukum Ekonomi Islam di Indonesia”, *Jurnal Al-Ahkam*, vol. 12, No. 1, Juni 2017, hal. 97.

⁸ *Ibid*, hal. 98.

dengan dalil-dalil hukum yang berhubungan dengan dalil yang dipergunakan oleh pihak yang berbeda pendapat.

- d. Pandangan tenaga ahli dalam bidang masalah yang akan diambil keputusan fatwanya, dipertimbangkan.

Fatwa MUI tidak merupakan salah satu dari produk Peraturan Perundang Undangan sehingga fatwa MUI bukan peraturan yang mengikat karena MUI merupakan organisasi alim ulama umat Islam dan bukan merupakan institusi milik Negara, bahkan fatwa MUI bukan merupakan hukum negara yang bisa dipaksakan dan tidak memiliki sanksi dan harus ditaati oleh seluruh warganegara. Menurut Mahfud MD, fatwa MUI merupakan pendapat keagamaan, bukan hukum positif yang boleh diikuti dan boleh tidak diikuti sehingga mereka yang melanggar fatwa MUI tidak boleh diberi sanksi atau hukuman.⁹ Fatwa itu mengikat pada diri sendiri dan tidak diatur dalam UU.

Keberadaan fatwa MUI tidak dapat dipandang sebelah mata. Fatwa yang dilahirkan oleh MUI mendapat dukungan dari umat Islam. Banyak fatwa MUI yang telah ditransformasi ke dalam peraturan perundang-undangan seperti Peraturan Bank Indonesia dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang dipergunakan untuk mengatur aktivitas ekonomi syariah. Transformasi fatwa MUI ke dalam peraturan perundang-undangan sebenarnya bertujuan agar bersifat mengikat dan ditaati bagi seluruh pelaku bisnis syariah, namun dalam kenyataannya banyak fatwa MUI yang belum ditransformasikan ke dalam Peraturan Perundang Undangan-pun ternyata telah dijadikan rujukan dan pedoman dalam operasionalisasi aktivitas perbankan syariah yang secara internal dipergunakan atas rekomendasi dan pengawasan dari DPS (Dewan Pengawas Syariah) yang ada pada masing-masing bank syariah.

Fatwa MUI merupakan kaedah dan asas yang dianggap penting dan diperlukan dalam rangka memperlancar aktivitas ekonomi syariah,

⁹ Andi Fariana, "Urgensi Fatwa MUI Dalam Pembangunan Sistem Hukum Ekonomi Islam di Indonesia", *Jurnal Al-Ahkam*, vol. 12, No. 1, Juni 2017, hal. 100.

apakah bentuknya telah ditransformasi ke dalam peraturan perundang-undangan ataupun belum ditransformasikan. Cepatnya pertumbuhan bisnis syariah menimbulkan konsekuensi lahirnya berbagai kebutuhan yang berkaitan dengan kejelasan dalam berbagai masalah fiqih dan fatwa MUI merupakan solusi yang dianggap mampu memberikan pedoman dan rujukan. Fatwa memiliki kedudukan yang penting di dalam Hukum Islam walaupun fatwa bersifat *ikhthiyâriyah* (tidak mengikat secara legal, mengikat secara moral khususnya bagi *mustaftî*/pihak yang meminta fatwa). Fatwa merupakan hasil ijtihad kolektif sekalipun demikian fatwa tidak bisa disamakan dengan ijma.¹⁰ Di dalam sistem hukum positif, fatwa tidak mengikat dan agar bisa bersifat mengikat maka fatwa harus melewati proses legislasi terlebih dahulu.

3. Substansi Fatwa DSN MUI

Tidak sedikit pijakan syar'i tentang pariwisata yang telah dieksplorasi oleh DSN-MUI dalam bentuk fatwa tersebut yang digali langsung dari al-Qur'an. Salah satunya adalah Surat Nur (71): 19 – 20:


 وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ بِسَاطًا ﴿١٩﴾ | لَتَسْلُكُوا مِنْهَا سُبُلًا فِجَاجًا ﴿٢٠﴾

Artinya: "Dan Allah menjadikan bumi untukmu sebagai hamparan, supaya kamu melakukan perjalanan di bumi yang luas itu". [QS. Nur (71): 19 – 20]

Makna dari ayat di atas bahwa Allah menjadikan bumi terhampar untuk kalian agar dapat menetap di sana dengan nyaman dan agar kamu dapat pergi menelusuri jalan-jalan yang luas di bumi ini, sehingga dapat memenuhi kebutuhanmu.¹¹

Sedangkan yang bersumber dari Hadits Nabi saw., fatwa mengemukakan antara lain sebagaimana riwayat Ahmad yang berbunyi:

¹⁰ *Ibid*, hal. 101.

¹¹ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Quran*, vol. 14 (Jakarta: Lentera Hati, 2002)

“Dari Abi Hurairah, bahwasanya Nabi saw. bersabda: Bepergianlah kalian, niscaya kalian akan menjadi sehat, dan berperanglah kalian, niscaya kalian akan tercukupi.”

Selanjutnya, kaidah fikih yang dijadikan pijakan oleh DSN MUI, antara lain:

“Pada dasarnya segala bentuk muamalat diperbolehkan, kecuali ada dalil yang mengharamkannya.”

Pariwisata merupakan bagian dari aktivitas muamalah. Karena itu dengan berpijak pada kaidah ini melakukan wisata dalam Islam dapat dibenarkan secara syar’i dengan dasar yuridisnya sebagaimana telah dikemukakan di atas. Namun demikian, wisata itu tidak boleh dilakukan jika memang ada ketentuan yang melarangnya.

Adapun yang bersumber dari pendapat pakar (ulama), antara lain:¹²

a. Al-Qasimi, dalam *Mahasin al-Ta’wil*, menjelaskan kata “siiruu,” yang terdapat dalam surat Al-Naml, ayat 69 sebagai berikut:

“Mereka (yang diperintah bepergian) adalah orang-orang yang bepergian ke berbagai tempat untuk melihat peninggalan bersejarah dalam rangka mengambil pelajaran dan manfaat lain.”

b. Ibn ‘Abidin dalam *Radd al-Mukhtar*:

“(Hukum asal) bepergian adalah mubah kecuali disebabkan kondisi lain seperti haji atau jihad, maka menjadi ibadah (ketaatan) atau untuk tujuan merampok maka bepergian termasuk maksiat.”

Dari beberapa sandaran syar’i di atas dapat disimpulkan bahwa melakukan wisata pada dasarnya adalah boleh, kecuali jika ada tujuan atau kegiatan yang mengarah kepada maksiat atau jika kemudian hari terdapat hukum yang mengharamkannya. Dengan adanya sandaran hukum ini,

¹² Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia, *Fatwa Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia Nomor 108/DSN-MUI/X/2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah*, (Jakarta: Majelis Ulama Indonesia, 2016), (diakses 3 Januari 2019)

membuat masyarakat merasa tenang dan aman dalam melaksanakan kegiatan wisata.

Fatwa DSN MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016 mengatur tentang keseluruhan kegiatan pariwisata syariah, dari ketentuan akad (perjanjian) yang dilakukan, ketentuan hotel, destinasi wisata, SPA, Sauna, Massage, Biro perjalanan, maupun ketentuan mengenai pemandu wisatanya.

Namun dalam penelitian ini, penulis memadatkan pembahasan menjadi empat point saja, yaitu aspek perspektif masyarakat, aspek keterhindaran dari kemaksiatan, aspek keamanan, kenyamanan dan kebersihan lingkungan serta aspek ketersediaan sarana prasarana. Hal tersebut dikarenakan luasnya pembahasan juga adanya persamaan maksud, tujuan dan penjelasan.

Pada ketentuan umum yang terdapat pada fatwa ini dijelaskan mengenai istilah-istilah yang berkaitan dengan industri pariwisata berdasarkan perspektif DSN-MUI, adapun beberapa istilah tersebut adalah sebagai berikut:¹³

- a. Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara;
- b. Wisata Syariah adalah wisata yang sesuai dengan prinsip syariah;
- c. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah dan pemerintah daerah;
- d. Pariwisata Syariah adalah pariwisata yang sesuai dengan prinsip syariah;
- e. Destinasi Wisata Syariah adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang di dalamnya terdapat

¹³ Dewan Syariah Nasional MUI, *Fatwa DSN-MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah*, (Jakarta: Dewan Syariah Nasional MUI, 2016).

daya tarik wisata, fasilitas ibadah dan umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan yang sesuai dengan prinsip syariah;

Jadi pariwisata syariah adalah berbagai kegiatan wisata atau perjalanan untuk tujuan rekreasi atau sesuatu yang baik dalam jangka waktu sementara dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah dan pemerintah daerah yang diselenggarakan berdasarkan prinsip syariah. Sedangkan destinasi wisata syariah adalah obyek atau tempat yang mempunyai daya tarik wisata dan fasilitas umum yang diperlukan yang dikelola berdasarkan prinsip syariah.

Pada fatwa ini diatur tentang cara penyelenggaraan pariwisata syariah. Dalam penyelenggaraan wisata wajib:

- a. Terhindar dari kemusyrikan, kemaksiatan, kemafsadatan, *tabdzir/israf*, dan kemungkaran;
- b. Menciptakan kemashlahatan dan kemanfaatan baik secara material maupun spiritual.

Bahwa dalam menyelenggarakan wisata syariah tidak boleh ada kemusyrikan, kemaksiatan, membawa dampak buruk pada pengunjung dan kemungkaran. Misalkan kegiatan sedekah laut dengan tujuan meminta perlindungan dari penjaga laut Nyai Roro Kidul, membiarkan pasangan muda mudi berduaan, melarung tumpeng lengkap dengan lauk pauknya ke lautan untuk penunggu laut, mendatangi tempat-tempat atau kuburan yang dikeramatkan untuk meminta pertolongan atau menyampaikan hajatnya.

Namun justru harus sebaliknya, dalam penyelenggaraannya, kegiatan wisata tersebut dapat menciptakan kemashlahatan dan memberikan manfaat baik secara material maupun spiritual. Misalnya dengan kegiatan wisata tersebut para wisatawan lebih memahami dan mengerti akan budaya, lingkungan menjadi lebih terawat dan selalu dalam keadaan bersih agar bisa menarik perhatian para wisatawan, lebih mendekatkan diri kepada Allah atas keindahan alam ciptaan-Nya, dengan

adanya wisata alam membuat para wisatawan menjadi tenang, damai, mengurangi beban pikiran sehingga pulang ke rumah dalam keadaan segar dan bersemangat lagi.

Maka diperlukan penataan atau penyusunan tempat wisata dengan prinsip islami agar berdampak positif bagi kehidupan sosial masyarakat setempat. Dengan dilakukannya penataan wisata diharapkan perilaku masyarakat semakin baik.

Berdasarkan fatwa ini, ketentuan terkait Hotel Syariah antara lain adalah:¹⁴

- a. Hotel syariah tidak boleh menyediakan fasilitas akses pornografi dan tindakan asusila.
- b. Hotel syariah tidak boleh menyediakan fasilitas hiburan yang mengarah pada kemusyrikan, maksiat, pornografi dan/atau tindak asusila;
- c. Pengelola dan karyawan/karyawati hotel wajib mengenakan pakaian yang sesuai dengan syariah;

Bahwa keberadaan hotel harus memberikan manfaat baik bagi pengunjung dan masyarakat sekitarnya. Hotel tidak boleh menyediakan fasilitas akses pornografi dan tindakan asusila. Sudah banyak contoh, bahwa hotel digunakan tempat prostitusi, tempat bertransaksi narkoba dan obat-obatan terlarang lainnya, sehingga muncul stereotip di masyarakat bahwa hotel adalah tempat untuk berbuat negative.

Di dalam hotel tidak boleh menyediakan fasilitas hiburan yang mengarah kepada kemusyikan, maksiat, pornografi dan tindak asusila. Biasanya untuk memanjakan para pengunjungnya, di dalam hotel dilengkapi dengan bar dan diskotik. Tentu menu yang ditawarkan juga bukan menu biasa, misalkan minuman beralkohol, ada penyanyi perempuan cantik dengan pakaian seksi, disitu juga tempat berkumpulnya para muda mudi yang bercampur aduk.

¹⁴ Dewan Syariah Nasional MUI. *Fatwa DSN-MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah*. Jakarta: Dewan Syariah Nasional MUI, 2016.

Untuk perhotelan, masih banyak para karyawatnya yang berpenampilan tidak berhijab, berpakaian seksi, yang bisa menarik lawan jenis. Sepertinya sudah menjadi teknik pemasaran bahwa untuk menarik calon pengunjung dipasang para Promotion Sales Girls (PSG) yang cantik dan menarik.

Berdasarkan fatwa ini, destinasi wisata wajib diarahkan pada ikhtiar untuk:¹⁵

- a. Mewujudkan kemaslahatan umum;
- b. Pencerahan, penyegaran dan penenangan;
- c. Memelihara amanah, keamanan dan kenyamanan;
- d. Mewujudkan kebaikan yang bersifat universal dan inklusif;
- e. Memelihara kebersihan, kelestarian alam, sanitasi, dan lingkungan;
- f. Menghormati nilai-nilai sosial-budaya dan kearifan lokal yang tidak melanggar prinsip syariah.

Bahwa keberadaan destinasi wisata ini diharapkan membawa dampak positif bagi pengunjung maupun masyarakat sekitarnya. Dengan harapan kebaikan dan manfaatnya dapat dirasakan dan dinikmati oleh semua pihak. Hal ini tentu akan mempengaruhi kelangsungan hidup destinasi wisata tersebut. Apabila keberadaannya membawa akibat buruk, pasti masyarakat akan menolak dan menghalangi agar destinasi wisata tersebut tidak ada.

Dengan adanya destinasi wisata yang menyuguhkan pemandangan pantai yang indah, birunya air laut, berjalan di bebatuan yang dikelilingi dengan hijaunya pepohonan yang rindang, bermain pasir putih, mendengar suara tawa bahagianya anak-anak, semua itu pastinya sesuatu yang membahagiakan, membuat senang, bisa menghilangkan beban atau stress dari rutinitas harian, menyegarkan dan menenangkan pikiran, membuat hati tenang, mengagumi keindahan alam sebagai

¹⁵ Dewan Syariah Nasional MUI. *Fatwa DSN-MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah*. Jakarta: Dewan Syariah Nasional MUI, 2016.

anugrah dari Tuhan dapat menambah rasa syukur dan meningkatkan rasa iman kita kepada Allah SWT.

Tidak hanya bagi para wisatawan yang merasakan dampak positifnya. Bagi masyarakat sekitar, dengan adanya destinasi wisata tersebut dapat menambah pemasukan ekonomi keluarga, dengan berdagang makanan, minuman, souvenir atau cinderamata, bisa juga menyediakan sewa tempat parkir, menyediakan sewa toilet dan kamar mandi umum, menyediakan sewa sandal jepit dan payung bagi wisatawan yang ingin menikmati wanawisata di pulau Nusakambangan. Bagi masyarakat nelayan juga dapat menyediakan persewaan perahu untuk wisatawan yang ingin menyeberang ke pulau atau yang ingin memancing.

Dalam destinasi wisata diharapkan dapat memelihara amanah, keamanan dan kenyamanan, dalam bentuk petugas penitipan barang, petugas parkir kendaraan para wisatawan. wisatawan mengharapkan suasana aman dan nyaman selama menikmati wisata. Tanpa perlu merasa was-was dengan barang yang dititipkan, karena kalau dibawa kemana-mana akan memberatkan dan membuat repot, kurang nyaman, juga rasa aman akan meninggalkan kendaraannya di tempat parkir. Sehingga bisa berlama-lama bersantai menikmati liburan. Peranan petugas parkir dan penitipan barang ini sangat penting dan harus benar-benar amanah. Karena keamanan lokasi wisata sangat mempengaruhi minat berkunjung wisatawan.

Dalam fatwa ini destinasi wisata wajib memelihara kebersihan, kelestarian alam, sanitasi, dan lingkungan.¹⁶ Tak jarang di lokasi wisata banyak sampah berserakan, bisa jadi dikarenakan kesadaran wisatawan yang kurang akan kebersihan, kurangnya fasilitas kebersihan, bisa juga dikarenakan kurangnya petugas kebersihan. Sanitasi yang kurang memadai, karena dipakai oleh banyak orang dengan masing-masing

¹⁶ Dewan Syariah Nasional MUI. *Fatwa DSN-MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah*. Jakarta: Dewan Syariah Nasional MUI, 2016.

kepribadian yang berbeda-beda, dengan tingkat kesadaran akan kebersihan yang berbeda pula, membawa dampak yang berbeda pula dalam penggunaan toilet dan kamar mandi, sehingga menjadikan toilet dan kamar mandi umum tersebut terlihat jorok, kurang terawat, baunya kurang sedap, di bawah standar kebersihan. Disini peran petugas kebersihan sangat diperlukan.

Dalam fatwa ini destinasi wisata diharapkan bisa menghormati nilai-nilai sosial-budaya dan kearifan lokal yang tidak melanggar prinsip syariah. Di setiap daerah biasanya mempunyai tradisi dan kearifan lokal yang berbeda-beda. Tradisi dan kearifan local tersebut misalnya selamatan, ruwatan, larung sesaji, tradisi nikahan, tingkeban, tedak siten, dan lain sebagainya. Tradisi dan kearifan local tersebut dapat dikemas dan dikembangkan menjadi atraksi wisata yang menambah daya tarik destinasi wisata tersebut. Tradisi dan kearifan lokal dapat memperkaya khasanah budaya selama tradisi tersebut tidak melanggar prinsip syariah.

Dalam fatwa ini, destinasi wisata wajib memiliki:

- a. Fasilitas ibadah yang layak pakai, mudah dijangkau dan memenuhi persyaratan syariah;
- b. Makanan dan minuman halal yang terjamin kehalalannya dengan Sertifikat Halal MUI.¹⁷

Dalam fatwa ini destinasi wisata wajib memiliki fasilitas ibadah yang layak pakai, mudah dijangkau dan memenuhi persyaratan syariah. Fakta bahwa fasilitas ibadah di tempat umum lebih jorok daripada di lingkungan warga. Fasilitas di tempat umum dikelola dengan seadanya. Kondisinya yang kurang terawat, mukena yang berjamur, bau, semrawut. Kamar mandi dan toilet yang ada di mushola kadang juga tidak ada airnya. Tentu kondisi seperti itu sangat membuat para wisatawan tidak nyaman dan malas untuk memanfaatkannya.

¹⁷ Dewan Syariah Nasional MUI. *Fatwa DSN-MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah*. Jakarta: Dewan Syariah Nasional MUI, 2016.

Dalam fatwa ini destinasi wisata mewajibkan makanan dan minuman halal yang terjamin kehalalannya dengan Sertifikat Halal MUI. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam QS. Al Baqarah ayat 172:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَاشْكُرُوا لِلَّهِ إِن كُنتُمْ
إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ ﴿١٧٢﴾

Artinya: :Hai orang-orang yang beriman, makanlah di antara rezeki yang baik-baik yang Kami berikan kepadamu dan bersyukurlah kepada Allah, jika benar-benar kepada-Nya kamu menyembah.” (QS. Al-Baqarah [2]:172)

Ayat di atas menekankan perlunya makan makanan dari rezeki yang baik-baik, karena makan merupakan kebutuhan manusia bertahan hidup, Atas nikmat-nikmat Allah tersebut kita wajib mensyukuri karena syukur adalah mengakui dengan tulus bahwa anugerah yang diperoleh semata-mata bersumber dari Allah sambil menggunakannya sesuai tujuan penganugerahannya, atau menempatkannya pada tempat yang semestinya.¹⁸ Begitu pula hadist Nabi SAW yang artinya: “Perbaikilah makananmu, maka do’amu akan mustajab.” (HR. Thobroni dalam *Ash Shoghir*). Berdasarkan hadist ini menunjukkan bahwa mengonsumsi sesuatu bisa menyebabkan diterima atau tidaknya suatu ibadah atau doa. Makanan yang halal, bersih dan baik akan membentuk jiwa yang suci dan jasmani yang sehat. Sebaliknya, makanan yang haram akan membentuk jiwa yang keji.

Di lokasi wisata Pantai Teluk Peny, banyak warung, rumah makan atau restoran di sekitar lokasi wisata. Menu utama yang disajikan adalah seafood. Namun baru beberapa restoran yang memiliki sertifikat halal. Agama mayoritas penduduk di Kabupaten Cilacap adalah Islam.

¹⁸ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Quran*, vol. 1 (Jakarta: Lentera Hati, 2002) hal. 384.

Sebenarnya tidak perlu dikhawatirkan dalam hal kehalalan makanan dan minuman yang diperjualbelikan.

Dalam fatwa ini destinasi wisata wajib terhindar dari:¹⁹

- a. Kemusyrikan dan khurafat,
- b. Maksiat, zina, pornografi, pornoaksi, minuman keras, narkoba dan judi,
- c. Pertunjukan seni dan budaya serta atraksi yang bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah.

Bahwa di dalam destinasi wisata tidak boleh ada kegiatan yang mengarah pada kemusyrikan dan khurafat. Tidak boleh mengagungkan sesuatu misalnya mengeramatkan punden, menganggap pohon beringin bisa mewujudkan permintaan, menganggap keberhasilan hasil melaut karena pertolongan dari penguasa laut.

Destinasi wisata tidak boleh ada kegiatan maksiat, zina, pornografi, pornoaksi, minuman keras, narkoba dan judi. Disini diperlukan kerjasama antara pengelola wisata dengan masyarakat sekitar, untuk melakukan kontrol dan pengawasan terhadap kekondusifan lokasi wisata. Jangan sampai dimanfaatkan untuk kegiatan yang merugikan. Terutama pengawasan terhadap generasi muda, diperlukan sebuah kegiatan positif untuk menampung ide dan kreatifitas mereka ke hal yang positif.

Di dalam destinasi wisata tidak boleh memberikan pertunjukan seni dan budaya serta atraksi yang bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Misalnya pada acara tahun baru atau lebaran diadakan pertunjukan dangdut dengan penyanyi yang berpakaian seksi. Padahal penontonnya dari segala umur, ada anak-anak di bawah umur ikut menonton. Disitu pula banyak penonton laki-laki dan perempuan yang bercampur aduk, tak jarang ada yang minum minuman keras sampai mabuk. Sering pula terjadi tawuran karena saling senggol dengan pengunjung yang lain karena

¹⁹ Dewan Syariah Nasional MUI. *Fatwa DSN-MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah*. Jakarta: Dewan Syariah Nasional MUI, 2016.

pengaruh minuman keras tersebut. Banyak destinasi wisata menyajikan pertunjukan musik untuk menarik para pengunjung.

Dalam usaha pengembangan pariwisata haruslah sejalan dengan penerapan Syari'at Islam, digerakkan dan dikendalikan oleh keimanan dan ketaqwaan terhadap Allah sebagai nilai luhur yang menjadi landasan spiritual, moral dan etika. Dengan demikian, segala bentuk kegiatan yang bertentangan dengan nilai-nilai tersebut di atas seperti perjudian, narkoba, dan perbuatan yang melanggar kesusilaan, tidak dapat ditolerir dan bukan merupakan pembangunan dari pariwisata.

Dengan demikian dapat diambil kesimpulan bahwa untuk dapat mengembangkan potensi pariwisata syariah harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Tujuan dari kegiatan wisata syariah tersebut adalah untuk lebih meningkatkan keimanan dan taqwa kepada Allah SWT. Dengan menikmati dan mengagumi keindahan alam menunjukkan kekuasaan dan kebesaran Allah, sehingga tumbuh rasa syukur.
- b. Dalam pengelolaan destinasi wisata tidak boleh ada unsur kemusyrikan dan maksiat, minuman keras, narkoba dan judi. Tidak memberikan pertunjukan seni dan budaya yang tidak sesuai dengan prinsip syariah. Namun harus sebaliknya, dapat memberikan manfaat yang positif baik secara material maupun spiritual.
- c. Destinasi wisata dapat memberikan ketenangan, penyegaran dan penenangan pikiran, memberikan dampak positif bagi para wisatawan dan masyarakat sekitar.
- d. Destinasi wisata wajib ada fasilitas ibadah dan tempat wudhu yang memadai. Fasilitas rumah makan dan restoran yang bersertifikat halal. Hotel tidak boleh memberikan fasilitas pornografi dan pornoaksi.

Dari penjelasan di atas, penulis memadatkan pembahasan menjadi empat point saja, yaitu aspek perspektif masyarakat, aspek keterhindaran dari kemaksiatan, aspek keamanan, kenyamanan dan kebersihan lingkungan serta aspek ketersediaan sarana prasarana. Hal

tersebut dikarenakan luasnya pembahasan juga adanya persamaan maksud, tujuan dan penjelasan.

Tujuan syariat adalah untuk kemaslahatan baik lahir maupun batin, dunia maupun akhirat, untuk kepentingan diri maupun sosial dan lain sebagainya. Seorang muslim tidaklah dapat dibenarkan jika dalam hidupnya hanya mengejar kepentingan duniawi, sementara kepentingan akhirat diabaikan. Padahal dalam Islam, keduanya haruslah seimbang.

Produk pariwisata akan dianggap sebagai pariwisata syariah apabila memenuhi kriteria yang telah diakui oleh Islam. Produk pariwisata tersebut selaras dengan nilai-nilai Islam, tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Ukuran untuk menentukannya adalah melalui mekanisme fiqh Islam yang merujuk pada sumber dan dalil hukum Islam yaitu Al-Quran, *Al-Hadits*, *Ijma'*, *Qiyas* dan dalil hukum Islam lainnya.

Para ahli ushulfiqh telah merumuskan satu kaedah dalam menetapkan suatu produk harus sesuai dengan Islam (*maqashid asy-Syariah*). Sebagai satu teori yang dikembangkan oleh para *fuqaha* maka teori *maqashid Syariah* juga mengalami perkembangan dan disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat muslim.²⁰ Maka hal yang menarik adalah ketika konsep Pariwisata Syariah ditinjau dari perspektif *maqashid syariah*.

Pariwisata halal jelas berbeda dengan pariwisata konvensional. Perbedaan tersebut terlihat dari karakteristik antarkeduanya. Pariwisata konvensional bersumbu pada paradigma materialistik yang jauh dari nilai-nilai spiritualistik. Sebaliknya pariwisata halal sangat bertumpu pada paradigma *rabbaniyah* yang spiritualistik, sebagaimana tercermin dari kata halal atau syariah di belakang kata pariwisata. Sebab itu Dewan Syariah

²⁰ Abdurahman Misno, "Analisis Praktik Pariwisata Syariah Perspektif Hukum Ekonomi Syariah", *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, E-ISSN: 2614-8838, P-ISSN: 2356-1866, tt, hal. 139 (diakses 17 Januari 2019)

Nasional Majelis Ulama Indonesia dalam fatwanya menyatakan pariwisata halal adalah pariwisata yang berdasarkan pada prinsip syariah.²¹

Penggunaan kata “Prinsip Syariah” mengandung konsekuensi terhadap segala aktivitas yang dilakukan, yakni harus mengikuti ketentuan-ketentuan Tuhan sebagaimana yang tercantum dalam Al-Quran dan Sunnah. Karena itu kehadiran ajaran *maqashid al-syariah* pada dasarnya dapat memperkuat makna halal dalam aktivitas pariwisata agar para wisatawan dalam melakukan wisata sesuai tuntunan syariah. Sekaligus ingin melindungi keyakinan mereka agar terjauh dari kemusyrikan, khurafat, kemaksiatan.

Bukankah pariwisata halal itu sejatinya merupakan sarana dakwah di ruang publik untuk membumikan Islam sebagai *rahmatan lil ‘alamin*. Di satu sisi wisatawan dapat terpenuhi kebutuhannya untuk *refreshing* dan berlibur, namun di sisi lain kebutuhan ibadah (spiritual) sebagai kewajiban mereka tetap terpenuhi pula. Salah satu cirinya antara lain adanya fasilitas ibadah. Baik dalam bentuk masjid atau mushalla agar para turis Muslim tidak mengalami kesulitan dalam menunaikan kewajiban ibadahnya kepada Tuhan, kendati mereka sedang melakukan wisata.²²

4. Pengertian *Maqashid al-Syariah* dan Kemaslahatan

Secara bahasa *Maqashid Syariah* terdiri dari dua kata yaitu *Maqashid* dan *Syariah*. *Maqashid* berarti kesengajaan atau tujuan, *maqashid* merupakan bentuk jama' dari *maqsud* yang berasal dari suku kata *Qashada* yang berarti menghendaki atau memaksudkan, *maqashid* berarti hal-hal yang dikehendaki dan dimaksudkan.²³ Sedangkan kata *al-syariah* secara etimologi berasal dari kata *syara'a yasyra'u syar'an* yang berarti membuat *shari'at* atau undang-undang, menerangkan serta

²¹ Muhammad Djakfar, *Pariwisata Halal Perspektif Multidimensi: Peta Jalan Menuju Pengembangan Akademik dan Industri Halal di Indonesia*, (Malang: UIN Maliki Press, cet. 1, 2017), hal. 117. E-Book (diakses 20 Januari 2019).

²² Ibid, hal. 119

²³ Abdurahman Misno, “Analisis Praktik Pariwisata Syariah Perspektif Hukum Ekonomi Syariah”, *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, E-ISSN: 2614-8838, P-ISSN: 2356-1866, tt, hal. 141 (diakses 17 Januari 2019)

menyatakan. Wahbah al-Zuhaili mengatakan bahwa *maqashid al-syariah* adalah nilai-nilai dan sasaran *syara'* yang tersirat dalam segenap atau bagian terbesar dari hukum-hukumnya. Nilai-nilai dan sasaran-sasaran itu dipandang sebagai tujuan dan rahasia *syariah* yang ditetapkan oleh *al-syari* (pembuat syariat yaitu Allah dan Nabi Muhammad) dalam setiap ketentuan hukum.²⁴ Para ulama ushul al-fiqh sepakat bahwa *maqashid al-syariah* adalah tujuan-tujuan akhir yang harus terealisasi dengan diaplikasikannya syariat. Pengaplikasian syariat dalam kehidupan nyata (dunia), adalah untuk menciptakan kemaslahatan atau kebaikan para makhluk di muka bumi, yang kemudian berimbans pada kemaslahatan atau kebaikan di akhirat.²⁵

Menurut bahasa, kata *masalah* berasal dari Bahasa Arab dan telah dibakukan ke dalam Bahasa Indonesia menjadi kata masalah, yang berarti mendatangkan kebaikan atau yang membawa kemanfaatan dan menolak kerusakan.²⁶ Menurut bahasa aslinya kata masalah berasal dari kata *salahu, yasluhu, salahun, يصلح*, artinya sesuatu yang baik, patut, dan bermanfaat.²⁷ Sedang kata *mursalah* artinya terlepas bebas, tidak terikat dengan dalil agama (al-Qur'an dan al-Hadits) yang membolehkan atau yang melarangnya.²⁸ Sedangkan menurut Muhammad Abu Zahra, definisi *masalah mursalah* adalah segala kemaslahatan yang sejalan dengan tujuan-tujuan syari' (dalam mensyari'atkan hukum Islam)

²⁴ Wahbah al-Zuhaili, *Ushul al-Fiqh al-Islami*, Dar al-Fikri, Damaskus, cet, ke-II, 1986, hal 225

²⁵ Ali Mutakin, *Teori Maqashid Al Syariah Dan Hubungannya Dengan Metode Istimbath Hukum*, *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, vol. 19, no. 3, (Agustus 2017), pp 547-570 (diakses 20 Januari 2019)

²⁶ Munawar Kholil, *Kembali Kepada al-Qur'an dan as-Sunnah*, (Semarang: Bulan Bintang, 1955), hal. 43.

²⁷ Muhammad Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, (Jakarta: Yayasan Penyelenggaraan Penerjemah dan Penafsir al-Qur'an, 1973), hal. 219.

²⁸ Munawar Kholil, *Kembali Kepada al-Qur'an dan as-Sunnah*, (Semarang: Bulan Bintang, 1955), hal. 43.

dan kepadanya tidak ada dalil khusus yang menunjukkan tentang diakui atau tidaknya.²⁹

Kata *maslahat* secara etimologi berarti manfaat, dapat juga diartikan dengan suatu pekerjaan yang mengandung manfaat. Secara terminologi, diartikan dengan mengambil manfaat dari menolak kerusakan dalam rangka memelihara tujuan syarak.

Dari beberapa pengertian di atas dapat diambil suatu pemahaman bahwa setiap sesuatu, apa saja, yang mengandung manfaat di dalamnya baik untuk memperoleh kemanfaatan, kebaikan, maupun untuk menolak kemudharatan, maka semua itu disebut dengan *maslahah*.

Dalam kaitan dengan *maqashid al-syariah*, Ahmad Al-Mursi Husaian Jauhar, dalam sebuah kitabnya “Maqashid al-Syariah fi al-Islam” mengutip pendapat Asy-Syatibi yang membagi kemaslahatan menjadi dua kategori,³⁰ baik yang pencapaiannya dengan menarik kemanfaatan atau pun menolak kemudharatan, yakni kemaslahatan *dharuriyyah* dan kemaslahatan *ghairu dharuriyyah*.

Kemaslahatan kategori pertama, yakni *dharuriyyah*, adalah merupakan yang inti (pokok) sebagai dasar dan tujuan umum syariat yang mencakup lima aspek yang harus dilindungi yang dikenal dengan istilah *al-kulliyat al-khums*. Sedangkan kategori yang kedua, yang bukan pokok (bukan inti) dibagi lagi menjadi dua kategori, yakni *hajji* (berdasar kebutuhan) merupakan kemaslahatan yang dibutuhkan manusia untuk dapat melakukan pekerjaan dan memperbaiki kehidupan mereka, seperti sewa-menyewa, bagi hasil dan lain sebagainya. Adapun yang kedua, yakni *tahsini*, yakni kemaslahatan yang merujuk kepada moral dan etika yang bisa mengantar seseorang menuju *murū’ah*.

²⁹ Noer Iskandar al-Bansany, *Kaidah-kaidah Hukum Islam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, Cet-8, 2002, hlm. 123.

³⁰ Muhammad Djakfar, *Pariwisata Halal Perspektif Multidimensi: Peta Jalan Menuju Pengembangan Akademik dan Industri Halal di Indonesia*, (Malang: UIN Maliki Press, cet. 1, 2017), hal. 120. *E-Book* (diakses 20 Januari 2019).

Kemaslahatan umum adalah kemaslahatan yang menyangkut kepentingan umum, sedangkan kemaslahatan khusus adalah kemaslahatan yang menyangkut kepentingan diri sendiri.³¹ Wahbah Zuhayli³² membagi maqashid al-syariah ke dalam dua bagian, yakni yang berhubungan dengan kepentingan publik dan kepentingan individu. Sedangkan yang kedua pembagian menurut kepentingan pemenuhannya dan penghindaran terhadap kerusakannya, yakni kemaslahatan yang sudah pasti, kemaslahatan yang tingkat kesalahannya sedikit, dan kemaslahatan yang tingkat kesalahannya dominan.

Selanjutnya Zuhayli membedakan antara pengertian darurat dan kemaslahatan. Darurat adalah kondisi dimana kebutuhan manusia sampai kepada situasi yang mengancam jiwa atau harta benda mereka. Misalnya kebutuhan makan, minum, pengobatan dan papan.³³ Sedangkan kemaslahatan yakni penjagaan terhadap tujuan syariah dengan menghindari kerusakan pada penciptaan.

Muhammad Sa'id Ramadhan Al-Buthi menyatakan bahwa masalah identik dengan manfaat. Masalah adalah manfaat yang menjadi tujuan Tuhan terhadap hamba-Nya dalam hal melindungi agama, jiwa, akal, keturunan dan harta benda miliknya.³⁴ Manfaat adalah kenikmatan atau sesuatu yang menjadi perantara pada kenikmatan dan menolak bahaya atau pun semua yang menjadi perantaranya.

Menurut Buthi selanjutnya, dampak masalah dan mafsadah tidak hanya di dunia, bahkan juga di akhirat kelak. Setiap amal yang diyakini akan menghasilkan kebaikan di masa kini dan akan datang adalah termasuk masalah. Selain itu, masalah tidak saja dinilai dari aspek materi saja, namun juga segala sesuatu yang dibutuhkan oleh tubuh, jiwa

³¹ Ika Yunia Fauzia dan Abdul Kadir Riyadi, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqashid al-Syariah*, (Jakarta: Penerbit Kencana Prenadamedia Group, 2014)., hal. 103

³² *Ibid.*, hal. 109

³³ *Ibid.*, hal. 110

³⁴ *Ibid.*, hal. 111

dan roh manusia.³⁵ Maksudnya, dalam menilai masalah hendaknya secara holistik dan seimbang, baik secara materi maupun nonmateri. Masalah agama merupakan dasar bagi masalah yang lain dan harus diprioritaskan, tanpa kecuali dalam dunia pariwisata halal.

5. Mewujudkan Masalah: Tujuan Mendasar Syariah

Bahwasanya tujuan syariat Islam (Hukum Islam) adalah meraih kemaslahatan hidup, tidak saja di dunia, namun juga di akhirat. Inilah sejatinya tujuan yang hakiki karena yang perlu diraih dalam hidup tidak saja kehidupan dunia fana yang sesaat, namun juga untuk jangka waktu yang kekal dan abadi yang dikenal dengan kehidupan setelah mati. Sebagaimana yang ditegaskan oleh Imam al-Syatibi bahwa syariat bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan manusia di dunia dan di akhirat.³⁶

Untuk mencapai kehidupan yang bahagia dan sejahtera dengan syarat mampu menangkap yang bermanfaat dan mencegah yang mudarat. Prasarat semacam ini sangatlah tergantung pada sikap dan komitmen manusia itu sendiri dalam kapasitasnya sebagai makhluk mukallaf yang dibebani tanggungjawab oleh Tuhan selaku Pembuat Hukum.

Sejatinya inilah yang perlu menjadi bahan renungan bagi para pemangku kepentingan industri pariwisata halal dalam memberikan pelayanan kepada wisatawan yang datang berkunjung. Yakni mengedepankan kebutuhan untuk berwisata, sehingga mereka merasakan kepuasan dan kebahagiaan dalam berwisata. Para pengusaha memiliki komitmen dan selalu berupaya agar para wisatawan memperoleh masalah dan terhindar dari segala hal yang membahayakan atau merugikan bagi diri dan keluarganya dalam arti luas sesuai tujuan syariat itu sendiri.

6. Mengejar Masalah, Menolak Mafsadah

Sebagaimana telah ditegaskan sebelumnya bahwa tujuan mendasar syariah adalah untuk meraih kemaslahatan, tidak saja di dunia,

³⁵ Ibid., hal. 112

³⁶ Ibid., hal. 44

bahkan yang lebih penting kelak di akhirat yang kekal dan abadi. Dalam ajaran maqashid al-syariah ditegaskan bahwa di dalam mengejar kemaslahatan itu, sekaligus juga harus menolak segala bentuk kerusakan yang merugikan.³⁷ Baik untuk diri sendiri maupun orang lain.

Hal tersebut diaplikasikan dalam konsep pariwisata halal, maka para pengelola perlu mempertimbangkan tampilan atraksi yang terbaik dari sekian banyak pilihan yang dianggap baik agar wisatawan merasakan kepuasan dan terlayani dengan prima. Namun perlu mempertimbangkan pula banyak resiko yang mungkin terjadi dengan upaya menekan risiko sekecil mungkin agar wisatawan terhindar dari ancaman bahaya dan kerugian yang jelas tidak dikehendaki.

Inilah sejatinya yang patut menjadi bahan pertimbangan bagi para pengusaha apa yang dimaksud dengan mengejar masalah dan menolak mafsadah dalam dunia industri pariwisata halal dalam perspektif ajaran maqashid al-syariah dalam syariat Islam.³⁸

7. Pariwisata Halal: Antara Masalah dan Fitrah

Pertanyaan mendasar adalah, apakah pengembangan industri wisata halal telah sesuai dengan konsep masalah atau tidak, dalam arti dapat menimbulkan kerusakan di tengah masyarakat. Dalam hal ini dapat digunakan analisis masalah dan hubungannya dengan masyarakat.

Dilihat dari aspek masalah, kehadiran destinasi wisata halal diharapkan akan banyak memberikan manfaat kepada seluruh lapisan masyarakat dalam arti luas, baik bagi pengusaha maupun pengunjung yang pada akhirnya berdampak terhadap peningkatan pendapatan asli daerah (PAD). Peningkatan PAD ini pada akhirnya akan berimbas pada kesejahteraan penduduk daerah dimana destinasi wisata halal dikembangkan. Dan semakin meningkatnya jumlah pengunjung

³⁷ Ibid., hal. 85

³⁸ Muhammad Djakfar, *Pariwisata Halal Perspektif Multidimensi: Peta Jalan Menuju Pengembangan Akademik dan Industri Halal di Indonesia*, (Malang: UIN Maliki Press, cet. 1, 2017), hal. 127. *E-Book* (diakses 20 Januari 2019)

merupakan indikator bahwa pengunjung merasa puas dengan segala macam obyek yang disajikan.³⁹ Hal tersebut menunjukkan hubungan yang saling menguntungkan. Dengan demikian kehadiran destinasi wisata halal dapat memberikan manfaat kepada masyarakat luas.

Selanjutnya adalah konsep bahwa tujuan yang akan dibangun adalah berdasarkan fitrah. Yakni fitrah yang secara umum menghendaki adanya persamaan, kebebasan, toleransi dan lain sebagainya sesuai dengan tujuan umum syariah. Ibnu 'Asyur mempertegas bahwa segala perbuatan yang sesuai dengan akal sehat adalah termasuk fitrah. Sebaliknya jika kontra produksi dengan akal sehat, maka berarti menyimpang dari fitrah.

Dalam hal wisata tentunya wisata halal tidak melakukan diskriminasi terhadap pengunjung. Siapapun bebas menikmati tanpa dibatasi oleh suku, ras, agama dan antar golongan tertentu. Jika tidak, sama halnya dengan melanggar hak asasi manusia.

Dunia wisata adalah hubungan muamalah antar manusia, selama tidak ada perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan syariah. Mereka adalah sama, sehingga perlu dibangun sikap toleransi, saling menghormati, saling melindungi dan saling menghargai yang pada akhirnya akan menghasilkan kemaslahatan dan kepuasan bagi wisatawan dalam menikmati pesona wisata halal dimanapun dan kapanpun.

Deskripsi di atas yang harus menjadi ikon wisata halal bahwasanya kehadiran syariat Islam adalah *rahmatan lil 'alamin* yang menjunjung tinggi nilai-nilai etis serta menghargai eksistensi manusia.⁴⁰ Tentunya karakter ini harus terimplementasi ke dalam dunia wisata halal yang mengutamakan terciptanya kedamaian, keamanan, kenyamanan, kemaslahatan sehingga para wisatawan akan mendapat kepuasan.

³⁹ Ibid., hal. 129

⁴⁰ Ibid., hal. 130

8. Pengertian Pariwisata Syariah

Dalam kaitan dengan masalah hukum wisata (*as-siyahah melancong*), Bahammam memetakan menjadi beberapa hukum. Pertama, wisata yang *mubah* dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan hiburan, kegembiraan, dan kesenangan. Sedangkan yang kedua wisata yang *makruh* dilakukan karena tidak mempunyai tujuan syar'i seperti melancong ke negara-negara yang di dalamnya terdapat banyak kerusakan. Yang ketiga, wisata yang *haram* dilakukan dengan alasan karena untuk maksiat, berpartisipasi terhadap orang kafir, biayanya menyebabkan tertundanya membayar hutang, melanggar perintah kedua orang tua, dan lain sebagainya. Adapun yang keempat wisata yang dianjurkan (*mustahabah*) karena dengan alasan untuk melakukan dakwah, bertadabbur tentang alam atau nasib bangsa-bangsa yang terdahulu, dan sebagainya.⁴¹ Dari sini orang yang melakukan akan dapat mengambil *'ibrah* yang bermanfaat bagi kehidupannya.

Sebagai umat muslim, dalam menjalani kesehariannya terikat sebagaimana yang sudah diatur di dalam Al Quran dan Al Hadist yang menjadi pegangannya. Semua tata cara diatur dan merujuk kepada keduanya termasuk juga masalah kehalalan tersebut. Halal didefinisikan sebagai sesuatu yang diperbolehkan atau dibenarkan dalam syariat Islam di samping istilah lainnya yaitu *fard* (wajib), *mustahab* (disarankan), *makruh* (tidak disukai) dan *haram* (dilarang). Pelaksanaannya istilah Halal meluas ke berbagai aspek dalam kehidupan, seperti cara berpakaian dan hubungan antar laki-laki dengan perempuan.

Menurut Din dan Teoman seperti yang dikutip oleh Ariqa menyatakan bahwa wisata syariah sebagai aktivitas wisata yang dilakukan oleh muslim yang memang didorong oleh motivasi untuk melakukan

⁴¹ Ibid., hal. 44

aktivitas Islam dan sesuai prinsip syariah.⁴² Wisata syariah adalah perjalanan dengan tetap memperhatikan akhlak, ibadah, dan aqidah agar mendapatkan kebahagiaan di dunia dan akhirat.

Pariwisata pada prinsipnya adalah kegiatan manusia yang bergerak, berpindah dan berjalan di muka bumi. Anjuran berjalan di muka bumi dalam Al-Qur'an, lazimnya dikaitkan dengan perintah agar manusia memperhatikan tanda-tanda (ayat-ayat) keagungan Pencipta, dan menyaksikan berbagai akibat dari perilaku orang-orang terdahulu (baik positif maupun negatif) agar dijadikan pelajaran hidup. Akan tetapi tidak pula tertutup dan dilarang bila perjalanan itu dilakukan sekaligus untuk bersenang-senang menikmati curahan rahmat Allah yang terbentang di muka bumi, menikmati keindahan alam, menyaksikan sesuatu yang mempesona, atau yang ganjil dan unik sehingga hati menjadi gembira, bahagia, damai, dan mensyukuri nikmat Tuhan yang tersebar di alam semesta ini.⁴³

Wisata dalam pemahaman sebagian umat terdahulu dikaitkan dengan upaya menyiksa diri dan mengharuskan untuk berjalan di muka bumi, serta membuat badan letih sebagai hukuman baginya atau zuhud dalam dunianya. Islam datang untuk menghapus pemahaman negatif yang berlawanan (dengan) makna wisata.⁴⁴

Di dalam bahasa Arab, kosakata untuk bepergian atau melakukan perjalanan khusus bersenang-senang disebut *rihlah*. Berbeda dengan *safar* yang berarti bepergian untuk tujuan yang lebih umum. Kata *rihlah* ini juga disinggung dalam Al-Qur'an sebagai lambang rutinitas orang Quraisy yang biasanya melakukan perjalanan di musim dingin dan musim panas, Allah SWT berfirman:

⁴² Ariqa Nurwilda Sugiarti, "*Strategi Pengembangan Pariwisata Syariah Untuk Meningkatkan Kunjungan Wisatawan Muslim Domestik Dan Mancanegara Di Kota Bandung*", Universitas Pendidikan Indonesia, 2015.

⁴³ *Ibid*

⁴⁴ M. Shalih Al-Munajid, *Hakekat Wisata Dalam Islam, Hukum dan Macam-Macamnya*, (IslamQA), 2013), hal. 2.

لَا يَلْفُ قُرَيْشٍ ۝١ إِيْلَفِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ ۝٢ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ ۝٣
الَّذِي أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ وَآمَنَهُمْ مِنْ خَوْفٍ ۝٤

Artinya: “Karena kebiasaan orang-orang Quraisy, (yaitu) kebiasaan mereka bepergian pada musim dingin dan musim panas. Maka hendaklah mereka menyembah Tuhan Pemilik rumah Ini (Ka'bah). Yang telah memberi makanan kepada mereka untuk menghilangkan lapar dan mengamankan mereka dari ketakutan”. (QS. Quraisy [106] : 1-4).

Makna dari ayat di atas bahwa kita dibuat kagum karena kebiasaan orang-orang quraisy, suatu kabilah besar yang mempunyai peranan sentral pada masyarakat arab dalam bidang politik dan social yang mempunyai kebiasaan bepergian pada musim dingin ke Yaman dan musim panas ke Syam untuk berniaga guna memenuhi kebutuhan hidup mereka di mekah untuk berkhidmat merawat kakkah dan melayani para peziarah, suatu hal yang menjadi kebanggaan mereka atas kabilah-kabilah lain. Orang-orang suku Quraisy itu diberikan kemudahan dalam melakukan perjalanan musim dingin ke Yaman dan musim panas ke Syam, penuh rasa tenang dan aman. Yaitu Tuhan yang memberi makan ketika mereka merasa lapar, padahal mereka tinggal di lembah yang tidak bertanaman, dan yang memberi mereka perlindungan dari rasa takut, sementara penduduk di sekitarnya saling merampok.⁴⁵

Dalam Al-Qur'an maupun Sunnah Rasulullah Saw tidak ditemukan kata pariwisata secara harfiah, namun terdapat beberapa kata yang menunjuk kepada pengertian kesana dengan kalimat yang berbeda-beda namun secara umum maknanya sama, diantaranya adalah :⁴⁶

a. “Sara-Yasiru-Saiyaran”

⁴⁵ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Quran*, vol. 15 (Jakarta: Lentera Hati, 2002)

⁴⁶ Johar Arifin, “Wawasan Al-Quran dan Sunnah Tentang Pariwisata”, *Jurnal An-Nur*, vol. 5, no. 2, 2015 (diakses 17 Januari 2019), hal 149.

Yang berarti berjalan, melakukan perjalanan. Dalam beberapa surat dijelaskan anjuran melakukan perjalanan dengan menggunakan kata kerja sedang berlangsung dan kata perintah.

b. “As-Safar”

Yang berarti perjalanan. Dalam beberapa surat dijelaskan tentang keadaan orang yang sedang dalam musafir diberikan kemudahan dan keringanan dalam ibadah, seperti menjama’ dan mengqasar sholat begitu juga dibolehkan berbuka bagi yang berpuasa.

c. “Rihlah”

Yang berarti perjalanan. Dalam Qs. Qurays menerangkan kebiasaan suku Qiraisy melakukan perjalanan bisnis atau berdagang pada musim dingin ke Yaman dan musim panas ke negeri Syam.

d. “Hajara-Yuhajiru-Muhajiran”

Yang berarti berhijrah, berpindah. Dalam Qs. Annisa’ ayat 100 menerangkan keadaan orang yang berhijrah karena Allah Swt dan Rasul-Nya maka orang tersebut mendapatkan pahala, walaupun akan banyak mendapatkan tantangan dan cobaan.

e. “Asra”

Yang berarti memperjalankan. Dalam Qs. al-Isra’ ayat 1 memuat kisah Isra’ dan Mi’raj, misi perjalanan Rasulullah Saw dari Masjid Haram Makkah ke Masjid al-Aqsa di Palestina, lalu menaiki langit menjemput perintah sholat.

f. ”Saha-Yahsihu-Saihan-Siyahah-Sa ihun”

Yang berarti berjalan atau bepergian. Dalam Qs. Al-Taubah ayat 2 dan 112 menjelaskan tentang anjuran melakukan perjalanan di buka bumi dalam rangka melakukan ibadah dan anjuran melawat atau bertamasya ke suatu negeri untuk melihat pemandangan dan keagungan ciptaan Allah Swt. Bahkan Allah Swt memuji orang-orang yang melakukan perjalanan, wisatawan dan pelancong dengan istilah ”Al-Saih”

berbarengan dengan orang bertaubat, memuji Allah, orang yang ruku', orang yang sujud, berjihad, dan beramar ma'ruf dan Nahi Munkar.⁴⁷

g. "Dharaba"

Yang berarti melakukan perjalanan. Dalam Qs. Annisa' ayat 101 menjelaskan tentang kemudahan dan keringanan dengan mengqasar shalat bagi orang yang dalam perjalanan.

Dalam kehidupan manusia di dunia ini, Islam selalu menyerukan agar manusia dalam bepergian dan bergerak menghasilkan kebaikan dunia dan akhirat. Hal ini diungkapkan dalam al-Quran dengan menggunakan bentuk *amr* (perintah). Allah SWT menyerukan kepada manusia agar melakukan perjalanan yang diiringi dengan memperhatikan dan *tadabbur* apa yang mereka lihat tersebut. Hal ini berarti bahwa manusia akan mendapatkan nilai plus pada rihlah jika diiringi dengan tadabbur, karena tadabbur akan mengingatkan mereka dengan posisinya sebagai hamba Allah di muka bumi ini. Jadi bukan hanya kesenangan saja yang didapat dari rihlah itu tetapi pahala atau ganjaran dari Allah SWT juga akan diraih.

Urusan seorang muslim bergerak dan berpindah-pindah untuk mendapatkan rezeki, menuntut ilmu, melaksanakan haji atau umrah, menjenguk kawan, menjenguk orang sakit dan sebagainya. Semua kegiatan tersebut bernilai ibadah jika tujuan bepergian dalam rangka mencari ridho Allah semata.

Dalam agama Islam ada istilah hijrah, haji, ziarah, perdagangan, dan mencari ilmu pengetahuan yang dijadikan alasan melakukan perjalanan. Hijrah bisa diartikan perjalanan dari satu kota ke kota lain, atau dari dirinya sendiri untuk menuju Allah Swt untuk perubahan ke arah kebaikan. Hijrah biasanya memiliki dua tujuan, yaitu menyebarkan agama Islam atau keluar dari lingkungan yang kurang baik.

⁴⁷ Johar Arifin, "Wawasan Al-Quran dan Sunnah Tentang Pariwisata", *Jurnal An-Nur*, vol. 5, no. 2, 2015 (diakses 17 Januari 2019), hal 150.

Haji merupakan bentuk ritual tahunan yang dilaksanakan kaum muslimin sedunia yang mampu secara material, fisik dan keilmuan dengan berkunjung dan melaksanakan beberapa kegiatan di beberapa tempat di Arab Saudi pada waktu yang dikenal sebagai musim haji (Dzulhijjah).⁴⁸ Sementara perjalanan wisata ziarah dilakukan untuk mengunjungi berbagai tempat suci di dunia, seperti mengunjungi tiga masjid Masjid al-Haram Makkah, Masjid Nabawi dan Masjid Al-Aqsa di Palestina, Ziarah ke Maqam Rasulullah dan para sahabat dan tempat-tempat bersejarah di belahan dunia Islam lainnya.

Dalam tradisi keilmuan para ahli hadis dikenal istilah *ar-Rihlah fi> T}alib Al-H}adis>* yaitu mereka yang melakukan perjalanan mencari hadis-hadis dari sumbernya, melacak kebenaran suatu hadis, meneliti keadaan Perawi dan melacak Ilalnya (cacat), bahkan mencari satu hadis saja mereka melakukan perjalanan ke berbagai negara dan memakan waktu yang lama. Tradisi keilmuan dalam melakukan perjalanan ilmiah di kalangan ahli hadis adalah suatu kewajiban dalam rangka meneliti, melacak dan mendiskusikan suatu hadis, maka tidak jarang diantara mereka melakukan perjalanan dari suatu negara.

Rahmi Syahriza mengutip dari Hadist riwayat Abu Daud, 2486, dinyatakan hasan oleh Al-Albany dalam Shahih Abu Daud dan dikuatkan sanadnya oleh Al-Iraqi dalam kitab Takhrij Ihya Ulumuddin, no. 2641 bahwa ketika ada seseorang datang kepada Nabi SAW minta izin untuk berwisata dengan pemahaman lama, yaitu safar dengan makna kerahiban atau sekedar menyiksa diri, Nabi SAW memberi petunjuk kepada maksud yang lebih mulia dan tinggi dari sekedar berwisata dengan mengatakan kepadanya, “Sesungguhnya wisatanya umatku adalah berjihad di jalan Allah.”. Perhatikanlah bagaimana Nabi SAW mengaitkan wisata yang dianjurkan dengan tujuan yang agung dan mulia.

⁴⁸ Zaki Mubaraq, “Pengertian Ibadah Haji”, *Kantor Urusan Haji KJRI Jeddah*, 10 September 2018 (diakses 17 Januari 2019)

Islam datang meninggikan pemahaman wisata dengan mengkaitkan dengan tujuan-tujuan yang mulia di antaranya:

- a. Mengkaitkan wisata dengan ibadah, sehingga mengharuskan adanya safar atau wisata untuk menunaikan salah satu rukun dalam agama yaitu haji pada bulan-bulan tertentu. Disyari'atkan umrah ke Baitullah Ta'ala dalam setahun.
- b. Pemahaman Islam tentang wisata dikaitkan dengan ilmu pengetahuan. Pada permulaan Islam, telah ada perjalanan sangat agung dengan tujuan mencari ilmu dan menyebarkannya.
- c. Di antara maksud wisata dalam Islam adalah mengambil pelajaran dan peringatan. Dalam Al-Qur'anul karim terdapat perintah untuk berjalan di muka bumi di beberapa tempat.⁴⁹ Dalam ayat Al-Qur'an surat An-Naml ayat 69 Allah berfirman :

قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ ﴿٦٩﴾

Artinya: *Katakanlah, "Berjalanlah kamu (di muka) bumi, lalu perhatikanlah bagaimana akibat orang-orang yang berdosa. (QS. An Naml [27]: 69)*

Pada ayat ini, Allah menyuruh Nabi Muhammad SAW agar memberi nasihat dan petunjuk kepada orang-orang yang mengingkari hari kebangkitan. Nabi SAW menyuruh mereka untuk melakukan perjalanan di muka bumi dan memperhatikan bagaimana nasib orang-orang yang berdosa di antara umat-umat terdahulu yang mendustakan Allah dan para rasul yang diutus-Nya. Bagaimana umat-umat itu telah mengalami kehancuran sebagai akibat kekafiran mereka kepada Allah dan hari Kebangkitan. Hendaknya peristiwa-peristiwa itu menjadi pelajaran bagi mereka. Akan tetapi, mereka tetap saja dalam

⁴⁹ M. Shalih Al-Munajid, *Hakekat Wisata Dalam Islam, Hukum dan Macam-Macamnya*, (IslamQA), 2013), hal. 3-4.

keingkaran, sehingga mereka akan mengalami kehancuran, berdasarkan sunatullah yang tetap berlaku.⁵⁰

- d. Pandangan yang paling mulia dari wisata dalam Islam adalah berdakwah kepada Allah Ta'ala dan menyampaikan kepada manusia cahaya yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Harapannya wisata yang ada sekarang mengikuti wisata yang memiliki tujuan mulia dan agung.
- e. Pemahaman wisata dalam Islam adalah safar untuk merenungi keindahan ciptaan Allah, menikmati indahnya alam nan agung sebagai pendorong jiwa manusia untuk menguatkan keimanan terhadap keesaan Allah memotivasi menunaikan kewajiban hidup. Karena refrejing jiwa perlu untuk memulai semangat kerja baru.

Untuk dapat mengelola pariwisata yang sesuai syariah, maka diperlukan perhatian yang proporsional dalam hubungan agama dan kepariwisataan.⁵¹ Dan hal-hal yang perlu diperhatikan untuk bisa mewujudkan tujuan di atas antara lain:

- a. Nilai-nilai luhur agama menjadi amat penting sebagai motivator dan sumber nilai ideal dalam pengembangan kepariwisataan. Tentu saja diperlukan suatu pendekatan persuasif, interaktif, komunikatif dan produktif antara pelaku dunia wisata seperti Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata, Pengelola, Pedagang dan masyarakat sekitar lokasi wisata untuk memahami kepariwisataan yang sesuai dengan syariah.

Harus ada persamaan pemahaman bahwa wisata adalah bagian dari kebutuhan jasmani dan rohani manusia untuk tujuan bersenang-senang, menambah pengetahuan, dan sesuatu yang bersifat positif, tanpa ada unsur maksiat atau sesuatu yang bersifat negative.

Dunia perhotelan haruslah dijauhkan dari hal-hal yang bertentangan dengan nilai dan budaya Islami. Petugasnya memakai busana muslim

⁵⁰ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Quran*, vol. 09 (Jakarta: Lentera Hati, 2002)

⁵¹ Johar Arifin, "Wawasan Al-Quran dan Sunnah Tentang Pariwisata", *Jurnal An-Nur*, vol. 5, no. 2, 2015 (diakses 17 Januari 2019), hal 160.

dan muslimah, tentu akan menjauhkan dari prasangka buruk. Selanjutnya untuk tamu hotel yang harus benar-benar steril dari penggunaan obat terlarang, pencegahan praktek-praktek pergaulan bebas. Pertunjukan seni yang ditampilkan pun tidak melanggar nilai adat dan agama.

- b. Nilai-nilai ideal Islam tentang disiplin, kebersihan, kesantunan, kesabaran, keikhlasan hendaknya diterapkan pada pengelolaan wisata. Diperlukan adanya sosialisasi kepada masyarakat, pedagang, pengunjung wisata dalam menggunakan fasilitas wisata seperti toilet, mushola dan fasilitas umum lainnya sebagai sesuatu yang mesti dipelihara kerapihan, kebersihan dan kenyamanannya secara bersama-sama dan untuk kemaslahatan bersama.⁵²
- c. Para pekerja sektor wisata seperti sopir angkutan wisata, pemandu wisata, travel agent, dan pramuwisata lainnya bisa berperan terhadap pengembangan wisata yang ideal. Mereka menjalankan tugasnya secara baik, etis atau berakhlakul karimah, dan bagi yang beragama (Islam) menjalankan ibadahnya serta menyediakan waktu pula bagi peserta wisata menjalankan ibadah mereka, maka otomatis mereka bekerja sambil beribadah.
- d. Objek wisata yang memberikan dampak nilai-nilai spiritual seperti wisata ziarah atau wisata budaya diharapkan semakin dilengkapi dengan item-item dan pajangan bernilai sejarah, kultural, dan bernuansa religi. Di museum, galery dan sebagainya seyogyanya diperkaya dengan hasil karya dan produk serta peninggalan yang menunjukkan jati diri bahwa artefak bernuansa agama juga tertampilkan dalam visualisasi yang memadai.
- e. Fasilitas, perlengkapan, peralatan, akomodasi dan konsumsi. Pada setiap tempat objek wisata hendaknya dilengkapi dengan toko souvenir, toilet, tempat sholat atau tempat ibadah serta ketersediaan

⁵² Johar Arifin, "Wawasan Al-Quran dan Sunnah Tentang Pariwisata", *Jurnal An-Nur*, vol. 5, no. 2, 2015 (diakses 17 Januari 2019), hal 161.

air untuk berwudhu yang bersih dan memadai. Penyediaan ruangan ibadah, sajadah, kitab suci al-Qur'an di laci meja atau fasilitas ibadah di dalam kamar atau di ruangan lain seperti mushalla dan masjid di dalam kompleks perhotelan.⁵³ Lebih dari itu, makanan dan minuman yang disajikan terutama untuk wisatawan lokal dan domestik, harus dijamin kehalalannya.

Pariwisata syariah, yaitu pariwisata yang dikelola dengan dasar Al-Qur'an dan Hadits. Namun, tentunya pariwisata syariah bukan hanya untuk wisatawan Muslim saja, karena pada prinsipnya, implementasi kaidah syariah itu berarti menyingkirkan hal-hal yang membahayakan bagi kemanusiaan dan lingkungannya dalam produk maupun jasa yang diberikan, dan tentu memberikan kebaikan atau kemaslahatan secara umum.

9. Karakteristik Pariwisata Syariah

Menurut Chookaew seperti yang dikutip oleh Harjanto Suwardono menyatakan bahwa terdapat delapan faktor standar pengukuran pariwisata syariah dari segi administrasi dan pengelolaannya untuk semua wisatawan yang hal tersebut dapat menjadi suatu karakteristik tersendiri,⁵⁴ yaitu :

- a. Pelayanan kepada wisatawan harus cocok dengan prinsip muslim secara keseluruhan;
- b. Pemandu dan staf harus memiliki disiplin dan menghormati prinsip-prinsip Islam;
- c. Mengatur semua kegiatan agar tidak bertentangan dengan prinsip Islam;
- d. Bangunan harus sesuai dengan prinsip-prinsip Islam;
- e. Restoran harus mengikuti standar internasional pelayanan halal;
- f. Layanan transportasi harus memiliki keamanan sistem proteksi;

⁵³ Johar Arifin, "Wawasan Al-Quran dan Sunnah Tentang Pariwisata", *Jurnal An-Nur*, vol. 5, no. 2, 2015 (diakses 17 Januari 2019), hal. 162.

⁵⁴ Harjanto Suwardono, "*Potensi Pengembangan Pariwisata Perhotelan di Kota Semarang (Kajian dari Perspektif Syariah)*", t.t.p. Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2015, hal 18.

- g. Ada tempat-tempat yang disediakan untuk semua wisatawan muslim melakukan kegiatan keagamaan; dan
- h. Bepergian ke tempat-tempat yang tidak bertentangan dengan prinsip Islam.

Menurut pendapat Muhammad Djakfar, karakter spesifik dari wisata halal kiranya dapat dipetakan sebagai berikut:⁵⁵

- a. Mengapresiasi segala ketentuan syariat dan bernuansa Islami.
- b. Steril dari hal-hal yang haram yang kontra produksi dengan prinsip halal sebagaimana yang telah ditetapkan dalam syariat.
- c. Ada persentuhan antara nilai-nilai duniawi (profan) dan ukhrawi (spiritualitas-transenden).
- d. Melindungi akidah pengunjung (wisatawan Muslim) dari perilaku yang kontraproduksi dengan ketentuan syariah.
- e. Menjamin kepastian hukum bagi wisatawan yang berkunjung, baik secara syariah maupun perundangan nasional.
- f. Di balik segala bentuk aktivitas yang dilakukan diharapkan mengandung makna ibadah (*ghairu mahdhah*) bagi para pelakunya sesuai niat (motivasi) dan kapasitas masing-masing.

Dari kedua pendapat di atas memiliki karakter yang sama tentang pariwisata syariah, antara lain dalam pelaksanaannya harus sesuai dengan prinsip syariah atau Islami, fasilitas yang disediakan memadai untuk kepentingan wisatawan muslim, aktivitas didalamnya tidak menyimpang dari ajaran Islam, justru sebaliknya, menambah keimanan para wisatawan muslim.

Dari karakteristik pariwisata syariah yang dijabarkan Chookaew, terdapat empat aspek penting yang harus diperhatikan untuk menunjang suatu pariwisata syariah.⁵⁶

⁵⁵ Muhammad Djakfar, *Pariwisata Halal Perspektif Multidimensi: Peta Jalan Menuju Pengembangan Akademik dan Industri Halal di Indonesia*, (Malang: UIN Maliki Press, cet. 1, 2017), hal. 54. *E-Book* (diakses 20 Januari 2019).

a. Lokasi

Penerapan sistem Islami di area pariwisata. Lokasi pariwisata yang dipilih merupakan yang diperbolehkan kaidah Islam dan dapat meningkatkan nilai-nilai spiritual wisatawan.

b. Transportasi

Penerapan sistem, seperti pemisahan tempat duduk antara laki-laki dan wanita yang bukan mahram sehingga tetap berjalannya syariat Islam dan terjaganya kenyamanan wisatawan.

c. Konsumsi

Islam sangat memperhatikan segi kehalalan konsumsi, hal tersebut tertuang dalam Q.S Al-Maidah ayat 3. Segi kehalalan disini baik dari sifatnya, perolehannya maupun pengolahannya. Selain itu, suatu penelitian menunjukkan bahwa minat wisatawan dalam makanan memainkan peran sentral dalam memilih tujuan wisata.

d. Hotel

Seluruh proses kerja dan fasilitas yang disediakan berjalan sesuai dengan prinsip syariah. Menurut Rosenberg, pelayanan disini tidak sebatas dalam lingkup makanan maupun minuman, tetapi juga dalam fasilitas yang diberikan seperti spa, gym, kolam renang, ruang tamu dan fungsional untuk laki-laki dan perempuan sebaiknya terpisah.

Karakteristik dari wisata halal ini adalah apa yang dibutuhkan oleh wisatawan muslim seperti layanan makanan halal, penggunaan air yang mudah untuk berwudhu dan fasilitas beribadah bagi muslim, fasilitas di kamar mandi, arah kiblat di kamar hotel, informasi waktu sholat, pencantuman label tidak halal untuk mengetahui produk yang tidak bisa dikonsumsi oleh muslim, semua fasilitas dan layanan yang kondusif untuk nilai dan gaya hidup Islam, fasilitas rekreasi yang memisahkan antara pria

⁵⁶ Harjanto Suwardono, "Potensi Pengembangan Pariwisata Perhotelan di Kota Semarang (Kajian dari Perspektif Syariah)", t.t.p. Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2015, hal. 19.

dan wanita, tidak ada kegiatan non halal dan fasilitas rekreasi dan pelayanan yang sesuai dengan syariah.

10. Konsep Wisata dalam Syariah

Perjalanan wisata menurut ajaran Islam tidak lepas dari motivasi pelakunya. Jika motivasinya untuk *tadabbur* alam semesta sebagai ciptaan Tuhan, maka bukanlah tidak mungkin perjalanan wisata mereka akan mempunyai nilai ganda, yakni untuk *refreshing* dan bersenang-senang, sekaligus mempunyai nilai ibadah. Inilah yang dimaksud bahwa ciri utama wisata halal yang tidak terpisahkan antara nilai keduniawian dan keukhrawian sekaligus.⁵⁷

Pariwisata berbasis syariah dipahami sebagai produk-produk pariwisata yang menyediakan layanan keramah-tamahan yang memenuhi persyaratan syar'i. Hal ini berarti, orang yang sedang berwisata, harus mematuhi larangan-larangan agama seperti: berasik-asik di pantai dan kolam renang (bahkan dengan pasangan yang syah sekalipun), dengan mengenakan pakaian yang tidak syar'i, makan-makan di hotel atau restoran dengan menu hidangan yang mengandung babi dan alkohol, dan makanan lain yang haram, saluran TV yang bebas dari acara-acara yang tidak islami, kolam renang terpisah (laki-perempuan), fasilitas peribadatan; transportasi terpisah (laki-perempuan) yang dapat diakses melalui udara, darat, dan air, hotel yang memenuhi persyaratan syariah (keluarga/individu, *check in* perempuan lajang/sendirian), sanitasi yang baik dan bersih; dan lain sebagainya.⁵⁸

Hal senada juga disampaikan oleh Kurniawan Gilang Widagdyo. Hal yang fundamental dari wisata syariah tentunya⁵⁹ adalah pemahaman makna halal di segala aspek kegiatan wisata mulai dari hotel,

⁵⁷ Muhammad Djakfar, *Pariwisata Halal Perspektif Multidimensi: Peta Jalan Menuju Pengembangan Akademik dan Industri Halal di Indonesia*, (Malang: UIN Maliki Press, cet. 1, 2017), hal. 31. *E-Book* (diakses 20 Januari 2019).

⁵⁸ Unggul Priyadi, *Pariwisata Syariah*, (Yogyakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN, 2016), hal. 89.

⁵⁹ Kurniawan Gilang Widagdyo, "Analisis Pasar Pariwisata Halal Indonesia", dalam *The Journal of Tauhidinomics*. Vol. 1. No. 1. 2015, hal. 74 – 75.

sarana transportasi, sarana makanan dan minuman, sistem keuangan, hingga fasilitas dan penyedia jasa wisata itu sendiri. Sebagai contoh hotel syariah tidak akan menerima pasangan tamu yang akan menginap jika tamu tersebut merupakan pasangan yang bukan muhrimnya (tidak dapat menunjukkan surat nikah) selain itu hotel yang mengusung konsep syariah tentunya tidak akan menjual minuman beralkohol serta makanan yang mengandung daging babi yang diharamkan didalam Islam. Selain itu pemilihan destinasi wisata yang sesuai dengan nilai-nilai syariah Islam juga menjadi pertimbangan utama di dalam mengaplikasikan konsep wisata syariah, setiap destinasi wisata yang akan dituju haruslah sesuai dengan nilai-nilai keislaman seperti memiliki fasilitas ibadah masjid maupun mushola yang memadai, tidak adanya tempat kegiatan hiburan malam serta prostitusi, dan juga masyarakatnya mendukung implementasi nilai-nilai Syariah Islam seperti tidak adanya perjudian, sabung ayam maupun ritual-ritual yang bertentangan dengan ajaran Islam.

Pariwisata berbasis syariah bukan hanya untuk kaum muslimin, namun juga non-muslim. Hal ini karena konsumsi produk dan jasa berbasis syariah berefek baik, sehat, dan mengangkat gaya hidup. Namun para wisatawan muslim tidak bisa diperlakukan dengan cara yang sama seperti wisatawan non-muslim. Perbedaan yang cukup mendasar terletak pada ketiadaan perjudian, makanan mengandung babi, minuman beralkohol dan aktifitas-aktifitas terkait dengan pesta-pesta. Sebaliknya, kunjungan ke masjid-masjid dan situs-situs Islami lainnya dapat dimasukkan ke dalam daftar tempat-tempat yang akan dikunjungi.

Produk-produk wisata berbasis syariah dapat mencakup kunjungan aktivitas seperti: *shopping*, *traveling*, taman hiburan. Kota-kota yang sangat padat, warisan budaya Islami, hutan hujan, atau ekowisata lainnya, hotel dan resort berbasis syariah yang tidak menawarkan minuman beralkohol, makanan yang mengandung babi dan segala produk turunannya, tempat dan jadwal waktu sholat, tanda arah qiblat di kamar, kolam renang dan spa dan fasilitas lainnya yang memisahkan konsumen

perempuan dan laki-laki, penerbangan berbasis syariah yang tidak menawarkan alkohol dan babi sepanjang penerbangan. Wisata Ramadhan pun tidak luput dari perhatian para pengusaha hotel.⁶⁰

Dengan demikian, wisata berbasis syariah telah menciptakan aktivitas ekonomi hulu-hilir yang berlandaskan pada prinsip-prinsip berbasis syariah yang diyakini akan memberi sumbangan pendapatan signifikan, baik kepada ekonomi dan perilaku masyarakat sekitar maupun negara.

Di era modern sekarang ini, wisatawan Islam harus didukung dengan kesiapan *website*, database kepariwisataan (segmen, lokasi, atraksi, dan fasilitas fisik dan infrastruktur), jasa/layanan yang berkualitas tinggi dan portal untuk pemesanan transportasi/*online*. Indonesia, melalui kerjasama Kemenparekraf dengan MUI tengah menyiapkan wisata berbasis syariah. Dua lembaga tersebut sudah menjalin kerjasama untuk mewujudkan wisata syariah pertama di Indonesia. MUI akan mengambil peran dalam proses sertifikasi produk-produk syariah, bahkan hingga pemandu wisata syariah akan disertifikasi.⁶¹

Terdapat tujuh faktor standar pengukuran pariwisata syariah dari segi administrasi dan pengelolaannya untuk semua wisatawan yang hal tersebut dapat menjadi suatu karakteristik tersendiri,⁶² yaitu:

- a. Pelayanan kepada wisatawan harus cocok dengan prinsip muslim secara keseluruhan.

Nabi SAW bersabda:

مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ

Artinya: “Barangsiapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia memuliakan tamunya” (HR. Bukhari no. 6018 dan Muslim no. 47, dari Abu Hurairah)

⁶⁰ Unggul Priyadi, *Pariwisata Syariah*, (Yogyakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN, 2016), hal. 89.

⁶¹ *Ibid*, hal. 91.

⁶² Sapudin & Sutomo, *Analisis Perbandingan Hotel dan Pariwisata Syariah dengan Konvensional*, (Bogor: Magister Manajemen Syariah IPB, 2014), hal. 137.

Makna ayat di atas adalah anjuran untuk menghormati tamu itu suatu ibadah. Menghormati tamu itu dilakukan dengan cara segera menyambutnya dengan wajah senang, perkataan yang baik, dan menghadirkan makanan atau minuman.

- b. Pemandu dan karyawan harus memiliki disiplin dan menghormati prinsip-prinsip Islam.

Pemandu dan karyawan harus mengenakan pakaian yang sopan, rapih, ramah dan tanggap dengan kebutuhan wisatawan. Misalkan kecepatan dalam memberikan informasi. Sehingga meninggalkan kesan yang baik bagi wisatawan.

- c. Mengatur semua kegiatan agar tidak bertentangan dengan prinsip Islam.

Semua kegiatan atau event dalam kegiatan wisata itu harus mempertimbangkan waktu sholat bagi wisatawan. Memberikan kesempatan untuk menjalankan ibadahnya.

- d. Restoran atau tempat makan yang dikunjungi harus mengikuti standar internasional pelayanan halal.

Makanan dan minuman yang ditawarkan harus halal, dengan dibuktikan adanya Sertifikat Halal yang dikeluarkan oleh yang berwenang.

- e. Layanan transportasi harus memiliki keamanan sistem proteksi.⁶³

Keamanan dalam layanan transportasi dapat berupa keamanan akan barang bawaan, kepastian akan tarif harganya, juga keselamatan jiwa yang lebih utama, tidak ngebut di jalanan.

- f. Ada tempat-tempat yang disediakan untuk semua wisatawan muslim melakukan kegiatan keagamaan.

Di lokasi wisata harus disediakan fasilitas ibadah bagi wisatawan, tempat wudhu dengan air yang memadai, ketersediaan mukena dan al-Quran.

⁶³ Sapudin & Sutomo, *Analisis Perbandingan Hotel dan Pariwisata Syariah dengan Konvensional*, (Bogor: Magister Manajemen Syariah IPB, 2014), hal. 137.

- g. Berpergian ke tempat-tempat yang tidak bertentangan dengan prinsip Islam.⁶⁴

Destinasi wisata tidak boleh menyediakan fasilitas yang mengarah kepada kemaksiatan, zina, pornografi, pornoaksi, minuman keras, narkoba, judi dan tempat-tempat kemusyrikan.

Terdapat beberapa aspek yang dapat digunakan sebagai pedoman dalam melakukan pariwisata syariah.⁶⁵ Adapun rekomendasi pedoman wisata syariah adalah sebagai berikut:

- a. Tujuan dan manfaat pariwisata syariah yaitu untuk meningkatkan keimanan seseorang meskipun tidak melakukan umrah dan haji. Selain menikmati keindahan alam sekitar juga dapat menambah wawasan keislaman seseorang.
- b. Syarat dalam melakukan perjalanan pariwisata terdapat dua hal penting yang disyariatkan untuk muslim, pertama, seorang muslim harus mampu menampakkan keislamannya, kedua, tidak berpartisipasi dalam perkumpulan maksiat dan acara yang diharamkan.
- c. Hukum pariwisata:
 - 1) *Mustabahah* (dianjurkan): tujuan diadakannya untuk keperluan da'wah, merenungkan tanda-tanda alam yang merefleksikan kebesaran Allah, dan untuk mengatasi nasib bangsa-bangsa terdahulu.
 - 2) Mubah: mendapatkan hiburan, kegembiraan, dan kesenangan jiwa. Namun, tidak berpotensi membuat kerusakan.
 - 3) Makruh: hiburan semata dan tidak memiliki tujuan syaria.
 - 4) Haram: bertujuan maksiat, mempersempit hak-hak Allah, dan berpartisipasi dalam perayaan keagamaan lain.
- d. Adab Perjalanan:

⁶⁴ Ibid.

⁶⁵ *Ibid*, hal. 138.

- 1) Doa selama kegiatan yang merupakan salah satu bentuk peningkatan iman bagi wisatawan sehingga nilai-nilai Islam dapat terus berjalan.

Mengagumi pemandangan alam, gunung, hutan yang dapat menambah rasa syukur kepada penciptanya.

- 2) Etika, kegiatan wisata memiliki tujuan untuk mencari Ridho Allah SWT.

Bersikap sopan, ramah, dan santun dapat mempererat persaudaraan dengan teman seperjalanan.

- 3) Pramuwisata sebagai pemimpin wisatawan dalam perjalanan.

Pramuwisata sangat memahami lokasi wisata, memberikan penjelasan dan informasi yang seharusnya disampaikan kepada wisatawan. Sehingga terjadi transfer pengetahuan, juga menyampaikan larangan yang tidak boleh dilakukan oleh wisatawan selama di lokasi wisata, sehingga semua berjalan lancar dan tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

- 4) Pakaian yang dikenakan sesuai dengan syariat Islam.

Cara berpakaian sangat mencerminkan kepribadian seseorang. Baik wisatawan ataupun pramuwisata harus berpakaian sopan, tidak mengundang syahwat, harus sesuai syariah.

e. Aktivitas Wisatawan:⁶⁶

- 1) Ibadah bagi wisatawan: Shalat wajib bagi setiap muslim dan fiqih shalat dalam perjalanan serta ibadah lainnya.

Selama melaksanakan kegiatan wisata, wisatawan tidak boleh lalai akan waktu sholat, memanfaatkan kemudahan-kemudahan yang Allah berikan kepada umatnya yang sedang bepergian misalnya boleh mengangkat rakaat shalat empat menjadi dua rakaat, dan bahkan sekaligus menggabungkan dua waktu ke dalam satu waktu

⁶⁶ Sapudin & Sutomo, *Analisis Perbandingan Hotel dan Pariwisata Syariah dengan Konvensional*, (Bogor: Magister Manajemen Syariah IPB, 2014), hal. 139.

dengan syarat dan ketentuan yang berlaku maksimal perjalanan tidak kurang dari 2 marhalah atau sekitar 90 km.⁶⁷

2) Arena bermain dan tempat hiburan: boleh selama tidak membuat lalai dan bersinggungan dengan yang haram.

Boleh bermain dan menikmati hiburan namun tidak boleh lupa waktu, selalu mengingat waktu sholat.

3) Kuliner: memperhatikan kehalalan dan kethayiban makanan yang dikonsumsi.

Setiap rumah makan dan restoran harus dilengkapi dengan Sertifikat Halal.

f. Fasilitas wisata syariah:

1) Menjamin ketersediaan makanan halal.

2) Tidak mengabaikan perangkat shalat.

3) Tour gate yang bersahabat dan ramah.

4) Pelayanan yang diberikan mengikuti standar halal yang berlaku.

5) Penginapan atau tempat minum.

Destinasi wisata yang berlabel halal atau syariah wajib hukumnya menyediakan fasilitas yang berhubungan dengan pelaksanaan ibadah, semua kegiatan harus diarahkan kepada hal yang positif berdasarkan prinsip syariah, antara lain menjamin ketersediaan makanan halal. Untuk hal ini sebenarnya tidak terlalu sulit karena mayoritas penduduk di Indonesia adalah beragama Islam, namun untuk lebih nyaman dan tenang bagi para wisatawan, sebaiknya harus ada sertifikat halal.

Menyediakan fasilitas ibadah lengkap dengan perlengkapannya, diantaranya ketersediaan air wudhu yang bersih dan memadai jumlahnya, terjaga kebersihan tempatnya, tersedia mukena bagi wisatawan yang tidak membawa dari rumah, juga ada al-Quran. Untuk di hotel, dipasang tanda arah kiblatnya.

⁶⁷ Terdapat beberapa pendapat dalam menentukan jarak dalam kiraan kilometer. Ada yang berpendapat jarak dua marhalah bersamaan 81 km atau 85 km atau 86 km atau 90 km. maka adalah lebih selamat mengambil jarak yang lebih untuk keluar daripada perselisihan iaitu 90 km.

Mempunyai pemandu wisata yang ramah dan bersahabat, tanggap dengan kebutuhan wisatawan akan informasi, dengan pakaian yang sopan sesuai syariah. Pelayanan yang cepat dan ramah selama tidak mengarah ke hal yang negative, misalnya menyediakan minuman keras, judi, narkoba, pornoaksi, pornografi dan maksiat.

11. Kemaslahatan Pariwisata Syariah

Sebagaimana dipahami bersama bahwasanya tujuan syariat Islam (Hukum Islam) adalah meraih kemaslahatan hidup, tidak saja di dunia, namun juga di akhirat. Inilah sejatinya tujuan yang hakiki karena yang perlu diraih dalam hidup tidak saja kehidupan dunia fana yang sesaat, namun juga untuk jangka waktu yang kekal dan abadi yang dikenal dengan kehidupan setelah mati.⁶⁸ Sebagaimana yang ditegaskan oleh Imam al-Syatibi bahwa “syariat bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan manusia di dunia dan di akhirat.

Dalam pariwisata halal, para pemangku kepentingan industri ini perlu mengupayakan memberikan pelayanan kepada wisatawan yang datang berkunjung. Yakni mengedepankan kebutuhan untuk berwisata, sehingga mereka merasakan kepuasan dan kebahagiaan dalam berwisata. Selalu berupaya agar para wisatawan memperoleh *mashlahah* dan terhindar dari segala hal yang membahayakan atau merugikan bagi diri dan keluarganya dalam arti luas sesuai tujuan syariat itu sendiri. Para pengelola perlu mempertimbangkan tampilan atraksi yang terbaik dari sekian banyak pilihan yang dianggap baik agar wisatawan merasakan kepuasan dan terlayani dengan prima. Serta berupaya menekan risiko yang sekecil mungkin agar wisatawan terhindar dari ancaman bahaya dan kerugian yang jelas tidak dikehendaki.⁶⁹ Inilah yang dimaksud

⁶⁸ Ika Yunia Fauzia dan Abdul Kadir Riyadi, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqashid al-Syariah* (Jakarta: Penerbit Kencana Prenadamedia Group, 2014), hal. 44.

⁶⁹ Muhammad Djakfar, *Pariwisata Halal Perspektif Multidimensi: Peta Jalan Menuju Pengembangan Akademik dan Industri Halal di Indonesia*, (Malang: UIN Maliki Press, cet. 1, 2017), hal. 127. *E-Book* (diakses 20 Januari 2019).

dengan mengejar *mashlahah*, menolak *mafsadah* dalam dunia industri pariwisata halal dalam perspektif ajaran *maqashid al-syariah* dalam syariat Islam.

Pariwisata halal yang sangat bertumpu pada paradigma *rabbaniyyah* yang transenden spiritualistik, sebagaimana tercermin dari perekatan predikat halal di belakang kata pariwisata. Sebab itu Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia dalam fatwanya menyatakan pariwisata halal adalah pariwisata yang berdasarkan pada prinsip syariah.

Karena itu kehadiran ajaran *maqashid al-syariah* pada dasarnya dapat memperkuat makna halal dalam aktivitas pariwisata agar para wisatawan dalam melakukan wisata sesuai tuntunan syariah. Sekaligus ingin melindungi keyakinan mereka agar terjauh dari kemusyrikan, khurafat, kemaksiatan, dan lain sebagainya yang saat ini banyak terjadi dan berkembang di tengah masyarakat yang tentu saja kontraproduksi dengan yang diajarkan di dalam Islam.⁷⁰

Dengan demikian menurut perspektif ajaran *maqashid al-syariah* pengembangan industri pariwisata halal saat ini adalah merupakan antitesis atas praktik pariwisata konvensional yang jauh dari norma spiritualitas yang sejatinya merupakan kebutuhan asasi bagi wisatawan Muslim secarta universal.

Pariwisata halal merupakan sarana dakwah untuk mengaplikasikan Islam sebagai *rahmatan lil 'alamin*. Di satu sisi wisatawan dapat terpenuhi kebutuhannya untuk *refreshing* dan berlibur, namun di sisi lain kebutuhan ibadah (spiritual) sebagai kewajiban mereka tetap terpenuhi pula. Dalam hal ini posisi pariwisata halal, dalam perpektif *maqashid al-syariah*, melakukan peran sebagai pengawal akidah wisatawan.⁷¹ Salah satu cirinya antara lain adanya fasilitas ibadah. Baik dalam bentuk masjid atau mushalla

⁷⁰ *Ibid*, hal. 117.

⁷¹ *Ibid*, hal. 118

agar para turis Muslim tidak mengalami kesulitan dalam menunaikan kewajiban ibadahnya kepada Tuhan, kendati mereka sedang melakukan wisata.

Melakukan perjalanan atau rihlah atau dengan istilah modernnya pariwisata tidak hanya sekedar memberikan peringatan dan mengingatkan jati diri manusia sebagai hamba Allah tetapi pariwisata juga punya keuntungan lain dibalik itu. Ada beberapa keuntungan yang didapat dengan menjalankan pariwisata yang sesuai dengan syariat Islam⁷² yaitu:

a. Kesehatan Jasmani

Rihlah bagi seorang muslim bukanlah berorientasi berhura-hura untuk menyenangkan hati belaka. Tetapi rihlah adalah salah satu kiat kita dalam menjaga kesehatan, dan memelihara jasmani agar bisa menjadi seorang muslim yang kuat. Setelah badan kita segar, maka diharapkan kita dapat melanjutkan pekerjaan kita dengan kondisi yang lebih baik, sehingga pekerjaan menjadi lebih efektif dan ihsan.

Di saat-saat Rihlah, kita bisa terbebas dari pekerjaan keseharian yang mungkin menimbulkan stres pada tubuh yang berakibat pada ketidak seimbangan hormon dalam tubuh dan berakibat lebih jauh pada melemahnya ketahanan tubuh. Maka dengan rihlah diharapkan kita bisa relaks, dan mengendurkan ketegangan-ketegangan atau stress yang ada, sehingga keseimbangan hormon bisa kembali normal.

b. Keuntungan ekonomi

Rihlah memang tak selalu harus mengeluarkan biaya untuk ke tempat-tempat pariwisata yang mahal harganya. Akan tetapi untuk mendapatkan suasana baru, acap kali kita dituntut untuk mengeluarkan sedikit uang ke tempat rekreasi misalnya.

⁷² Rahmi Syahriza, Pariwisata Berbasis Syariah, *Jurnal Human Falah*, vol. 1, no. 2, Juli – Desember 2014, hal. 142.

Dengan pergi ke tempat-tempat rekreasi, tak dapat dipungkiri kita akan mendistribusikan rizki kepada orang-orang yang mencari rizki di sekitar tempat pariwisata. Dan biaya rihlah dapat dipikirkan sebagai biaya preventif dari pengobatan penyakit, yang di masa sekarang makin melambung biayanya. Maka keuntungan secara ekonomi ini, tak hanya dimiliki oleh kita semata tapi pula oleh orang-orang lainnya.

c. Keuntungan terhadap lingkungan dan hubungan antar pribadi

Rihlah bersama rekan sejawat dan saudara kita sesama muslim pula akan meningkatkan hubungan silaturahmi. Apalagi jika dalam rihlah kita bisa saling bantu membantu untuk mempersiapkan keperluan rihlah, memasak bersama dan sebagainya, tentu akan lebih meningkatkan rasa kerja sama dan ukhuwah di antara kita.⁷³

d. Keuntungan psikologi (ruhaniyah)

Keuntungan psikologi atau ruhiyah erat kaitannya dengan kesehatan tubuh. Dalam rihlah kita mengendurkan urat saraf dan mengembalikan keseimbangan hormon, yang erat kaitannya dengan kondisi psikologis seseorang. Apalagi jika dalam rihlah, kita bisa sekalian bertafakur mengagumi kebesaran Allah Dan kita temui banyak hal dan pengalaman baru yang menjadikan hati kita kaya dan bisa berbelas kasih pada orang-orang yang kekurangan, setelah kita disibukkan oleh berbagai kesibukan yang kadang mematikan hati kita sehari-hari.

Menurut Johar Arifin, kegiatan wisata syariah ini membawa maslahat bagi pelakunya,⁷⁴ antara lain:

a. Dapat mengenal Sang Pencipta dan meningkatkan nilai spiritual

⁷³ Rahmi Syahriza, Pariwisata Berbasis Syariah, *Jurnal Human Falah*, vol. 1, no. 2, Juli – Desember 2014, hal 143.

⁷⁴ Johar Arifin, “Wawasan Al-Quran dan Sunnah Tentang Pariwisata”, *Jurnal An-Nur*, vol. 5, no. 2, 2015 (diakses 17 Januari 2019), hal 154.

Tujuan Islam dalam menggalakkan pariwisata, yang merupakan tujuan paling utama, adalah untuk mengenal Tuhan. Dalam berbagai ayat Al-Quran, Allah swt menyeru manusia untuk melakukan perjalanan di atas bumi dan memikirkan berbagai fenomena dan penciptaan alam. Dalam Qs. Ankabut ayat 20, Allah berfirman:

قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ بَدَأَ الْخَلْقَ ثُمَّ اللَّهُ يُنشِئُ النَّشْأَةَ الْآخِرَةَ
 إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿٢٠﴾

Artinya: “Katakanlah, berjalanlah di muka bumi maka perhatikanlah bagaimana Allah menciptakan manusia dari permulaannya, kemudian Allah menjadikannya sekali lagi. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.” (QS. Al Ankabut [29]: 20)

Makna dari ayat di atas yaitu bilamana manusia masih belum juga memahami apa maksud ayat di atas Allah, menganjurkan supaya mereka berjalan mengunjungi tempat-tempat lain seraya memperhatikan dan memikirkan betapa Allah kuasa menciptakan makhluk-Nya. Manusia juga diperintahkan untuk memperhatikan susunan langit dan bumi, serta jutaan bintang yang gemerlapan. Sebagian ada yang tetap pada posisinya, tetapi berputar pada garis orbitnya. Demikian juga gunung-gunung dan daratan luas yang diciptakan Allah sebagai tempat hidup. Beraneka ragam tumbuh-tumbuhan dan buah-buahan, sungai dan lautan yang terbentang luas. Semuanya bila direnungkan akan menyadarkan seseorang betapa Maha Kuasanya Allah Pencipta semua itu.⁷⁵

Lebih jauh dari itu, bila kita memiliki tujuan yang maknawi, yaitu untuk mengenal berbagai ciptaan Allah Swt.

⁷⁵ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Quran*, vol. 10 (Jakarta: Lentera Hati, 2002)

Perjalanan wisata seperti ini bisa disebut sebagai wisata rohani, yang akan menerangi hati, membuka mata dan melepaskan jiwa dari belenggu tipu daya dunia.

- b. Berbisnis, membuka peluang usaha sebagai salah satu pemberdayaan potensi daerah

Tujuan lain pariwisata yang dianjurkan Islam adalah untuk berniaga atau berbisnis. Dewasa ini perdagangan juga menjadi salah satu tujuan terpenting dari pariwisata. Dalam Islam, mencari penghasilan melalui usaha yang benar dan halal merupakan salah satu hal yang sangat dianjurkan. Berbagai ayat dan riwayat Islam menunjukkan pujian kepada usaha perkonomian yang sehat, sebagaimana ibadah-ibadah lainnya. Sebagaimana firman Allah Swt dalam Qs. Quraisy (106) : 1-4 tentang kebiasaan masyarakat suku Quraisy melakukan perjalanan periagaan ke Yaman dan Syam.

- c. Dapat menambah wawasan keilmuan

Faktor ilmu dan wawasan juga merupakan faktor penting yang membuat pariwisata berkembang dalam budaya Islam. Sejak masa munculnya Islam, agama mulia ini telah memotivasi umatnya untuk menuntut ilmu, bahkan sampai ke negeri yang jauh. Salah satu sebab penting dari tumbuh dan berkembangnya peradaban Islam adalah perjalanan pariwisata yang bertujuan menuntut ilmu pengetahuan. Dalam Qs. Ali Imran (3) : 137, Allah berfirman, artinya “Sesungguhnya telah berlalu sebelum kamu sunnah-sunnah Allah karena itu berjalanlah di muka bumi dan perhatikanlah bagaimana akibat orang-orang yang mendustakan Rasulullah.” Syekh Jamaluddin Al-Qasimi dalam kitabnya Mahasin al-Ta’wil mengatakan : “Perintah untuk melakukan perjalanan pariwisata dan menyaksikan peninggalan kaum-kaum terdahulu adalah untuk mengambil pelajaran dari peninggalan tersebut. Istana-istana yang tinggi, harta-harta yang

terpendam, ranjang-ranjang tidur yang indah, beserta segala pernik-perniknya yang pada zaman dahulu merupakan sumber kebanggaan bagi manusia, kini telah lenyap dan tidak bernilai. Semua ini dimaksudkan Allah agar dijadikan pelajaran oleh umat-umat berikutnya.”

d. Mendapatkan Ketenangan Jiwa dan Kebersihan Hati⁷⁶

Tujuan lain dari dorongan Islam terhadap umatnya untuk melakukan perjalanan wisata, adalah untuk mendapatkan kesempatan bersenang-senang dengan cara yang sehat. Dalam berbagai riwayat Islam disebutkan bahwa mendapatkan kesenangan yang sehat dan bermanfaat bisa diraih dengan cara melakukan perjalanan dari kota ke kota atau dari negara ke negara lain. Menyaksikan berbagai ciptaan Tuhan yang indah, seperti gunung-gunung yang menjulang tinggi, sungai-sungai yang mengalir deras, mata air yang jernih, atau hutan-hutan yang hijau dan lautan yang penuh ombak, ini semua akan menimbulkan rasa senang dan kesegaran dalam jiwa manusia serta menambah kekuatan iman kepada sang khaliq, firman Allah dalam Qs. Al-Ghasyiah (88) : 18-21 tentang anjuran untuk mendalami ayat-ayat kauniyah.⁷⁷

Di dalam pengelolaan pariwisata, apabila membawa manfaat maka dalam pandangan Islam adalah boleh. Akan tetapi apabila membawa keburukan, maka dalam pandangan Islam sebaiknya dihindari. Di dalam hal ini berlaku kaidah menghindari kemudharatan lebih utama daripada mengambil kemaslahatan. Kecuali kalau mudharat itu lebih kecil dibandingkan dengan maslahat yang akan ditimbulkan.

دَرَّةُ الْمَفَاسِدِ أَوْلَىٰ مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

⁷⁶ Johar Arifin, “Wawasan Al-Quran dan Sunnah Tentang Pariwisata”, *Jurnal An-Nur*, vol. 5, no. 2, 2015 (diakses 17 Januari 2019), hal 155.

⁷⁷ *Ibid*, hal 156.

Artinya: Menghilangkan kemudharatan itu lebih didahulukan daripada mengambil sebuah kemaslahatan.

Maksud dari kaidah ini adalah kalau berbenturan antara menghilangkan sebuah kemudharatan dengan sesuatu yang membawa kemaslahatan maka didahulukan menghilangkan kemudharatan. Kecuali kalau madharat itu lebih kecil dibandingkan dengan maslahat yang akan ditimbulkan.⁷⁸

Oleh karena itu, pandangan Islam akan positif kalau dunia kepariwisataan itu dijalankan dengan cara yang baik untuk mencapai tujuan yang baik. Sebaliknya, Islam akan berpandangan negatif terhadap wisata walaupun mempunyai tujuan baik untuk menyenangkan manusia dan masyarakat tetapi dilakukan dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan Syari'at, maka hal itu ditolak. Sebab dalam Islam sesuatu dinilai baik (sesuai dengan prinsip Islam) apabila : mengikuti atau sesuai dengan apa yang diatur oleh Al-Qur'an dan Sunnah, sesuatu atau perbuatan yang secara tekstual tidak diatur oleh Al-Qur'an dan Sunnah, tetapi tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar ajaran Islam.

IAIN PURWOKERTO

⁷⁸ Abu Ya'la Kurnaedi, "Kaidah-kaidah Praktis Memahami Fiqih Islami", *radirodja.com*, Kamis, 19 Mei 2016 (diakses 18 Februari 2019)

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Paradigma Penelitian

Paradigma yang digunakan di dalam penelitian ini adalah paradigma konstruktivis. Paradigma konstruktivis, yaitu paradigma yang hampir merupakan antitesis dari paham yang meletakkan pengamatan dan objektivitas dalam menemukan suatu realitas atau ilmu pengetahuan. Paradigma ini memandang ilmu sosial sebagai analisis sistematis terhadap *socially meaningful action* melalui pengamatan langsung dan terperinci terhadap perilaku sosial yang bersangkutan menciptakan dan memelihara atau mengelola dunia sosial mereka.¹

Dalam penelitian ini, paradigma konstruktivis digunakan untuk melihat fenomena perilaku masyarakat di sekitar Pantai Teluk Penyus Cilacap. Penulis berupaya untuk memahami realitas atau fakta yang terjadi pada masyarakat sekitar lokasi wisata dan pengunjung wisata. Menggali informasi dari para informan yang telah dipilih untuk mendapatkan data, cerita atau fakta, pendapat, wawasan tentang obyek wisata Pantai Teluk Penyus untuk dikembangkan ke arah wisata syariah.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis. Yuridis sosiologis artinya suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan nyata masyarakat atau lingkungan masyarakat dengan maksud dan tujuan untuk menemukan fakta (fact-finding), yang kemudian menuju pada identifikasi (problem-identification) dan pada akhirnya menuju kepada penyelesaian masalah (problem-solution).² Penelitian yang dilakukan untuk mendapatkan data primer dan menemukan kebenaran dengan

¹Deddy N. Hidayat, *Paradigma dan Metodologi Penelitian Sosial Empirik Klasik*, (Jakarta: Departemen Ilmu Komunikasi FISIP Universitas Indonesia, 2003), hal. 3.

²Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1982), hal. 10

menggunakan metode berpikir induktif dan kriterium kebenaran koresponden serta fakta yang digunakan untuk melakukan proses induksi dan pengujian kebenaran secara koresponden adalah fakta yang mutakhir.³

Penelitian ini juga menggunakan pendekatan kualitatif yang memungkinkan seorang peneliti untuk menginterpretasikan dan menjelaskan suatu fenomena secara holistik dengan menggunakan kata-kata, tanpa harus bergantung pada sebuah angka. Menurut Lexy J. Moelong, penelitian kualitatif sebagai penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subyek penelitian, misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain secara holistic dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan Bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.⁴

Dengan pendekatan ini, penulis berusaha untuk memahami dan menafsirkan tentang informasi apa yang dialami dan dirasakan oleh subyek penelitian, misalnya pengetahuan tentang wisata syariah, sejauh mana pengelolaan destinasi wisata sampai saat ini, bagaimana fasilitas sarana prasarana di lokasi wisata, bagaimana respon atau pendapatnya apabila destinasi wisata ini ditingkatkan menjadi wisata syariah.

Penulis memberikan pendapat, kesan, atau pandangan serta melakukan penafsiran terhadap informasi yang disampaikan atau didapatkan dari para informan tersebut dengan cara mendeskripsikan, memaparkan atau menggambarkan dengan kata-kata secara jelas dan terperinci agar dapat dimengerti oleh orang yang tidak langsung mengalaminya sendiri.

C. Subyek dan Obyek Penelitian

Subyek penelitian atau informan adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi, latar penelitian.

³Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2001), hal. 13-14

⁴Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2006), hal. 50-51.

Mereka diajak bicara, bertukar pikiran atau membandingkan suatu kejadian yang ditemukan dari subyek lainnya.⁵

Dalam hal ini informan diperoleh dari petugas di lokasi wisata, masyarakat sekitar lokasi wisata, pedagang di lokasi wisata, pengunjung, dan pegawai dari Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Cilacap. Sedangkan obyek dalam penelitian ini adalah lokasi wisata di Pantai Teluk Penyu Cilacap.

D. Teknis Penentuan Informan

Informan adalah orang yang bisa memberi informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian.⁶ Penentuan informan pada penelitian ini dilakukan dengan teknik *purposive sampling*, dimana pemilihan dilakukan secara sengaja berdasarkan kriteria yang telah ditentukan dan ditetapkan berdasarkan tujuan penelitian.

Pertimbangan tertentu ini misalnya orang tersebut yang dianggap paling tahu tentang apa yang kita harapkan, atau mungkin dia sebagai penguasa sehingga akan memudahkan peneliti menjelajahi obyek atau situasi sosial yang diteliti.⁷

Adapun kriteria dan informan yang ditunjuk atau dipilih dalam penelitian ini adalah informan yang dianggap mengerti, mengetahui dan sering berkunjung ke lokasi wisata Pantai Teluk Penyu. Informan dalam penelitian ini antara lain: pedagang di lokasi wisata, pengunjung wisata, pengelola wisata dan pegawai dari Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Cilacap yang dianggap peneliti paling mengerti tentang keberadaan serta seluk beluk fasilitas yang ada.

⁵Lexy J. Moeloeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, edisi revisi, Cet. 30, (Bandung: PT, Remaja Rosdakarya, 2012), hal 157.

⁶Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*, (Bandung : Alfabeta, 2011), Hal 85.

⁷Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: CV. Alfabeta, 2008), hal.53.

E. Metode Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data yang akurat dan otentik, dilakukan dengan mengumpulkan sumber data baik data primer dan sekunder, yang disesuaikan dengan pendekatan penelitian. Menurut Suharsimi Arikunto yang dimaksud dengan sumber data dalam penelitian adalah subjek dari mana data dapat diperoleh.⁸ Ada beberapa sumber data yang digunakan oleh peneliti diantaranya :

1. Informan adalah orang yang berpengaruh dalam proses pengumpulan data bisa juga kita sebut sebagai narasumber.
2. Dokumen atau arsip, merupakan bahan tertulis atau benda yang berkaitan dengan suatu peristiwa atau aktifitas tertentu. Bisa berupa rekaman atau dokumen tertulis seperti arsip data base surat-surat, rekaman gambar benda-benda peninggalan yang berkaitan dengan suatu peristiwa.
3. Catatan lapangan, yaitu catatan yang diperoleh dari hasil pengamatan dan peran serta peneliti yang berupa situasi, proses, dan perilaku terutama yang berkaitan dengan perilaku komunikasi yang dilakukan peneliti, kemudian hasilnya dibuat suatu catatan.

Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama yang terkait dengan permasalahan yang akan dibahas.⁹ Data primer dalam penelitian ini adalah data hasil observasi dan wawancara secara langsung dengan subyek penelitian. Karena informan merupakan orang yang mengetahui banyak tentang lokasi wisata tersebut.

Pengambilan data seperti ini disebut teknik purposive sampling¹⁰ yaitu informan, sumber data atau nara sumber dipilih dengan pertimbangan dan tujuan tertentu. Hasil dari penelitian tidak akan

⁸Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian* (Yogyakarta :Rineka Cipta, 2000), hal.107

⁹Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada: 2006), hal. 30.

¹⁰Sugiono, *Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif Dan R&D*,(Bandung: Alfabeta, 2007, cet. kedua), hal. 216.

digeneralisasikan kepada populasi. Pada penelitian ini, peneliti akan memasuki situasi sosial tertentu dengan melakukan observasi dan wawancara kepada orang-orang yang dianggap tahu tentang situasi sosial tersebut.

Dalam hal ini sumber diperoleh dari petugas di lokasi wisata, masyarakat sekitar lokasi wisata yang mengetahui banyak tentang Pantai Teluk Penyu, pedagang di lokasi wisata, pengunjung dan pegawai dari Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Cilacap.

2. Data Sekunder

Sumber sekunder¹¹ adalah pustaka yang ditulis dan dipublikasikan oleh seorang penulis yang tidak secara langsung dalam pengamatan atau penemu teori-teori. Maka di sisi lain ada yang mengatakan sumber data sekunder adalah data yang mengutip dari sumber lain sehingga tidak bersifat otentik.

Data sekunder adalah data yang diperoleh tidak langsung, berupa keterangan yang tidak ada hubungannya dengan penelitian yang sifatnya melengkapi atau mendukung data primer.

Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah data yang berasal dari buku-buku, jurnal, majalah, artikel penelitian, makalah dan internet yang terkait dengan tema yang penulis teliti. Selain itu juga berasal dari kantor pemerintah dan instansi terkait, antara lain jumlah kunjungan wisatawan serta gambaran umum lokasi penelitian dan beberapa informasi lain yang berisikan tentang pariwisata syariah.

Teknis pengumpulan data primer dan data sekunder yang digunakan adalah:

1. Wawancara

Wawancara¹² sebagai metode pengumpulan data dengan jalan tanya jawab sepihak yang dikerjakan dengan sistematis dan berdasarkan

¹¹Suharsimi Arikonto, *Prosedur Penelitian Sebuah Pendekatan Praktik*, Edisi Revisi V, (Jakarta: Rineka Citra, 1998), hal 80.

¹²Suharsimi Arikonto, *Prosedur.....*, hal 145.

kepada tujuan penyelidikan yang dilakukan kepada semua pihak yang diperlukan dalam penelitian ini untuk memperoleh data. Interview yang sering disebut juga dengan wawancara atau kuesioner lisan, adalah sebuah dialog yang dilakukan oleh pewawancara untuk mendapatkan informasi dari terwawancara.

Data yang diperoleh agar sesuai dengan pokok permasalahan yang diajukan, maka dalam wawancara digunakan pedoman wawancara, yaitu berupa pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan penelitian. Hal ini dilakukan dengan tujuan agar menghindari jawaban yang meluas. Pertanyaan dibuat berdasarkan poin-poin permasalahan dalam penelitian sehingga wawancara dapat terlaksana dengan sistematis.

Pelaksanaan wawancara ini penulis menemui langsung subjek penelitian dan informan sesuai lokasi kantor dan waktu yang disepakati, sedangkan untuk memperoleh data yang sesuai dengan pokok permasalahan penulis menggunakan pedoman pertanyaan.

2. Studi kepustakaan

Studi kepustakaan yaitu salah satu cara untuk memperoleh data dengan membaca literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

3. Observasi

Observasi: untuk mengamati fenomena sosial sebagai peristiwa aktual yang memungkinkan penulis memandang fenomena tersebut sebagai proses. Dalam penelitian kualitatif observasi atau pengamatan dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya dengan alasan sebagai berikut:

- a. Observasi atau pengamatan ini didasarkan atas pengalaman secara langsung.
- b. Observasi atau pengamatan juga memungkinkan melihat dan mengamati sendiri, kemudian mencatat perilaku dan kejadian sebagaimana yang terjadi pada keadaan sebenarnya.

- c. Pengamatan memungkinkan peneliti mencatat peristiwa dalam situasi yang berkaitan dengan pengetahuan proposional maupun pengetahuan yang langsung diperoleh dari data.
- d. Pengamatan atau observasi memungkinkan peneliti memahami situasi-situasi yang rumit.
- e. Dalam kasus-kasus tertentu di mana teknik komunikasi lainnya tidak memungkinkan, pengamatan dapat menjadi alat yang sangat bermanfaat.

Penulis melakukan pengamatan langsung dengan cara melihat, mendengar, mencatat dan penginderaan lainnya. Observasi ini dilakukan oleh penulis untuk menambah dan melengkapi data yang dibutuhkan oleh penulis. Penulis melakukan pengamatan langsung di lokasi wisata Pantai Teluk Penyu Cilacap.

4. Dokumentasi

Teknik pengumpulan data dengan dokumentasi dilakukan dengan memanfaatkan data-data yang telah ada di lokasi penelitian dan data yang tercatat di instansi yang terkait yang dapat digunakan untuk membantu menganalisa penelitian. Data yang digunakan dalam penelitian ini antara lain data dari pengelola wisata, Badan Pusat Statistik dan Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Cilacap.

F. Metode Analisis Data

Pengolahan data harus sesuai dengan keabsahan data.¹³ Analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, menyintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa

¹³Andi Prastowo, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2012), hal. 236

yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.¹⁴

Adapun tahapan-tahapan dalam menganalisis data yaitu:

1. *Editing/edit*

Editing adalah kegiatan yang dilakukan setelah menghimpun data di lapangan. Proses ini menjadi penting karena kenyataannya bahwa data yang terhimpun kadangkala belum memenuhi harapan peneliti, ada di antaranya yang kurang bahkan terlewatkan.¹⁵ Oleh karena itu, untuk kelengkapan penelitian ini, maka proses editing ini sangat diperlukan dalam mengurangi data yang tidak sesuai dengan tema penelitian.

2. *Classifying*

Agar penelitian ini lebih sistematis, maka data hasil wawancara diklasifikasikan berdasarkan kategori tertentu, yaitu berdasarkan pertanyaan adalah rumusan masalah, sehingga data yang diperoleh benar-benar memuat informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini.

3. *Verifikasi*

Verifikasi data adalah mengecek kembali dari data-data yang sudah terkumpul untuk mengetahui keabsahan datanya apakah benar-benar sudah valid dan sesuai dengan yang diharapkan peneliti.¹⁶ Jadi tahap verifikasi ini merupakan tahap pembuktian kebenaran data untuk menjamin validitas data yang telah terkumpul. Dengan melakukan verifikasi, dapat terlihat apakah rumusan masalah penelitian sudah terjawab, dan tujuan penelitian sudah tercapai. Verifikasi dilakukan untuk menguji kebenaran serta mencocokkan informasi yang ada untuk kemudian diperoleh data yang valid dan jelas.

¹⁴Lexy J. Moeloeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, edisi revisi, Cet. 30, (Bandung: PT, Remaja Rosdakarya, 2012), hal. 248

¹⁵Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rieneka Cipta, 2002), hal. 182

¹⁶Lexy J. Moloeng, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002), hal. 104

Sedangkan teknik keabsahan data dilakukan dengan menggunakan triangulasi data. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan triangulasi sumber yang dilakukan dengan cara mencocokkan data yang didapat melalui teknik wawancara, observasi dan studi dokumentasi. Data yang didapat dari hasil wawancara dengan responden dari Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Cilacap kemudian dianalisis dan dicocokkan dengan data-data yang didapat melalui studi dokumentasi.

Langkah berikutnya adalah peneliti mengkonfirmasi kebenaran data dengan cara melakukan observasi di lapangan guna memperoleh kecocokan dengan data lain. Data lain yang dimaksud adalah keterangan dari informan penelitian di lapangan yang meliputi keterangan dari pedagang di lokasi wisata, pengunjung wisata, pengelola wisata dan keterangan dari masyarakat setempat.

Melalui Triangulasi data, maka diperoleh informasi yang valid dan jelas mengenai pengembangan konsep wisata syariah di Pantai Teluk Penyu dan respon masyarakat terhadap pariwisata syariah. Melalui hasil triangulasi, dapat terlihat apakah rumusan masalah penelitian sudah terjawab, dan tujuan penelitian sudah tercapai.

4. Analisis data

Analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja.

Jadi dalam analisis data bertujuan untuk mengorganisasikan data-data yang telah diperoleh. Setelah data dari lapangan terkumpul dengan metode pengumpulan data yang telah dijelaskan di atas, maka penulis akan mengelola dan menganalisis data tersebut dengan menggunakan analisis deskriptif kualitatif.

Analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, dan memilah-

milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan menemukan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.¹⁷ Analisis data kualitatif adalah suatu teknik yang menggambarkan dan menginterpretasikan data-data yang telah terkumpul, sehingga diperoleh gambaran secara umum dan menyeluruh tentang keadaan sebenarnya.

Menurut Sanapiah Faisal, metode diskriptif yaitu¹⁸: berusaha mendiskripsikan dan menginterpretasikan (menggambarkan) apa yang ada, baik mengenai kondisi atau hubungan yang ada, pendapat yang sedang tumbuh, proses yang sedang berlangsung yang telah berkembang.

5. Kesimpulan

Kesimpulan merupakan hasil suatu proses penelitian. Setelah langkah-langkah di atas, maka langkah yang terakhir adalah menyimpulkan dari analisis data untuk menyempurnakan penelitian ini. Sehingga mendapatkan keluasan ilmu khususnya bagi peneliti serta bagi para pembacanya. Pada tahap ini peneliti membuat kesimpulan dari keseluruhan data-data yang telah diperoleh dari kegiatan penelitian yang sudah dianalisis kemudian menuliskan kesimpulannya pada bab V.

IAIN PURWOKERTO

¹⁷Lexy J. Moloeng, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Ed. Rev, Jakarta: Remaja Rosdakarya, 2010), hal. 248

¹⁸Sanapiah Faisal, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Surabaya: Usaha Nasional, tt), hal.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Profil Kabupaten Cilacap dan Pantai Teluk Penyu

Dilihat dari letak geografis, Kabupaten Cilacap merupakan daerah yang cukup luas, sebelah selatan berbatasan dengan Samudra Indonesia, sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Banyumas, sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Kebumen dan sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Ciamis Propinsi Jawa Barat. Terletak diantara $108^{\circ} 4' 30''$ - $109^{\circ} 30' 30''$ garis bujur timur dan $7^{\circ} 30'$ - $7^{\circ} 45' 20''$ garis lintang selatan, mempunyai luas wilayah 225.361 Ha, yang terbagi menjadi 24 kecamatan. Wilayah tertinggi adalah Kecamatan Dayeuhluhur dengan ketinggian rata-rata 198 M dari permukaan laut dan wilayah terendah adalah Kecamatan Kampung Laut dengan ketinggian rata-rata 1 M dari permukaan laut. Jarak terjauh dari barat ke timur 152 Km dari Dayeuhluhur ke Nusawungu, sedangkan dari Utara ke Selatan 35 Km yaitu dari Cilacap ke Sampang.¹

Dilihat dari luas penggunaan lahan. Secara administratif Kabupaten Cilacap terbagi menjadi 24 kecamatan. Luas wilayah Kabupaten Cilacap pada tahun 2015 tercatat seluas 213.850 Ha (tidak termasuk P. Nusakambangan seluas 11.511 Ha), atau sekitar 6,94 persen dari luas Propinsi Jawa Tengah. Luas wilayah tersebut terbagi dalam dua bagian yaitu lahan sawah dan lahan kering, lahan sawah seluas 64.738 Ha atau 30.27 persen dan 149.112 Ha atau 69.73 persen merupakan lahan kering atau bukan lahan sawah.

Menurut penggunaannya lahan bukan sawah terbagi ke dalam berbagai penggunaan yaitu tegal/kebun seluas 40.231 Ha atau sekitar 18.81 persen, ladang/huma seluas 1.547 Ha atau 0,72 persen, perkebunan seluas 12.886 Ha atau 6.03 persen, hutan rakyat seluas 6.303 Ha atau 2.95 persen,

¹Badan Pusat Statistik Kabupaten Cilacap, *Kabupaten Cilacap Dalam Angka Cilacap Regency In Figures 2016* (Cilacap: Badan Pusat Statistik Kabupaten Cilacap, 2016), hal. 3.

tambak, kolam/empang adalah 45.194 Ha atau 21.13 persen, lahan bukan pertanian seluas 45.815 atau sekitar 20.02 persen.

Dilihat dari keadaan iklimnya. Berdasarkan data dari Stasiun Meteorologi dan Geofisika Kabupaten Cilacap, banyaknya curah hujan tertinggi pada tahun 2015 terjadi pada bulan Desember (425.0 mm) dan terendah terjadi pada bulan September dan Oktober (0 mm). Jumlah hari hujan terbanyak terjadi pada bulan April sebanyak 30 hari, sedangkan jumlah hari hujan paling sedikit terjadi pada bulan September dan Oktober sebanyak 0 hari hujan. Suhu maksimum tertinggi tercatat 33.2° C terjadi pada bulan April, sedangkan suhu maksimum terendah 28.8° C terjadi pada bulan Agustus dan September.

Gambar 4.1.
Peta Wilayah Kabupaten Cilacap



(sumber: BPS Kabupaten Cilacap, Kabupaten Cilacap Dalam Angka 2016)

Dengan kondisi alam yang demikian kabupaten Cilacap memiliki banyak potensi pariwisata alam dan budaya, tersebar di semua wilayah. Adapun pariwisata alam adalah pariwisata alam pantai yang memanjang dari

pantai Teluk Penyu membujur ke utara dan memanjang ke timur hingga pantai Jetis Nusakambangan yang berbatasan langsung dengan Pantai Ayah Kabupaten Kebumen.² Demikian juga aneka wisata dan budaya peninggalan sejarah alam kearifan lokal berupa bangunan benteng, penjara di Pulau Nusakambangan dan upacara tradisional sedekah laut bagi masyarakat nelayan.

Jumlah penduduk Kabupaten Cilacap mencapai 1.780.533 jiwa yang terdiri dari laki-laki 892.199 jiwa dan perempuan 888.334 jiwa.³ Wilayah dengan penduduk terpadat adalah Kecamatan Majenang dengan kepadatan penduduk 128.317 jiwa/km² dan yang paling rendah kepadatannya adalah Kecamatan Kampung Laut dengan kepadatan penduduk 17.230 jiwa/km² pada tahun 2015.

Sebagian besar penduduk Kabupaten Cilacap merupakan pemeluk agama Islam. Pada tahun 2015 tercatat sekitar 97,64 persen penduduk Kabupaten Cilacap memeluk agama Islam. Sedangkan jumlah pemeluk agama Kristen (katolik dan protestan) tercatat sekitar 1,82 persen dan sisanya merupakan pemeluk agama Budha, Hindu dan lainnya. Sejalan dengan itu jumlah sarana peribadatan yang banyak dijumpai di Cilacap adalah masjid dan mushola yang tercatat masing-masing sebanyak 1.768 buah dan 5.325 pada tahun 2015.

Kabupaten Cilacap yang terletak di pesisir Selatan Pulau Jawa menyimpan banyak keindahan wisata sekaligus budaya. Kabupaten yang berhadapan langsung dengan Samudra Indonesia ini menjadi salah satu tempat tujuan wisata, khususnya wisata religi yang layak untuk dikunjungi. Banyaknya tempat-tempat wisata religi di kabupaten ini berkaitan dengan agama dan kepercayaan yang dianut oleh masyarakat pesisir Cilacap. Akulturasi budaya Sunda dan Jawa Banyumasan membuat kegiatan-kegiatan

²Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Cilacap, "Cilacap Tourism and Culture Jelajahi Pesona Keragaman wisata dan Budaya Cilacap", *Cilacap: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Cilacap*, 2008 (diakses 4 maret 2018).

³Badan Pusat Statistik Kabupaten Cilacap,....., hal. 46.

seperti ziarah, ritual agama dan budaya, maupun napak tilas, cukup banyak dilakukan. Pelaku wisata religi di sini tidak hanya berasal dari masyarakat Cilacap, tetapi juga dari luar Jawa.

Tabel 4.3.
Banyaknya Penduduk Menurut Agama Yang Dianut
Di Kabupaten Cilacap Tahun 2015

Agama Yang Dianut	Jumlah	Prosentase
Islam	1.738.535	97.64
Kristen Katolik	15.713	0.88
Kristen Protestan	16.676	0.94
Hindu	938	0.05
Budha	3.491	0.20
Lainnya	5.179	0.29
Jumlah	1.780.532	100

(sumber: BPS Kabupaten Cilacap, Kabupaten Cilacap Dalam Angka 2016)

Sebagian besar penduduk Cilacap memiliki mata pencaharian sebagai petani yakni sebesar 64,45% sementara hanya 3,28% yang berprofesi sebagai nelayan. Mereka masih mempercayai keberadaan Nyai Roro Kidul, kemistikan Nusakambangan dan lain-lain.⁴ Sebagai perwujudan kepercayaan itu mereka masih melakukan ritual-ritual seperti upacara sedekah laut, selamatan, pemberian sesaji.

Menurut Budhisantoso seperti yang dikutip oleh Irvan Setiawan mengatakan bahwa upacara adalah sebuah tingkah laku resmi bentukan sekelompok masyarakat yang mempunyai kaitan dengan kepercayaan akan adanya kekuatan di luar kemampuan manusia atau kekuatan supernatural, seperti roh nenek moyang pendiri desa, roh leluhur yang dianggap masih

⁴ChandraIswinarno, "Mitos Kembang Sakti Wijayakusuma dan Penguasa Laut Selatan", *merdeka.com*, Kamis, 19 desember 2013 (diakses 23Juli 2018).

memberikan perlindungan kepada keturunannya, dan sebagainya.⁵ Kaitan antara masyarakat nelayan dengan Nyi Roro Kidul sangat erat, ditandai dengan beberapa upacara yang secara umum ditujukan untuk menghormati keberadaan dan kekuasaan Nyi Roro Kidul atas wilayah pantai mereka.

Tabel 4.4.
Banyaknya Penduduk Menurut Mata Pencaharian
Di Kabupaten Cilacap Tahun 2015

Mata Pencaharian	Jumlah	Prosentase
Buruh Tani	265.673	64.45
Nelayan	13.511	3.28
Buruh Industri	41.623	10.10
Buruh Bangunan	51.767	12.56
PNS/TNI/POLRI	28.815	6.99
Pensiunan	10.813	2.62
Jumlah	412.202	100

(sumber: BPS Kabupaten Cilacap, Kabupaten Cilacap Dalam Angka 2016)

B. Destinasi Pariwisata Pantai Teluk Penyu Cilacap

1. Lokasi Pantai Teluk Penyu

Obyek Wisata merupakan seluruh obyek (tempat) yang dapat menimbulkan daya tarik bagi wisatawan untuk mengunjungi baik itu alam, bangunan sejarah, kebudayaan dan pusat-pusat rekreasi modern. Objek wisata ada berbagai macam salah satunya adalah objek wisata pantai atau yang sering kita sebut dengan objek wisata bahari.

Obyek wisata pantai adalah elemen fisik dari pantai yang dapat dijadikan lokasi untuk melakukan kegiatan wisata, obyek tersebut yaitu :

1. Pantai merupakan daerah transisi antara daratan dan lautan. Pantai merupakan primadona obyek wisata dengan potensi pemanfaatan, mulai dari kegiatan yang pasif sampai aktif.

⁵Irvan Setiawan, Mitos Nyi Roro Kidul Dalam Kehidupan Masyarakat Cianjur Selatan, *Jurnal Patanjala*, vol. 1, no. 2. Juni 2009: 188 – 200..

2. Permukaan laut terdapat ombak dan angin sehingga permukaan tersebut memiliki potensi yang berguna dan bersifat rekreatif.
3. Daratan sekitar pantai merupakan daerah pendukung terhadap keadaan pantai, yang berfungsi sebagai tempat rekreasi dan olahraga darat yang membuat para pengunjung akan lebih lama menikmatinya.

Cilacap memiliki pantai-pantai yang indah. Hal ini dikarenakan kota ini berada di tepi Samudera Hindia, atau yang biasa disebut juga dengan Samudera Indonesia. Salah satunya adalah Pantai Teluk Penyu, yang berada di Cilacap bagian selatan, dan berdekatan dengan Pulau Nusakambangan. Tepat di depan pantai terdapat Benteng Pendem.

Pantai Teluk Penyu merupakan obyek wisata alam yang cukup terkenal di Kabupaten Cilacap, Propinsi Jawa Tengah. Obyek wisata seluas 18 hektar ini mempunyai panorama alam yang indah. Kawasan pantai yang membujur dari utara (Pelabuhan Perikanan Samudra Cilacap), ke selatan (Pulau Nusakambangan) dengan panorama kapal-kapal tanker yang keluar masuk Pelabuhan Tanjung Intan dan perahu-perahu nelayan tradisional yang berlalu lalang di sepanjang Pantai Teluk Penyu serta Kilang Pertamina dan Pulau Nusakambangan menambah indahnya suasana pantai. Ditambah dengan adanya obyek wisata sejarah Benteng Pendem, yang terletak tidak jauh dari lokasi pantai ini. Benteng Pendem ialah bekas markas pertahanan tentara Belanda yang terletak sekitar 0,5 km arah selatan obyek wisata Pantai Teluk Penyu dan menghadap ke selat Nusakambangan. Pantai Teluk Penyu ini memiliki pasir berwarna coklat, dengan pemandangan yang sangat indah. Jarak pantai dengan pusat kota Cilacap hanya sekitar 2 km ke arah timur.

Pantai Teluk Penyu merupakan ikon khas kota Cilacap. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Cilacap, obyek wisata Pantai Teluk Penyu merupakan penyumbang pendapatan terbesar dari sektor pariwisata bila dibandingkan dengan obyek wisata lainnya

yang ada di Cilacap dilihat dari banyaknya jumlah kunjungan wisatawan ke obyek wisata Pantai Teluk Penyus.⁶

Tabel 4.5.
Banyaknya Pengunjung Obyek Wisata Pantai di Cilacap

Obyek Wisata	Banyaknya Wisatawan					
	Mancanegara		Nusantara		Jumlah	
	2015	2016	2015	2016	2015	2016
THR Teluk Penyus	-	-	212.729	203.304	212.729	203.304
Pantai Widara Payung	-	-	101.619	102.771	101.619	102.771
Pantai Ketapang Indah	-	-	10.294	4.343	10.294	4.343
Pantai Sodong	-	-	6.064	5.848	6.064	5.848
Pantai Sedayu	-	-	2.260	2.029	2.260	2.029
Pantai Jetis	-	-	28.552	19.741	28.552	19.741
Pantai Karang Pakis	-	-	1.630	1.322	1.630	1.322
Pantai Srandil	-	-	1.100	1.149	1.100	1.149
Pantai Buntan	-	-	1.532	1.500	1.532	1.500
Pantai Menganti	-	-	2.228	1.883	2.228	1.883

(sumber: BPS Kabupaten Cilacap, Kabupaten Cilacap Dalam Angka 2016)⁷

Terdapat keunikan sendiri terkait asal usul Pantai Teluk Penyus Cilacap Jawa Tengah, khususnya tentang asal nama pantai ini muncul. Dahulu, masyarakat percaya bahwa pantai ini merupakan rumah yang nyaman bagi para penyus. Dahulu juga banyak sekali penyus yang

⁶Badan Pusat Statistik Kabupaten Cilacap. *Kabupaten Cilacap Dalam Angka Cilacap Regency In Figures 2016*. Cilacap: Badan Pusat Statistik Kabupaten Cilacap, 2016.

⁷Ibid.

berkembang biak dan bertelur disini. Akan tetapi, seiring dengan kemajuan Cilacap yang menjadi kawasan industri sering dikunjungi dan dilewati oleh berbagai kapal seperti kapal angkut milik Pertamina atau Semen Holcim, sehingga pantai ini sudah tidak aman lagi bagi para penyu dan mengakibatkan penyu ini bermigrasi ke tempat lain.

Di Pantai Teluk Penyu ini para pengunjung dapat berlarian di pinggir pantai, bermain pasir, berjalan di atas bangunan pemecah ombak sambil memancing atau berfoto dengan background laut lepas. Selain itu, pengunjung juga bisa menyebrang ke pulau dengan menyewa perahu nelayan untuk menikmati wanawisata dan pasir putih. Pengunjung dapat berjalan selama 15 – 20 menit untuk mencapai pasir putih dengan pemandangan hutan yang sejuk di sepanjang jalan. Ada beberapa penjual yang bisa untuk tempat istirahat sambil menikmati makanan khas setempat. Pada akhir pekan juga banyak pengunjung yang memanfaatkan Pantai Teluk Penyu sebagai tempat olahraga.

Tabel 4.6.
Banyaknya Pengunjung Obyek Wisata
THR Teluk Penyu Cilacap

Tahun	Banyaknya Wisatawan			Jumlah Pendapatan (Rp)
	Mancanegara	Nusantara	Jumlah	
2015	0	212.729	212.729	1.137.474.000
2014	0	251.350	251.350	1.310.379.800
2013	182	199.841	200.023	1.036.338.450
2012	0	270.996	270.996	1.328.405.500
2011	312	633.621	633.933	3.202.987.350


(sumber: BPS Kabupaten Cilacap, Kabupaten Cilacap Dalam Angka 2016)

Pantai Teluk Penyu juga terkenal dengan tradisi sedekah lautnya, yaitu ritual tahunan yang diselenggarakan setiap tanggal 1 Syura

oleh nelayan setempat. Inti dari ritual tersebut ialah melarungkan kepala kerbau dan sesaji lainnya ke tengah laut. Sebelum dilarung, kepala kerbau dan sesaji tersebut ditaruh pada sebuah tempat yang disebut *jolang*. Setelah dilarung kemudian para nelayan mengambil air laut yang berada di sekitar *jolang* itu untuk dibasuhkan ke mukanya. Usapan air laut itu dipercaya dapat membawa berkah. Tradisi sedekah laut merupakan ungkapan rasa syukur kepada Tuhan atas rezeki dan perlindungan berupa keselamatan saat melaut. Tradisi ini juga sebagai wujud penghormatan kepada Ratu Pantai Selatan, Nyai Roro Kidul.⁸ Dengan adanya tradisi sedekah laut, dapat menambah daya tarik wisatawan baik lokal maupun dari luar daerah.

2. Akses ke Pantai Teluk Penyu

Gambar 4.2.
Jarak Tempuh Menuju Destinasi Wisata Pantai Teluk Penyu



⁸Berdasarkan hasil observasi penulis.

Akses ke Pantai Teluk Penyu ini sangat mudah dan jaraknya yang lumayan dekat. Untuk menuju obyek wisata Pantai Teluk Penyu, pengunjung dapat memulai perjalanan dari Terminal Cilacap. Dari terminal ini, pengunjung dapat naik bus atau angkutan kota yang memiliki akses ke lokasi. Perjalanan dari Terminal Cilacap sampai ke lokasi biasanya ditempuh dalam waktu kurang lebih 12 menit, sebab jarak terminal sampai pantai hanya sekitar 6 km.

Namun, jika pengunjung memulai perjalanan dari pusat Kota Cilacap dengan naik taksi atau mobil sewaan, hanya membutuhkan waktu sekitar 5 menit karena jarak pusat kota ke pantai hanya sekitar 2 km.

3. Harga Tiket Masuk ke Pantai Teluk Penyu

Pengunjung yang ingin menikmati pemandangan alam di Pantai Teluk Penyu dipungut biaya sebesar Rp 5.000,00– Rp. 10.000,00 (Januari 2019). Namun, jika pengunjung ingin menyeberang ke pulau, bisa naik perahu nelayan dengan tarif pulang pergi berkisar Rp. 25.000 – Rp. 35.000,00 . Pengunjung akan ditinggal oleh perahu tersebut dan bebas menikmati wanawisata dan pasir putih. Setelah puas berjalan-jalan, pengunjung dapat menghubungi pemilik perahu tersebut untuk minta dijemput. Destinasi wisata ini akan ramai pada akhir pekan dan liburan sekolah.

4. Jam Buka dan Tutup Pantai Teluk Penyu

Tiap-tiap tempat wisata punya jam buka dan tutup berbeda. Begitu juga dengan destinasi wisata yang ada di Kabupaten Cilacap. Pantai Teluk Penyu buka jam 08.00 dan tutup jam 16.00 WIB.⁹

5. Akomodasi dan Fasilitas Lainnya

Di area Pantai Teluk Penyu terdapat fasilitas seperti mushala dan tempat berwudhu, toilet dan kamar mandi, area parkir yang luas, tempat bersantai, sarana permainan anak-anak, *gazebo*, dan tempat

⁹Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Kisman, Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Cilacap pada Selasa, 26 Februari 2019.

persewaan peralatan memancing. Di area ini juga terdapat kios buah-buahan, oleh-oleh khas Cilacap, pasar tempat menjual ikan asin, Tempat Pelelangan Ikan (TPI) tempat berjualbeli ikan segar langsung dari kapal nelayan, toko aksesoris, cenderamata, souvenir, dan lampu hias yang terbuat dari kulit kerang.

Bagi wisatawan yang ingin menikmati masakan *seafood*, banyak warung makan atau rumah makan *seafood* yang berjajar di area pantai ini dengan harga terjangkau. Banyak juga pedagang kaki lima yang menjajakan aneka macam jajanan. Bagi pengunjung yang ingin membawa oleh-oleh ikan laut untuk dimasak di rumah, terdapat kios khusus yang menjual ikan laut, baik ikan asin kering maupun ikan segar yang siap dimasak.¹⁰ Tak jauh dari obyek wisata Pantai Teluk Penyu juga terdapat penginapan yang dikelola penduduk. Juga tersedia hotel baik yang berbintang ataupun non bintang di sekitar lokasi wisata.

C. Potensi Pengembangan Pariwisata Syariah Di Pantai Teluk Penyu Cilacap

1. Potensi Pengembangan Pariwisata Syariah

Kegiatan wisata adalah pergerakan yang dilakukan manusia dari tempat tinggal kemudian melakukan perjalanan ke daerah tujuan wisata. Yang mana pergerakan atau perpindahan itu hanya bersifat sementara saja karena manusia itu akan kembali ke daerah tempat tinggal sebelumnya. Daerah tujuan wisata tersebut haruslah memiliki daya tarik tertentu yang membuat wisatawan tertarik untuk datang berkunjung, daya tarik tersebut bisa berbentuk alam atau hasil karya manusia.

Dalam mengembangkan destinasi wisata, ada tiga aspek yang perlu diperhatikan. Yakni atraksi, aksesibilitas dan amenities. Yang dimaksud dengan atraksi adalah berkaitan erat dengan apa yang disajikan, atau apa yang ditampilkan dalam sebuah destinasi. Aspek suguhan inilah yang menjadi daya tarik sekaligus menjadi daya magnet

¹⁰Berdasarkan hasil observasi penulis

sebuah destinasi, apakah atraksi itu menarik atau tidak, sehingga perlu dikemas dengan sebaik dan semaksimal mungkin oleh para pengelolanya.

Atraksi wisata yang ada di Pantai Teluk Penyu antara lain adalah pantai dengan pasir coklatnya, pulau Nusakambangan yang ada wanawisata dengan pasir putihnya, upacara sedekah laut, tarian tradisional yang mengiringi prosesi sedekah laut, Benteng Pendem.

Sedangkan yang kedua, yakni aksesibilitas. Yaitu jalan masuk menuju obyek wisata, termasuk alat transportasi pendukungnya. Akses menuju Pantai Teluk Penyu sangat mudah dan dekat. Bisa menggunakan transportasi online dengan tarif yang transparan, pasti, dan murah karena memang jaraknya yang tidak terlalu jauh dari terminal yaitu sekitar 6 km. Serta didukung dengan jalanan yang sudah beraspal sampai di lokasi wisata.

Tabel 4.7.
Banyaknya Hotel/Losmen, Kamar Tidur dan Tempat Tidur
Tahun 2015

Kecamatan	Hotel/Losmen		Kamar		Tempat Tidur	
	Bintang	Non Bintang	Bintang	Non Bintang	Bintang	Non Bintang
Cilacap Selatan	6	15	283	271	467	368
Cilacap Tengah	1	7	48	151	74	194
Cilacap Utara	2	7	127	146	195	231
Jumlah	9	29	458	568	736	793

(sumber: BPS Kabupaten Cilacap, Kabupaten Cilacap Dalam Angka 2016)¹¹

¹¹Badan Pusat Statistik Kabupaten Cilacap. *Kabupaten Cilacap Dalam Angka Cilacap Regency In Figures 2016*. Cilacap: Badan Pusat Statistik Kabupaten Cilacap, 2016.

Aspek ketiga adalah amenitas, yaitu berkaitan dengan masalah fasilitas yang memberi kenyamanan. Amenitas yang tersedia di lokasi wisata Pantai Teluk Penyus antara lain toko cinderamata atau souvenir yang banyak berjajar di sepanjang jalan masuk, restoran atau warung makan yang menyajikan menu hasil laut juga berjajar sepanjang pantai, sarana ibadah yang berada di pemukiman penduduk sekitar wisata, sarana kesehatan yang jaraknya agak jauh karena berada diluar area wisata, banyak hotel di sekitar pusat kota Cilacap baik yang hotel berbintang maupun hotel non bintang tepatnya berada di tiga kecamatan kota administrasi yaitu Cilacap Selatan, Cilacap Tengah dan Cilacap Utara.

Tersedia pula persewaan perahu nelayan yang siap mengantar pengunjung menyebrang ke pulau untuk menikmati wanawisata dan pasir putih, karena jarak yang ditempuh dengan jalan kaki lumayan jauh dengan medan bebatuan untuk menuju ke lokasi pasir putih sehingga ada warga setempat atau pedagang yang memanfaatkan situasi ini untuk menyediakan persewaan sandal jepit dan payung. Banyak fasilitas toilet dan kamar mandi umum yang dapat dimanfaatkan oleh pengunjung setelah puas bermain dengan pasir. Serta area parkir yang luas.

Dengan kekayaan potensi wisata yang dimiliki Pantai Teluk Penyus dapat dikembangkan ke arah industri pariwisata syariah atau halal yang benar-benar sesuai prinsip syariah. Wisata yang didalamnya berasal dari alam, budaya, ataupun buatan yang dibingkai dengan nilai-nilai Islam dimana kegiatannya didukung oleh berbagai fasilitas serta layanan (hotel, restoran, biro perjalanan, spa) yang disediakan masyarakat, pengusaha, pemerintah dan pemerintah daerah yang memenuhi ketentuan syariah/Islami.

Dalam penelitian ini, penulis membatasi pembahasan pada tata cara penyelenggaraan pariwisata berdasarkan prinsip syariah, destinasi wisata dan fasilitas yang ada di dalam destinasi wisata tersebut.

a. Aspek Perspektif masyarakat terhadap wisata

Berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber, sebagian besar orang menyatakan mengerti tentang konsep pariwisata syariah atau halal ini. Sedangkan sebagian kecil orang saja yang menyatakan tidak mengerti bahkan belum pernah mendengar istilah pariwisata syariah. Dari beberapa pendapat narasumber dapat disimpulkan bahwa pariwisata syariah adalah kegiatan wisata yang sesuai dengan ajaran agama, yang tidak boleh adanya percampuran antara wisatawan laki-laki dan perempuan yang bukan mahrom, tidak ada kemaksiatan, narkoba, minuman keras dan pornografi.

Berdasarkan hasil dari wawancara dengan narasumber, seluruh narasumber menyatakan secara tersirat maupun tersurat bahwa pengunjung wisatawan yang datang ke Pantai Teluk Penyu ini bertujuan untuk rekreasi, liburan keluarga, menghilangkan stress dari rutinitas harian. Mereka menikmati indahnya pantai, bermain dengan pasirnya, menyewa perahu untuk menyeberang ke Pulau Nusakambangan, menikmati wanawisata dan pasir putihnya. Mereka berharap sepulang dari kegiatan wisata tersebut menjadi segar kembali, membawa semangat baru. Dengan berwisata bersama keluarga akan mempererat hubungan keluarga.

Dilihat dari aspek perspektif masyarakat di atas sudah sesuai dengan perspektif Fatwa DSN-MUI yakni bahwa penyelenggaraan pariwisata harus sesuai dengan prinsip syariah, antara lain kegiatan wisata tersebut terhindar dari kemusyrikan, kemaksiatan, kemafsadatan dan kemunkaran. Kegiatan wisata dapat memberikan kemaslahatan dan kemanfaatan baik secara material maupun spiritual. Misalnya dengan berwisata dapat menghilangkan stress dan penat setelah seminggu bekerja di kantor atau di rumah terus. Sehingga diharapkan dengan melakukan wisata dapat menumbuhkan semangat baru, menimbulkan rasa bersyukur menikmati hasil ciptaan Tuhan. Dan diharapkan meningkatkan rasa keimanan di hati.

Pengertian dan pemahaman yang sederhana tentang pariwisata syariah menurut para narasumber antara lain Mbak Sri Mulyani berkata, “Wisata yang tidak ada maksiatnya ya.”¹² Sedangkan Mbak Dwi Lestari mengemukakan pengertiannya sebagai berikut, “Wisata yang laki-laki dan perempuannya tidak boleh dicampur. Yang sesuai ajaran agama.”¹³ Menurut Bapak Kisman, “Iya, setuju saya, kegiatan wisata yang tidak bertentangan dengan ajaran agama. Kegiatan didalamnya tidak ada yang menyimpang dari Al Quran dan Sunnah.”¹⁴ Bapak Hartono mengemukakan pendapatnya sebagai berikut, “Wisata yang sesuai aturan agama.”¹⁵ Pengertian yang diberikan oleh Ibu Sumarsih adalah, “Tapi kurang terlalu paham. Kalau dari arti katanya mungkin wisata yang sesuai syariah. Sesuai aturan agama.”¹⁶ Sedangkan pendapat dari Mbak Nurul Khosidah, “Kegiatan wisata yang sesuai ajaran agama, tidak ada maksiat, makanan halal serta fasilitas yang mendukung wisatawan muslim dalam menjalankan ajaran agamanya.”¹⁷ Ibu Sumini berpendapat, “Mungkin wisata yang sesuai dengan ajaran agama ya.”¹⁸ Responden terakhir yang memberikan pendapat adalah Ibu Sumarni. Beliau berpendapat, “Wisata yang syariah, yang sesuai ajaran agama.”¹⁹

¹²Berdasarkan hasil wawancara dengan Mbak Sri Mulyani, wisatawan pada Minggu, 24 Februari 2019

¹³Berdasarkan hasil wawancara dengan Mbak Dwi Lestari, wisatawan pada Minggu, 24 Februari 2019

¹⁴Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Kisman, pegawai dari Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Cilacap pada Selasa, 26 Februari 2019

¹⁵Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Hartono, masyarakat sekitar pada Sabtu, 02 Maret 2019

¹⁶Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Sumarsih, wisatawan pada Sabtu, 02 Maret 2019

¹⁷Berdasarkan hasil wawancara dengan Mbak Nurul Khosidah, wisatawan pada Sabtu, 02 Maret 2019

¹⁸Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Sumini, masyarakat sekitar pada Sabtu, 02 Maret 2019

¹⁹Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Sumarni, masyarakat sekitar pada Sabtu, 09 Maret 2019

Dari beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa pariwisata syariah adalah kegiatan wisata yang sesuai dengan ajaran agama, yang tidak boleh adanya percampuran antara wisatawan laki-laki dan perempuan yang bukan mahrom, tidak ada kemaksiatan, narkoba, minuman keras dan pornografi.

Berdasarkan hasil dari wawancara dengan seluruh narasumber, seluruh narasumber menyatakan secara tersirat maupun tersurat pengunjung wisatawan yang datang ke Pantai Teluk Penyu ini bertujuan untuk rekreasi, liburan keluarga, menghilangkan stress dari rutinitas harian. Mereka menikmati indahnya pantai, bermain dengan pasirnya, menyewa perahu untuk menyeberang ke Pulau Nusakambangan, menikmati wanawisata dan pasir putihnya. Mereka berharap sepulang dari kegiatan wisata tersebut menjadi segar kembali, membawa semangat baru. Dengan berwisata bersama keluarga akan mempererat hubungan keluarga.

Berdasarkan hasil wawancara dengan seluruh narasumber, didapatkan sebagian besar orang menyatakan setuju apabila Pantai Teluk Penyu tersebut dikembangkan ke arah pariwisata syariah. Menurut pendapat Mbak Sri Mulyani, beliau berkata, “Kalau saya sih setuju saja mbak. Biar pantai ini menjadi nyaman tanpa ada yang berpacaran. Karena pengunjungnya kan ada anak-anaknya juga.”²⁰ Menurut Mbak Dwi Lestari berpendapat, “Kalau saya setuju saja mbak. Biar tidak ada yang berpacaran. Tidak ada yang menyalahgunakan tempat ini.”²¹ Bapak Kisman²² dan Bapak Hartono menyatakan sikap sangat setuju dengan wacana pariwisata syariah di Pantai Teluk Penyu ini dengan alasan dapat menghindarkan dari hal-

²⁰Berdasarkan hasil wawancara dengan Mbak Sri Mulyani, wisatawan pada Minggu, 24 Februari 2019

²¹Berdasarkan hasil wawancara dengan Mbak Dwi Lestari, wisatawan pada Minggu, 24 Februari 2019

²²Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Kisman, pegawai dari Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Cilacap pada Selasa, 26 Februari 2019

hal yang negatif.²³ Kalau Ibu Sumarsih, seorang pengunjung menyatakan setuju namun juga khawatir kalau adanya pemisahan pengunjung laki-laki dengan perempuan akan mengurangi kepuasan berwisata keluarga.²⁴

Mbak Nurul Khosidah menyatakan sikap setuju tentang pariwisata syariah dengan alasan mayoritas penduduk di Indonesia muslim, jadi tentunya tidak menjadi masalah.²⁵ Ibu Sumini juga menyatakan setuju dengan alasan agar di lokasi wisata semakin lebih nyaman bagi wisatawan muslim.²⁶ Ibu Sudiyati²⁷ dan Ibu Sumarni²⁸ menyatakan setuju dengan alasan beliau mempunyai anak perempuan. Tentu akan lebih aman dan terjaga apabila benar dijadikan wisata syariah. Menjadikan lokasi wisata menjadi bersih dari hal-hal yang tidak benar dan akan membawa kebaikan.

Dari beberapa pendapat di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa dengan diterapkannya pariwisata syariah banyak manfaat yang akan didapatkan, misalnya terhindar dari kemaksiatan, tidak ada pasangan yang berpacaran di lokasi wisata karena pengunjungnya beragam usia, terutama ada anak di bawah umur. Dapat menjaga akhlak para pengunjung wisata khususnya juga berdampak positif terhadap lingkungan sekitarnya. Untuk pengunjung yang sudah berkeluarga, sangat setuju apabila pariwisata syariah ini diterapkan di Pantai Teluk Penyus ini. Karena mereka sudah mempunyai anak,

²³Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Hartono, masyarakat sekitar pada Sabtu, 02 Maret 2019

²⁴Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Sumarsih, salah satu wisatawan pada Sabtu, 02 Maret 2019

²⁵Berdasarkan hasil wawancara dengan Mbak Nurul Khosidah, salah satu wisatawan pada Sabtu, 02 Maret 2019

²⁶Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Sumini, masyarakat sekitar pada Sabtu, 02 Maret 2019

²⁷Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Sudiyati, masyarakat sekitar pada Sabtu, 09 Maret 2019

²⁸Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Sumarni, masyarakat sekitar pada Sabtu, 09 Maret 2019

mereka berfikir untuk kepentingan masa depannya. Untuk pengunjung yang masih remaja perempuan juga setuju apabila wisata syariah diterapkan di Pantai Teluk Penyu ini. Mereka merasa nyaman-nyaman saja. Tidak berpengaruh signifikan terhadap liburan mereka. Mereka tetap merasa bahagia bersama teman-teman perempuannya.

Hal tersebut di atas sesuai dengan fatwa DSN-MUI bahwa penyelenggaraan pariwisata berdasarkan prinsip syariah dapat menciptakan kemaslahatan dan kemanfaatan baik secara material maupun spiritual.

Berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber sebagian kecil orang yang menyatakan bersikap netral terhadap wacana Pantai Teluk Penyu yang akan dikembangkan ke arah pariwisata syariah. Beliau berdua bersikap setuju dan tidak setuju, pasrah terhadap kebijakan dari pemerintah daerah. Akan menerima apapun yang ditetapkan oleh yang berwenang. Setuju karena bertujuan baik tapi tidak setuju karena takut penghasilan mereka menurun. Seperti yang disampaikan oleh Ibu Suryani, salah seorang pedagang di lokasi wisata, berkata, "Mungkin akan mengurangi jumlah pengunjung mbak. Tapi disini lain juga tujuannya bagus. Terserah yang mengelola tempat ini saja."²⁹ Bapak Sugiono pun berkata' "Antara setuju dan tidak. Setuju agar tidak ada yang melakukan yang tidak benar, tapi takut juga kalau bakalan sepi dengan aturan tersebut."³⁰

Bahkan ada yang menyatakan tidak setuju dengan program pariwisata syariah. Mereka adalah pedagang dan nelayan, yang pendapatannya bergantung dari jumlah pengunjung wisata. Mereka berpendapat dengan diterapkannya pariwisata syariah akan berdampak pada berkurangnya jumlah wisatawan. Seringnya pengunjung yang

²⁹Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Suryani, salah satu pedagang pada Sabtu, 09 Maret 2019

³⁰Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Sugiono, salah satu nelayan pada Sabtu, 09 Maret 2019

datang adalah pasangan yang berpacaran atau rombongan yang mana ada laki-laki dan perempuan bercampur. Seperti yang disampaikan oleh Bapak Parno, seorang pedagang³¹ dan Bapak Kusnadi, seorang nelayan memberikan pendapat yang hampir sama³² bahwa mereka tidak setuju dengan alasan takut pelanggannya akan berkurang sehingga penghasilan mereka menjadi sedikit.

Bapak Saidi³³ dan Ibu Maryati³⁴ menyatakan tidak setuju dengan wacana pariwisata syariah karena takut kalau wisatawan itu dipisah antara laki-laki dan perempuan, bisa jadi pengunjungnya berkurang dan berakibat pendapatan berkurang. Para pedagang dan nelayan sangat bergantung dari jumlah pengunjung.

Ada kekurangnyamanan apabila dengan adanya pemisahan antara pengunjung laki-laki dan perempuan dapat mengurangi keakraban dan kedekatan keluarga di lokasi wisata tersebut. Anak menjadi terpisah dengan ayahnya, tidak bisa bermain bersama, tidak bisa makan bersama sehingga mengurangi keasikan berlibur.

Sementara bagi nelayan yang menyewakan perahu merasa ada kekawatiran apabila pengunjung tersebut dipisah antara pengunjung laki-laki dan perempuan, karena selama ini yang menyewa perahu tersebut adalah rombongan, ada laki-laki dan perempuan juga. Karena lokasi wanawisata yang terpencil di tengah hutan, maka akan lebih aman apabila pengunjung perempuan bersama-sama dengan pengunjung laki-laki, sebagai pelindung dan penjaga selama perjalanan.

³¹Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Parno, salah satu pedagang pada Selasa, 26 Februari 2019

³²Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Kusnadi, seorang nelayan di Kabupaten Cilacap pada Selasa, 26 Februari 2019

³³Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Saidi, seorang nelayan di Kabupaten Cilacap pada Selasa, 26 Februari 2019

³⁴Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Maryati, pedagang di lokasi wisata pada Sabtu, 09 Maret 2019

Faktor yang menyebabkan adanya pandangan negatif masyarakat terhadap wisata islami itu karena sebagian masyarakat berpikir bahwa konsep Wisata Islami itu memiliki keterbatasan dalam segala hal yang terkait dengan kepariwisataan, adanya pembatasan atau aturan larangan yang mempersempit gerak wisatawan. Oleh karena itu, cara berpikir dan sudut pandang pemahaman masyarakat terhadap wisata islami itu membutuhkan proses atau waktu yang lama. Sehingga masyarakat perlu dibenahi pemahaman-pemahaman tentang wisata islami melalui berbagai hal terutama melalui ilmu pengetahuan.

b. Aspek Keterhindaran dari Kemaksiatan

Berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber seluruhnya memberikan kesaksian bahwa memang benar ada informasi bahwa di lokasi wisata Pantai Teluk Penyus sering digunakan untuk berpacaran anak-anak muda usia sekolah. Juga di sisi pantai sebelah utara sering pula digunakan untuk tempat para wanita nakal menunggu pelanggan.

Dilihat dari aspek keterhindaran dari kemaksiatan, memang sulit untuk benar-benar terhindar dari hal-hal yang mengarah ke arah kemaksiatan. Namun sudah ada usaha untuk memperbaiki masalah tersebut. Yakni dengan memberlakukan jam malam dan saling bersinergi di antara semua pihak untuk saling mengawasi dan menjaga lingkungan.

Apabila dilihat dari perspektif fatwa DSN-MUI bahwa penyelenggaraan wisata wajib terhindar dari kemusyrikan, kemaksiatan, kemafsadatan dan kemunkaran, destinasi wisata wajib terhindar dari kemusyrikan dan khurafat, maksiat, zina, pornografi, pornoaksi, minuman keras, narkoba dan judi. Aspek keterhindaran dari kemaksiatan dapat dinyatakan kurang memadai. Karena masih terdapat kegiatan yang tidak sesuai dengan prinsip syariah, masih terdapat aktivitas pacaran, masih terlihat pasangan muda mudi yang berduaan, serta aktivitas wanita tuna susila. Namun masih bisa diusahakan ke

arah yang lebih baik. Dengan menerbitkan regulasi yang mengatur pelarangan muda mudi berpacaran dan pemberlakuan jam malam serta partisipasi aktif di segala elemen masyarakat untuk turut serta melakukan pengawasan di lokasi wisata.

Beberapa hasil wawancara dengan narasumber. Wawancara dengan Bapak Kisman dari Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Cilacap, memberikan penjelasan bahwa benar ada beberapa orang yang memanfaatkan lokasi wisata untuk berpacaran. Di beberapa titik lokasi ada juga yang memanfaatkan untuk hal-hal yang kurang baik. Karena operasional lokasi wisata adalah jam 08.00 sampai dengan jam 16.00 WIB, sehingga kurang ada pengawasan. Sejauh ini usaha yang sudah dilakukan adalah memberlakukan jam malam. Yaitu kalau sudah jam 21.00 WIB lokasi wisata harus bersih dari pasangan muda-mudi, pria-wanita.³⁵

Disini diperlukan sinergi antara pengelola wisata, pemerintah daerah, masyarakat setempat untuk melakukan pengawasan dan mengambil keputusan untuk mengatasi masalah tersebut. Tidak boleh saling menyalahkan, saling tuding, tapi harus bersama-sama dan bersatu padu untuk kebaikan bersama.

Mbak Sri Mulyani,³⁶ Mbak Dwi Lestari,³⁷ Ibu Sudiyati,³⁸ Ibu Maryati,³⁹ dan Ibu Suryani⁴⁰ memberikan penjelasan bahwa benar di pantai sebelah utara sering digunakan untuk pasangan muda

³⁵Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Kisman, pegawai dari Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Cilacap pada Selasa, 26 Februari 2019

³⁶Berdasarkan hasil wawancara dengan Mbak Sri Mulyani, wisatawan pada Minggu, 24 Februari 2019

³⁷Berdasarkan hasil wawancara dengan Mbak Dwi Lestari, wisatawan pada Minggu, 24 Februari 2019

³⁸Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Sudiyati, masyarakat sekitar pada Sabtu, 09 Maret 2019

³⁹Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Maryati, pedagang di lokasi wisata pada Sabtu, 09 Maret 2019

⁴⁰Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Suryani, salah satu pedagang pada Sabtu, 09 Maret 2019

berpacaran dan tempat mangkal wanita nakal. Bapak Parno memberikan pernyataan, “Setahu saya kalau pengunjung wisata tidak ada yang aneh-aneh. Hanya beberapa anak nakal yang suka nongkrong di sebelah sana. Sering dipakai untuk pacaran.”⁴¹ Bapak Kusnadi,⁴² Bapak Saidi,⁴³ dan Bapak Sugiono⁴⁴ pun memberikan keterangan yang kurang lebih sama dengan Bapak Parno. Bapak Hartono juga menyatakan, “Disini diberlakukan jam malam. Kalau sudah jam 21.00 WIB sudah bersih dari pasangan muda mudi. Kalau sore ya wajarlah para anak muda kongkow dengan teman-teman mereka. Ada pula pasangan yang berpacaran. Tapi ya itu tadi, cuma sampai jam 21.00 WIB.”⁴⁵ Hal yang sama juga disampaikan oleh Ibu Sumarni.⁴⁶ Ibu Sumarsih juga bersaksi, “Di sebelah sana, kalau malam banyak wanita nakalnya mbak. Mungkin karena disebelah sana kurang penerangan, dan tidak ada rumah penduduknya kali ya mbak.”⁴⁷ Demikian juga Mbak Nurul Khosidah juga menyatakan, “Biasalah banyak pasangan yang berpacaran. Kebanyakan anak-anak sekolah. Selebihnya saya tidak tahu mbak.”⁴⁸ Menurut Ibu Sumini adalah, “Paling ya anak-anak muda suka pacaran. Tapi yang di sebelah sana sering digunakan untuk

⁴¹Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Parno, salah satu pedagang pada Selasa, 26 Februari 2019

⁴²Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Kusnadi, seorang nelayan di Kabupaten Cilacap pada Selasa, 26 Februari 2019

⁴³Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Saidi, seorang nelayan di Kabupaten Cilacap pada Selasa, 26 Februari 2019

⁴⁴Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Sugiono, salah satu nelayan pada Sabtu, 09 Maret 2019

⁴⁵Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Hartono, masyarakat sekitar pada Sabtu, 02 Maret 2019

⁴⁶Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Sumarni, masyarakat sekitar pada Sabtu, 09 Maret 2019

⁴⁷Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Sumarsih, salah satu wisatawan pada Sabtu, 02 Maret 2019

⁴⁸Berdasarkan hasil wawancara dengan Mbak Nurul Khosidah, salah satu wisatawan pada Sabtu, 02 Maret 2019

wanita-wanita dengan pakaian seksi, mereka berdiri di pinggir jalan, karena memang jalanan disitu gelap.”⁴⁹

Dari beberapa pernyataan narasumber di atas dapat disimpulkan bahwa benar di Pantai Teluk Penyu banyak digunakan untuk berpacaran anak-anak muda dan digunakan untuk mangkal wanita tuna susila. Dilihat dari aspek keterhindaran dari kemaksiatan, memang sulit untuk benar-benar terhindar dari hal-hal yang mengarah ke arah kemaksiatan. Namun sudah ada usaha untuk memperbaiki masalah tersebut. Yakni dengan memberlakukan jam malam dan saling bersinergi di antara semua pihak untuk saling mengawasi dan menjaga lingkungan.

Selain keindahan alam dan pantainya, Pantai Teluk Penyu menyajikan atraksi wisata berupa sedekah laut. Dalam pelaksanaan tradisi tersebut pada tahun 2018 kemarin sedikit berbeda. Yang mana ada pihak tertentu yang mengklaim bahwa tradisi tersebut adalah perbuatan syirik. Bahkan di tempat lain sampai terjadi pengrusakan spanduk oleh oknum dalam upaya melarang proses sedekah laut. Dari hasil wawancara dengan Bapak Kisman, menyatakan bahwa untuk mengantisipasi kejadian yang tidak diharapkan terkait dengan pelaksanaan sedekah laut maka akan dikembalikan ke masyarakat nelayan dan dipusatkan di HNSI karena sebenarnya upacara tradisi sedekah laut ini adalah hajat milik masyarakat nelayan.⁵⁰

Bapak Hartono juga menyatakan pendapatnya tentang upacara sedekah laut. Menurut beliau, upacara sedekah laut tersebut dilaksanakan dengan tujuan untuk melestarikan budaya leluhur dan daya tarik wisata, yang perlu dilestarikan. Karena dalam prosesnya juga menggunakan doa-doa sesuai aturan agama. Selain itu dapat

⁴⁹Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Sumini, masyarakat sekitar pada Sabtu, 02 Maret 2019

⁵⁰Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Kisman, pegawai dari Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Cilacap pada Selasa, 26 Februari 2019

menambah pendapatan juga bagi para pedagang, nelayan dan tukang parkir.⁵¹ Pendapat Ibu Sumini,⁵² Ibu Sudiyati,⁵³ Ibu Suryani⁵⁴ dan Bapak Sugiono⁵⁵ tentang upacara sedekah laut merupakan wujud dari rasa syukur dari para nelayan. Selain dapat menambah pendapatan juga dapat menarik minat wisatawan baik lokal maupun luar daerah.

Sedangkan Ibu Sumarni mengemukakan pendapatnya tentang sedekah laut, sebagai berikut:

Wah sayang ya kalau dihilangkan. Sedekah laut adalah tradisi yang sudah turun temurun dan merupakan budaya. Kenapa sekarang dibilang itu syirik. Sedekah laut kan dapat menarik minat wisatawan. Kalau dibilang syirik mungkin kan hanya oknum tertentu saja yang berbuat tidak benar.⁵⁶ (Sumarni, Sabtu: 09 Maret 2019 pukul 13.30 WIB)

Dari beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa sedekah laut adalah warisan leluhur dan budaya yang wajib dilestarikan. Keberadaannya mendatangkan manfaat baik untuk hiburan juga dapat menambah penghasilan. Juga sebagai upaya melestarikan budaya bangsa yang menjadi atraksi wisata. Yang perlu dibina adalah oknum-oknum yang mempunyai tujuan tidak sesuai dengan ajaran agama.

Hal di atas sudah sesuai dengan fatwa DSN-MUI yang menyatakan bahwa destinasi wisata wajib terhindar dari pertunjukan seni dan budaya serta atraksi yang bertentangan prinsip-prinsip

⁵¹Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Hartono, masyarakat sekitar pada Sabtu, 02 Maret 2019

⁵² Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Sumini, masyarakat sekitar pada Sabtu, 02 Maret 2019

⁵³ Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Sudiyati, masyarakat sekitar pada Sabtu, 09Maret 2019

⁵⁴ Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Suryani, salah satu pedagang pada Sabtu, 09 Maret 2019

⁵⁵ Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Sugiono, salah satu nelayan pada Sabtu, 09 Maret 2019

⁵⁶Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Sumarni, masyarakat sekitar pada Sabtu, 09 Maret 2019

syariah. Juga destinasi wisata wajib diarahkan pada ikhtiar untuk menghormati nilai-nilai sosial budaya dan kearifan lokal yang tidak melanggar prinsip syariah. Upacara sedekah laut merupakan warisan leluhur dan memperkaya budaya bangsa, yang wajib dilestarikan. Supaya generasi muda masih bisa menyaksikan tradisi tersebut. Dalam prosesi upacara terdapat doa-doa yang sesuai dengan ajaran syariah. Sudah sepantasnyalah tradisi tersebut harus dihormati dan dilestarikan. Sehingga terwujud kebaikan yang bersifat universal dan inklusif.

c. Aspek Kenyamanan dan Kebersihan Obyek Wisata

Berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber, didapatkan seluruhnya menyatakan bahwa di lokasi wisata Pantai Teluk Penyu adalah aman. Dari kesaksian narasumber dapat disimpulkan bahwa di Pantai Teluk Penyu ini memberikan kenyamanan. Pengunjung dapat menikmati kenyamanan yang disajikan oleh Pantai Teluk Penyu. Menikmati rindangnya pepohonan, memandang indahnya lautan dengan hijaunya panorama Pulau Nusakambangan sambil menyantap mendoan hangat sangat membuat para pengunjung terkesan. Namun untuk kebersihan, sebagian besar narasumber menyatakan bahwa lokasi wisata tersebut kurang bersih.

Dilihat dari perspektif fatwa DSN-MUI bahwa destinasi wisata wajib diarahkan pada ikhtiar untuk pencerahan, penyegaran dan penenangan, memelihara amanah, keamanan dan kenyamanan, serta memelihara kebersihan, kelestarian alam, sanitasi dan lingkungan. Aspek kenyamanan dan kebersihan obyek wisata dapat dikatakan sudah bagus. Namun perlu ditingkatkan lagi untuk fasilitas kebersihannya. Seperti menambah jumlah tempat sampah dan jumlah tenaga kebersihan.

Beberapa hasil wawancara dengan narasumber. Menurut Mbak Sri Mulyani⁵⁷ dan Mbak Dwi Lestari⁵⁸ menyatakan bahwa lokasi wisata ini terjamin keamanannya. Bapak Kisman dari Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Cilacap menyatakan, “Alhamdulillah, untuk keamanan dan ketentraman di lokasi wisata lumayan kondusif.”⁵⁹ Bapak Parno salah satu pedagang di lokasi wisata juga berkata, “Alhamdulillah disini relatif aman, mbak. Tidak ada premanisme atau tindak kriminal. Kami merasa aman berdagang disini.”⁶⁰ Bapak Kusnadi⁶¹ dan Bapak Saidi,⁶² nelayan setempat, juga membenarkan bahwa di lokasi wisata aman kondusif, belum pernah terjadi kejahatan. Bapak Hartono, warga setempat juga memberikan kesaksian bahwa, “Disini aman kondusif”.⁶³ Ibu Sumarsih,⁶⁴ Mbak Nurul Khosidah,⁶⁵ Ibu Sudiyati,⁶⁶ Ibu Sumarni⁶⁷ dan Bapak Sugiono⁶⁸

⁵⁷Berdasarkan hasil wawancara dengan Mbak Sri Mulyani, wisatawan pada Minggu, 24 Februari 2019

⁵⁸Berdasarkan hasil wawancara dengan Mbak Dwi Lestari, wisatawan pada Minggu, 24 Februari 2019

⁵⁹Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Kisman, pegawai dari Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Cilacap pada Selasa, 26 Februari 2019

⁶⁰Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Parno, salah satu pedagang pada Selasa, 26 Februari 2019

⁶¹Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Kusnadi, seorang nelayan di Kabupaten Cilacap pada Selasa, 26 Februari 2019

⁶²Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Saidi, seorang nelayan di Kabupaten Cilacap pada Selasa, 26 Februari 2019

⁶³Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Hartono, masyarakat sekitar pada Sabtu, 02 Maret 2019

⁶⁴Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Sumarsih, salah satu wisatawan pada Sabtu, 02 Maret 2019

⁶⁵Berdasarkan hasil wawancara dengan Mbak Nurul Khosidah, salah satu wisatawan pada Sabtu, 02 Maret 2019

⁶⁶Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Sudiyati, masyarakat sekitar pada Sabtu, 09 Maret 2019

⁶⁷Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Sumarni, masyarakat sekitar pada Sabtu, 09 Maret 2019

⁶⁸Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Maryati, pedagang di lokasi wisata pada Sabtu, 09 Maret 2019

memberikan informasi bahwa di lokasi wisata ini aman. Menurut Ibu Sumini warga setempat berkata, “Disini aman mbak. Belum pernah terjadi tindak kejahatan.”⁶⁹ Menurut Ibu Maryati pedagang di lokasi wisata, beliau berkata, “Pantai Teluk Penyu sangat penting bagi saya. Disini saya mencari nafkah. Alhamdulillah disini aman.”⁷⁰ Ibu Suryani yang juga pedagang di lokasi wisata menyatakan, “Alhamdulillah aman. Selama saya berdagang disini belum pernah terjadi kejahatan.”⁷¹

Dari beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa tingkat keamanan di lokasi wisata Pantai Teluk Penyu kondusif. Tidak ada premanisme, tidak ada tindak kejahatan. Suasana tersebut membuat pengunjung, pedagang, nelayan dan masyarakat sekitar aman menjalankan profesi dan kegiatannya masing-masing tanpa rasa khawatir.

Dari hasil wawancara dengan semua narasumber, diperoleh sebagian besar orang yang menyatakan bahwa Pantai Teluk Penyu ini adalah nyaman. Mbak Sri Mulyani salah satu pengunjung berkata, “Nyaman, indah, bisa memandang lautan lepas. Bisa menghilangkan stress pokoknya. Saya sering kesini.”⁷² Mbak Dwi Lestari juga berkata, “Menurut saya Pantai ini indah, tempat favorit saya disini. Lesehan di bawah pohon sambil minum es degan dan makan mendoan hangat.”⁷³ Bapak Kisman,⁷⁴ Bapak Kusnadi,⁷⁵ Bapak Hartono,⁷⁶ dan Ibu

⁶⁹Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Sumini, masyarakat sekitar pada Sabtu, 02 Maret 2019

⁷⁰Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Maryati, pedagang di lokasi wisata pada Sabtu, 09 Maret 2019

⁷¹Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Suryani, salah satu pedagang pada Sabtu, 09 Maret 2019

⁷²Berdasarkan hasil wawancara dengan Mbak Sri Mulyani, wisatawan pada Minggu, 24 Februari 2019

⁷³Berdasarkan hasil wawancara dengan Mbak Dwi Lestari, wisatawan pada Minggu, 24 Februari 2019

⁷⁴Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Kisman, pegawai dari Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Cilacap pada Selasa, 26 Februari 2019

Sudiyati⁷⁷ menyatakan bahwa lokasi wisata ini nyaman. Menurut Bapak Saidi, Beliau berkata, “Nyaman, banyak pohon yang enak untuk lesehan”.⁷⁸ Ibu Sumarsih, pengunjung di lokasi wisata juga berkata, “Area parkir luas. Teduh dan segar di bawah pohon, apalagi panas-panas begini. Nyaman banget.”⁷⁹ Mbak Nurul Khosidah juga berkata, “Saya sering kesini. Sekedar duduk mencari udara segar. Refresing.”⁸⁰ Ibu Sumini juga memberikan kesaksian, beliau berkata, “Untuk kenyamanan lumayan ya. Yang di sebelah utara banyak gazebo yang sangat nyaman untuk berteduh di siang hari. Untuk yang di sebelah selatan banyak warung-warung kecil, menjual makanan dan minuman, sambil berteduh di bawah pohon rindang.”⁸¹ Pendapat dari Ibu Maryati, “Nyaman, tempat parkir luas, teduh di bawah pohon.”⁸² Bapak Sugiono berkata, “Untuk kenyamanan lumayan mbak. Apalagi di pulau sana itu, masih alami, hanya ada jalan setapak, pengunjung dapat menikmati hutan, pasir putih, ada benteng peninggalan Belanda. Pengunjung kami anter nyebrang, dikasih kartu nama, dan kami

⁷⁵Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Kusnadi, seorang nelayan di Kabupaten Cilacap pada Selasa, 26 Februari 2019

⁷⁶Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Hartono, masyarakat sekitar pada Sabtu, 02 Maret 2019

⁷⁷Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Sudiyati, masyarakat sekitar pada Sabtu, 09 Maret 2019

⁷⁸Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Saidi, seorang nelayan di Kabupaten Cilacap pada Selasa, 26 Februari 2019

⁷⁹Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Sumarsih, salah satu wisatawan pada Sabtu, 02 Maret 2019

⁸⁰Berdasarkan hasil wawancara dengan Mbak Nurul Khosidah, salah satu wisatawan pada Sabtu, 02 Maret 2019

⁸¹Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Sumini, masyarakat sekitar pada Sabtu, 02 Maret 2019

⁸²Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Maryati, pedagang di lokasi wisata pada Sabtu, 09 Maret 2019

tinggal. Setelah pengunjung puas menjelajah hutan, mereka menghubungi kami, baru kami menjemput mereka lagi.”⁸³

Dari kesaksian narasumber dapat disimpulkan bahwa di Pantai Teluk Penyu ini memberikan kenyamanan. Pengunjung dapat menikmati kenyamanan yang disajikan oleh Pantai Teluk Penyu. Menikmati rindangnya pepohonan, memandang indahnya lautan dengan hijaunya panorama Pulau Nusakambangan sambil menyantap mendoan hangat sangat membuat para pengunjung terkesan.

Hanya sebagian kecil orang yang menyatakan bahwa lokasi wisata kurang nyaman. Seperti yang diungkapkan oleh Bapak Parno, Ibu Suryani dan Ibu Sumarni dengan alasan bahwa hanya sebagian yang teduh dan rindang. Tapi masih ada sebagian yang gersang. Sehingga pengunjung banyak terpusat di bagian tertentu saja.

Berdasarkan hasil wawancara dengan seluruh narasumber didapatkan sebagian besar orang yang menyatakan bahwa Pantai Teluk Penyu kurang bersih. Seperti yang diutarakan oleh Mbak Sri Mulyani, beliau berkata, “Untuk kebersihan masih kurang menurut saya mbak. Tidak ada tempat sampahnya. Banyak sampah ranting-ranting kecil.”⁸⁴ Mbak Dwi Lestari berkata, “Untuk kebersihan memang masih kurang. Tempat sampahnya itu lo tidak ada. Juga jarang disapu. Banyak daun kering berserakan.”⁸⁵ Menurut Bapak Kisman,⁸⁶ Bapak Parno⁸⁷ dan Bapak Kusnadi⁸⁸ menyatakan bahwa masalah kebersihan dan

⁸³Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Sugiono, salah satu nelayan pada Sabtu, 09 Maret 2019

⁸⁴Berdasarkan hasil wawancara dengan Mbak Sri Mulyani, wisatawan pada Minggu, 24 Februari 2019

⁸⁵Berdasarkan hasil wawancara dengan Mbak Dwi Lestari, wisatawan pada Minggu, 24 Februari 2019

⁸⁶ Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Kisman, pegawai dari Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Cilacap pada Selasa, 26 Februari 2019

⁸⁷ Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Parno, salah satu pedagang pada Selasa, 26 Februari 2019

⁸⁸ Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Kusnadi, seorang nelayan di Kabupaten Cilacap pada Selasa, 26 Februari 2019

kelestarian lingkungan perlu ditingkatkan lagi dan menambah fasilitas tempat sampah dan penghijauan. Agar menambah kesejukan dan kenyamanan wisatawan dalam menikmati suasana pantai.

Menurut Bapak Saidi, beliau berkata, “.....Tapi sayang, kurang bersih, kurang tempat sampah. Tidak ada petugas kebersihan yang menyapu.”⁸⁹ Bapak Hartono,⁹⁰ dan Ibu Sudiyati,⁹¹ juga menyatakan bahwa di lokasi wisata memang kurang bersih. Perlu ditambah tempat sampah dan tenaga kebersihan. Ibu Sumarsih juga berkata, “Untuk kebersihan, agak kurang ya mbak, tidak ada tempat sampah, banyak daun-daun kering berserakan.”⁹² Mbak Nurul Khosidah,⁹³ Ibu Sumini,⁹⁴ Bapak Sugiono⁹⁵ dan Ibu Sumarni⁹⁶ menerangkan bahwa lokasi wisata kurang bersih, kurang tempat sampah, kurang tenaga kebersihan, banyak tumbuh rumput liarnya, perilaku pengunjung yang suka membuang sampah sembarangan. Penghijauan perlu diperbanyak juga sehingga lebih teduh.

Hanya sebagian kecil saja, yang menyatakan bahwa lokasi wisata tersebut bersih karena setiap warung bertanggungjawab terhadap kebersihan di sekitarnya. Yakni Ibu Maryati, salah satu pedagang di lokasi wisata, beliau berkata, “Bersih juga, karena setiap

⁸⁹Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Saidi, seorang nelayan di Kabupaten Cilacap pada Selasa, 26 Februari 2019

⁹⁰Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Hartono, masyarakat sekitar pada Sabtu, 02 Maret 2019

⁹¹Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Sudiyati, masyarakat sekitar pada Sabtu, 09Maret 2019

⁹²Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Sumarsih, salah satu wisatawan pada Sabtu, 02 Maret 2019

⁹³ Berdasarkan hasil wawancara dengan Mbak Nurul Khosidah, salah satu wisatawan pada Sabtu, 02 Maret 2019

⁹⁴ Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Sumini, masyarakat sekitar pada Sabtu, 02 Maret 2019

⁹⁵ Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Sugiono, salah satu nelayan pada Sabtu, 09 Maret 2019

⁹⁶ Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Sumarni, masyarakat sekitar pada Sabtu, 09 Maret 2019

hari saya yang menyapu disini. Masing-masing warung bertanggung jawab terhadap kebersihan di sekitarnya.”⁹⁷ Ibu Suryani, juga pedagang, berkata, “Kalau kebersihan, setiap warung harus membersihkan di sekitaran warung masing-masing. Jadi terlihat bersih. Tapi tetap perlu ditambah dengan tenaga kebersihan.”⁹⁸

Dari keterangan narasumber di atas dapat disimpulkan bahwa Pantai Teluk Penyus kebersihannya masih perlu ditingkatkan. Yang masih menjadi keluhan dari wisatawan dan para pedagang adalah kurangnya kebersihan di lingkungan wisata. Kurangnya sarana tempat sampah menyebabkan sampah dibuang sembarangan. Jumlah tenaga kebersihan di lokasi wisata juga merupakan penyebab rendahnya tingkat kebersihan destinasi wisata ini. Tampak dedaunan kering yang berserakan di bawah pohon. Pedagang mengharapkan dibangunnya tempat sampah yang besar dengan karakter penyus, supaya sesuai dengan nama pantainya. Selain dapat difungsikan sebagai tempat sampah dapat juga dijadikan sarana selfi para pengunjung wisatawan. Pasti dapat menarik perhatian wisatawan.

Untuk kelestarian lingkungan juga terdapat pro kontra antara pengelola wisata dengan pemilik lahan. Dulu pernah ditanami pepohonan oleh pengelola wisata dengan tujuan untuk penghijauan, agar wisatawan dapat santai berteduh di bawah pohon sambil menikmati pantai dan santapan mendonan anget. Tapi di lain pihak, tanaman-tanaman tersebut dicabuti oleh pemilik lahan yaitu TNI AD, karena di titik tersebut sering digunakan untuk latihan para prajurit tersebut. Tampaknya kurang koordinasi dan komunikasi antara pengelola wisata dengan pemilik lahan sehingga tanaman yang sudah ditanam dicabuti. Apabila ada kesepakatan pasti tidak akan terjadi hal tersebut.

⁹⁷Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Maryati, pedagang di lokasi wisata pada Sabtu, 09 Maret 2019

⁹⁸Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Suryani, salah satu pedagang pada Sabtu, 09 Maret 2019

Untuk fasilitas jalanan yang sering dilalui wisatawan terdapat beberapa titik yang tampak rusak, becek, masih ada genangan air hujan. Kondisi tersebut tentunya berpengaruh pada minat pengunjung wisata. Mereka berharap untuk segera dibenahi agar terlihat indah dan nyaman.

d. Aspek Ketersediaan Sarana Prasarana (Fasilitas Ibadah, Restoran, Hotel)

Dari hasil wawancara dengan narasumber diperoleh seluruh narasumber menyatakan bahwa di lokasi wisata banyak menyediakan fasilitas ibadah dan tempat bersuci, toilet dan kamar mandi, restoran dan rumah makan halal, hotel, toko souvenir. Fasilitas vital tersebut dapat dengan mudiah ditemukan, karena memang berada di sepanjang pantai, yang dekat dengan pengunjung.

Dilihat dari perspektif fatwa DSN-MUI bahwa destinasi wisata wajib memiliki fasilitas ibadah yang layak pakai, mudah dijangkau dan memenuhi persyaratan syariah, makanan dan minuman halal. Aspek ketersediaan sarana prasarana dapat dikatakan sudah memadai. Hanya perlu ditingkatkan kualitas fisik sarana prasarana tersebut. Misalnya membangun fasilitas ibadah dan tempat berwudhu yang lebih representatif, menyediakan toilet dan kamar mandi dengan bangunan yang distandarkan, memfasilitasi pengurusan sertifikat halal, memberikan label harga yang jelas terhadap produk yang diperjualbelikan agar menambah rasa nyaman di hati para wisatawan, karena tidak takut tertipu karena kemahalan.

Beberapa hasil wawancara dengan narasumber. Menurut Mbak Sri Mulyani menjelaskan, “Banyak sih mbak, mushala dan tempat wudhu di warung-warung itu. Tapi saya lebih suka pulang, karena dekat dari sini. Mushalanya sederhana mbak. Kalau masjid agak jauh.”⁹⁹ Mbak Dwi Lestari berkata, “Mushala dan tempat wudhu banyak tersedia, warung-

⁹⁹Berdasarkan hasil wawancara dengan Mbak Sri Mulyani, wisatawan pada Minggu, 24 Februari 2019

warung itu juga menyediakan fasilitas mushala. Tapi Mushalanya sederhana mbak. Ada masjid agak jauh di tengah perumahan warga.”¹⁰⁰

Bapak Kisman memberikan penjelasan sebagai berikut:

Untuk masjid ada ditengah perkampungan penduduk, jaraknya agak jauh dari pantai. Kebersihan dan ketersediaan air, alhamdulillah relatif baik. Namun banyak warung-warung di sekitar pantai yang menyediakan toilet, kamar mandi dan mushala sederhana. Lebih dekat dengan pengunjung, namun ya masih dikelola ala kadarnya.¹⁰¹ (Kisman, Selasa: 26 Februari 2019 pukul 09.00 WIB)

Menurut Bapak Parno, beliau berkata, “Mushala dan tempat wudhu ada banyak, yang menyediakan warung-warung tersebut. Kondisinya sederhana, karena mereka menyediakan sendiri, biaya sendiri.”¹⁰² Bapak Kusnadi juga berkata, “Mushala dan tempat berwudhu banyak tersedia mbak. Di warung-warung itu banyak yang menyediakan mushala, tempat wudhu, mukena. Airnya juga lumayan bersih.”¹⁰³ Bapak Saidi,¹⁰⁴ Ibu Sumarsih,¹⁰⁵ Mbak Nurul Khosidah,¹⁰⁶ Ibu Sumini,¹⁰⁷ Ibu Sudyati,¹⁰⁸ Ibu Suryani,¹⁰⁹ Bapak Sugiono¹¹⁰ dan Ibu Sumarni¹¹¹ pun

¹⁰⁰Berdasarkan hasil wawancara dengan Mbak Dwi Lestari, wisatawan pada Minggu, 24 Februari 2019

¹⁰¹Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Kisman, pegawai dari Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Cilacap pada Selasa, 26 Februari 2019

¹⁰²Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Parno, salah satu pedagang pada Selasa, 26 Februari 2019

¹⁰³Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Kusnadi, seorang nelayan di Kabupaten Cilacap pada Selasa, 26 Februari 2019

¹⁰⁴Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Saidi, seorang nelayan di Kabupaten Cilacap pada Selasa, 26 Februari 2019

¹⁰⁵Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Sumarsih, salah satu wisatawan pada Sabtu, 02 Maret 2019

¹⁰⁶Berdasarkan hasil wawancara dengan Mbak Nurul Khosidah, salah satu wisatawan pada Sabtu, 02 Maret 2019

¹⁰⁷Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Sumini, masyarakat sekitar pada Sabtu, 02 Maret 2019

¹⁰⁸Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Sudyati, masyarakat sekitar pada Sabtu, 09 Maret 2019

¹⁰⁹Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Suryani, salah satu pedagang pada Sabtu, 09 Maret 2019

menyampaikan hal yang sama bahwa di lokasi wisata banyak tersedia fasilitas ibadah yang bersih walaupun sederhana, tempat berwudhu dengan air yang bersih dan melimpah, tersedia mukena pula. Menurut Bapak Hartono, salah satu warga setempat, menjelaskan:

Di tengah pemukiman warga ada masjid besar yang dapat digunakan oleh pengunjung wisata. Airnya bersih dengan jumlah yang cukup memadai. Ada juga tersedia mukena yang bisa dipakai apabila pengunjung tidak membawa dari rumah. Ada al quran juga. Kondisi masjidnya bersih karena sering digunakan warga. Selain itu juga ada mushala kecil yang disediakan oleh pedagang disana.¹¹² (Hartono, Sabtu: 02 Maret 2019 pukul 11.00 WIB)

Menurut Ibu Maryati, salah satu pedagang di lokasi wisata, menjelaskan:

Alhamdulillah saya bisa membuat sumur pompa. Jadi pengunjung yang ingin mencuci kaki sehabis bermain pasir bisa memanfaatkan sumur ini. Ada juga tempat shalat dan mukena. Jadi pengunjung tidak perlu repot mencari tempat istirahat sekaligus mushala. Cukup disini saja. Walaupun sederhana, tapi lumayan bersih kok.¹¹³ (Maryati, Sabtu: 09 Maret 2019 pukul 12.00 WIB)

Dari beberapa pendapat di atas dapat diperoleh kesimpulan bahwa di lokasi wisata terdapat banyak tersedia mushala-mushala sederhana yang dikelola oleh para pedagang, ada pula mukena yang dapat dimanfaatkan oleh pengunjung yang tidak membawa dari rumah, tersedia tempat berwudhu dengan air yang bersih dengan jumlah yang memadai, ada pula masjid besar yang terletak di tengah pemukiman warga.

¹¹⁰Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Sugiono, salah satu nelayan pada Sabtu, 09 Maret 2019

¹¹¹Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Sumarni, masyarakat sekitar pada Sabtu, 09 Maret 2019

¹¹²Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Hartono, masyarakat sekitar pada Sabtu, 02 Maret 2019

¹¹³Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Maryati, pedagang di lokasi wisata pada Sabtu, 09 Maret 2019

Dari hasil wawancara dengan narasumber diperoleh seluruh narasumber menyatakan bahwa di lokasi wisata banyak tersedia fasilitas kamar mandi dan toilet. Mbak Sri Mulyani berkata, “Kamar mandi dan toilet dipakai secara bergantian antara laki-laki dan perempuan. Kan disini banyak tersedia kamar mandi dan toilet, jadi tidak ada antrian.”¹¹⁴ Mbak Dwi Lestari juga berkata, “Kamar mandi dan toilet disini banyak. Setahu saya kamar mandi dan toilet digunakan secara bergantian mbak. Tidak ada yang toilet khusus laki-laki atau perempuan.”¹¹⁵ Bapak Kisman memberikan penjelasan sebagai berikut:

Kamar mandi dan toilet banyak. Para pedagang disana menyediakan fasilitas tersebut untuk para pengunjung. Dibangun secara sederhana. Tapi lumayan dapat memudahkan pengunjung, walaupun belum ada pemisahan antara toilet dan kamar mandi khusus untuk laki-laki dan perempuan.¹¹⁶ (Kisman, Selasa: 26 Februari 2019 pukul 09.00 WIB)

Bapak Parno menjelaskan, “Banyak mbak, para pedagang disini banyak menyediakan fasilitas kamar mandi dan toilet. Namun tidak ada yang menyediakan khusus untuk laki-laki dan perempuan.”¹¹⁷ Bapak Kusnadi juga menjelaskan sebagai berikut:

Kamar mandi dan toilet banyak. Para pedagang sengaja membuatnya untuk para pengunjung. Mereka membangun dengan biaya sendiri. Tapi tidak ada kamar mandi dan toilet yang khusus untuk laki-laki dan perempuan.¹¹⁸ (Kusnadi, Selasa: 26 Februari 2019 pukul 10.40 WIB)

¹¹⁴Berdasarkan hasil wawancara dengan Mbak Sri Mulyani, wisatawan pada Minggu, 24 Februari 2019

¹¹⁵Berdasarkan hasil wawancara dengan Mbak Dwi Lestari, wisatawan pada Minggu, 24 Februari 2019

¹¹⁶Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Kisman, pegawai dari Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Cilacap pada Selasa, 26 Februari 2019

¹¹⁷Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Parno, salah satu pedagang pada Selasa, 26 Februari 2019

¹¹⁸Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Kusnadi, seorang nelayan di Kabupaten Cilacap pada Selasa, 26 Februari 2019

Menurut Bapak Saidi, nelayan di lokasi wisata juga menjelaskan sebagai berikut,

Kamar mandi dan toilet juga ada. Banyak bahkan. Karena hampir di setiap warung menyediakan fasilitas kamar mandi dan toilet. Tapi belum ada yang menyediakan kamar mandi dan toilet yang khusus laki-laki dan perempuan.¹¹⁹ (Saidi, Selasa: 26 Februari 2019 pukul 11.00 WIB)

Dari Bapak Hartono juga diperoleh informasi. Beliau juga menjelaskan sebagai berikut:

Banyak kamar mandi dan toilet yang disediakan oleh pemilik warung. Namun tidak ada pemisahan khusus. Karena banyak tersedia kamar mandi dan toilet, jadi tidak begitu antri. Pengunjung bisa menggunakan secara bergantian. Dengan air yang bersih dan jumlah yang memadai.¹²⁰ (Hartono, Sabtu: 02 Maret 2019 pukul 11.00 WIB)

Ibu Sumarsih pun memberikan penjelasan, “Kamar mandi dan toilet lebih banyak lagi. Jadi ga perlu antri. Airnya juga lancar. Tapi tidak ada kamar mandi dan toilet yang khusus untuk laki-laki dan perempuan.”¹²¹ Mbak Nurul Khosidah pun berpendapat, “Kamar mandi dan toilet banyak mbak. Tiap warung itu ada kamar mandi dan toilet yang disewakan untuk pengunjung. Airnya bersih. Kamar mandi dan toilet yang khusus untuk laki-laki dan perempuan tidak ada.”¹²² Ibu Sumini¹²³ dan Ibu Sudiyati,¹²⁴ warga setempat menyatakan bahwa tersedia banyak kamar mandi dan toilet, namun untuk kamar mandi dan toilet khusus laki-

¹¹⁹Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Saidi, seorang nelayan di Kabupaten Cilacap pada Selasa, 26 Februari 2019

¹²⁰Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Hartono, masyarakat sekitar pada Sabtu, 02 Maret 2019

¹²¹Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Sumarsih, salah satu wisatawan pada Sabtu, 02 Maret 2019

¹²²Berdasarkan hasil wawancara dengan Mbak Nurul Khosidah, salah satu wisatawan pada Sabtu, 02 Maret 2019

¹²³Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Sumini, masyarakat sekitar pada Sabtu, 02 Maret 2019

¹²⁴Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Sudiyati, masyarakat sekitar pada Sabtu, 09 Maret 2019

laki dan perempuan belum ada. Menurut Ibu Maryati¹²⁵ dan Ibu Suryani,¹²⁶ pedagang di lokasi wisata juga menjelaskan bahwa banyak fasilitas kamar mandi dan toilet, tapi untuk yang khusus laki-laki dan perempuan tidak ada.

Bapak Sugiono, seorang nelayan setempat berkata, “Kamar mandi dan toilet banyak. Pengunjung dapat dengan mudah mendapatkannya. Namun untuk tempat khusus laki-laki dan perempuan tidak ada.”¹²⁷ Menurut Ibu Sumarni, beliau berkata, “Banyak mbak. Tinggal milih. Setahu saya belum ada yang khusus untuk laki-laki dan perempuan.”¹²⁸

Dari semua hasil wawancara, narasumber memberikan informasi bahwa di lokasi wisata banyak tersedia fasilitas kamar mandi dan toilet, yang secara swadaya dibangun oleh para pedagang, bentuk bangunannya sederhana, airnya bersih dan memadai, namun sangat bermanfaat bagi pengunjung wisata.

Berdasarkan hasil wawancara didapatkan hasil seluruh narasumber menyatakan bahwa makanan yang disajikan adalah makanan halal. Mbak Sri Mulyani berkata, “Saya yakin halal mbak. Kan mereka muslim. Yang dijual kebanyakan seafood, mendoan, minuman kemasan, seperti itulah. Pasti halal.”¹²⁹ Sedangkan Mbak Dwi Lestari berkata, “Pedagang disini muslim semua. Jadi saya yakin halal.”¹³⁰ Bapak Kisman,

¹²⁵Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Maryati, pedagang di lokasi wisata pada Sabtu, 09 Maret 2019

¹²⁶Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Suryani, salah satu pedagang pada Sabtu, 09 Maret 2019

¹²⁷Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Sugiono, salah satu nelayan pada Sabtu, 09 Maret 2019

¹²⁸Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Sumarsih, salah satu wisatawan pada Sabtu, 02 Maret 2019

¹²⁹Berdasarkan hasil wawancara dengan Mbak Sri Mulyani, wisatawan pada Minggu, 24 Februari 2019

¹³⁰Berdasarkan hasil wawancara dengan Mbak Dwi Lestari, wisatawan pada Minggu, 24 Februari 2019

dari Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Cilacap memberikan penjelasan, beliau berkata:

Untuk sertifikat halal pada restoran dan rumah makan sepenuhnya kesadaran dari pemilik rumah makan tersebut. Namun pernah diadakan sosialisasi tentang sertifikasi halal bagi restoran dan rumah makan. Memang rumah makan disini belum ada yang bersertifikat halal. Karena rumah makan disini masih sederhana, selain itu mayoritas penduduk disini adalah muslim. Jadi sudah pasti halal walaupun tanpa ada sertifikat halal.¹³¹ (Kisman, Selasa: 26 Februari 2019 pukul 09.00 WIB)

Bapak Parno berkata, “Setahu saya belum ada mbak. Tapi karena masyarakat disini banyak yang muslim, ya pastinya halal makanannya.”¹³² Bapak Kusnadi juga menjelaskan, “Disini warungnya kecil-kecil mbak. Tapi saya juga tidak tahu juga sih tentang sertifikat halal.”¹³³ Bapak Saidi menjelaskan bahwa sepengetahuan beliau, tidak ada pedagang yang menjual sesuatu yang tidak halal. Paling yang mereka jual mendoan, mie rebus, rames, es degan, kopi, teh. Tidak ada yang aneh.¹³⁴ Bapak Hartono berkata, “Wah saya tidak tahu mbak, untuk sertifikat halal. Tapi saya belum pernah tahu atau mendengar ada rumah makan yang menyajikan makanan yang tidak halal. Kebanyakan mereka kan menjual menu seafood.”¹³⁵ Ibu Sumarsih pun bercerita, “Pasti halal mbak. Mereka muslim kok. Menu yang disajikan juga seafood, jadi amanlah. Jadi tidak khawatir masalah makanan dan minuman disini.”¹³⁶

¹³¹Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Kisman, pegawai dari Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Cilacap pada Selasa, 26 Februari 2019

¹³²Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Parno, salah satu pedagang pada Selasa, 26 Februari 2019

¹³³Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Kusnadi, seorang nelayan di Kabupaten Cilacap pada Selasa, 26 Februari 2019

¹³⁴Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Saidi, seorang nelayan di Kabupaten Cilacap pada Selasa, 26 Februari 2019

¹³⁵Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Hartono, masyarakat sekitar pada Sabtu, 02 Maret 2019

¹³⁶Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Sumarsih, salah satu wisatawan pada Sabtu, 02 Maret 2019

Mbak Nurul Khosidah berkata, “Tidak mbak. Saya suka sekali makan mendoan hangat dengan es dengan. Seger sekali. Saya yakin semuanya halal.”¹³⁷ Menurut Ibu Sumini, “Saya belum pernah denger itu mbak. Mereka semua muslim. Pastilah yang dijual juga halal.”¹³⁸ Ibu Sudiyati dan Ibu Maryati mengungkapkan bahwa beliau berdua yakin bahwa makanan yang dijual halal karena semua pedagang beragama Islam. Ibu Suryani berkata, “Semua pedagang disini muslim mbak. Saya yakin semua halal. Saya tidak pernah mendengar hal-hal yang tidak benar. Kebanyakan yang dijual hasil laut.”¹³⁹ Bapak Sugiono menjelaskan, “Tidak pernah. Paling yang mereka jual adalah nasi rames biasa, kopi, mendoan dan olahan hasil laut.”¹⁴⁰ Ibu Sumarni berkata, “Saya belum pernah dengar mbak. Saya yakin makanan yang mereka jual halal. Kebanyakan adalah menu seafood. Kalau untuk sertifikat halal, saya tidak tahu.”¹⁴¹

Dari penjelasan semua narasumber dapat diambil kesimpulan bahwa di lokasi wisata, semua para pedagang makanan, warung makan tidak ada yang menjual yang tidak halal. Menu utama yang mereka tawarkan adalah menu seafood, kopi, mendoan, es degan. Keyakinan tersebut diperkuat dengan mayoritas penduduk di sekitaran lokasi wisata adalah muslim, sebagai jaminan halal. Untuk kepemilikan sertifikat halal, belum ada yang memilikinya, karena memang warung atau rumah makan berskala sederhana.

¹³⁷Berdasarkan hasil wawancara dengan Mbak Nurul Khosidah, salah satu wisatawan pada Sabtu, 02 Maret 2019

¹³⁸Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Sumini, masyarakat sekitar pada Sabtu, 02 Maret 2019

¹³⁹Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Suryani, salah satu pedagang pada Sabtu, 09 Maret 2019

¹⁴⁰Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Sugiono, salah satu nelayan pada Sabtu, 09 Maret 2019

¹⁴¹Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Sumarsih, salah satu wisatawan pada Sabtu, 02 Maret 2019

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Kisman, pegawai dari Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Cilacap diperoleh informasi bahwa upaya yang sudah dilakukan oleh pemerintah daerah untuk mengembangkan daya tarik Pantai Teluk Penyu antara lain fasilitas festival seni dan kebudayaan, fasilitas permainan air, pembangunan dan penataan cafetaria, pembangunan gerbang utama dengan desain mengimplementasikan gelombang laut, paket wisata dan festival kesenian daerah. Namun semua tergantung dana yang ada. Dari segi atraksi telah tersedia wisata pantai, wanawisata, pasir putih, berkeliling ke Pulau Nusakambangan. Dari segi fasilitas juga lumayan lengkap, ada warung makan, toko souvenir, parkir yang luas, mushala ada. Akses untuk ke lokasi juga mudah dan murah. Namun tahun ini, untuk pembangunan fisik dihentikan sementara karena MoU antara Pemerintah Daerah sebagai pengelola wisata dengan TNI AD sebagai pemilik lahan akan berakhir. Untuk pembangunan selanjutnya menunggu kelanjutan hasil MoU.¹⁴²

Di dalam destinasi wisata Pantai Teluk Penyu terdapat berbagai fasilitas yang mendukung kegiatan wisata tersebut. Diantaranya adalah ketersediaan fasilitas ibadah dan tempat untuk bersuci, toilet dan kamar mandi serta warung makan atau restoran. Di sepanjang pantai terdapat warung makan dan restoran berjajar, menyediakan menu sederhana diantaranya mendoan, kopi atau teh, mie seduh dan rames dengan aneka masakan seafood. Warung dan restoran tersebut belum ada yang bersertifikat halal. Bagi para pengunjung tidak ada kekhawatiran tentang kehalalannya. Karena mayoritas penduduk di Cilacap beragama Islam.

Di beberapa warung tersebut ada yang menyediakan toilet, kamar mandi dan mushala sederhana. Toilet, kamar mandi dan mushala tersebut dibangun secara swadaya oleh pemilik warung. Untuk toilet dan

¹⁴²Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Kisman, pegawai dari Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Cilacap pada Selasa, 26 Februari 2019

kamar mandi tidak ada pemisahan antara pengguna laki-laki dan perempuan. Penggunaannya secara bergantian. Mushala juga dibangun secara sederhana, hanya tersedia mukena. Untuk airnya lumayan bersih.

Untuk perhotelan, Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Cilacap hanya mengawasi tentang sarana prasarana yang dimiliki oleh hotel untuk menentukan klasifikasinya. Dalam hal pengawasan operasional hotel adalah wewenang Satpol PP.

2. Analisis Terhadap Potensi Pariwisata Syariah dalam Perspektif Fatwa DSN MUI

Konsep kepariwisataan Islami merupakan kegiatan wisata dengan konteks pelaksanaan Syari'at Islam, konsep ini terkait dengan harapan agar daerah tempat wisata tidak terlepas dari penerapan Syari'at Islam, seperti masyarakat yang berkunjung ke tempat wisata berpakaian secara Islami, kehalalan makanan, pemisahan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahramnya dan tersedianya mushalla, tempat wudhu, toilet, kamar mandi dan tempat parkir.

a. Aspek Perspektif Masyarakat terhadap Wisata Syariah

Berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber, didapatkan data bahwa sebagian besar menyatakan bahwa mereka mengerti tentang konsep pariwisata syariah, dimana dalam kegiatan wisata tersebut diterapkan prinsip syariah, sesuai aturan agama. Sedangkan sebagian kecil lainnya menyatakan kurang atau bahkan tidak mengerti tentang pariwisata syariah.

Dalam perspektif fatwa DSN-MUI menyatakan bahwa penyelenggaraan wisata berdasarkan prinsip syariah dengan syarat mengikuti ketentuan dalam fatwa yakni wajib terhindar dari kemusyikan, kemaksiatan, kemafsadatan, dan kemunkaran, serta wajib menciptakan kemaslahatan dan kemanfaatan baik secara materi maupun spiritual.

Dari aspek perspektif masyarakat terhadap wisata syariah dapat dikatakan sudah memenuhi dan sesuai dengan fatwa DSN-MUI. Untuk dapat menyelenggarakan pariwisata syariah dituntut para stakeholder memahami dan mengerti tentang seluk beluk pariwisata syariah. Sehingga dalam pelaksanaannya tidak ada yang menyimpang dari aturan yang ada yaitu fatwa DSN-MUI ini. Dengan memahami aturan yang ada dapat menjadi pedoman hal-hal yang perlu dibenahi, dihilangkan atau bahkan perlu ditingkatkan atau mengadakan yang belum ada demi terpenuhinya kebutuhan dari para wisatawan dalam pemenuhan kegiatan ibadah di tengah kegiatan berwisatanya.

Dari semua narasumber didapatkan data bahwa seluruh narasumber menyatakan alasan mereka berkunjung ke lokasi wisata. Ada yang bertujuan untuk berlibur, refreshing, menghilangkan stress, menikmati dan mengagumi keindahan alam sebagai hasil ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Mereka melakukan aktivitas bermain pasir, berlarian menikmati deburan ombak, ada yang memancing, menyeberang ke Pulau Nusakambangan menikmati wanawisata, bermain pasir putih, menikmati suasana Benteng Pendem. Dengan harapan setelah kembali ke rutinitas menjadi lebih bersemangat lagi, merasa segar, damai dan merasa bersyukur atas karunia yang telah Tuhan berikan, sehingga dapat meningkatkan rasa religius.

b. Aspek Keterhindaran dari kemaksiatan

Dari hasil wawancara dengan narasumber didapatkan data bahwa seluruh narasumber menyatakan bahwa benar di lokasi wisata ini terdapat tempat yang digunakan untuk pasangan yang berpacaran. Sementara di titik yang lain digunakan untuk wanita tuna susila mangkal, yang disebabkan di lokasi tersebut kurang adanya penerangan. Untuk kasus minuman keras, judi dan narkoba belum pernah terjadi.

Dalam perspektif fatwa DSN-MUI menyatakan bahwa destinasi wisata wajib terhindar dari kemusyrikan dan khufarat,

maksiat, zina, pornografi, pornoaksi, minuman keras, narkoba dan judi.

Dari aspek keterhindaran dari kemaksiatan dapat dikatakan bahwa kurang memadai dan belum sesuai dengan fatwa DSN-MUI. Hal tersebut disebabkan masih adanya praktik yang mendekati maksiat, zina, pornografi dan pornoaksi. Masih adanya pasangan anak-anak muda yang suka nongkrong di pantai. Juga masih adanya beberapa lokasi yang dimanfaatkan oleh wanita tuna susila untuk menjajakan diri. Hal tersebut didukung dengan kurangnya penerangan yang minim di lokasi tersebut. Lemahnya pengawasan pada waktu diluar jam kerja. Usaha yang sudah dilakukan saat ini adalah adanya pemberlakuan jam malam di lokasi wisata. Yaitu pada jam 21.00 WIB di lokasi wisata tersebut harus sudah steril dari pasangan muda-mudi. Usaha tersebut cukup efektif untuk mengurangi aktifitas yang mendekati zina dan maksiat. Namun tidak cukup hanya dengan pemberlakuan jam malam saja, namun perlu ditambah penerangan di tempat-tempat yang sering digunakan untuk nongkrong pasangan muda mudi dan wanita tuna susila tersebut. Perlu pula dilakukan pengawasan yang intensif dengan melakukan sinergi dengan masyarakat sekitar, pengelola wisata dan pemerintah daerah.

Di Pantai Teluk Penyu ini juga menyajikan atraksi wisata berupa sedekah laut. Di tahun 2018 pelaksanaannya dalam suasana yang tidak nyaman. Karena di daerah lain terjadi pengrusakan spanduk dalam usaha untuk melarang diselenggarakannya sedekah laut yang dianggap sebagai sebuah kegiatan syirik. Dari hasil wawancara dengan narasumber didapatkan data bahwa sebagian orang menyatakan sedekah laut merupakan wujud syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa dari nelayan terhadap hasil laut dan keselamatan yang diperoleh. Kalau sedekah laut tersebut dimaknai berbeda yang mengarah ke sesuatu yang dianggap syirik, bukan berarti sedekah lautnya yang dihilangkan. Justru hanya oknumnya saja yang harus

dibina. Sedekah laut perlu dilestarikan karena merupakan warisan budaya leluhur dan daya tarik wisata. Sedekah laut dapat mendatangkan manfaat antara lain menambah penghasilan tukang parkir, pedagang, nelayan, daya tarik wisata dan kekayaan budaya leluhur.

Dalam perspektif fatwa DSN-MUI menyatakan bahwa destinasi wisata wajib terhindar dari pertunjukan seni dan budaya serta atraksi yang bertentangan prinsip-prinsip syariah. Destinasi wisata wajib diarahkan pada ikhtiar untuk menghormati nilai-nilai sosial budaya dan kearifan lokal yang tidak melanggar prinsip syariah serta mewujudkan kebaikan yang bersifat universal dan inklusif.

Dalam hal upacara tradisi sedekah laut, merupakan tradisi budaya warisan leluhur dan kearifan lokal yang perlu dilestarikan. Agar generasi yang akan datang masih dapat menikmatinya. Di dalam proses upacara tradisi sedekah laut tersebut ditampilkan berbagai kesenian tari-tarian yang dapat menarik perhatian wisatawan. Juga didalamnya dipanjatkan doa-doa yang sesuai dengan aturan syariat. Selain itu upacara tersebut dapat mendatangkan manfaat, diantaranya menambah penghasilan bagi para pedagang, nelayan dan tukang parkir. Maka sudah selayaknyalah untuk dilestarikan budaya tersebut.

c. Aspek Keamanan, kenyamanan dan kebersihan lingkungan

Dari hasil wawancara didapatkan hasil bahwa seluruh narasumber menyatakan bahwa di lokasi wisata ini adalah aman kondusif. Belum pernah terjadi kejahatan, bebas dari premanisme. Sebagian besar narasumber menyatakan bahwa di lokasi wisata ini nyaman, enak untuk lesehan, teduh, area parkir luas. Namun ada sebagian besar pula yang menyatakan bahwa lokasi wisata ini memiliki tingkat kebersihan yang masih rendah. Hal ini dapat dilihat dari sampah ranting-ranting yang terbawa ombak teronggok di beberapa titik di sisi pantai. Tampak dedaunan kering yang berserakan di bawah pohon, kadang sampah dari pengunjung, sisa dari makanan

yang dibuang sembarangan. Di beberapa titik tampak jalanan yang tidak beraspal terlihat becek sehabis hujan.

Dalam perspektif fatwa DSN-MUI menyatakan bahwa destinasi wisata wajib diarahkan pada ikhtiar untuk pencerahan, penyegaran dan penenangan, memelihara amanah, keamanan dan kenyamanan, memelihara kebersihan, kelestarian alam, sanitasi dan lingkungan.

Dalam hal aspek keamanan, kenyamanan dan kebersihan lingkungan, di lokasi wisata ini sudah memenuhi, sudah sesuai dengan fatwa DSN-MUI. Dengan indikator tingkat keamanan yang kondusif, belum pernah terjadi tindak kejahatan di lokasi wisata, bebas dari premanisme. Begitu pula dengan kenyamanannya, pengunjung wisata merasa betah untuk berlama-lama berteduh di bawah pohon sambil menikmati suasana pantai sambil makan makanan khas kota Cilacap. Atau menikmati naik perahu nelayan, menyeberang ke Pulau Nusakambangan, menjelajah hutannya, bermain dengan pasir putihnya. Tentu kegiatan tersebut dapat membuat hati bahagia, kagum dengan hasil ciptaan Tuhan Yang Maha Esa, sehingga menumbuhkan rasa syukur, menimbulkan semangat baru, semua kepenatan dan kejenuhan bisa hilang, membuat hati menjadi tenang.

Namun masih ada yang harus ditingkatkan, yaitu kebersihannya. Beberapa narasumber menyatakan bahwa lokasi wisata ini kurang nyaman dengan alasan ada sebagian yang lain tempatnya kurang penghijauan, tumbuh rumput liar sehingga membuat pengunjung menghindari area tersebut karena panas, rumput liar tersebut ada yang berduri yang membuat orang tua melarang anaknya untuk berlarian bebas. Juga menambah jumlah tempat sampah dan tenaga kebersihan yang selalu siap untuk membersihkan setiap saat.

d. Aspek Ketersediaan Sarana Prasarana (Fasilitas Tempat Ibadah, Restoran, Hotel)

Dari hasil wawancara dengan narasumber didapatkan data bahwa seluruh narasumber menyatakan bahwa di lokasi wisata ini mempunyai banyak fasilitas ibadah dan bersuci, banyak fasilitas kamar mandi dan toilet, banyak fasilitas rumah makan halal, banyak hotel dan penginapan, banyak toko souvenir.

Dalam perspektif fatwa DSN-MUI menyatakan bahwa destinasi wisata wajib memiliki fasilitas ibadah yang layak pakai, mudah dijangkau dan memenuhi persyaratan syariah. Juga memiliki makanan dan minuman halal yang terjamin kehalalannya dengan Sertifikat Halal MUI.

Dalam hal aspek ketersediaan sarana prasarana berupa fasilitas ibadah, rumah makan halal dan hotel dapat dikatakan sudah memenuhi atau sudah sesuai dengan fatwa DSN-MUI. Dengan indikator banyaknya fasilitas tempat ibadah dan berwudhu, mudah dijumpai, bahkan hampir di setiap warung makan menyediakan tempat ibadah dan berwudhu. Walaupun bentuk fisik bangunannya sederhana. Dengan ketersediaan air bersih yang memadai. Begitu juga dengan keberadaan toilet dan kamar mandi. Hampir di semua warung makan menyediakan fasilitas toilet dan kamar mandi. Sehingga pengunjung wisata dapat dengan mudah menjangkau dan memanfaatkannya. Untuk toilet memang belum ada pemisahan antara khusus laki-laki dan perempuan. Karena tersedia dalam jumlah banyak, maka bukan menjadi masalah yang besar. Tetapi memang harus segera mengarah ke pemisahan gender. Banyaknya rumah makan halal bisa dengan mudah dijumpai di sepanjang pantai. Menu utama yang disajikan adalah seafood. Dan tidak ketinggalan dengan mendoan anget khas Cilacap. Untuk fasilitas hotel dan penginapan juga dapat dengan mudah dijumpai. Dari yang hotel berbintang, hotel non bintang, hingga penginapan biasa dapat menjadi pilihan bagi

pengunjung wisata. Tersedia pula toko souvenir di sepanjang jalanan pantai dan area parkir yang luas.

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa di Pantai Teluk Penyu ini memiliki potensi untuk lebih dikembangkan ke arah pariwisata syariah. Potensi yang dapat dikembangkan menjadi pariwisata syariah adalah sebagai berikut:

Tabel 4.8.
Potensi Pengembangan Pariwisata Syariah

Fatwa DSM MUI	Hasil Wawancara	Potensi Pengembangan	Kesimpulan
1. Perspektif masyarakat terhadap wisata syariah	<ul style="list-style-type: none"> - Rekreasi keluarga - Refreshing, menyegarkan pikiran - Memahami konsep pariwisata syariah - Tidak boleh ada percampuran yang bukan mahramnya 	<ul style="list-style-type: none"> - Sebagai tempat refreshing, rekreasi keluarga dapat dikembangkan berdasarkan animo narasumber didukung dengan adanya atraksi wisata (pantai, wanawisata, pasir putih, benteng 	<ul style="list-style-type: none"> - Sudah memenuhi dan sesuai dengan fatwa DSN-MUI

		<p>pendem, sedekah laut)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Menerbitkan aturan tentang kesopanan 	
2. Terhindar dari kemaksiatan/kemunkaran	<ul style="list-style-type: none"> - Sebagai tempat berpacaran - Sebagai tempat mangkal wanita nakal - Sedekah laut 	<ul style="list-style-type: none"> - Menerbitkan aturan tentang menjaga kesopanan - Membelakukan jam malam - Meluruskan niat sedekah laut, menghormati nilai sosial budaya dan kearifan lokal 	<ul style="list-style-type: none"> - Kurang memadai namun masih dapat diusahakan untuk meminimalisir penyimpangan tersebut
3. Keamanan, kenyamanan dan kebersihan lingkungan	<ul style="list-style-type: none"> - Aman, kondusif - Nyaman, memberikan penyegaran dan menenangkan 	<ul style="list-style-type: none"> - Obyek wisata yang dapat memberikan ketenangan, penyegaran, dapat lebih dikembangkan lagi - Ditambah 	<ul style="list-style-type: none"> - Sudah memenuhi dan sesuai dengan fatwa DSN-MUI - Masih perlu ditingkatkan kebersihannya

	- Kurang terawat, kotor	tenaga kebersihan dan tempat sampah	
4. Ketersediaan sarana prasarana (tempat ibadah, kamar mandi, rumah makan, hotel)	- Banyak fasilitas ibadah dan berwudhu - Banyak fasilitas kamar mandi dan toilet - Banyak rumah makan halal - Banyak tersedia fasilitas penginapan	- Ketersediaan sarana prasarana cukup memadai untuk dikembangkan ke arah pariwisata syariah	- Sudah memenuhi dan sesuai dengan fatwa DSN-MUI

Pariwisata syariah adalah wisata yang didalamnya berasal dari alam, budaya ataupun buatan yang dibingkai dengan nilai-nilai Islam dimana kegiatannya didukung oleh berbagai fasilitas serta layanan (hotel, restoran) yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah dan pemerintah daerah yang memenuhi ketentuan syariah atau Islami. Komponen yang digunakan untuk melihat kesiapan destinasi pariwisata syariah adalah sebagai berikut:

Tabel 4.9.
Komponen Kesiapan Pariwisata Syariah

Komponen	Sub Komponen	Indikator	Keterangan
Atraksi	- Alam	- Pantai, wanawisata, pasir putih Benteng Pendem, sedekah laut	- Memenuhi
	- Budaya	- Pertunjukan seni dan budaya serta atraksi yang tidak bertentangan dengan Syariah	- Memenuhi
	- Buatan	- terdapat tempat ibadah dan ber suci yang layak - terdapat makanan dan minuman halal	- Memenuhi - Memenuhi - Memenuhi
Amenitas	Hotel	- Tersedia fasilitas ibadah dan bersuci yang layak	- Memenuhi
		- Tersedia makanan dan minuman halal	- Memenuhi
		- Tersedia perangkat ibadah - Terjaga kebersihan lingkungan	- Memenuhi - Memenuhi
	Rumah makan	- Terjamin kehalalannya dengan sertifikat halal - Mencantumkan harga - Terjaga kebersihan lingkungan	- Belum - Memenuhi - Memenuhi
	Mushola dan bersuci	- Ketersediaannya cukup - Tersedia mukena, sajada, al quran, arah kiblat	- Memenuhi - Belum

	Kamar mandi dan toilet	<ul style="list-style-type: none"> - Ketersediaannya cukup - Kebersihan dan ketersediaan air memadai - Terpisah antara laki-laki dan perempuan 	<ul style="list-style-type: none"> - Memenuhi - Memenuhi - Belum
	Toko sovenir	<ul style="list-style-type: none"> - Mencantumkan harga - Terjaga kebersihan lingkungan 	<ul style="list-style-type: none"> - Belum - Memenuhi
	Area parkir	<ul style="list-style-type: none"> - Tersedia luas 	<ul style="list-style-type: none"> - Memenuhi
Aksesibilitas	keterjangkauan	<ul style="list-style-type: none"> - Obyek wisata mudah dijangkau - Transportasi mudah - Biaya transportasi terstandar 	<ul style="list-style-type: none"> - Memenuhi - Memenuhi - Memenuhi

Berdasarkan Fatwa DSN MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Syariah mengatur tata cara pengelolaan destinasi wisata yaitu terhindar dari kemusyrikan, kemaksiatan, kemafsadatan, *tabdzir/israf*, dan kemungkarannya; menciptakan kemashlahatan dan kemanfaatan baik secara material maupun spiritual.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Kisman dari Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Cilacap bahwa dalam pengelolaan Pantai Teluk Penyus memang belum syariah. Usaha menuju syariah ada. Sejauh ini usaha yang telah dilakukan adalah bekerjasama dengan masyarakat setempat dan Satpol PP untuk melakukan pengawasan dan kontrol sosial. Jam kerja pengelola wisata adalah 08.00 sampai dengan 16.00 WIB. Selepas jam kerja adalah menjadi tanggung jawab masyarakat setempat untuk menjaga keamanan lokasi wisata dan sekitarnya. Karena memang lokasi wisata tersebut menyatu dengan pemukiman warga. Selain itu juga ada Satpol PP yang

bertugas menciptakan suatu kondisi daerah yang tenteram, tertib dan teratur. Sudah ada usaha untuk mengurangi atau membatasi dan mencegah kemaksiatan. Dengan memberlakukan jam malam, yaitu kalau sudah jam 21.00 WIB lokasi wisata harus bersih dari pasangan muda-mudi, laki-laki dan perempuan.¹⁴³ Namun masih terbuka untuk pengunjung lokal yang ingin menikmati kopi di pinggir pantai, karena memang banyak warung kopi di sekitaran pantai.

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan oleh penulis, didapatkan fakta bahwa di beberapa titik terjadi penyalahgunaan fungsi. Dimulai dari gerbang pintu masuk dari samping, dari arah utara, disambut oleh pepohonan untuk penghijauan sekaligus berfungsi untuk menahan ombak air laut bila suatu saat terjadi tsunami. Terasa teduh di siang hari. Saat menjelang sore biasanya masyarakat suka menikmati matahari senja tenggelam di pinggir pantai, mengabadikan momen tersebut dengan kamera handphone masing-masing. Ada yang berolahraga sepeda, lari-lari atau bermain sepakbola, dan ada anak-anak bermain pasir pantai.

Tapi pada saat menjelang malam, area tersebut menjadi gelap karena kurangnya lampu penerangan. Situasi tersebut dimanfaatkan oleh orang-orang yang tidak bertanggungjawab. Di sepanjang jalan yang remang-remang tersebut banyak orang-orang yang berpakaian seksi berdiri sambil melambaikan tangan pada setiap orang yang melewatinya. Menurut informasi masyarakat sekitar, mereka adalah wanita atau waria panggilan.

Di pinggiran pantai sebelah utara, pantainya yang berpasir coklat, banyak muda mudi berkumpul tertawa riang. Lesehan sambil bermain pasir. Demikian juga dengan tempat yang di sebelah selatan. Banyak gazebo berjajar. Kalau pada siang hari digunakan untuk berteduh para pengunjung pantai. Apabila menjelang malam sudah beralih fungsi.

¹⁴³Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Kisman, pegawai dari Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Cilacap pada Selasa, 26 Februari 2019

Banyak pasangan muda mudi, laki-laki perempuan yang sekedar menikmati malam bersama teman komunitasnya. Hal ini diperkuat dengan kesaksian seorang pengunjung bahwa benar di tempat tersebut sering digunakan untuk hal-hal yang kurang baik.

Berdasarkan fatwa DSN-MUI tentang destinasi wisata wajib memiliki fasilitas ibadah yang layak pakai, mudah dijangkau dan memenuhi persyaratan syariah; makanan dan minuman halal yang terjamin kehalalannya dengan Sertifikat Halal MUI.¹⁴⁴

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan oleh penulis, didapatkan fakta bahwa untuk fasilitas ibadah, masjid jaraknya lumayan jauh dari lokasi wisata, karena berada di tengah pemukiman warga. Untuk ketersediaan air cukup memadai dan kebersihan tempat ibadah lumayan bersih. Tersedia juga mukena bagi pengunjung yang tidak membawa perlengkapan dari rumah. Juga ada al-Quran di lemari penyimpanan. Selain masjid, ada mushala sederhana yang disediakan oleh warung-warung di pinggir pantai. Kondisinya sederhana karena dibangun secara swadaya oleh pemilik warung. Airnya juga bersih.

Untuk warung, rumah makan atau restoran jumlahnya sangat banyak dan mudah ditemui. Dulu banyak warung makan seafood yang berjajar di tepi pantai, dengan view pengunjung menghadap ke laut secara langsung. Karena terlihat tidak beraturan maka dilakukan penertiban, direlokasi dan penataan ulang, yang sekarang semua berpindah ke seberang jalan. Lumayan sedikit lebih rapih. Namun karena keterbatasan dana, yang direlokasi baru sebagian sebelah utara. Untuk warung-warung makan di sebelah selatan belum tersentuh. Sehingga masih terlihat kumuh dan semrawut tidak teratur.

Selain itu usaha yang sudah dilakukan pemerintah daerah adalah menambah fasilitas rumah makan dengan pembangunan cafeteria

¹⁴⁴Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia, *Fatwa Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia Nomor 108/DSN-MUI/X/2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah*, (Jakarta: Majelis Ulama Indonesia, 2016), (diakses 3 Januari 2019)

yang berlokasi di gerbang pintu masuk sebelah selatan. Di lokasi tersebut berjajar warung makan dengan penataan yang rapih dan enak dipandang, dengan parkir yang luas. Dengan letak yang agak jauh dari pantai, sehingga parkir kendaraan tidak mengganggu akses di lokasi wisata.

Telah dibangun pula dua buah cafetaria dua lantai dengan view langsung menghadap pantai. Namun bangunan tersebut mangkrak tidak dilanjutkan pembangunannya. Menurut pendapat salah seorang pedagang yang diwawancarai¹⁴⁵ bahwa rencananya cafetaria tersebut akan digunakan untuk merelokasi para pedagang di pinggiran pantai agar lebih teratur dan indah. Namun keinginan tersebut ditolak oleh para pedagang karena pada saat akan membangun tidak disosialisasikan berapa ukuran luas tiap-tiap lapak tersebut. Setelah bangunan tersebut hampir selesai baru diketahui bahwa dengan luasan 3 x 3 m persegi terlalu kecil bagi pedagang. Sehingga mereka menolak untuk direlokasi. Rencana selanjutnya adalah akan dibangun lagi cafetaria agak di sebelah utara dengan ukuran yang agak luas yaitu 7 x 8 m, tapi sampai sekarang belum terealisasi. Masih berdasarkan informasi dari pedagang tersebut, terdapat beda kepentingan antara pengelola wisata dengan pemilik lahan. Disini yang dirugikan adalah pedagang dan pengunjung wisata.

Berdasarkan informasi dari Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Cilacap bahwa benar kepemilikan lahan oleh TNI AD sementara pengelolaan wisata oleh Pemerintah Daerah. Ada sebuah MoU antara kedua pihak. Dan MoU ini akan berakhir di tahun 2019 ini.¹⁴⁶ Jadi untuk sementara waktu pembangunan fisik berhenti sampai ada kejelasan MoU selanjutnya.

Dari rumah makan-rumah makan yang sudah tertata rapih tersebut, menu utama yang ditawarkan adalah seafood. Seafood segar yang langsung diambil dari pasar ikan yang lokasinya juga masih di

¹⁴⁵Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Parno, salah satu pedagang pada Selasa, 26 Februari 2019

¹⁴⁶Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Kisman, pegawai dari Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Cilacap pada Selasa, 26 Februari 2019

dekat pintu masuk dari pintu sebelah utara. Karena mayoritas penduduk di Kabupaten Cilacap adalah muslim, maka otomatis menu yang disajikan terjamin kehalalannya. Namun kebanyakan belum mempunyai sertifikat halal. Mereka yakin bahwa pengunjung sudah mengetahui kehalalan produk makanan yang disajikan, karena memang kebanyakan pedagang makanan disini beragama Islam.

Pemerintah Daerah sudah memfasilitasi dengan mengadakan sosialisasi kepada para pengusaha makanan tentang cara untuk mendapatkan sertifikat halal tersebut, kemana harus pergi untuk pengurusannya, dokumen apa yang diperlukan untuk mengurusnya, besaran biaya yang diperlukan untuk memproses sertifikat tersebut. Dengan adanya sertifikat halal tentu akan semakin meningkatkan rasa aman dan ketenangan hati dari pengunjung karena adanya jaminan halalnya.

Berdasarkan fatwa DSN-MUI tentang diarahkan pada ikhtiar untuk memelihara kebersihan, kelestarian alam, sanitasi, dan lingkungan; menghormati nilai-nilai sosial-budaya dan kearifan lokal yang tidak melanggar prinsip syariah.

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan oleh penulis, didapatkan fakta bahwa fasilitas umum yang ada kurang terpelihara dan tidak terawat. Untuk kebersihan lokasi wisata, masih terlihat sampah berserakan, terutama sampah yang terbawa oleh ombak. Berupa sampah kayu kecil, ranting pohon, daun-daun kering berserakan, namun ada juga sampah bekas pengunjung yang kurang tertib membuang sampah pada tempatnya. Keberadaan tempat sampah juga sangat sedikit.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pengunjung, pedagang, dan pengelola wisata juga membenarkan bahwa lokasi wisata di Pantai Teluk Penyu agak kotor, dengan jumlah tempat sampah yang sedikit. Untuk tenaga kebersihan juga kurang.¹⁴⁷ Sebenarnya dulu sudah

¹⁴⁷Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Sugiono, salah satu nelayan pada Sabtu, 09 Maret 2019

dibangun fasilitas bak sampah permanen, namun sekarang kondisinya sudah rusak. Kalau berdasarkan penjelasan dari Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Cilacap bahwa untuk pembangunan fisik akan berhenti sementara sampai ada kejelasan perpanjangan MoU dengan pemilik lahan.

Untuk pohon rindang tempat berteduh para pengunjung wisata lebih banyak di sebelah selatan lokasi wisata. Sehingga banyak kendaraan parkir di sebelah selatan, karena tempatnya enak tidak panas, sementara pengunjung bisa duduk-duduk santai di bawah pohon pada kursi yang sudah disediakan atau lesehan sambil memandang ke laut lepas sambil menikmati makanan khas Cilacap yang tersedia pada warung-warung di sepanjang pantai.

Namun untuk pantai yang di sebelah utara, sangat panas di siang hari, tidak ada pohon rindang untuk berteduh. Sehingga kalau siang hari para pengunjung wisata lebih banyak berada di sebelah selatan. Juga warung-warung makan terpusat di sebelah selatan karena pengunjung juga terpusat di sebelah selatan.

Disini diperlukan penambahan penanaman pohon untuk pantai di sebelah utara. Kalau semua tempat terasa nyaman tentu ada pemerataan jumlah pengunjung dan warung makan. Hal ini dibenarkan juga oleh para pengunjung wisata bahwa mereka lebih suka berada di pantai sebelah selatan karena lebih teduh, parkir adem, dan banyak warung berjajar. Sementara di sebelah utara sangat panas. Mereka harus menunggu sore untuk berpindah ke pantai sebelah utara untuk bisa bermain pasir.

Untuk toilet dan kamar mandi juga dapat dengan mudah dijumpai karena rata-rata warung makan tersebut menyediakan fasilitas toilet dan kamar mandi.¹⁴⁸ Untuk mushala cuma ada beberapa saja. Itupun dikelola ala kadarnya oleh pemilik warung, hanya disekat dengan triplek saja. Demikian juga untuk toilet dan kamar mandinya, bahkan ada yang disekat pakai sejenis terpal. Namun toilet dan kamar mandi tersebut

¹⁴⁸Berdasarkan hasil observasi penulis

tidak ada pemisahan antara laki-laki dan perempuan. Jadi dimanfaatkan secara bergantian antara laki-laki dan perempuan. Apabila toilet dan kamar mandi ada yang kosong, mana yang duluan mencapainya maka dia yang duluan menggunakannya.

Hal ini dibenarkan oleh pengunjung, pengelola dan pedagang yang ada di lokasi wisata. Bahwa toilet dan kamar mandi tersebut digunakan bergantian antara laki-laki dan perempuan. Tidak ada pemisahan antara toilet khusus laki-laki dan toilet khusus perempuan. Untuk mushala juga cuma disekat pakai triplek. Untuk mukena sudah ada yang disediakan. Namun lokasinya dekat dengan lokasi wisata. Kalau mau lebih nyaman ya sholatnya di masjid yang ada di tengah pemukiman masyarakat, yang jaraknya agak jauh dari lokasi wisata.

Berdasarkan fatwa ini adalah destinasi wisata wajib terhindar dari: kemusyrikan dan khurafat; maksiat, zina, pornografi, pornoaksi, minuman keras, narkoba dan judi; pertunjukan seni dan budaya serta atraksi yang bertentangan prinsip-prinsip syariah.

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan oleh penulis, didapatkan fakta bahwa kurangnya lampu penerangan di lokasi Pantai Teluk Penyus yang menyebabkan disalahgunakan oleh orang-orang yang tidak bertanggungjawab. Dengan kondisi yang terang benderang akan menghindarkan lokasi tersebut dari maksiat, pornografi, pornoaksi, tempat nyaman anak muda yang suka minum alkohol.

Untuk hotel juga merupakan tempat yang sangat mendukung terjadinya maksiat, zina, bertransaksi narkoba atau berjudi. Disini diperlukan usaha pemerintah setempat mengeluarkan aturan yang lebih ketat dan pengawasan yang intensif terhadap kegiatan operasional hotel. Untuk pengawasan operasional hotel adalah wewenang dari Satpol PP, kalau dari Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Cilacap bertugas untuk mengecek kelengkapan fasilitas hotel sebagai dasar untuk menentukan klasifikasi hotel tersebut.

Bahwa destinasi wisata harus terhindar dari pertunjukan seni dan budaya serta atraksi yang bertentangan prinsip-prinsip syariah. Berdasarkan hasil wawancara dengan Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Cilacap bahwa masih ada upacara tradisional Labuhan yang disebut upacara tradisional Sedekah Laut atau Larung Sesaji. Upacara ini dilaksanakan di Pantai Teluk Penyus dan menjadi salah satu kearifan lokal dan atraksi wisata budaya khas di wilayah Kecamatan Cilacap Selatan, Kabupaten Cilacap, Provinsi Jawa Tengah. Sedekah Laut dilaksanakan setiap tahun sekali dengan perhitungan kalender Jawa yang jatuh pada setiap bulan Sura, pada hari Selasa Kliwon atau Jumat Kliwon sebagai wujud rasa syukur nelayan Cilacap atas limpahan hasil laut yang diperolehnya. Hingga saat ini, upacara tradisional tersebut masih dilaksanakan karena masyarakat merasakan adanya makna dan nilai-nilai luhur didalamnya. Penyelenggaraan upacara tradisional Sedekah Laut mengalami perubahan dari waktu ke waktu karena perkembangan zaman. Namun, perubahan itu hanya menyangkut segi teknik pelaksanaannya saja, sedangkan unsur tradisi dan ritualnya sama. Sedekah Laut tetap dilaksanakan secara sakral.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Kisman, Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Cilacap¹⁴⁹ bahwa sebenarnya acara sedekah laut tersebut merupakan hajat milik masyarakat nelayan. Untuk tahun 2019 direncanakan pelaksanaannya akan dikembalikan ke masyarakat nelayan, dan akan dipusatkan di gedung Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Kabupaten Cilacap. Terkait pro dan kontra terhadap dilaksanakannya upacara sedekah laut diperlukan kerjasama beberapa pihak untuk memberikan sosialisasi atau pencerahan kepada masyarakat nelayan terhadap tujuan diadakannya upacara tersebut. Dibalik pro dan kotranya tradisi tersebut, bahwa hal tersebut sudah dilaksanakan sejak lama, dan ini merupakan

¹⁴⁹ Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Kisman, pegawai dari Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Cilacap pada Selasa, 26 Februari 2019

warisan leluhur yang memperkaya budaya dan kearifan lokal yang dapat menarik wisatawan dari berbagai daerah.

Dalam ritual sedekah laut ini terkandung makna aqidah atau keimanan atau kepercayaan. Apabila rasa syukur tersebut ditujukan kepada Allah SWT bagi masyarakat nelayan yang beragama kuat maka dihukumi boleh. Namun apabila ungkapan rasa syukur tersebut ditujukan kepada penguasa laut selatan, yaitu Nyi Roro Kidul tentu hal ini haram. Jadi dalam melakukan penyembelihan hewan diniatkan sebagai taqarrub kepada Allah untuk mengusir jin jahat atau makhluk penguasa laut. Namun, ketika penyembelihan hewan ini diniatkan untuk menyenangkan jin penguasa laut, maka hal ini dihukumi haram. Taqarrub dengan yakin bahwa Allah dapat melindungi dari gangguan jin, maka daging hewan sembelihan tersebut halal dimakan, hewan sembelihannya menjadi hewan qurban karena ditujukan kepada Allah, bukan selain-Nya. Apabila sebaliknya, hewan disembelih diniatkan bukan kepada Allah, maka daging sembelihannya haram karena tergolong daging bangkai.

Sedekah bagi umat Islam merupakan kata yang sering kita dengar bahkan sangat dianjurkan untuk mengamalkannya. Sedekah dalam Bahasa Arab dikenal dengan kata *sodaqoh* yang artinya memberi sedekah atau berderma. Dalam upacara sedekah laut tersebut dilakukan larungan kepala kerbau sebanyak 10 buah dan aneka tumpeng beserta makanan yang sudah dimasak dilarung di tengah laut. Menghanyutkan sejumlah tumpeng dengan lauk pauk, merupakan perbuatan *tabzir* (pemborosan), pelakunya disebut *mubazir* (pemboros) yang dinyatakan dalam Al-Qur'an sebagai saudaranya *syaiton*.

Alangkah baiknya sesajen yang dilarung di laut tersebut diberikan kepada para pengunjung. Bisa dikemas dengan aktivitas makan bersama, tentu akan lebih berkesan bagi pengunjung dan sangat bermanfaat untuk menumbuhkan rasa kebersamaan dan terhindar dari hal yang sia-sia. Mengeluarkan uang untuk kemusyrikan dan aneka

kemunkaran adalah pemborosan.¹⁵⁰ Lebih baik uang digunakan untuk membangun gedung sekolah, dibagi-bagikan kepada pedagang kecil, petani dan nelayan yang membutuhkan modal kerja.

Sebagaimana firman Allah SWT dalam QS al Isra 26-27:

وَأَاتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا ﴿٢٦﴾
 إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيْطَانِ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا ﴿٢٧﴾

Artinya: Dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat akan haknya, kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan dan janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros (26). Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara syaitan dan syaitan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya (27). [QS al Isra: 26-27]

Makna dari ayat di atas bahwa kita harus memuliakan keluarga atau famili terdekat dan menjalin silaturahmi kepada mereka termasuk orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan dan dilarang menghambur-hamburkan harta secara boros, yaitu untuk hal-hal yang sia-sia. Bahwa pemboros itu saudaranya setan karena sangat ingkar kepada nikmat-nikmat yang dilimpahkan oleh-Nya.¹⁵¹

Dalam pariwisata, Islam menggarisbawahi niat atau tujuan sebagai pembeda boleh dan tidaknya pariwisata tersebut. Niat atau tujuan yang amar ma'ruf nahi munkar dalam perjalanan pariwisata menjadikan berlakunya keringanan-keringanan yang diberikan Allah SWT kepada musafir. Semua unsur yang terkait dengan pariwisata dibungkus dengan nilai-nilai Islami, dari bentuk pelayanan, hotel, area destinasi hingga makanan yang disajikan. Sehingga para wisatawan memandang

¹⁵⁰Berdasarkan hasil observasi penulis

¹⁵¹M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Quran*, vol. 7 (Jakarta: Lentera Hati, 2002)

perjalanan yang dilakukannya adalah penuh manfaat, bernilai tadabur alam serta rekreasi yang tidak sia-sia.

Simbol-simbol kepariwisataan di antaranya dibiasakannya petugas hotel dan wisata memakai busana muslim dan muslimah, tentu saja akan membuat warga sekitar, terjauh dari prasangka buruk. Dunia perhotelan haruslah dijauhkan dari hal-hal yang bertentangan dengan nilai dan budaya Islami.

Selanjutnya diperlukan pengaturan tamu hotel yang harus benar-benar dijauhkan dari penggunaan obat terlarang dan pencegahan praktek pergaulan bebas yang tidak syah. Begitu pula pertunjukan yang disajikan seniman atau pelaku seni pada dunia wisata ditampilkan dalam batas-batas kewajaran dengan memperhatikan nilai adat dan agama.

Nilai-nilai Islam tentang disiplin, kebersihan, kesantunan, kesabaran, keikhlasan dapat diterapkan dalam menggunakan fasilitas wisata seperti toilet umum, fasilitas umum dan objek wisata sebagai sesuatu yang mesti dipelihara kerapihan, kebersihan dan kenyamanannya secara bersama-sama dan untuk kemaslahatan (kebaikan) bersama.

Destinasi wisata diharapkan semakin memberikan dampak nilai-nilai spiritual. Dengan menambahkan item-item dan pajangan bernilai sejarah, kultural, dan bernuansa religi yang terdapat di museum, galeri dan sebagainya, seyogyanya diperkaya dengan hasil karya dan produk serta peninggalan yang menunjukkan jati diri beragama.

Fasilitas, perlengkapan, peralatan, akomodasi dan konsumsi yang ada di destinasi wisata. Pada setiap tempat objek wisata hendaknya di samping dilengkapi dengan toko souvenir, toilet dan sebagainya, seharusnya disediakan tempat sholat atau tempat ibadah serta ketersediaan air yang memadai untuk berwudhu. Penyediaan ruangan ibadah, sajadah, kitab suci al-Qur'an di laci meja atau fasilitas ibadah di dalam kamar atau di ruangan lain seperti mushalla dan masjid di dalam kompleks perhotelan, amatlah penting. Lebih dari itu, makanan dan minuman yang disajikan

terutama untuk wisatawan lokal dan domestik, harus dijamin kehalalannya.

Pengembangan obyek wisata terus dilakukan untuk meningkatkan daya tarik dan jumlah wisatawan mulai dari fasilitas, sarana prasarana, atraksi wisata dan penataan kawasan obyek wisata. Disini diperlukan kerjasama dari semua pihak untuk bisa bersama-sama mewujudkan destinasi wisata yang lebih baik dan benar sesuai dengan syariat.

Salah satu perilaku masyarakat milenial adalah tidak bisa jauh dari gadget, rasanya gadget saat ini menjadi separuh jiwa mereka. Karena kemudahan-kemudahan yang ditawarkan, ditambah akses internet tak terbatas membuat para milenial betah berselancar dengan gadgetnya. Dalam pendidikan dan dunia kerja pun saat ini rasanya tidak lengkap jika tanpa memanfaatkan kecanggihan teknologi. Mengandalkan media sosial sebagai tempat mendapatkan informasi, mengupload berita, gambar, video.

Pengembangan wisata dapat diarahkan kepada pemenuhan kebutuhan wisatawan milenial tersebut. Dengan menambah fasilitas kekinian, misalnya fasilitas tempat duduk dan payung warna-warni yang indah sangat cocok untuk yang senang berfoto ria. Membuat taman bunga aneka warna, juga sangat diminati oleh generasi milenial untuk diupload di media sosial. Menambah fasilitas wifi pasti akan sangat menarik minat pengunjung milenial. Penyediaan fasilitas ibadah dan tempat wudhu yang dekat dengan lokasi wisata, yang dilengkapi dengan mukena dan Al-Quran.

Tentunya tidak semua pengunjung wisata adalah muslim, pasti ada non muslimnya juga. Perlu pula menambah fasilitas untuk wisatawan non muslim agar dapat menikmati destinasi tanpa mengganggu kenyamanan wisatawan muslim lainnya, misalnya menyediakan jilbab bagi pengunjung non muslim, jaket atau sweater untuk menutup aurat selama berwisata.

Dilakukan penertiban atau tata letak warung-warung makan tersebut, sehingga terlihat rapi dan bersih. Yang dapat menambah keindahan dan kenyamanan pengunjung membuat betah untuk berlama-lama di lokasi wisata tersebut. Dilakukan penyeragaman harga makanan, harga souvenir atau cinderamata, tarif transportasi. Dengan penyeragaman harga tersebut menimbulkan rasa aman pada pengunjung. Mereka menjadi tidak takut kemahalan atau ditipu.

Memperbaiki fasilitas yang ada, misalnya merenovasi toilet dan kamar mandi menjadi permanen, terstandar desainnya, adanya pemisahan antara toilet dan kamar mandi untuk laki-laki dan perempuan. Menambah jumlah tempat sampah dan tenaga kebersihan. Menambah penerangan jalan dengan lampu mercuri yang terang sehingga menghindari penyalahgunaan fungsi.

Dalam proses pelaksanaan sedekah laut bisa disisipi dengan nilai-nilai relegius, meluruskan niatnya. Misalnya, memasukan bacaan-bacaan berupa kalimat-kalimat thoyyibah sebagai pengganti mantra-mantra yang tidak dibenarkan oleh ajaran Islam dengan harapan supaya mereka bisa berubah sedikit demi sedikit dan meninggalkan acara tersebut menuju ajaran Islam yang murni. Niat untuk menyembelih kerbau ditujukan untuk taqarrub kepada Allah SWT, yang semula kepala kerbau dilarung ke tengah laut, bisa dimodifikasi dalam bentuk sudah diolah, makanan siap santap bersama makanan yang lain dan buah-buahan, dikemas dalam acara makan bersama dengan pengunjung. Tentunya lebih berkesan dan bermanfaat.

Disini tantangannya adalah sulit untuk merubah pola fikir generasi tua yang masih memaknainya sebagai bentuk sesembahan kepada penguasa laut dan penguasa alam. Pasti ada penolakan dan aksi. Bila ini yang terjadi, sebaiknya kita tetap menghargai pendapat mereka dengan tidak memaksakan untuk dapat memahami dan berubah. Yang terpenting adalah generasi muda, sedini mungkin ditanamkan nilai-nilai agama yang kuat. Sehingga mereka memaknai ritual sedekah laut tersebut

hanya sebagai atraksi wisata saja. Hanya untuk daya tarik wisata saja. Generasi muda memaknai sesaji sebagai bentuk syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan hasil laut yang melimpah, dan sesaji yang di larung ke tengah laut adalah sesuatu yang mubadzir, dan akan lebih bermanfaat apabila diberikan kepada pengunjung.

Pada kenyataannya, tempat wisata di Pantai Teluk Penyu belum tertata dengan baik dan Islami. Indikasinya belum ada pemisahan antara toilet dan kamar mandi untuk laki-laki dan perempuan, masih banyak rumah makan yang belum memiliki sertifikat halal, masih banyak pasangan muda mudi yang duduk di pinggir pantai, masih adanya tradisi larungan sesaji dengan tujuan untuk dipersembahkan ke penguasa lautan, tempat ibadah yang kurang terawat, tingkat kebersihan dan kerapian yang kurang, kurangnya lampu penerangan yang dapat memicu kejahatan dan maksiat, adanya pandangan negatif warga masyarakat sekitar tentang keberadaan hotel.



IAIN PURWOKERTO

BAB V

SIMPULAN IMPLIKASI DAN SARAN

A. Simpulan

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Pengembangan pariwisata di Pantai Teluk Penyu sudah bagus. Dengan indikasi sebagai berikut:

a. Aspek Perspektif Masyarakat

Pemahaman masyarakat terhadap pariwisata syariah sudah cukup bagus. Mereka memperoleh informasi dari berbagai media masa antara lain dari televisi dan berbagai media sosial.

b. Aspek Keterhindaran dari Kemaksiatan

Di lokasi wisata, masih digunakan untuk berpacaran dan wanita tuna susila yang memanfaatkan kurangnya penerangan di tempat tersebut.

c. Aspek Keamanan, Kenyamanan dan Kebersihan

Di lokasi wisata ini terbilang aman kondusif, tidak ada premanisme ataupun tindak kriminal. Lingkungannya nyaman, rindang dan teduh. Untuk kebersihan memang perlu ditingkatkan lagi.

d. Aspek Ketersediaan Sarana Prasarana (fasilitas ibadah, rumah makan, hotel)

Tersedia cukup lengkap sarana prasarananya, antara lain tempat ibadah dan berwudhu tersedia banyak, terjangkau jaraknya, air bersih yang memadai. Tersedia banyak kamar mandi dan toilet. Fasilitas hotel juga banyak, ada yang berbintang, non bintang, atau penginapan yang dikelola oleh warga setempat. Tersedia juga toko souvenir, area parkir yang luas dan aman.

2. Pengembangan pariwisata di Pantai Teluk Penyu ke arah penyelenggaraan pariwisata syariah berdasarkan perspektif fatwa DSN MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016 dapat ditinjau dari beberapa aspek:

a. Aspek Perspektif Masyarakat

Dinyatakan sudah sesuai dengan fatwa DSN-MUI yakni masyarakat mengerti dan memahami bahwa dalam menyelenggarakan pariwisata tidak boleh bertentangan dengan aturan syariah, misalnya kegiatan wisata harus terhindar dari kemusyrikan dan kemaksiatan. Kegiatan wisata harus dapat memberikan kemanfaatan baik secara materi dan spiritual.

b. Aspek Keterhindaran dari Kemaksiatan

Dinyatakan kurang memenuhi dan belum sesuai dengan fatwa DSN-MUI. Karena masih terdapat kegiatan yang tidak sesuai dengan prinsip syariah, yaitu aktivitas pacaran dan wanita tuna susila. Namun sudah ada usaha untuk memperbaiki masalah tersebut. Yakni dengan memberlakukan jam malam dan saling bersinergi semua pihak untuk saling mengawasi dan menjaga lingkungan.

c. Aspek Keamanan, Kenyamanan dan Kebersihan Lingkungan

Dinyatakan sudah memenuhi dan sesuai dengan fatwa DSN-MUI bahwa destinasi wisata wajib diarahkan pada ikhtiar memelihara keamanan dan kenyamanan. Di lokasi wisata ini relatif aman kondusif, tidak ada tindak kejahatan ataupun premanisme. Kenyamanan juga sudah bagus, dengan indikator bahwa pengunjung betah untuk berlama-lama di lokasi wisata. Namun untuk kebersihan masih dikeluhkan oleh pengunjung.

d. Aspek Ketersediaan Sarana Prasarana (Fasilitas Ibadah, Restoran, Hotel)

Dinyatakan sudah memenuhi dan sesuai dengan fatwa DSN-MUI, dengan indikator sebagai berikut, tersedia banyak fasilitas ibadah dan tempat bersuci, toilet dan kamar mandi dengan ketersediaan air bersih yang memadai. Terjangkau jaraknya. Namun belum ada pemisahan antara laki-laki dan perempuan. Untuk rumah makan halal juga banyak tersedia walaupun belum mempunyai sertifikat halal. Untuk ketersediaan hotel

mudah dijumpai, mulai dari hotel berbintang, non bintang maupun penginapan yang dikelola oleh warga setempat. Tersedia banyak toko souvenir, juga didukung oleh area parkir yang luas.

B. Implikasi

Berdasarkan hasil penelitian tersebut dapat dikemukakan implikasi secara teoritis dan praktis sebagai berikut:

1. Implikasi Akademis

- a. Diharapkan dapat menambah khasanah ilmu pengetahuan,
- b. Memberikan informasi dan wawasan perihal kajian pariwisata syariah .

2. Implikasi Teoritis

- a. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan manfaat dan kontribusi yang nyata bagi penelitian selanjutnya terhadap teori-teori yang berkaitan dengan pengelolaan dan pengembangan pariwisata syariah. Dan diharapkan dapat dijadikan bahan bacaan, referensi, dan acuan bagi penelitian-penelitian berikutnya.
- b. Pada penelitian Tamitha Intassar Husen 2014 dalam tesisnya yang berjudul “Analisis Positioning Sofyan Hotel Betawi Jakarta sebagai Hotel Syariah” membahas tentang menentukan strategi pemasaran pariwisata syariah, penelitian Patriot Nusa dengan judul “Analisis Pengaruh Penerapan Prinsip-Prinsip Syariah, dan Kualitas Layanan Terhadap Kepuasan Konsumen dan Loyalitas Hotel Syariah Studi Pada Sofyan Hotel Betawi Jakarta” membahas tentang 4 dimensi kualitas layanan dan prinsip syariah secara serempak berpengaruh terhadap kepuasan konsumen. Secara parsial kualitas fisik tidak berpengaruh positif signifikan pada kepuasan konsumen.
- c. Sedangkan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis adalah fokus pada aspek hukum syariah terhadap atraksi wisata di lokasi penelitian yaitu Pantai Teluk Penyu Cilacap.

3. Implikasi Praktis

- a. Diharapkan dapat menjadi masukan dan dapat dimanfaatkan oleh Pengelola wisata atau Pemerintah Daerah sebagai bahan pertimbangan dalam membuat kebijakan dalam mengembangkan destinasi wisata syariah yang berdaya saing dan mampu menjadikan sektor pariwisata sebagai salah satu andalan dalam memberikan kontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat.
- b. Dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam menyikapi berbagai permasalahan di kalangan masyarakat pada umumnya.

C. Saran

Berdasarkan hasil penelitian ini, ada beberapa hal yang penulis sarankan antara lain:

1. Untuk pengembangan pariwisata di Pantai Teluk Penyu ke arah penyelenggaraan pariwisata syariah berdasarkan perspektif fatwa DSN MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016 sebagai berikut:
 - a. Aspek perspektif masyarakat
 - Diadakan sosialisasi tentang pengenalan dan penyelenggaraan wisata syariah.
 - Diadakan kegiatan keagamaan untuk meningkatkan keimanan masyarakat nelayan.
 - b. Aspek keterhindaran dari kemaksiatan
 - Perlunya ditambah penerangan jalan, sehingga potensi kemaksiatan bisa diminimalisir.
 - Diperlukan kerjasama antara pengelola wisata, masyarakat setempat dan Satpol PP untuk menjaga dan melakukan kontrol sosial.
 - c. Aspek kenyamanan dan kebersihan
 - Perlu penambahan tempat sampah dan tenaga kebersihan.
 - Perlu penanaman pohon untuk pantai di sebelah utara.
 - Penataan warung-warung makan yang di pinggir pantai agar lebih tertata dan rapih.

- Menambah fasilitas tempat duduk dan payung warna-warni yang indah sangat cocok untuk jaman sekarang yang senang berfoto ria.
 - Bisa juga dengan menambah fasilitas wifi untuk para wisatawan.
- d. Aspek Ketersediaan Sarana Prasarana (tempat ibadah, restoran dan hotel)
- Peningkatan kualitas fisik tempat ibadah dan tempat wudhu agar lebih presentatif.
 - Penyediaan fasilitas ibadah dan tempat wudhu yang dekat dengan lokasi wisata, yang dilengkapi dengan mukena dan Al-Quran.
 - Memperbaiki fasilitas yang ada, misalnya merenovasi toilet dan kamar mandi menjadi permanen, terstandar desainnya, adanya pemisahan antara toilet dan kamar mandi untuk laki-laki dan perempuan.
 - Memberikan sosialisasi tentang pengurusan sertifikasi halal. Yang tentu akan semakin meningkatkan rasa aman dan ketenangan hati dari para wisatawan karena adanya jaminan halalnya.
 - Menambah fasilitas wifi dan spot-spot yang menarik untuk memenuhi kebutuhan wisatawan generasi milenial yang tidak bisa jauh dari internet dan suka mengupload apapun yang menarik.
 - Menambah fasilitas perlengkapan muslimah untuk memenuhi kebutuhan wisatawan non muslim (jilbab, jaket atau sweater untuk menutup aurat selama berwisata).
 - Dilakukan penyeragaman tarif harga makanan dan minuman, harga souvenir atau cinderamata, dan tarif transportasi. Dengan penyeragaman tarif harga tersebut menimbulkan rasa aman pada para wisatawan. Mereka menjadi tidak takut kemahalan.
 - Dalam upacara sedekah laut dengan melarung tumpeng dengan aneka lauk pauknya. Dana yang dikeluarkan dalam ritual tersebut lumayan besar. Ini bisa dikatakan sesuatu yang mubadzir. Dan akan lebih bermanfaat apabila untuk dimakan bersama para wisatawan tentu akan sangat berkesan dan bermanfaat.

DAFTAR PUSTAKA

- Amiruddin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006.
- Arifin, Johar. “Wawasan Al-Quran dan Sunnah Tentang Pariwisata”. *Jurnal An-Nur*, vol. 5, No. 2, 2015. (diakses 17 Januari 2019).
- Arifin, Zainal. *Penelitian Pendidikan Metode dan Paradigma Baru*. Bandung: Rosdakaya, 2012.
- Arikonto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Citra, 2002.
- . *Prosedur Penelitian*. Yogyakarta: Rineka Cipta, 2000.
- Asisten Deputi Penelitian dan Pengembangan Kebijakan Kepariwisata, *Kajian Pengembangan Wisata Syari’ah*. Jakarta: Kementerian Pariwisata RI, 2015.
- Awalia, Hafizah. “Komodifikasi Pariwisata Halal NTB dalam Promosi Destinasi Wisata Islami di Indonesia”, *Jurnal Studi Komunikasi*, Vol. I, No 1, 2017.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Cilacap. *Kabupaten Cilacap Dalam Angka Cilacap Regency In Figures 2016*. Cilacap: Badan Pusat Statistik Kabupaten Cilacap, 2016.
- Bansany, Noer Iskandar al, *Kaidah-kaidah Hukum Islam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, Cet-8, 2002.
- Bawasir, Tohir. *Panduan Praktis Wisata Syariah*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, cet. 1, 2013.
- Daud, J.R. Pahlano. “Pariwisata dan Perubahan Lingkungan”. *Beritamanado.com*, Sabtu, 6 Juni 2009 (diakses 20 Februari 2018).
- Dewan Syariah Nasional MUI. *Fatwa DSN-MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah*. Jakarta: Dewan Syariah Nasional MUI, 2016.
- Djakfar, Muhammad. *Pariwisata Halal Perspektif Multidimensi: Peta Jalan Menuju Pengembangan Akademik dan Industri Halal di Indonesia*. (Malang: UIN Maliki Press, 2017). *E-Book* (diakses 20 Januari 2019).
- Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Cilacap. “Cilacap Tourism and Culture Jelajahi Pesona Keragaman Wisata dan Budaya Cilacap”. *Cilacap: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Cilacap*, 2008 (diakses 4 Maret 2018).
- Faisal, Sanapiah. *Metode Penelitian Pendidikan*. Surabaya: Usaha Nasional, tt.

- Fariana, Andi. "Urgensi Fatwa MUI Dalam Pembangunan Sistem Hukum Ekonomi Islam di Indonesia", *Jurnal Al-Ahkam*, vol. 12, no. 1, Juni 2017.
- Fauzia, Ika Yunia dan Abdul Kadir Riyadi. *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqashidal-Syariah*. (Jakarta: Penerbit Kencana Prenadamedia Group, 2014)
- Hamzana, Adrian Adi. "Pelaksanaan Standarisasi Pelayanan Pariwisata Halal Dalam Pengembangan Pariwisata Di Nusa Tenggara Barat". *Jurnal Pena Justisia: Media Komunikasi Dan Kajian Hukum*, Universitas Pekalongan, volume 17, nomor 2, 2017.
- Hidayah, Nurdin. "Pariwisata Halal: Definisi, Peluang dan Trends", *pemasaranpariwisata.com*, 9 April 2018 (diakses 5 Februari 2019).
- Hidayat, Deddy N. *Paradigma dan Metodologi Penelitian Sosial Empirik Klasik*. Jakarta: Departemen Ilmu Komunikasi FISIP Universitas Indonesia, 2003.
- Ilyas, Ismardi. "Stratifikasi Maqashid Al-Syariah Terhadap Kemaslahatan Dan Penerapannya". *Jurnal Hukum Islam*, vol. XIV, no. 1, Juni 2014.
- Iswinarno, Candra. "Mitos Kembang Sakti Wijayakusuma dan Penguasa Laut Selatan". *Merdeka.com*, Kamis, 19 Desember 2013 (diakses 23 Juli 2018)
- Kasim, Muhammad. "Penetapan Syari'at Untuk Kemaslahatan Hamba Di Dunia dan Akhirat", *Makalah*, t.t.
- Karim, Shofwan. "Pembangunan Pariwisata Dalam Perspektif Islam", *Jurnal Tajdid*, Volume 16, No. 1, 2013.
- Kasiram, Moh. *Metodologi Penelitian Kuantitatif - Kualitatif*. Malang: UIN Malang Press, 2008.
- Kholil, Munawar. *Kembali Kepada al-Qur'an dan as-Sunnah*. Semarang: Bulan Bintang, 1955.
- Kurnaedi, Abu Ya'la. "Kaidah-Kaidah Praktis Memahami Fiqih Islami". *Radiorodja.com*, Kamis, 19 Mei 2016 (diakses 18 Februari 2019)
- Misno, Abdurahman, "Analisis Praktik Pariwisata Syariah Perspektif Hukum Ekonomi Syariah", *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, E-ISSN: 2614-8838, P-ISSN: 2356-1866, tt (diakses 17 Januari 2019)
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2001.
- Mubaraq, Zaky. "Pengertian Ibadah Haji". *Kantor Urusan Haji – KJRI Jeddah*, 10 September 2018 (diakses 17 Januari 2019).
- Munajid, M. ShalihAl. *Hakekat Wisata dalam Islam, Hukum dan Macam-Macamnya*. IslamQA, 2013.

- Mutakin, Ali. Teori Maqashid Al Syariah Dan Hubungannya Dengan Metode Istinbath Hukum. *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, vol. 19, no. 3, (Agustus 2017), pp 547-570 (diakses 20 Januari 2019)
- Odi. “Kuliner Halal Jadi Aspek Penting Wisata Syariah”. *Food.detik.com*, Jumat, 11 Januari 2013 (diakses 20 Februari 2018).
- Prastowo, Andi. *Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2012.
- Priyadi, Unggul. *Pariwisata Syariah Prospek dan Perkembangan*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN, edisi 1, cetakan 1, 2016.
- Rahmadsyah, Agung. “Indonesia Peringkat Kedua Destinasi Wisata Halal Dunia”. *Cnnindonesia.com*, Rabu, 11 April 2018 (diakses 4 Januari 2019).
- Ramidjal, Masrura. “Melihat Konsep Pariwisata Halal”. *Kompasiana.com*, Senin, 28 Agustus 2017 (diakses 8 Maret 2018)
- Riadi, M. Erfan. “Kedudukan Fatwa Ditinjau Dari Hukum Islam dan Hukum Positif (Analisis Yuridis Normatif)”, *Jurnal Ulumuddin*, Vol. VI, Tahun IV, Januari – Juni 2010.
- Sapudin, Ahmad et.al. “Analisis Perbandingan Hotel Dan Pariwisata Syariah Dengan Konvensional”. *Makalah*. Bogor: Institut Pertanian Bogor, 2014.
- Sapudin. dan Sutomo. *Analisis Perbandingan Hotel dan Pariwisata Syariah dengan Konvensional*. Bogor: Magister Manajemen Syariah IPB, 2014.
- Setiawan, Irvan. “Mitos Nyi Roro Kidul Dalam Kehidupan Masyarakat Cianjur Selatan”. *Jurnal Patanjala*, volume 1, nomor 2, Juni 2009 (diakses 19 Januari 2019)
- Shihab, M. Quraish. *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Quran*. Vol. 1. Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- Soekanto, Soerjono & Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*. Jakarta : Rajawali Pers, 2001.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 1982.
- Sucipto, Hery dan Fitria Andayani. *Wisata Syariah Karakter, Potensi, Prospek dan tantangannya*. Jakarta: Grafindo Books Media & Wisata Syariah Consulting, cet. 1, Juni 2014.
- Sugiarti, Ariqa Nurwilda. “Strategi Pengembangan Pariwisata Syariah Untuk Meningkatkan Kunjungan Wisatawan Muslim Domestik Dan Mancanegara Di Kota Bandung”. *Universitas Pendidikan Indonesia*, 2015.
- Sugiono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2011.

- Sugiyono. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: CV. Alfabeta, 2008.
- . *Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta, cet. Kedua, 20011.
- Suherlan, Ade. “Persepsi Masyarakat Jakarta Terhadap Islamic Tourism”. *The Journal Tauhidinomics*, vol. 1, no. 1, 2015.
- Suwardono, Harjanto. *Potensi Pengembangan Pariwisata Perhotelan di Kota Semarang (Kajian dari Perspektif Syariah)*, t.t.p. Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2015.
- Syahriza, Rahmi. “Pariwisata Berbasis Syariah (Telaah Makna Kata *Sara* dan Derivasinya dalam Al Quran)”. *Jurnal Human Falah*, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sumatera Utara, volume 1, nomor 2, Juli – Desember 2014. (diakses 19 Januari 2019)
- Widagdyo, Kurniawan Gilang. “Analisis Pasar Pariwisata Halal Indonesia”. *The Journal of Tauhidinomics*, Fakultas Ekonomi dan Bisnis UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, vol 1, nomor 1, 2015 (diakses 7 Maret 2018)
- Yunus, Muhammad. “*Kamus Arab Indonesia*”, Jakarta: Yayasan Penyelenggaraan Penerjemah dan Penafsir al-Qur’an, 1973.
- Zuhaili, Wahbah, *Ushul al-Fiqh al-Islami*, Dar al-Fikri, Damaskus, cet, ke-II, 1986



IAIN PURWOKERTO

LAMPIRAN I

PEDOMAN OBSERVASI

Dalam pengamatan atau observasi yang dilakukan adalah melakukan pengamatan tentang gambaran umum meliputi:

A. Tujuan

Untuk melihat dan mendapatkan informasi langsung kondisi di lapangan

B. Aspek yang diamati:

1. Perspektif masyarakat
 - a. terhadap obyek wisata atau lokasi wisata
 - b. pemahaman tentang pariwisata syariah
 - c. potensi pengembangan pariwisata syariah
2. Keterhindaran dari kemaksiatan
3. Kenyamanan dan kebersihan obyek wisata
4. Ketersediaan sarana prasarana
 - a. Tempat ibadah
 - b. Rumah makan atau restoran atau warung makan
 - c. Hotel



IAIN PURWOKERTO

LAMPIRAN II

PEDOMAN WAWANCARA

A. Tujuan

Untuk mengetahui perspektif masyarakat terhadap obyek wisata dan pariwisata syariah, bagaimana keterhindaran obyek wisata dari kemaksiatan, bagaimana kenyamanan dan kebersihan obyek wisata, serta bagaimana ketersediaan sarana prasarana yang mendukung kegiatan wisata tersebut.

B. Pertanyaan Panduan

1. Saat ini sedang tren dengan adanya wisata syariah. Bagaimana pendapat Bapak/Ibu tentang wisata syariah tersebut?
2. Sejauh mana pengembangan destinasi wisata yang sudah dilakukan sampai saat ini?
3. Bagaimana pendapat Bapak/Ibu apabila Pantai Teluk Penyu dijadikan destinasi wisata syariah?
4. Apakah dalam pertunjukan seni dan budaya serta atraksi wisata ada yang bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah?
5. Apakah dalam kegiatan wisata di Pantai Teluk Penyu ada aktivitas yang mengarah ke kemusyrikan, kemaksiatan, pronografi, minuman keras, narkoba dan judi?
6. Bagaimana dengan tingkat keamanan, kenyamanan, kebersihan dan kelestarian lingkungan yang disajikan oleh Pantai Teluk Penyu?
7. Apakah fasilitas ibadah dan tempat wudhu sudah layak?
8. Apakah restoran atau warung makan sudah terjamin kehalalannya adanya sertifikat halal?
9. Apakah hotel disini sudah menyediakan fasilitas ibadah dan bersuci yang layak?
10. Apakah hotel disini sudah bebas dari kemaksiatan, pronografi, minuman keras, narkoba dan judi?

LAMPIRAN III.1

CATATAN LAPANGAN HASIL OBSERVASI

Hari/tanggal : Sabtu, 6 Oktober 2018
Jam : 11.00 – 15.00 WIB
Lokasi : Pantai Teluk Penyu

Pada hari ini peneliti mendatangi lokasi wisata Pantai Teluk Penyu untuk observasi awal. Peneliti memasuki area lokasi wisata dari pintu gerbang sebelah utara. Hasil observasi tersebut antara lain:

1. Harga tiket masuk sebesar Rp. 5.000,00 untuk kendaraan roda dua. Dan sebesar Rp. 10.000,00 untuk kendaraan roda empat.
2. Di sebelah kiri jalan, yaitu di pinggir pantai, terdapat hamparan pasir berwarna coklat. Sangat terasa panas terik matahari, karena memang tidak ada pohon rindang disana.
3. Agak ke selatan, banyak berjajar gazebo yang disediakan untuk pengunjung. Juga ada beberapa pohon rindang. Terlihat ada beberapa pengunjung yang berteduh di bawah gazebo dan di bawah pohon rindang tersebut. Bahkan beberapa pedagang kaki lima juga mangkal di tempat teduh tersebut sambil menunggu pembeli.
4. Untuk yang sebelah kanan jalan, ada sebuah rumah warga dengan warung kopi sederhana berdiri di dekat jalan.
5. Ada pula lapangan hijau yang biasa digunakan anak-anak setempat untuk bermain sepakbola.
6. Berjajar warung makan yang menyajikan menu seafood. Dengan beberapa mobil parkir di depan warung makan, sedang menikmati makan siang.
7. Ada sebuah pasar hasil ikan laut yang sudah dikeringkan, namun sedang tidak ada pengunjung satu pun.
8. Lebih ke selatan lagi mulai banyak pengunjungnya, dikarenakan tempatnya lebih teduh.
9. Banyak warung-warung makan sederhana berjajar di pinggir pantai.

10. Banyak pula toilet dan kamar mandi yang dikelola oleh warung-warung tersebut. Dengan kondisi yang sederhana, bahkan ada yang terbuat dari terpal.
11. Terdapat area parkir yang luas untuk kendaraan pengunjung.
12. Terdapat beberapa mushala sederhana berdinding triplek diantara warung-warung sederhana tersebut. Namun ada masjid yang agak besar berada di tengah pemukiman warga yang jaraknya agak jauh dari lokasi wisata.
13. Terlihat sampah daun-daun yang berguguran berserakan di area parkir. Terlihat ada beberapa gundukan sampah yang dibakar, namun untuk keberadaan tempat sampah hampir tidak ada.



LAMPIRAN III.2
CATATAN LAPANGAN HASIL OBSERVASI

Hari/tanggal : Sabtu, 1 Desember 2018
Jam : 11.00 – 14.00 WIB
Lokasi : Pantai Teluk Penyu

Pada hari ini peneliti mendatangi lokasi wisata Pantai Teluk Penyu untuk yang kedua kalinya. Peneliti memasuki area lokasi wisata dari pintu gerbang sebelah utara lagi. Hasil observasi tersebut antara lain:

1. Sebelum memasuki gerbang masuk ke lokasi wisata, peneliti berjalan lurus menuju tempat pasar ikan segar/Tempat Pelelangan Ikan (TPI).
2. Tampak beraneka hasil laut segar diperjualbelikan disini.
3. Kemudian peneliti memasuki gerbang pintu masuk, bayar tiket Rp. 5.000,00
4. Berdasarkan hasil observasi, sampel rumah makan disini belum mempunyai sertifikat halal.
5. Sepanjang jalan sekitaran lokasi wisata berjajar toko souvenir atau cinderamata, dengan kerajinan tangan dari kerang.
6. Di ujung selatan pantai, tampak 2 kapal besar yang sedang berlabuh.

IAIN PURWOKERTO

LAMPIRAN III.3
CATATAN LAPANGAN HASIL OBSERVASI

Hari/tanggal : Sabtu, 15 Desember 2018
Jam : 11.00 – 12.00 WIB
Lokasi : Akses jalan menuju lokasi wisata Pantai Teluk Penyu

Hari ini peneliti melakukan observasi di sekitaran lokasi wisata Pantai Teluk Penyu. Melakukan pengamatan terhadap fasilitas pendukung yang ada di sekitaran lokasi wisata. Hasil observasi tersebut antara lain:

1. Banyak terdapat fasilitas penginapan, losmen, hotel di sekitaran lokasi wisata, yang radius jaraknya sekitar 2 km.
2. Ada beberapa diskotik yang berlokasi dekat dengan lokasi wisata.



IAIN PURWOKERTO

LAMPIRAN III.4

CATATAN LAPANGAN HASIL OBSERVASI

Hari/tanggal : Minggu, 24 Februari 2019
Jam : 14.00 – 15.00 WIB
Lokasi : Pantai Teluk Penyu

Pada hari ini peneliti melakukan wawancara dengan narasumber pertama dan kedua. Peneliti menanyakan hal-hal apa saja yang terkait dengan judul peneliti. Sesuai dengan instrument wawancara yang telah disetujui. Untuk hasil wawancara bisa dilihat di catatan lapangan hasil wawancara IV.1 dan IV.2. Dilanjutkan dengan pengamatan ke lokasi obyek wisata.

Berdasarkan hasil wawancara dari kedua narasumber tersebut dapat disimpulkan bahwa keamanan di lokasi wisata tersebut kondusif dan nyaman. Tapi terdapat kekurangan di perihal kebersihan, yaitu kurangnya fasilitas tempat sampah, kurangnya tenaga kebersihan sehingga daun kering berserakan yang mengurangi keindahannya. Untuk fasilitas ibadah dan tempat bersuci lumayan ada beberapa yang dikelola oleh warung-warung lesehan, dengan kondisi ala kadarnya.

Untuk rumah makan sudah ada keyakinan dari para pengunjung bahwa pasti halal karena mayoritas masyarakatnya adalah muslim, dan menu yang ditawarkan juga seafood yang segar langsung dari laut, minuman kemasan, mendoan. Jadi tidak ada kekawatiran dari para pengunjung. Serta tidak ditemukan berita negatif tentang Pantai Teluk Penyu ini.

LAMPIRAN III.5

CATATAN LAPANGAN HASIL OBSERVASI

Hari/tanggal : Selasa, 26 Februari 2019
Jam : 09.00 – 12.00 WIB
Lokasi : Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Cilacap
Lokasi 2 : Pantai Teluk Penyu

Pada hari ini peneliti melakukan wawancara dengan narasumber ketiga, keempat, kelima dan keenam. Peneliti menanyakan hal-hal apa saja yang terkait dengan judul peneliti. Sesuai dengan instrument wawancara yang telah disetujui. Untuk hasil wawancara bisa dilihat di catatan lapangan hasil wawancara IV.3, IV.4, IV.5 dan IV.6. Dilanjutkan dengan pengamatan ke lokasi obyek wisata.

Berdasarkan hasil wawancara dari keempat narasumber tersebut dapat disimpulkan bahwa keamanan di lokasi wisata tersebut kondusif dan nyaman. Untuk kebersihan perlu ditingkatkan lagi, yaitu kurangnya fasilitas tempat sampah, kurangnya tenaga kebersihan. Untuk fasilitas ibadah dan tempat bersuci lumayan ada beberapa yang dikelola oleh warung-warung lesehan. Ada pula masjid besar di pemukiman warga.

Untuk rumah makan sudah pasti kehalalannya walaupun belum mempunyai sertifikatnya karena mayoritas masyarakatnya adalah muslim, dan menu yang ditawarkan juga seafood yang segar langsung dari laut. Namun ada informasi bahwa di sebelah utara banyak dimanfaatkan oleh pasangan muda mudi untuk berduaan.

Banyak pula dijumpai fasilitas penginapan atau hotel yang dapat dimanfaatkan oleh pengunjung wisata. Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Cilacap berwenang pada pengklasifikasian hotel, fasilitas yang disediakan oleh hotel tersebut. Sedangkan untuk pengawasan operasionalnya adalah wewenang dari Satpol PP.

LAMPIRAN III.6
CATATAN LAPANGAN HASIL OBSERVASI

Hari/tanggal : Sabtu, 02 Maret 2019
Jam : 11.00 – 13.00 WIB
Lokasi : Pantai Teluk Penyu

Pada hari ini peneliti melakukan wawancara dengan narasumber ketujuh, kedelapan, kesembilan dan kesepuluh. Peneliti menanyakan hal-hal apa saja yang terkait dengan judul penelitian. Sesuai dengan instrument wawancara yang telah disetujui. Untuk hasil wawancara bisa dilihat di catatan lapangan hasil wawancara IV.7, IV.8, IV.9 dan IV.10. Dilanjutkan dengan pengamatan ke lokasi obyek wisata.

LAMPIRAN III.7
CATATAN LAPANGAN HASIL OBSERVASI

Hari/tanggal : Sabtu, 09 Maret 2019
Jam : 11.00 – 14.00 WIB
Lokasi : Pantai Teluk Penyu

Pada hari ini peneliti melakukan wawancara dengan narasumber kesebelas, keduabelas, ketigabelas, keempatbelas dan kelimabelas. Peneliti menanyakan hal-hal apa saja yang terkait dengan judul penelitian. Sesuai dengan instrument wawancara yang telah disetujui. Untuk hasil wawancara bisa dilihat di catatan lapangan hasil wawancara IV.11, IV.12, IV.13, IV.14 dan IV.15. Dilanjutkan dengan pengamatan ke lokasi obyek wisata.

LAMPIRAN IV.1

CATATAN LAPANGAN HASIL WAWANCARA

Narasumber : 01 (Mbak Sri Mulyani, pengunjung)
Hari/tanggal : Minggu, 24 Februari 2019
Jam : 14.10 – 14.30 WIB
Lokasi : Pantai Teluk Penyu

P : Selamat siang, Mbak. Sedang santai?

N : *Iya mbak. Sedang libur, jalan-jalan.*

P : Dari luar kota mbak?

N : *Tidak. Dari Cilacap.*

P : Tanya-tanya bentar boleh ya. Pantai Teluk Penyu ini bagaimana menurut mbak? Aman, nyaman dan bersih lingkungannya?

N : *Aman sih mbak. Nyaman, indah, bisa memandang lautan lepas. Bisa menghilangkan stress pokoknya. Saya sering kesini. Untuk kebersihan masih kurang menurut saya mbak. Tidak ada tempat sampahnya. Banyak sampah ranting-ranting kecil.*

P : Kalau fasilitas ibadah dan tempat bersuci bagaimana mbak?

N : *Banyak sih mbak, mushala dan tempat wudhu di warung-warung itu. Tapi saya lebih suka pulang, karena dekat dari sini. Mushalanya sederhana mbak. Kalau masjid agak jauh.*

P : Untuk kamar mandi dan toiletnya bagaimana mbak? Apakah ada yang khusus untuk laki-laki dan perempuan?

N : *Tidak ada mbak. Kamar mandi dan toilet dipakai secara bergantian antara laki-laki dan perempuan. Kan disini banyak tersedia kamar mandi dan toilet, jadi tidak ada antrian.*

P : Bagaimana dengan makanan minuman yang dijual disini mbak? Takut tidak kalau yang dijual tersebut mengandung yang tidak halal gitu?

N : *Saya yakin halal mbak. Kan mereka muslim. Yang dijual kebanyakan seafood, mendoan, minuman kemasan, seperti itulah. Pasti halal.*

- P : Pernah denger tidak bahwa disini ada kejadian maksiat, pornografi, minuman keras, narkoba atau judi?
- N : *Setahu saya yang sebelah sana mbak. Banyak untuk mangkal gitu.*
- P : Apakah jenengan tahu wisata syariah mbak?
- N : *Wisata yang tidak ada maksiatnya ya.*
- P : Iya. Bagaimana kalau di Pantai Teluk Penyuh ini wisatawannya dipisah antara laki-laki dan perempuan, tidak ada pacaran?
- N : *Kalau saya sih setuju saja mbak. Biar pantai ini menjadi nyaman tanpa ada yang berpacaran. Karena pengunjungnya kan ada anak-anaknya juga.*
- P : baik mbak. Terima kasih atas waktunya.

LAMPIRAN IV.2

CATATAN LAPANGAN HASIL WAWANCARA

- Narasumber : 02 (Mbak Dwi Lestari, pengunjung)
- Hari/tanggal : Minggu, 24 Februari 2019
- Jam : 14.30 – 14.50 WIB
- Lokasi : Pantai Teluk Penyuh

- P : Selamat siang, Mbak. Sedang santai?
- N : *Iya mbak. Sedang liburan.*
- P : Dari luar kota mbak?
- N : *Tidak. Dari Cilacap juga.*
- P : Tanya-tanya bentar boleh ya. Apakah mbak tahu tentang wisata syariah?
- N : *Wisata yang laki-laki dan perempuannya tidak boleh dicampur. Yang sesuai ajaran agama.*
- P : Bagaimana pendapat mbak, apabila pengunjung disini dipisah antara laki-laki dan perempuan?

- N : *Kalau saya setuju saja mbak. Biar tidak ada yang berpacaran. Tidak ada yang menyalahgunakan tempat ini.*
- P : *Pantai Teluk Penyu ini bagaimana menurut mbak? Dilihat dari keamanan, kenyamanan dan kebersihan lingkungannya?*
- N : *Sejauh ini aman mbak. Menurut saya Pantai ini indah, tempat favorit saya disini. Lesehan di bawah pohon sambil minum es degan dan makan mendoan hangat. Untuk kebersihan memang masih kurang. Tempat sampahnya itu lo tidak ada. Juga jarang disapu. Banyak daun kering berserakan.*
- P : *Kalau fasilitas ibadah dan tempat bersuci bagaimana mbak?*
- N : *Mushala dan tempat wudhu banyak tersedia, warung-warung itu juga menyediakan fasilitas mushala. Tapi Mushalanya sederhana mbak. Ada masjid agak jauh di tengah perumahan warga.*
- P : *Bagaimana dengan toilet dan kamar mandinya mbak? Dipisah antara laki-laki dan perempuan?*
- N : *Kamar mandi dan toilet disini banyak. Setahu saya kamar mandi dan toilet digunakan secara bergantian mbak. Tidak ada yang toilet khusus laki-laki atau perempuan.*
- P : *Bagaimana dengan makanan minuman yang dijual disini mbak? Takut tidak kalau yang dijual tersebut mengandung yang tidak halal gitu?*
- N : *Pedagang disini muslim semua. Jadi saya yakin halal.*
- P : *Pernah denger tidak bahwa disini ada kejadian maksiat, pornografi, minuman keras, narkoba atau judi?*
- N : *Kalau minuman keras, narkoba, judi saya tidak pernah dengar mbak. Tapi kalau malam banyak pasangan muda mudi sebelah disana.*
- P : *Terima kasih atas waktunya ya mbak.*

LAMPIRAN IV.3

CATATAN LAPANGAN HASIL WAWANCARA

Narasumber : 03 (Bapak Kisman, Disporapar)
Hari/tanggal : Selasa, 26 Februari 2019
Jam : 09.00 – 10.00 WIB
Lokasi : Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Cilacap

P : Selamat pagi, Bapak. Saat ini kan sedang tren dengan adanya pariwisata syariah atau pariwisata halal. Bagaimana pendapat Bapak tentang pariwisata syariah tersebut?

N : *Iya, setahu saya, kegiatan wisata yang tidak bertentangan dengan ajaran agama. Kegiatan didalamnya tidak ada yang menyimpang dari Al Quran dan Sunnah.*

P : Sampai saat ini, usaha apa saja yang sudah dilaksanakan untuk pengembangan destinasi wisata Pantai Teluk Penyu dan untuk meningkatkan daya tariknya?

N : *Upaya pemerintah daerah untuk mengembangkan daya tarik Pantai Teluk Penyu antara lain fasilitas festival seni dan kebudayaan, fasilitas permainan air, pembangunan dan penataan cafetaria, pembangunan gerbang utama dengan desain mengimplementasikan gelombang laut, paket wisata dan festival kesenian daerah. Namun semua tergantung dana yang ada. Dari segi atraksi telah tersedia wisata pantai, wanawisata, pasir putih, berkeliling ke Pulau Nusakambangan. Dari segi fasilitas juga lumayan lengkap, ada warung makan, toko souvenir, parkir yang luas, mushala ada. Akses untuk ke lokasi juga mudah dan murah. Namun tahun ini, untuk pembangunan fisik dihentikan sementara karena MoU antara Pemerintah Daerah sebagai pengelola wisata dengan TNI AD sebagai pemilik lahan akan berakhir. Kami menunggu kelanjutan hasil MoU selanjutnya akan seperti apa, baru bisa menentukan langkah selanjutnya untuk mengembangkan destinasi wisata ini.*

- P : Bagaimana pendapat Bapak apabila di Pantai Teluk Penyu ini dijadikan destinasi wisata syariah?
- N : *Menurut saya pribadi, peluang menjadi destinasi wisata syariah tetap ada. Karena fasilitas sarana dan prasarana lumayan lengkap. Tinggal meningkatkan jumlah dan kualitasnya saja. Kalau untuk masyarakat, memang diperlukan adanya sosialisasi, pengenalan tentang wisata syariah ini. Karena memang masyarakat nelayan tingkat pendidikan mereka rata-rata SMA ke bawah.*
- P : Apakah dalam pertunjukan seni dan budaya serta atraksi wisata masih ada yang tidak sesuai dengan ajaran agama?
- N : *Yang masih menjadi dilema adalah adanya upacara tradisi sedekah laut. Di satu sisi acara sedekah laut menjadi daya tarik wisata yang menjadi magnet bagi wisatawan. Tetapi di sisi lain, ada pihak yang kurang setuju dengan adanya kegiatan tersebut. Menurut mereka (yang tidak setuju tersebut), kegiatan tersebut dianggap bertentangan dengan ajaran agama, dianggap syirik. Tetapi di Cilacap ini upacara sedekah laut tetap dilaksanakan di tahun kemarin. Sebenarnya upacara tradisi sedekah laut ini adalah hajatan milik masyarakat nelayan. Maka untuk perayaan sedekah laut di tahun ini akan dikembalikan ke masyarakat nelayan dan dipusatkan di HNSI. Bagi kami, tradisi sedekah laut merupakan kekayaan tradisi dan kearifan lokal yang wajib dilestarikan. Terkait dengan kepercayaan masyarakat nelayan yang masih mempercayai kekuatan penguasa laut yang dapat memberikan perlindungan dan hasil laut memang masih ada. Dan itu diperlukan sinergi antara pemerintah daerah dan pemuka agama untuk memberikan pencerahan secara perlahan.*
- P : Apakah dalam kegiatan wisata di Pantai Teluk Penyu ini ada aktivitas yang tidak sesuai dengan ajaran agama? Misalnya mengarah ke kemusyrikan, kemaksiatan, pornografi, minuman keras, narkoba dan judi?
- N : *Dalam tradisi upacara sedekah laut tersebut, masih ada masyarakat yang mempunyai kepercayaan bahwa keselamatan dan hasil laut tersebut berkat pertolongan penguasa laut. Di daerah Yogyakarta sempat terjadi*

pengrusakan spanduk terkait dengan pelaksanaan upacara sedekah laut. Alhamdulillah disini relatif aman, walau di bawah pengawalan ketat TNI dan Polri. Selain itu untuk menjaga keamanan dan mencegah kemaksiatan, pemerintah daerah bersama masyarakat setempat memberlakukan jam malam. Yaitu kalau sudah jam 21.00 WIB lokasi wisata harus bersih dari pasangan muda-mudi, pria-wanita. Namun masih terbuka untuk pengunjung lokal yang ingin menikmati kopi di pinggir pantai, karena memang banyak warung kopi di sekitaran pantai. Karena lokasi wisata ini menyatu dengan pemukiman warga, tidak ada pembatas yang jelas, sehingga sulit bagi kami untuk melakukan pengawasan. Disini diperlukan kerjasama yang intens antara pemerintah daerah, warga sekitar dan Satpol PP untuk menciptakan kondisi keamanan dan ketentraman yang kondusif di sekitar lokasi wisata. Karena jam kerja kami dari jam 08.00 sampai dengan jam 16.00 WIB. Selebihnya adalah tanggung jawab masyarakat sekitar.

P : Bagaimana dengan tingkat keamanan, kenyamanan, kebersihan dan kelestarian lingkungan yang disajikan oleh Pantai Teluk Penyu?

N : *Alhamdulillah, untuk keamanan dan ketentraman di lokasi wisata lumayan kondusif. Untuk kenyamanan sudah lumayan. Kalau masalah kebersihan dan kelestarian lingkungan memang sedang diagendakan untuk lebih ditingkatkan lagi dan menambah fasilitas tempat sampah dan penghijauan. Agar menambah kesejukan dan kenyamanan wisatawan dalam menikmati suasana pantai. Selain itu, kami juga menjalin kerjasama dengan satuan kerja perangkat daerah lain untuk melaksanakan kegiatan bersih-bersih pantai pada setiap minggunya secara bergantian.*

P : Apakah fasilitas ibadah dan tempat bersuci sudah layak dan memadai?

N : *Untuk masjid ada ditengah perkampungan penduduk, jaraknya agak jauh dari pantai. Kebersihan dan ketersediaan air, alhamdulillah relatif baik. Namun banyak warung-warung di sekitar pantai yang menyediakan toilet, kamar mandi dan mushala sederhana. Lebih dekat dengan pengunjung, namun ya masih dikelola ala kadarnya.*

- P : Bagaimana dengan fasilitas kamar mandi dan toiletnya, Pak? Adakah pemisahan antara toilet atau kamar mandi laki-laki dan perempuan?
- N : *Kamar mandi dan toilet banyak. Para pedagang disana menyediakan fasilitas tersebut untuk para pengunjung. Dibangun secara sederhana. Tapi lumayan dapat memudahkan pengunjung, walaupun belum ada pemisahan antara toilet dan kamar mandi khusus untuk laki-laki dan perempuan.*
- P : Apakah restoran dan rumah makan sudah ada jaminan sertifikat halalnya?
- N : *Untuk sertifikat halal pada restoran dan rumah makan sepenuhnya kesadaran dari pemilik rumah makan tersebut. Namun pernah diadakan sosialisasi tentang sertifikasi halal bagi restoran dan rumah makan. Memang rumah makan disini belum ada yang bersertifikat halal. Karena rumah makan disini masih sederhana, selain itu mayoritas penduduk disini adalah muslim. Jadi sudah pasti halal walaupun tanpa ada sertifikat halal.*
- P : Apakah hotel disini sudah menyediakan fasilitas ibadah dan bersuci yang layak?
- N : *Fasilitas hotel di Kabupaten Cilacap lumayan banyak, terdiri 12 hotel berbintang dan 37 hotel non bintang. Untuk hotel rata-rata sudah menyediakan fasilitas ibadah dan bersuci yang dari segi kebersihan sudah baik. Tersedia juga mukena, sajadah dan al-Quran untuk dimanfaatkan pengunjung hotel.*
- P : Apakah hotel disini sudah bebas dari unsur kemaksiatan, pornografi, minuman keras, narkoba dan judi?
- N : *Untuk pengawasan fungsi hotel tersebut adalah wewenang dari Satpol PP. Dari kami hanya melakukan pengecekan terhadap fasilitas dan sarana prasarana yang dimiliki oleh hotel tersebut.*
- P : Terima kasih Bapak, atas kesempatan dan waktunya. Semoga bermanfaat bagi kami.

LAMPIRAN IV.4

CATATAN LAPANGAN HASIL WAWANCARA

Narasumber : 04 (Bapak Parno, pedagang)
Hari/tanggal : Selasa, 26 Februari 2019
Jam : 10.10 – 10.30 WIB
Lokasi : Pantai Teluk Penyu

P : Selamat siang, Pak. Maaf mengganggu sebentar. Boleh saya minta informasi sedikit. Apakah di lokasi wisata ini ada tindak kriminal atau premanisme?

N : *Alhamdulillah disini relatif aman, mbak. Tidak ada premanisme atau tindak kriminal. Kami merasa aman berdagang disini.*

P : Kalau kenyamanan, kebersihan dan kelestarian lingkungan yang di Pantai Teluk Penyu bagaimana menurut Bapak?

N : *Namun untuk kebersihan dan kelestarian lingkungan masih kurang. Tempat sampahnya sangat sedikit. Saya mengusulkan untuk dibangun tempat sampah berbentuk penyu yang besar. Bisa untuk tempat sampah dan bisa juga untuk tempat selfi. Biar sesuai dengan namanya, Pantai Teluk Penyu. Ada patung penyunya yang besar.*

Dulu disini juga ada bak sampah, tapi udah rusak. Mungkin sengaja dibuat dengan kualitas rendah, biar bisa buat lagi ya mbak.

Dulu disini juga ditanami banyak pohon-pohon oleh Pemerintah Daerah. Tapi terus dicabuti oleh TNI AD, karena yang sebelah sini sering digunakan untuk latihan para tentara tersebut.

Bangunan cafetaria ini dibangun sudah setahun lalu mbak, namun tidak jadi difungsikan. Karena ukuran bangunan 3 x 3 m tidak cukup untuk para pedagang disini. Waktu membangun itu, kami tidak diberi tahu ukurannya. Setelah bangunan hampir selesai, kami lihat terlalu kecil, kami menolak untuk pindahan. Lalu dibuat kesepakatan lagi, akan dibangun cafeteria

agak ke utara dengan ukuran 7 x 8 m, kami setuju. Tapi belum juga dibangun sampai sekarang.

Bahkan sekarang kabarnya yang sebelah selatan ini akan dibeli oleh Pertamina. Kemarin saya lihat orang Pertamina menunjuk sana sini. Ga tahu ini akhirnya bagaimana.

P : Bagaimana dengan kondisi mushala dan tempat wudhu disini Pak?

N : *Mushala dan tempat wudhu ada banyak, yang menyediakan warung-warung tersebut. Kondisinya sederhana, karena mereka menyediakan sendiri, biaya sendiri.*

P : Bagaimana dengan fasilitas kamar mandi dan toiletnya? Adakah kamar mandi dan toilet khusus laki-laki dan perempuan?

N : *Banyak mbak, para pedagang disini banyak menyediakan fasilitas kamar mandi dan toilet. Namun tidak ada yang menyediakan khusus untuk laki-laki dan perempuan.*

P : Apakah Bapak pernah mendengar tentang warung makan dan restoran yang bersertifikat halal?

N : *Setahu saya belum ada mbak. Tapi karena masyarakat disini banyak yang muslim, ya pastinya halal makanannya.*

P : Apakah Bapak pernah mendengar tentang wisata syariah?

N : *Belum pernah mbak. Apa itu mbak?*

P : Kalau para pengunjung disini, antara laki-laki dan perempuan tidak boleh dicampur, dipisah, bagaimana menurut Bapak?

N : *Wah kalau saya tidak setuju mbak. Disini pengunjungnya banyak yang pasangan, atau rombongan, ada laki-laki dan perempuan. Kalau misalnya mereka menyeberang ke pasir putih, kan bahaya kalau tidak ada laki-lakinya. Sejauh tidak melakukan hal-hal yang tidak sopan, ya tidak apa-apa.*

P : Setahu Bapak, ada tidak yang melakukan hal-hal yang tidak sopan disini?

N : *Setahu saya kalau pengunjung wisata tidak ada yang aneh-aneh. Hanya beberapa anak nakal yang suka nongkrong di sebelah sana. Sering dipakai untuk pacaran.*

P : Baik Pak. Terima kasih atas waktunya.

LAMPIRAN IV.5

CATATAN LAPANGAN HASIL WAWANCARA

Narasumber : 05 (Bapak Kusnadi, nelayan)

Hari/tanggal : Selasa, 26 Februari 2019

Jam : 10.40 – 11.00 WIB

Lokasi : Pantai Teluk Penyu

P : Selamat siang, Pak. Mau tanya-tanya sebentar. Apakah di Pantai ini cukup aman Pak? Bagaimana kenyamanan, kebersihan dan kelestarian lingkungan yang disajikan oleh Pantai Teluk Penyu?

N : *Disini cukup aman mbak, belum pernah ada kejahatan terjadi disini. Tempat sampah kurang sekali mbak. Kalau ada pengunjung yang makan di bawah pohon ini, yang diambil (oleh penjual/pemilik warung) adalah piringnya. Tapi kelapanya (sisa minum es degan) cuma dilempar di pinggir pantai. Ya kami-kami ini yang membersihkan.*

Terus jalanan ini mbak, becek, ini perlu diurug. Ini membuat pengunjung juga menghindari tempat ini. Juga banyak sampah dedaunan berserakan. Karena kurang petugas kebersihannya.

P : Biasanya yang menyewa perahu itu siapa saja Pak?

N : *Kadang rombongan anak-anak sekolah, rombongan pegawai atau karyawan, atau rombongan keluarga.*

P : Adakah yang menyewa itu pasangan laki-laki dan perempuan gitu Pak?

N : *Ada juga sih. Tapi lebih banyak rombongannya.*

P : Apakah Bapak tahu tentang wisata syariah?

N : *Apa itu mbak. Wisata yang sesuai agama gitu?*

P : Iya seperti itu Pak. Bagaimana kalau ada aturan, misalnya pengunjung laki-laki dan perempuan dipisah? Tidak boleh dicampur?

- N : *Wah, bakal ribet ya mbak, bisa jadi pengunjung berkurang dong. Disini banyak pengunjung laki-laki dan perempuan. Mereka makan bersama-sama rombongan. Mereka menyeberang ke pulau juga rame-rame. Kalau dipisah, tentu yang perempuan tidak berani, tidak ada yang menjaga. Kan mereka juga rame-rame.*
- P : Menurut Bapak, adakah pengunjung melakukan hal-hal yang tidak sopan disini? Atau warga sekitar yang melakukan hal-hal yang tidak benar gitu?
- N : *Kalau pengunjung sih tidak ada. Tapi justru para anak muda disini. Kalau sore, banyak anak-anak muda nongkrong di gazebo ini. Namun ada pembatasan waktu. Kalau sudah jam 21.00 WIB mereka sudah pada bubar. Karena memang ada aturan tidak boleh melebihi jam 21.00 WIB.*
- P : Bagaimana dengan tempat ibadah dan tempat bersucinya Pak?
- N : *Mushala dan tempat berwudhu banyak tersedia mbak. Di warung-warung itu banyak yang menyediakan mushala, tempat wudhu, mukena. Airnya juga lumayan bersih.*
- P : Bagaimana pendapat Bapak tentang fasilitas kamar mandi dan toilet disini? Adakah kamar mandi dan toilet yang khusus untuk laki-laki dan perempuan?
- N : *Kamar mandi dan toilet banyak. Para pedagang sengaja membuatnya untuk para pengunjung. Mereka membangun dengan biaya sendiri. Tapi tidak ada kamar mandi dan toilet yang khusus untuk laki-laki dan perempuan.*
- P : Bapak tahu tentang sertifikat halal? Apakah rumah makan disini sudah ada yang memiliki sertifikat halal tersebut?
- N : *Disini warungnya kecil-kecil mbak. Tapi saya juga tidak tahu juga sih tentang sertifikat halal.*
- P : Terima kasih Pak, atas waktunya

LAMPIRAN IV.6

CATATAN LAPANGAN HASIL WAWANCARA

Narasumber : 06 (Bapak Saidi, nelayan)
Hari/tanggal : Selasa, 26 Februari 2019
Jam : 11.10 – 11.30 WIB
Lokasi : Pantai Teluk Penyu

P : Selamat siang, Pak. Mau tanya-tanya sebentar. Apakah di Pantai ini cukup aman Pak? Bagaimana kenyamanan, kebersihan dan kelestarian lingkungan yang disajikan oleh Pantai Teluk Penyu?

N : *Disini aman-aman saja mbak. Nyaman, banyak pohon yang enak untuk lesehan. Tapi sayang, kurang bersih, kurang tempat sampah. Tidak ada petugas kebersihan yang menyapu.*

P : Bagaimana dengan kondisi tempat ibadah dan tempat wudhunya Pak?

N : *Banyak mbak. Di warung itu juga menyediakan tempat untuk sholat. Ada tempat wudhu, bisa untuk cuci kaki selesai bermain pasir di pantai.*

P : Bagaimana dengan kamar mandi dan toiletnya Pak? Adakah kamar mandi dan toilet yang khusus untuk laki-laki dan perempuan?

N : *Kamar mandi dan toilet juga ada. Banyak bahkan. Karena hampir di setiap warung menyediakan fasilitas kamar mandi dan toilet. Tapi belum ada yang menyediakan kamar mandi dan toilet yang khusus laki-laki dan perempuan.*

P : Apakah Bapak tahu, warung-warung disini ada yang menjual yang tidak halal?

N : *Setahu saya tidak ada. Paling yang mereka jual mendoan, mie rebus, rames, es degan, kopi, teh. Tidak ada yang aneh.*

P : Apakah disini ada kegiatan yang tidak benar misalnya maksiat, minuman keras, judi?

- N : *Tidak ada. Paling hanya anak-anak yang berpacaran. Biasanya pengunjung yang menyeberang ke Pulau Nusakambangan adalah rombongan. Ada rombongan anak sekolah atau para pegawai.*
- P : Apakah Bapak pernah mendengar istilah wisata syariah?
- N : *Belum pernah mbak.*
- P : Bagaimana kalau para pengunjung wisata disini dipisah antara laki-laki dan perempuan? Tidak ada yang berpacaran?
- N : *O... saya tidak setuju. Karena pengunjung paling banyak adalah pasangan mbak. Pasti nanti jadi sepi pengunjung dong.*
- P : Baik Pak. Terima kasih atas waktunya.

LAMPIRAN IV.7

CATATAN LAPANGAN HASIL WAWANCARA

- Narasumber : 07 (Bapak Hartono, Masyarakat sekitar)
- Hari/tanggal : Sabtu, 02 Maret 2019
- Jam : 11.10 – 11.30 WIB
- Lokasi : Pantai Teluk Penyu

- P : Selamat siang, Pak. Mau tanya-tanya sebentar. Apakah di Pantai ini cukup aman Pak? Bagaimana kenyamanan, kebersihan dan kelestarian lingkungan di Pantai Teluk Penyu menurut Bapak?
- N : *Disini aman kondusif. Lumayan nyaman. Sayangnya kurang terawat, kotor, tidak ada petugas kebersihannya.*
- P : Menurut Bapak bagaimana dengan fasilitas ibadah dan tempat bersucinya?
- N : *Di tengah pemukiman warga ada masjid besar yang dapat digunakan oleh pengunjung wisata. Airnya bersih dengan jumlah yang cukup memadai. Ada juga tersedia mukena yang bisa dipakai apabila pengunjung tidak membawa dari rumah. Ada al quran juga. Kondisi masjidnya bersih*

karena sering digunakan warga. Selain itu juga ada mushala kecil yang disediakan oleh pedagang disana.

P : Bagaimana dengan fasilitas kamar mandi dan toiletnya Pak? Adakah pemisahan toilet dan kamar mandi khusus laki-laki atau perempuan?

N : *Banyak kamar mandi dan toilet yang disediakan oleh pemilik warung. Namun tidak ada pemisahan khusus. Karena banyak tersedia kamar mandi dan toilet, jadi tidak begitu antri. Pengunjung bisa menggunakan secara bergantian. Dengan air yang bersih dan jumlah yang memadai.*

P : Setahu Bapak, adakah rumah makan disini yang bersertifikat halal? Adakah rumah makan disini yang menyediakan makanan yang tidak halal?

N : *Wah saya tidak tahu mbak, untuk sertifikat halal. Tapi saya belum pernah tahu atau mendengar ada rumah makan yang menyajikan makanan yang tidak halal. Kebanyakan mereka kan menjual menu seafood.*

P : Bagaimana pendapat Bapak tentang upacara sedekah laut? Kan ada yang berpendapat itu perbuatan syirik?

N : *Kalau menurut saya, tergantung dari niatnya ya. Kalau upacara sedekah laut tersebut dilaksanakan dengan tujuan untuk melestarikan budaya leluhur dan daya tarik wisata, ya memang perlu dilestarikan. Kan dapat menambah pendapatan juga. Tapi kalau diniatkan untuk hal yang tidak sesuai dengan ajaran agama, itu yang tidak benar. Yang perlu dibina adalah orang-orangnya. Bukan tradisi sedekah laut yang dihilangkan.*

P : Adakah maksiat, pornografi, minuman keras, narkoba dan judi di lingkungan sini Pak?

N : *Disini diberlakukan jam malam. Kalau sudah jam 21.00 WIB sudah bersih dari pasangan muda mudi. Kalau sore ya wajarlah para anak muda kongkow dengan teman-teman mereka. Ada pula pasangan yang berpacaran. Tapi ya itu tadi, cuma sampai jam 21.00 WIB.*

P : Apakah Bapak mengetahui tentang wisata syariah?

N : *Wisata yang sesuai aturan agama.*

P : Bagaimana pendapat Bapak, kalau Pantai Teluk Penyus ini dijadikan wisata syariah?

N : *Saya setuju sekali. Dengan wisata syariah dapat menghindarkan dari hal-hal yang negatif.*

P : Baik Pak, terima kasih atas waktunya.

LAMPIRAN IV.8

CATATAN LAPANGAN HASIL WAWANCARA

Narasumber : 08 (Ibu Sumarsih, pengunjung)

Hari/tanggal : Sabtu, 02 Maret 2019

Jam : 11.40 – 12.00 WIB

Lokasi : Pantai Teluk Penyu

P : Selamat siang, Ibu. Sedang santai bersama keluarga?

N : *Iya, ini anak ingin bermain ke pantai. Sekalian santai menikmati mendoan anget. Di bawah pohon rindang. Nyaman banget.*

P : Ibu berasal dari luar kota?

N : *Tidak, saya dari Kesugihan.*

P : Minta informasi sebentar Bu. Apakah Ibu pernah mendengar istilah wisata syariah? Apakah Ibu mengerti arti wisata syariah?

N : *Pernah sih mbak. Tapi kurang terlalu paham. Kalau dari arti katanya mungkin wisata yang sesuai syariah. Sesuai aturan agama.*

P : Ibu, kalau pengunjung wisata ini dipisah antara pengunjung laki-laki dan perempuan, bagaimana pendapat Ibu?

N : *Kalau saya setuju saja mbak. Biar tidak ada yang pacaran disini. Karena banyak anak kecil juga kan. Tapi kalau keluarga dipisah antara laki-laki dan perempuan, ya kurang asik lah mbak. Masak terpisah, ibu disini, ayahnya disana. Anaknya kan kasihan, tidak bisa bermain bersama, tidak bisa ngobrol bersama. Padahal kalau makan mendoan rame-rame begini kan asik. Ngobrol sambil bercanda bersama.*

- P : Bagaimana menurut Ibu tentang keamanan, kenyamanan, kebersihan lingkungan di pantai ini?
- N : *Disini aman kok mbak. Area parkir luas. Teduh dan segar di bawah pohon, apalagi panas-panas begini. Nyaman banget. Untuk kebersihan, agak kurang ya mbak, tidak ada tempat sampah, banyak daun-daun kering berserakan.*
- P : Bagaimana dengan mushala dan tempat bersucinya, Ibu?
- N : *Mushala dan tempat bersuci ada. Air juga bersih. Lumayan lah. Dekat lagi. Kalau masjid agak jauh mbak.*
- P : Bagaimana dengan kamar mandi dan toiletnya, Bu? Apakah ada kamar mandi dan toilet yang khusus untuk laki-laki dan perempuan?
- N : *Kamar mandi dan toilet lebih banyak lagi. Jadi ga perlu antri. Airnya juga lancar. Tapi tidak ada kamar mandi dan toilet yang khusus untuk laki-laki dan perempuan.*
- P : Untuk makanan minuman bagaimana, Bu? Khawatir tidak bahwa makanan minuman yang disajikan tidak halal?
- N : *Pasti halal mbak. Mereka muslim kok. Menu yang disajikan juga seafood, jadi amanlah. Jadi tidak khawatir masalah makanan dan minuman disini.*
- P : Ibu pernah denger berita negatif tentang pantai ini tidak? Misalnya adanya maksiat, pornografi, minuman keras, narkoba atau judi begitu?
- N : *Pernah sih. Di sebelah sana, kalau malam banyak wanita nakalnya mbak. Mungkin karena disebelah sana kurang penerangan, dan tidak ada rumah penduduknya kali ya mbak.*
- P : Baik Ibu, terima kasih atas waktunya.

LAMPIRAN IV.9

CATATAN LAPANGAN HASIL WAWANCARA

Narasumber : 09 (Mbak Nurul Khosidah, pengunjung)
Hari/tanggal : Sabtu, 02 Maret 2019
Jam : 12.10 – 12.30 WIB
Lokasi : Pantai Teluk Penyu

- P : Selamat siang, Mbak. Sedang santai? Tanya-tanya bentar boleh ya.
- N : *Iya mbak. Silahkan.*
- P : Pantai Teluk Penyu ini bagaimana menurut mbak? Dilihat dari keamanan, kenyamanan dan kebersihan lingkungannya?
- N : *Disini aman mbak. Saya sering kesini. Sekedar duduk mencari udara segar. Refresing. Untuk kebersihan masih kurang menurut saya mbak. Tidak ada tempat sampahnya. Sebelah sini malah terlihat kurang terawat. Banyak tumbuh rumput liarnya. Tapi saya tetap suka, duduk di gazebo ini, angin laut semilir, deburan ombak. Bikin ngantuk.*
- P : Kalau fasilitas ibadah dan tempat bersuci bagaimana mbak?
- N : *Banyak sih mbak, mushala dan tempat wudhu banyak di sepanjang pantai, di warung-warung itu. Kita tinggal milih saja. Airnya banyak dan bersih.*
- P : Bagaimana dengan fasilitas kamar mandi dan toiletnya? Apakah ada kamar mandi dan toilet yang khusus untuk laki-laki dan perempuan?
- N : *Kamar mandi dan toilet banyak mbak. Tiap warung itu ada kamar mandi dan toilet yang disewakan untuk pengunjung. Airnya bersih. Kamar mandi dan toilet yang khusus untuk laki-laki dan perempuan tidak ada.*
- P : Bagaimana dengan makanan minuman yang dijual disini mbak? Takut tidak kalau yang dijual tersebut mengandung yang tidak halal gitu?
- N : *Tidak mbak. Saya suka sekali makan mendoan hangat dengan es dengan. Seger sekali. Saya yakin semuanya halal.*
- P : Pernah denger tidak bahwa disini ada kejadian maksiat, pornografi, minuman keras, narkoba atau judi?

- N : *Biasalah banyak pasangan yang berpacaran. Kebanyakan anak-anak sekolah. Selebihnya saya tidak tahu mbak.*
- P : *Apakah mbak tahu tentang pariwisata syariah?*
- N : *iya mbak. Kegiatan wisata yang sesuai ajaran agama, tidak ada maksiat, makanan halal serta fasilitas yang mendukung wisatawan muslim dalam menjalankan ajaran agamanya.*
- P : *Bagaimana pendapat mbak, apabila disini dijadikan wisata syariah?*
- N : *Setuju. Kan mayoritas penduduk di Indonesia muslim, jadi tentunya tidak menjadi masalah.*
- P : *Terima kasih atas waktunya ya mbak.*

LAMPIRAN IV.10
CATATAN LAPANGAN HASIL WAWANCARA

- Narasumber : 10 (Ibu Sumini, Masyarakat sekitar)
- Hari/tanggal : Sabtu, 02 Maret 2019
- Jam : 12.30 – 12.50 WIB
- Lokasi : Pantai Teluk Penyu

- P : *Selamat siang, Ibu. Bolehkah saya minta informasi sebentar?*
- N : *Monggo mbak. Silahkan.*
- P : *Saya mau tanya tentang Pantai Teluk Penyu. Menurut Ibu bagaimana dengan keamanan, kenyamanan dan kebersihan lingkungan disini?*
- N : *Disini aman mbak. Belum pernah terjadi tindak kejahatan. Untuk kenyamanan lumayan ya. Yang di sebelah utara banyak gazebo yang sangat nyaman untuk berteduh di siang hari. Untuk yang di sebelah selatan banyak warung-warung kecil, menjual makanan dan minuman, sambil berteduh di bawah pohon rindang. Nah, kalau untuk kebersihan,*

menurut saya masih kurang mbak. Bahkan terlihat kotor. Banyak sampah berserakan, tidak ada yang bertugas untuk membersihkan.

P : Kalau fasilitas ibadah dan tempat bersuci bagaimana Bu?

N : *Mushala dan tempat wudhu banyak mbak. Airnya bersih dan melimpah. Ada masjid juga, namun agak jauh di tengah perumahan warga.*

P : Bagaimana dengan kamar mandi dan toiletnya? Adakah kamar mandi dan toilet khusus untuk laki-laki dan perempuan?

N : *Kamar mandi dan toilet banyak juga. Namun untuk toilet khusus laki-laki dan perempuan tidak ada.*

P : Bagaimana dengan makanan minuman yang dijual disini Bu? Pernahkah Ibu mendengar ada yang menjual yang tidak halal gitu?

N : *Saya belum pernah denger itu mbak. Mereka semua muslim. Pastilah yang dijual juga halal.*

P : Pernah denger tidak bahwa disini ada kejadian maksiat, pornografi, minuman keras, narkoba atau judi?

N : *Paling ya anak-anak muda suka pacaran. Tapi yang di sebelah sana sering digunakan untuk wanita-wanita dengan pakaian seksi, mereka berdiri di pinggir jalan, karena memang jalanan disitu gelap.*

P : Bagaimana pendapat Ibu tentang tradisi sedekah laut? Apakah itu termasuk kegiatan syirik yang harus ditinggalkan?

N : *Sedekah laut itu merupakan wujud dari rasa syukur dari para nelayan. Selain itu juga dapat menarik minat wisatawan. Dapat menambah pendapatan bagi pedagang disini, tukang parkir. Saya rasa sayang ya kalau dihilangkan. Kan itu budaya leluhur. Kalau itu dibilang syirik, mungkin ada ya berpendapat seperti itu. Tapi kan lebih banyak manfaatnya.*

P : Apakah Ibu pernah mendengar tentang wisata syariah?

N : *Mungkin wisata yang sesuai dengan ajaran agama ya.*

P : Iya Bu. Bagaimana kalau di Pantai Teluk Penyu ini dijadikan wisata syariah, dimana tidak boleh ada tempat untuk berpacaran, pengunjung laki-laki dan perempuan dipisah?

N : *Saya setuju banget mbak. Biar tempat ini semakin lebih nyaman bagi wisatawan muslim.*

P : Baik Ibu, terima kasih atas waktunya.

LAMPIRAN IV.11

CATATAN LAPANGAN HASIL WAWANCARA

Narasumber : 11 (Ibu Sudiyati, Masyarakat sekitar)

Hari/tanggal : Sabtu, 09 Maret 2019

Jam : 11.30 – 11.50 WIB

Lokasi : Pantai Teluk Penyu

P : Selamat siang, Ibu. Bolehkah saya minta informasi sebentar?

N : *Silahkan mbak.*

P : Bagaimana pendapat Ibu tentang keamanan, kenyamanan dan kebersihan di Pantai Teluk Penyu ini?

N : *Disini aman-aman saja. Nyaman juga. Tapi agak kotor. Tidak ada petugas kebersihannya.*

P : Bagaimana dengan fasilitas ibadah dan tempat bersucinya, Bu?

N : *Mushala dan tempat berwudhu banyak mbak. Tinggal pilih. Airnya juga bersih. Ada mukena juga. Kalau masjid agak besar di pemukiman warga, agak jauh.*

P : Bagaimana dengan fasilitas kamar mandi dan toiletnya? Adakah kamar mandi dan toilet khusus untuk laki-laki dan perempuan?

N : *Kamar mandi dan toilet banyak juga mbak. Hampir sepanjang pantai ada fasilitas kamar mandi dan toilet. Untuk kamar mandi dan toilet khusus laki-laki dan perempuan memang tidak ada.*

P : Apakah Ibu pernah mendengar atau mengetahui ada rumah makan yang menjual yang tidak halal?

N : *Tidak pernah. Semua muslim kok mbak.*

- P : Apakah Ibu pernah mendengar atau mengetahui kejadian maksiat, pornografi, minuman keras, narkoba atau judi?
- N : *Setahu saya paling cuma untuk tempat pacaran anak-anak sekolah. Untuk yang lainnya saya tidak pernah tahu. Oh ya, di pinggiran pantai itu sering digunakan wanita nakal. Namun sekarang diberlakukan jam malam. Kalau sudah jam 21.00 WIB sudah harus bubar.*
- P : Bagaimana menurut Ibu dengan acara sedekah laut itu? Apakah termasuk perbuatan syirik? Bagaimana kalau dilarang tidak boleh diadakan lagi?
- N : *Sedekah laut adalah pestanya para nelayan, mereka syukuran terhadap hasil laut yang didapatkan. Sayang ya kalau ditiadakan. Kan dapat menarik perhatian wisatawan. Mendatangkan pendapatan bagi para pedagang dan tukang parkir.*
- P : Apakah Ibu tahu tentang wisata syariah? Atau pernah mendengar?
- N : *Wisata syariah saya tidak tahu mbak.*
- P : Kegiatan wisata yang sesuai dengan ajaran agama. Tidak acara pacaran, pengunjung laki-laki dan perempuan dipisah. Bagaimana kalau disini diterapkan wisata syariah, Bu?
- N : *Wah setuju banget. Apalagi saya punya anak perempuan mbak. Tentu akan lebih aman dan terjaga apabila benar dijadikan wisata syariah.*
- P : Baik Bu. Terima kasih atas waktunya.

IAIN PURWOKERTO

LAMPIRAN IV.12

CATATAN LAPANGAN HASIL WAWANCARA

Narasumber : 12 (Ibu Maryati, Pedagang)
Hari/tanggal : Sabtu, 09 Maret 2019
Jam : 12.00 – 12.20 WIB
Lokasi : Pantai Teluk Penyu

- P : Selamat siang, Ibu. Bolehkah saya minta informasi sebentar?
- N : *Monggo mbak. Silahkan.*
- P : Ibu berdagang disini sudah lama?
- N : *Sudah sepuluh tahun lebih.*
- P : Bagaimana menurut Ibu tentang tempat ini? Aman, nyaman, bersih?
- N : *Pantai Teluk Penyu sangat penting bagi saya. Disini saya mencari nafkah. Alhamdulillah disini aman. Nyaman, tempat parkir luas, teduh di bawah pohon. Bersih juga, karena setiap hari saya yang menyapu disini. Masing-masing warung bertanggung jawab terhadap kebersihan di sekitarnya.*
- P : Bagaimana dengan fasilitas ibadah dan tempat wudhunya?
- N : *Alhamdulillah saya bisa membuat sumur pompa. Jadi pengunjung yang ingin mencuci kaki sehabis bermain pasir bisa memanfaatkan sumur ini. Ada juga tempat shalat dan mukena. Jadi pengunjung tidak perlu repot mencari tempat istirahat sekaligus mushala. Cukup disini saja. Walaupun sederhana, tapi lumayan bersih kok.*
- P : Bagaimana dengan kamar mandi dan toiletnya? Adakah kamar mandi dan toilet khusus untuk laki-laki dan perempuan?
- N : *Kamar mandi dan toilet juga banyak. Namun belum ada yang khusus untuk laki-laki dan perempuan disini mbak.*
- P : Bagaimana dengan makanan halal disini Bu? Adakah warung disini yang menjual yang tidak halal?
- N : *Insyallah halal mbak. Kami kan muslim. Setahu saya tidak ada yang menjual yang tidak halal disini mbak. Semua pedagang disini muslim.*

- P : Apakah Ibu mengetahui atau mendengar pernah ada perbuatan maksiat, pornografi, minuman keras, narkoba atau judi disini?
- N : *Iya, disini banyak digunakan untuk pasangan yang berpacaran. Untungnya sekarang diberlakukan jam malam. Jadi kalau sudah jam 21.00 WIB mereka harus sudah bubar.*
- P : Apakah Ibu mengetahui atau pernah mendengar wisata syariah?
- N : *belum pernah mbak.*
- P : Bagaimana kalau para pengunjung wisata disini dipisah antara laki-laki dan perempuan? Tidak boleh untuk tempat berpacaran?
- N : *Kalau dipisah, bisa jadi pendapatan kami berkurang dong. Kami para pedagang sangat bergantung dari jumlah pengunjung. Mereka banyak yang rombongan atau pasangan yang datang kesini mbak. Biasanya rombongan pegawai pertamina atau pegawai kantor. Kalau dari luar kota biasanya mereka dengan pacarnya.*
- P : Baik Bu. Terima kasih atas waktunya.

LAMPIRAN IV.13

CATATAN LAPANGAN HASIL WAWANCARA

- Narasumber : 13 (Ibu Suryani, Pedagang)
- Hari/tanggal : Sabtu, 09 Maret 2019
- Jam : 12.30 – 12.50 WIB
- Lokasi : Pantai Teluk Penyu

- P : Selamat siang, Ibu. Bolehkah saya minta informasi sebentar?
- N : *Monggo. Silahkan mbak.*
- P : Selama berdagang disini aman, Bu? Tidak ada premanisme? Bagaimana pendapat Ibu tentang kenyamanan dan kebersihan di Pantai sini?
- N : *Alhamdulillah aman. Selama saya berdagang disini belum pernah terjadi kejahatan. Menurut saya pantai ini perlu ditambah penanaman pohonnya.*

Biar lebih teduh untuk parkir dan lesehan. Disini kalau siang masih terasa panas. Kalau kebersihan, setiap warung harus membersihkan di sekitaran warung masing-masing. Jadi terlihat bersih. Tapi tetap perlu ditambah dengan tenaga kebersihan.

P : Bagaimana menurut Ibu dengan fasilitas ibadah dan tempat berwudhu?

N : *Di warung sebelah ini menyediakan mushala dan tempat wudhu. Ada mukena bagi pengunjung yang tidak membawa. Airnya bersih kok. Ada beberapa warung yang juga menyediakan mushala. Pengunjung tidak perlu khawatir.*

P : Bagaimana dengan kamar mandi dan toiletnya? Adakah kamar mandi dan toilet yang khusus untuk laki-laki dan perempuan?

N : *Kamar mandi dan toilet banyak mbak. Tapi untuk kamar mandi dan toilet khusus laki-laki dan perempuan tidak ada.*

P : Bagaimana dengan makanan halal disini Bu? Atau pernah mendengar atau mengetahui ada yang menjual makanan yang tidak halal?

N : *Semua pedagang disini muslim mbak. Saya yakin semua halal. Saya tidak pernah mendengar hal-hal yang tidak benar. Kebanyakan yang dijual hasil laut.*

P : Apakah Ibu pernah mendengar atau mengetahui perbuatan yang melanggar, maksiat, pornografi, minuman keras, narkoba atau judi?

N : *Setahu saya ya banyak yang berpacaran disini mbak. Atau rombongan dari sekolah, Pertamina atau rombongan dari kantor tertentu. Biasanya mereka makan siang atau menjamu tamu di sekitaran pantai sini. Sambil lesehan, menikmati menu seafood.*

P : Menurut Ibu tradisi sedekah laut itu bagaimana? Kalau tradisi tersebut ditiadakan karena dianggap syirik bagaimana?

N : *Sedekah laut itu selalu menarik wisatawan bertambah banyak dibandingkan hari biasanya. Tentu bisa menambah pendapatan warung-warung kami. Kalau itu dianggap syirik, mungkin bagi beberapa orang saja. Sedekah laut kan warisan leluhur yang harus dilestarikan.*

P : Apakah Ibu tahu tentang wisata syariah?

- N : *Tidak tahu mbak.*
- P : *Bagaimana kalau pengunjung wisata disini dipisah antara laki-laki dan perempuan? Tidak boleh digunakan untuk tempat berpacaran?*
- N : *Mungkin akan mengurangi jumlah pengunjung mbak. Tapi disisi lain juga tujuannya bagus. Terserah yang mengelola tempat ini saja.*
- P : *Baik Bu, terima kasih atas waktunya.*

LAMPIRAN IV.14

CATATAN LAPANGAN HASIL WAWANCARA

- Narasumber : 14 (Bapak Sugiono, nelayan)
- Hari/tanggal : Sabtu, 09 Maret 2019
- Jam : 13.00 – 13.20 WIB
- Lokasi : Pantai Teluk Penyu

- P : *Selamat siang, Bapak. Bolehkah saya minta informasi sebentar?*
- N : *Iya Bu.*
- P : *Bapak sudah lama menyewakan perahu untuk pengunjung wisata?*
- N : *Ya, untuk tambahan saja. Kalau pas tidak melaut.*
- P : *Menurut Bapak apakah di lokasi ini aman? Tidak ada tindak kejahatan? Bagaimana pula dengan kenyamanan dan kebersihan pantai ini?*
- N : *Di lokasi ini relatif aman. Tidak ada tindak kejahatan. Untuk kenyamanan lumayan mbak. Apalagi di pulau sana itu, masih alami, hanya ada jalan setapak, pengunjung dapat menikmati hutan, pasir putih, ada benteng peninggalan Belanda. Pengunjung kami anter nyebrang, dikasih kartu nama, dan kami tinggal. Setelah pengunjung puas menjelajah hutan, mereka menghubungi kami, baru kami menjemput mereka lagi. Kalau kebersihan di pantai ini masih kurang. Kadang perilaku pengunjung yang membuang sampah sembarangan, ditambah tidak ada tempat sampah. Bahkan tidak ada petugas yang menyapu. Paling*

kesadaran dari warung yang bersangkutan saja yang membersihkan. Karena saya dilahirkan disini, saya tetap cinta pantai ini. Juga sebagai sumber penghasilan kami sebagai nelayan.

P : Bagaimana dengan fasilitas ibadah dan tempat berwudhu disini Pak?

N : *Mushala dan tempat berwudhu ada beberapa disana mbak, di warung yang dikelola oleh warga setempat. Airnya lumayan bersih.*

P : Bagaimana dengan fasilitas kamar mandi dan toiletnya Pak? Adakah kamar mandi dan toilet yang khusus untuk laki-laki dan perempuan?

N : *Kamar mandi dan toilet banyak. Pengunjung dapat dengan mudah mendapatkannya. Namun untuk tempat khusus laki-laki dan perempuan tidak ada.*

P : Apakah Bapak pernah mendengar bahwa warung atau rumah makan disini menjual yang tidak halal?

N : *Tidak pernah. Paling yang mereka jual adalah nasi rames biasa, kopi, mendoan dan olahan hasil laut.*

P : Apakah Bapak pernah mendengar disini terjadi kemaksiatan, pornografi, minuman keras, narkoba atau judi?

N : *Saya belum pernah mendengar. Seringnya sih hanya orang berpacaran saja dan beberapa wanita nakal disana. Untungnya ada pembatasan waktu. Kalau sudah jam 21.00 WIB sudah tidak boleh berkeliaran di pantai.*

P : Bagaimana menurut Bapak dengan tradisi sedekah laut? Bagaimana kalau tradisi tersebut tidak boleh dilaksanakan lagi?

N : *Sedekah laut dapat menarik wisatawan. Saat itulah pendapatan saya meningkat. Banyak wisatawan yang menyewa perahu untuk menyeberang menikmati wisata hutan di Pulau Nusakambangan dan pasir putih. Kalau saya tidak setuju.*

P : Apakah Bapak pernah mendengar tentang wisata syaiah?

N : *Belum*

P : Misalkan para pengunjung disini tidak boleh ada pasangan yang berpacaran, dipisah antara laki-laki dan perempuan, bagaimana?

N : *Antara setuju dan tidak. Setuju agar tidak ada yang melakukan yang tidak benar, tapi takut juga kalau bakalan sepi dengan aturan tersebut.*

P : Baik Pak, terima kasih.

LAMPIRAN IV.15

CATATAN LAPANGAN HASIL WAWANCARA

Narasumber : 15 (Ibu Sumarni, Masyarakat sekitar)

Hari/tanggal : Sabtu, 09 Maret 2019

Jam : 13.30 – 13.50 WIB

Lokasi : Pantai Teluk Penyu

P : Selamat siang, Ibu. Bolehkah saya minta informasi sebentar?

N : *Silahkan Bu.*

P : Bagaimana menurut Ibu tentang Pantai Teluk Penyu? Keamanannya? Kenyamanan dan kebersihannya?

N : *Teluk Penyu itu sebagai tempat untuk refreasing, menghilangkan penat. Sejauh ini tempat ini aman. Tapi sekarang terlihat kurang terawat. Banyak tumbuh rumput liar, kurang dibersihkan. Namun pengunjung masih tetap ramai. Jadi perlu ditambah tenaga kebersihan dan penghijauan perlu diperbanyak juga sehingga lebih teduh.*

P : Menurut Ibu bagaimana dengan fasilitas ibadah dan tempat bersucinya?

N : *Beberapa warung itu ada yang menyediakan mushala dan tempat berwudhu. Sederhana sih. Airnya lumayan bersih. Ada pula masjid yang berada di tengah perumahan warga.*

P : Bagaimana dengan fasilitas kamar mandi dan toiletnya? Adakah kamar mandi dan toilet khusus untuk laki-laki dan perempuan?

N : *Banyak mbak. Tinggal milih. Setahu saya belum ada yang khusus untuk laki-laki dan perempuan.*

- P : Apakah Ibu pernah mendengar warung makan disini ada yang menjual sesuatu yang tidak halal? Apakah Ibu mengetahui tentang rumah makan yang memiliki sertifikat halal?
- N : *Saya belum pernah dengar mbak. Saya yakin makanan yang mereka jual halal. Kebanyakan adalah menu seafood. Kalau untuk sertifikat halal, saya tidak tahu.*
- P : Apakah Ibu pernah mendengar ada hal-hal yang menyangkut maksiat, pornografi, minuman keras, narkoba dan judi?
- N : *Yang pernah saya dengar adalah pasangan yang berpacaran dan wanita nakal. Selain itu saya belum pernah dengar. Mudah-mudahan tidak ada. Tapi disini diberlakukan aturan bahwa jam 21.00 sudah harus pada pulang.*
- P : Kalau tradisi sedekah laut itu bagaimana menurut Ibu? Kan ada yang bilang itu syirik? Apakah perlu dilestarikan atau dihilangkan?
- N : *Wah sayang ya kalau dihilangkan. Sedekah laut adalah tradisi yang sudah turun temurun dan merupakan budaya. Kenapa sekarang dibilang itu syirik. Sedekah laut kan dapat menarik minat wisatawan. Kalau dibilang syirik mungkin kan hanya oknum tertentu saja yang berbuat tidak benar.*
- P : Apakah Ibu mengerti tentang wisata syariah?
- N : *Wisata yang syariah, yang sesuai ajaran agama.*
- P : Bagaimana pendapat Ibu kalau pantai ini dijadikan obyek wisata syariah?
- N : *Kalau saya setuju banget. Biar tempat ini menjadi bersih dari hal-hal yang tidak benar. Saya yakin lingkungan disini setuju karena pasti akan membawa kebaikan.*
- P : Baik Ibu, terimakasih atas waktunya.



مجلس العلماء الإندونيسي

DEWAN SYARIAH NASIONAL MUI

National Sharia Board - Indonesian Council of Ulama

Sekretariat : Jl. Dempo No.19 Pegangsaan -Jakarta Pusat 10320 Telp. : (021) 3904146 Fax. : (021) 31903288

FATWA

DEWAN SYARIAH NASIONAL-MAJELIS ULAMA INDONESIA

NO: 108/DSN-MUI/X/2016

Tentang

**PEDOMAN PENYELENGGARAAN PARIWISATA
BERDASARKAN PRINSIP SYARIAH**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) setelah,

- Menimbang** :
- a. bahwa saat ini sektor pariwisata berbasis syariah mulai berkembang di dunia termasuk Indonesia, sehingga memerlukan pedoman penyelenggaraan pariwisata berdasarkan prinsip syariah;
 - b. bahwa ketentuan hukum mengenai pedoman penyelenggaraan pariwisata berdasarkan prinsip syariah belum diatur dalam fatwa DSN-MUI;
 - c. bahwa atas dasar pertimbangan huruf a dan b, DSN-MUI memandang perlu menetapkan fatwa tentang pedoman penyelenggaraan pariwisata berdasarkan prinsip syariah.

Mengingat :

1. Firman Allah s.w.t.:

a. Q.S. Al-Mulk (67): 15:

هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذُلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِن رِّزْقِهِ
وَالِيهِ النُّشُورُ.

“Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu, maka berjalanlah di segala penjurunya dan makanlah sebagian dari rezeki-Nya. Dan hanya kepada-Nya-lah kamu (kembali setelah) dibangkitkan.”

b. Q.S. Nuh (71): 19-20:

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ بِسَاطًا لِتَسْلُكُوا مِنْهَا سُبُلًا فِجَاجًا .

“Dan Allah menjadikan bumi untukmu sebagai hamparan, supaya kamu melakukan perjalanan di bumi yang luas itu.”

c. Q.S. Al-Rum (30): 9:

أَوَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَانُوا أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَأَثَارُوا الْأَرْضَ وَعَمَرُوهَا أَكْثَرَ مِمَّا عَمَرُوهَا وَجَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ.

“Dan apakah mereka tidak mengadakan perjalanan di muka bumi dan memperhatikan bagaimana akibat (yang diderita) oleh orang-orang sebelum mereka? orang-orang itu adalah lebih kuat dari mereka (sendiri) dan telah mengolah bumi (tanah) serta memakmurkannya lebih banyak dari apa yang telah mereka makmurkan. Dan telah datang kepada mereka rasul-rasul mereka dengan membawa bukti-bukti yang nyata. Maka Allah sekali-kali tidak berlaku zalim kepada mereka, akan tetapi merekalah yang berlaku zalim kepada diri sendiri.”

d. Q.S. Al-Ankabut (29): 20:

قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ بَدَأَ الْخَلْقَ ثُمَّ اللَّهُ يُنشِئُ النَّشْأَةَ الْآخِرَةَ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ.

Katakanlah: “Berjalanlah di (muka) bumi, maka perhatikanlah bagaimana Allah menciptakan (manusia) dari permulaannya, kemudian Allah menjadikannya sekali lagi. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.”

e. Q.S. Al-Jumu'ah (62): 10:

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ .

“Apabila telah ditunaikan shalat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung.”

2. Hadis Nabi s.a.w.:

a. Hadis Nabi riwayat Ahmad:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ سَافِرُوا تَصِحُّوا وَاعْزُوا تَسْتَعْنُوا .

“Dari Abi Hurairah, bahwasanya Nabi saw. bersabda: Bepergianlah kalian niscaya kalian menjadi sehat dan berperanglah niscaya kalian akan tercukupi.”

b. Hadis riwayat al-Baihaqi:

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: سَافِرُوا تَصِحُّوا وَتَغْنَمُوا

“Dari Ibnu Abbas ra. Berkata, bahwa Rasulullah saw. bersabda: Bepergianlah, kalian akan sehat dan tercukupi.”

c. Hadis riwayat Abdu al-Razzaq:

عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ ابْنِ طَاوُوسٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ عُمَرُ: سَافِرُوا تَصِحُّوا وَتُرْزُقُوا

“Dari Ma`mar, dari Thawus dari ayahnya, berkata: bahwa Umar berkata: Bepergianlah, kalian akan sehat dan akan mendapat rezeki.”

d. Hadis riwayat al-Bukhari dan Muslim:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: لَا تَدْخُلُوا عَلَى هَؤُلَاءِ الْمُعَذِّبِينَ إِلَّا أَنْ تَكُونُوا بَاكِينَ؛ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا بَاكِينَ فَلَا تَدْخُلُوا عَلَيْهِمْ لَا يُصِيبُكُمْ مَا أَصَابَهُمْ

“Janganlah kalian masuk ke tempat satu kaum yang mendapat azab kecuali kalian dalam keadaan menangis (di tempat tersebut). Jika tidak bisa menangis, maka janganlah kamu masuk ke mereka, agar kalian tidak tertimpa musibah yang menimpa mereka (kaum Tsamud).”

3. Kaidah fikih:

أ. الْأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَاتِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى التَّحْرِيمِ.

“Pada dasarnya, segala bentuk muamalat diperbolehkan kecuali ada dalil yang mengharamkannya”.

ب. الْأَمْرُ إِذَا ضَاقَ اتَّسَعَ

“Apabila sempit suatu urusan, maka (urusan itu) menjadi luas.”

ت. دَرءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

“Mencegah kerugian lebih didahulukan daripada mengambil masalahat.”

ث. مَا حَرَّمَ فِعْلُهُ حَرَّمَ طَلْبَهُ

“Sesuatu yang haram dikerjakan maka haram juga diminta/dicari”

4. Pendapat para ulama:
- a. Al-Qasimi dalam *Mahasin al-Ta'wil*, ketika menjelaskan kata سَيَّرُوا pada Q.S. Al-Naml (27): 69, berkata:

هُمُ السَّائِرُونَ الدَّاهِبُونَ فِي الدِّيَارِ لِأَجْلِ الْوُفُوفِ عَلَى الْأَثَارِ، تَوْصُلًا لِلْعِظَةِ بِهَا وَالْإِعْتِبَارِ وَلِغَيْرِهَا مِنَ الْفَوَائِدِ.

“Mereka (yang diperintahkan bepergian) adalah orang-orang yang bepergian ke berbagai tempat untuk melihat peninggalan bersejarah dalam rangka mengambil pelajaran dan manfaat lain.”

- b. Ibn ‘Abidin dalam *Radd al-Muhtar*:

“الأصل... وَفِي السَّفَرِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا بَعَارِضٍ نَحْوِ حَجٍّ أَوْ جِهَادٍ فَيَكُونُ طَاعَةً، أَوْ نَحْوِ قَطْعِ طَرِيقٍ فَيَكُونُ مَعْصِيَةً”

“(*Hukum asal*) bepergian adalah mubah kecuali disebabkan kondisi lain seperti haji atau jihad, maka menjadi ibadah (ketaatan), atau untuk tujuan merampok maka bepergian termasuk maksiat.”

- Memperhatikan :**
1. Fatwa MUI No. 287 tahun 2001 tentang Pornografi dan Pornoaksi;
 2. Fatwa MUI No. 6/MUNAS VII/MUI/10/2005 tentang Kriteria Maslahat;
 3. Fatwa MUI tentang Panti Pijat tanggal 19 Juli 1982;
 4. Pendapat peserta Rapat Pleno DSN-MUI pada hari Sabtu, tanggal 01 Oktober 2016 di Bogor;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **FATWA TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN PARIWISATA BERDASARKAN PRINSIP SYARIAH**

Pertama : **Ketentuan Umum**

Dalam fatwa ini yang dimaksud dengan:

1. Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara;
2. Wisata Syariah adalah wisata yang sesuai dengan prinsip syariah;
3. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah dan pemerintah daerah;

4. Pariwisata Syariah adalah pariwisata yang sesuai dengan prinsip syariah;
5. Destinasi Wisata Syariah adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang di dalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas ibadah dan umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan yang sesuai dengan prinsip syariah;
6. Wisatawan adalah orang yang melakukan wisata;
7. Biro Perjalanan Wisata Syariah (BPWS) adalah kegiatan usaha yang bersifat komersial yang mengatur, dan menyediakan pelayanan bagi seseorang atau sekelompok orang, untuk melakukan perjalanan dengan tujuan utama berwisata yang sesuai dengan prinsip syariah;
8. Pemandu Wisata adalah orang yang memandu dalam pariwisata syariah;
9. Pengusaha Pariwisata adalah orang atau sekelompok orang yang melakukan kegiatan usaha pariwisata;
10. Usaha Hotel Syariah adalah penyediaan akomodasi berupa kamar-kamar di dalam suatu bangunan yang dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum, kegiatan hiburan dan atau fasilitas lainnya secara harian dengan tujuan memperoleh keuntungan yang dijalankan sesuai prinsip syariah;
11. Kriteria Usaha Hotel Syariah adalah rumusan kualifikasi dan/atau klasifikasi yang mencakup aspek produk, pelayanan, dan pengelolaan;
12. Terapis adalah pihak yang melakukan spa, sauna, dan/atau *massage*;
13. Akad *ijarah* adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu dengan pembayaran atau upah;
14. Akad *wakalah bil ujarah* adalah akad pemberian kuasa yang disertai dengan ujarah dari hotel syariah kepada BPWS untuk melakukan pemasaran.
15. Akad *ju'alah* adalah janji atau komitmen (*iltizam*) perusahaan untuk memberikan imbalan (*reward/ 'iwadh/ju'l*) tertentu kepada pekerja (*'amil*) atas pencapaian hasil (*prestasi/natijah*) yang ditentukan dari suatu pekerjaan (*obyek akad ju'alah*).

- Kedua : Ketentuan Hukum**
Penyelenggaraan pariwisata berdasarkan prinsip syariah boleh dilakukan dengan syarat mengikuti ketentuan yang terdapat dalam fatwa ini.
- Ketiga : Prinsip Umum Penyelenggaraan Pariwisata Syariah**
Penyelenggaraan wisata wajib:
1. Terhindar dari kemusyrikan, kemaksiatan, kemafsadatan, *tabdzir/israf*, dan kemunkaran;
 2. Menciptakan kemaslahatan dan kemanfaatan baik secara material maupun spiritual.
- Keempat : Ketentuan terkait Para Pihak dan Akad**
1. Pihak-pihak yang Berakad
Pihak-pihak dalam penyelenggaraan Pariwisata Syariah adalah:
 - a. Wisatawan;
 - b. Biro Perjalanan Wisata Syariah (BPWS);
 - c. Pengusaha Pariwisata;
 - d. Hotel syariah;
 - e. Pemandu Wisata;
 - f. Terapis.
 2. Akad antar Pihak
 - a. Akad antara Wisatawan dengan BPWS adalah akad ijarah;
 - b. Akad antara BPWS dengan Pemandu Wisata adalah akad ijarah atau *ju'alah*;
 - c. Akad antara Wisatawan dengan Pengusaha Pariwisata adalah ijarah;
 - d. Akad antara hotel syariah dengan wisatawan adalah akad ijarah;
 - e. Akad antara hotel syariah dengan BPWS untuk pemasaran adalah akad *wakalah bil ujarah*;
 - f. Akad antara Wisatawan dengan Terapis adalah akad ijarah;
 - g. Akad untuk penyelenggaraan asuransi wisata, penyimpanan dan pengelolaan serta pengembangan dana pariwisata wajib menggunakan akad-akad yang sesuai fatwa dengan DSN-MUI dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Kelima : Ketentuan terkait Hotel Syariah**
1. Hotel syariah tidak boleh menyediakan fasilitas akses pornografi dan tindakan asusila;
 2. Hotel syariah tidak boleh menyediakan fasilitas hiburan yang mengarah pada kemusyrikan, maksiat, pornografi dan/atau tindak asusila;



3. Makanan dan minuman yang disediakan hotel syariah wajib telah mendapat sertifikat halal dari MUI;
4. Menyediakan fasilitas, peralatan dan sarana yang memadai untuk pelaksanaan ibadah, termasuk fasilitas bersuci;
5. Pengelola dan karyawan/karyawati hotel wajib mengenakan pakaian yang sesuai dengan syariah;
6. Hotel syariah wajib memiliki pedoman dan/atau panduan mengenai prosedur pelayanan hotel guna menjamin terselenggaranya pelayanan hotel yang sesuai dengan prinsip syariah;
7. Hotel syariah wajib menggunakan jasa Lembaga Keuangan Syariah dalam melakukan pelayanan.

Keenam : Ketentuan terkait Wisatawan

Wisatawan wajib memenuhi ketentuan-ketentuan berikut:

1. Berpegang teguh pada prinsip-prinsip syariah dengan menghindari diri dari syirik, maksiat, munkar, dan kerusakan (*fasad*);
2. Menjaga kewajiban ibadah selama berwisata;
3. Menjaga akhlak mulia;
4. Menghindari destinasi wisata yang bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah.

Ketujuh : Ketentuan Destinasi Wisata

1. Destinasi wisata wajib diarahkan pada ikhtiar untuk:
 - a. Mewujudkan kemaslahatan umum;
 - b. Pencerahan, penyegaran dan penenangan;
 - c. Memelihara amanah, keamanan dan kenyamanan;
 - d. Mewujudkan kebaikan yang bersifat universal dan inklusif;
 - e. Memelihara kebersihan, kelestarian alam, sanitasi, dan lingkungan;
 - f. Menghormati nilai-nilai sosial-budaya dan kearifan lokal yang tidak melanggar prinsip syariah.
2. Destinasi wisata wajib memiliki:
 - a. Fasilitas ibadah yang layak pakai, mudah dijangkau dan memenuhi persyaratan syariah;
 - b. Makanan dan minuman halal yang terjamin kehalalannya dengan Sertifikat Halal MUI.
3. Destinasi wisata wajib terhindar dari:
 - a. Kemusyrikan dan khurafat;
 - b. Maksiat, zina, pornografi, pornoaksi, minuman keras, narkoba dan judi;

- c. Pertunjukan seni dan budaya serta atraksi yang bertentangan prinsip-prinsip syariah.

Kedelapan : Ketentuan Spa, Sauna dan *Massage*

Spa, sauna, dan *massage* yang dilakukan wajib memenuhi ketentuan berikut:

1. Menggunakan bahan yang halal dan tidak najis yang terjamin kehalalannya dengan Sertifikat Halal MUI;
2. Terhindar dari pornoaksi dan pornografi;
3. Terjaganya kehormatan wisatawan;
4. Terapis laki-laki hanya boleh melakukan spa, sauna, dan *massage* kepada wisatawan laki-laki; dan terapis wanita hanya boleh melakukan spa, sauna, dan *massage* kepada wisatawan wanita;
5. Tersedia sarana yang memudahkan untuk melakukan ibadah.

Kesembilan : Ketentuan terkait Biro Perjalanan Wisata Syariah

Biro Perjalanan Wisata Syariah wajib memenuhi ketentuan-ketentuan berikut:

1. Menyelenggarakan paket wisata yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah;
2. Memiliki daftar akomodasi dan destinasi wisata yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.
3. Memiliki daftar penyedia makanan dan minuman halal yang memiliki Sertifikat Halal MUI.
4. Menggunakan jasa Lembaga Keuangan Syariah dalam melakukan pelayanan jasa wisata, baik bank, asuransi, lembaga pembiayaan, lembaga penjaminan, maupun dana pensiun;
5. Mengelola dana dan investasinya wajib sesuai dengan prinsip syariah;
6. Wajib memiliki panduan wisata yang dapat mencegah terjadinya tindakan syirik, khurafat, maksiat, zina, pornografi, pornoaksi, minuman keras, narkoba dan judi.

Kesepuluh : Ketentuan terkait Pemandu Wisata Syariah

Pemandu Wisata Syariah wajib memenuhi ketentuan-ketentuan berikut:

1. Memahami dan mampu melaksanakan nilai-nilai syariah dalam menjalankan tugas; terutama yang berkaitan dengan fikih pariwisata;
2. Berakhlak mulia, komunikatif, ramah, jujur dan bertanggungjawab;
3. Memiliki kompetensi kerja sesuai standar profesi yang berlaku yang dibuktikan dengan sertifikat;

4. Berpenampilan sopan dan menarik sesuai dengan nilai dan prinsip-prinsip syariah.

Kesebelas : Ketentuan Penutup

1. Pelaksanaan fatwa ini diatur lebih lanjut dalam Pedoman Implementasi Fatwa;
2. Apabila terjadi perselisihan di antara para pihak dalam penyelenggaraan pariwisata berdasarkan prinsip syariah, maka penyelesaiannya dilakukan melalui lembaga penyelesaian sengketa berdasarkan syariah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah;
3. Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan akan diubah serta disempurnakan sebagaimana mestinya jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada Tanggal : 29 Dzulhijjah 1436 H
01 Oktober 2016 M

**DEWAN SYARIAH NASIONAL-
MAJELIS ULAMA INDONESIA**

Ketua,

DR. K.H. MA'RUF AMIN



Sekretaris,

DR. H. ANWAR ABBAS, MM, M.A.G



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
PASCASARJANA

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126 Telp : 0281-635624, 628250, Fax : 0281-636553
Website : www.pps.iaipurwokerto.ac.id Email : pps@iaipurwokerto.ac.id

SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR PASCASARJANA
NOMOR 008 TAHUN 2019
Tentang
PENETAPAN DOSEN PEMBIMBING TESIS

DIREKTUR PASCASARJANA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO

- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan penelitian dan penulisan tesis, perlu ditetapkan dosen pembimbing.
b. Bahwa untuk penetapan dosen pembimbing tesis tersebut perlu diterbitkan surat keputusan.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Perguruan Tinggi.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
4. Permenristekdikti Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
5. Peraturan Presiden RI Nomor 139 tahun 2014 tentang Perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto menjadi Institut Agama Islam Negeri Purwokerto.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** :
Pertama : Menunjuk dan mengangkat Saudara **Dr. H. Achmad Siddiq, M.H.I., M.H.** sebagai Pembimbing Tesis untuk mahasiswa **Missati NIM 1423401025** Program Studi **Hukum Ekonomi Syariah**.
- Kedua** : Kepada mereka agar bekerja dengan penuh tanggungjawab sesuai bidang tugasnya masing-masing dan melaporkan hasil tertulis kepada pimpinan.
- Ketiga** : Proses Pelaksanaan Bimbingan dilaksanakan paling lama 2 (dua) semester.
- Keempat** : Semua biaya yang timbul sebagai akibat keputusan ini, dibebankan pada dana anggaran yang berlaku.
- Kelima** : Keputusan ini akan ditinjau kembali apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, dan berlaku sejak tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di : Purwokerto
Pada tanggal : 10 Januari 2019



Direktur,

Abdul Basit
Abdul Basit

TEMBUSAN:

1. Wakil Rektor I
2. Kabiro AUAK



PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP
DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA

Jalan Jenderal Ahmad Yani Nomor 8 Telepon (0282) 534481 Faksimile (0282) 531988

Website : <http://disporapar.cilapkab.go.id> E-mail : diparta_clp@yahoo.co.id

CILACAP

Kode Pos 53212

SURAT KETERANGAN

NOMOR: 072/ 0416 /27

Yang bertanda tangan di bawah ini:

- a. Nama : Drs. BROJO PAMUNGKAS, M.Si.
b. Jabatan : Sekretaris Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata
Kabupaten Cilacap

dengan ini menerangkan bahwa :

- a. Nama : MISSIATI (NIM. 1423401025)
b. Pekerjaan : Mahasiswi Pascasarjana Prodi Hukum Ekonomi Syariah Institut
Agama Islam Negeri Purwokerto
c. Alamat : Jl. Manggis 94 Cilacap
d. Maksud : Berdasarkan Surat Izin Penelitian dari Kepala BAPPELITBANGDA
Kabupaten Cilacap, Nomor : 072/0044/37/2019 tanggal 29 Januari
2019, yang bersangkutan melaksanakan penelitian di Disporapar
Kab. Cilacap pada tanggal 29 Januari s.d 29 Februari 2019 guna
Penyusunan Tesis dengan judul Potensi Pengembangan Pariwisata
Syariah di Pantai Teluk Penyus Cilacap(Perspektif Fatwa DSN MUI No.
108/DSN-MUI/X/2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata
Berdasarkan Prinsip Syariah).

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Cilacap, 1 Maret 2019

a.n. KEPALA DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA
KABUPATEN CILACAP
SEKRETARIS



Drs. BROJO PAMUNGKAS, M.Si.

Pembina Tingkat I

NIP. 19611119 198402 1 001

BIODATA

A. DATA PRIBADI

1. Nama : MISSIATI
2. Tempat/Tgl. Lahir : Ngawi, 18 September 1980
3. Agama : Islam
4. Status : Menikah
5. Warga Negara : Indonesia
6. Pekerjaan : PNS
7. Alamat : Jl. Manggis 94 Cilacap
8. Email : mbakmissiati@gmail.com
9. No. Hp : 08125955444

B. PENDIDIKAN FORMAL

1. TK Kebon 1 Paron Ngawi lulusan tahun 1987
2. SD Negeri 3 Watualang Ngawi lulusan tahun 1993
3. SMP Negeri 1 Ngawi lulusan tahun 1996
4. SMKN 1 Ngawi lulusan tahun 1999
5. S1 – Universitas Merdeka Madiun lulusan tahun 2004
6. Akta IV – IKIP PGRI Madiun lulusan tahun 2006
7. S2 - IAIN Purwokerto lulusan tahun 2019

Hormat saya,



Missiati